

Catatan atas Laporan Keuangan

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 PDRB Menurut Pengeluaran di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2023	29
Tabel 3. 1 Rincian Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023	31
Tabel 3. 2 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023	31
Tabel 3. 3 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023	32
Tabel 3. 4 Realisasi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023	33
Tabel 3. 5 Realisasi Belanja per SKPD Tahun Anggaran 2023	33
Tabel 4. 1 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak	46
Tabel 4. 2 Penggolongan Kualitas Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi	46
Tabel 4. 3 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi	47
Tabel 4. 4 Penggolongan Penyisihan Piutang tidak tertagih	47
Tabel 4. 5 Persentase Penyisihan Pengembalian Investasi	83
Tabel 5. 1 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan LRA Tahun 2023 dan 2022	88
Tabel 5. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah LRA Tahun 2023 dan 2022	89
Tabel 5. 3 Perincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA Tahun 2023	90
Tabel 5. 4 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah LRA Tahun 2023	91
Tabel 5. 5 Perincian Retribusi Jasa Umum LRA Tahun 2023	91
Tabel 5. 6 Perincian Retribusi Jasa Usaha – LRA Tahun 2023	92
Tabel 5. 7 Perincian Retribusi Perizinan Tertentu– LRA Tahun 2023	95
Tabel 5. 8 Perincian Lain-lain PAD yang Sah – LRA Tahun 2023	98
Tabel 5. 9 Perincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2023	102
Tabel 5. 10 Perincian Pendapatan BLUD RSK Gigi Mulut Tahun 2023	104
Tabel 5. 11 Perincian Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Sumsel Tahun 2023	105
Tabel 5. 12 Perincian Pendapatan BLUD RS Khusus Mata Masyarakat Tahun 2023	105
Tabel 5. 13 Perincian Pendapatan BLUD UPTD Bapelkes Tahun 2023	106
Tabel 5. 14 Perincian Pendapatan BLUD BPSDMD Tahun 2023	106
Tabel 5. 15 Perincian Pendapatan BLUD RS Ernaldi Bahar Tahun 2023	106
Tabel 5. 16 Perincian Pendapatan BLUD RS Siti Fatimah	107

Tabel 5. 17 Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Tahun Anggaran 2023	108
Tabel 5. 18 Perincian Dana Bagi Hasil - LRA Tahun Anggaran 2023	109
Tabel 5. 19 Perincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA Tahun Anggaran 2023	111
Tabel 5. 20 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023	112
Tabel 5. 21 Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	113
Tabel 5. 22 Perincian Pendapatan Hibah	114
Tabel 5. 23 Perincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	114
Tabel 5. 24 Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023	117
Tabel 5. 25 Perincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023	118
Tabel 5. 26 Perincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023	119
Tabel 5. 27 Perincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	120
Tabel 5. 28 Perincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023	121
Tabel 5. 29 Perincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023	121
Tabel 5. 30 Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023	122
Tabel 5. 31 Perincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023	123
Tabel 5. 32 Perincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023	124
Tabel 5. 33 Perincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023	124
Tabel 5. 34 Perincian Anggaran dan Realisasi Transfer 2023	125
Tabel 5. 35 Perincian Transfer DBH Pajak Rokok Tahun 2023	126
Tabel 5. 36 Perincian Transfer DBH PKB, BBNKB, PBB-KB dan PAP Tahun 2023 ...	127
Tabel 5. 37 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Ke Pemerintah Daerah Lainnya	127
Tabel 5. 38 Perincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	128
Tabel 5. 39 Perincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	129
Tabel 5. 40 Perbandingan Realisasi SiLPA/SIKPA TA 2023 dan 2022	130
Tabel 5. 41 Perincian Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan 2022	132
Tabel 5. 42 Perincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022	133
Tabel 5. 43 Perincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022	134

Tabel 5. 44 Rincian Kas di Kas Daerah.....	135
Tabel 5. 45 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022...	135
Tabel 5. 46 Perincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	136
Tabel 5. 47 Perincian Kas di BLUD.....	138
Tabel 5. 48 Perincian Mutasi Kas BOS.....	139
Tabel 5. 49 Perincian Kas Program Sekolah Gratis.....	140
Tabel 5. 50 Perincian Kas Lainnya.....	140
Tabel 5. 51 Perincian Piutang Per 31 Desember 2023.....	142
Tabel 5. 52 Perincian Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023.....	143
Tabel 5. 53 Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023.....	143
Tabel 5. 54 Perincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023.....	144
Tabel 5. 55 Perincian Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa per 31 Desember 2023.....	144
Tabel 5. 56 Perincian Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2023....	144
Tabel 5. 57 Piutang Retribusi Pemakaian Alat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.....	145
Tabel 5. 58 Perincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023.....	145
Tabel 5. 59 Perincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023.....	145
Tabel 5. 60 Perincian Piutang Pendapatan BLUD Per 31 Desember 2023.....	146
Tabel 5. 61 Perincian Piutang Pemanfaatan BGS Per 31 Desember 2023.....	148
Tabel 5. 62 Perincian Mutasi Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023.....	149
Tabel 5. 63 Perincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023.....	150
Tabel 5. 64 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023.....	151
Tabel 5. 65 Perincian Persediaan per Jenis Persediaan Tahun 2023 dan 2022.....	152
Tabel 5. 66 Perincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023.....	153
Tabel 5. 67 Perincian Mutasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2023.....	162
Tabel 5. 68 Perincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023 dan 2022.....	163
Tabel 5. 69 Rincian Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	172
Tabel 5. 70 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022.....	173
Tabel 5. 71 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023.....	173
Tabel 5. 72 Rincian Utang Belanja Aset Tetap – Peralatan dan Mesin.....	175
Tabel 5. 73 Perincian Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	181

Tabel 5. 74 Rincian Mutasi Ekstrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023	183
Tabel 5. 75 Rincian Mutasi tambah Kapitalisasi Ekstrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD	183
Tabel 5. 76 Rincian jenis Aset Gedung dan Bangunan	185
Tabel 5. 77 Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022	185
Tabel 5. 78 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD	186
Tabel 5. 79 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD	187
Tabel 5. 80 Perincian Pembayaran Utang atas Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	190
Tabel 5. 81 Mutasi Nilai Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	193
Tabel 5. 82 Rincian jenis Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023	194
Tabel 5. 83 Rincian Mutasi Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022	194
Tabel 5. 84 Mutasi Nilai Ekstrakomptabel Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198
Tabel 5. 85 Rincian jenis Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	198
Tabel 5. 86 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022	199
Tabel 5. 87 Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2023	199
Tabel 5. 88 Rincian Mutasi Ekstrakomtable Aset Tetap Lainnya Tahun 2023	203
Tabel 5. 89 Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2023 dan 2022	204
Tabel 5. 90 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	206
Tabel 5. 91 Rincian Akumulasi Penyusutan SKPD per 31 Desember 2023	206
Tabel 5. 92 Perincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2023	209
Tabel 5. 93 Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023	212
Tabel 5. 94 Perincian Aset Lain-lain	215
Tabel 5. 95 Perincian Aset Belum Diserahkan	216
Tabel 5. 96 Mutasi Aset Belum Diserahkan	217
Tabel 5. 97 Perincian Mutasi Amortisasi Aset Lainnya per SKPD Tahun 2023	218
Tabel 5. 98 Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per SKPD	219
Tabel 5. 99 Perincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023	221
Tabel 5. 100 Perincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per Jenis Per 31 Desember 2023	222
Tabel 5. 101 Perincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022	223
Tabel 5. 102 Perincian Utang Belanja	224

Tabel 5. 103 Perincian Mutasi Utang Belanja Barang	225
Tabel 5. 104 Perincian Mutasi Utang Belanja Jasa	226
Tabel 5. 105 Perincian Mutasi Utang Belanja Pemeliharaan	227
Tabel 5. 106 Perincian Mutasi Utang Belanja Perjalanan Dinas	228
Tabel 5. 107 Perincian Mutasi Utang Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI	229
Tabel 5. 108 Perincian Kekurangan Pembayaran Utang Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI, berdasarkan BA Nomor 12520/BA/III-01/1222 dan 900/6774/Kes/V/2022	229
Tabel 5. 109 Utang Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain untuk Tahun 2023 dan 2022	230
Tabel 5. 110 Perincian Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	230
Tabel 5. 111 Perincian Mutasi Utang Bagi Hasil Pajak Rokok per Kabupaten/Kota	231
Tabel 5. 112 Perincian Mutasi Utang Bagi Hasil Pajak Daerah per Kabupaten/Kota	232
Tabel 5. 113 Perincian Mutasi Utang Belanja Transfer Jamsoskes Kabupaten/Kota	233
Tabel 5. 114 Perincian Mutasi Utang Belanja Modal SKPD	234
Tabel 5. 115 Perincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya	234
Tabel 5. 116 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LO TA 2023 dan 2022	236
Tabel 5. 117 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LO dan LRA Tahun 2023	237
Tabel 5. 118 Realisasi Pendapatan - LO per SKPD Tahun 2023 dan 2022	237
Tabel 5. 119 Realisasi PAD - LO Tahun 2023 dan 2022	239
Tabel 5. 120 Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO dan LRA Tahun 2023	239
Tabel 5. 121 Perincian Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022	240
Tabel 5. 122 Pajak Daerah - LO dan Pajak Daerah - LRA Tahun 2023	240
Tabel 5. 123 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022	241
Tabel 5. 124 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO per SKPD Tahun 2023 dan 2022	241
Tabel 5. 125 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA Tahun 2023	242
Tabel 5. 126 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA per SKPD Tahun 2023	243
Tabel 5. 127 Perincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO Tahun 2023 dan 2022	243
Tabel 5. 128 Perincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO dan LRA Tahun 2023	244
Tabel 5. 129 Perincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO Tahun 2023 dan 2022	244
Tabel 5. 130 Perincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO dan LRA Tahun 2023	244

Tabel 5. 131 Perincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO Tahun 2023 dan 2022	245
Tabel 5. 132 Perincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO dan LRA Tahun 2023	246
Tabel 5. 133 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2023 dan 2022	246
Tabel 5. 134 Perincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan LRA Tahun 2023	247
Tabel 5. 135 Perincian Lain-Lain PAD yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022	248
Tabel 5. 136 Perincian Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan LRA Tahun 2023	249
Tabel 5. 137 Perincian Pendapatan Transfer - LO tahun 2023 dan 2022	251
Tabel 5. 138 Perincian Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun 2023	252
Tabel 5. 139 Perincian Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 dan 2022	252
Tabel 5. 140 Perincian Transfer Pemerintah Pusat - LO dan LRA Tahun 2023	254
Tabel 5. 141 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022	257
Tabel 5. 142 Perincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dan LRA Tahun 2023	258
Tabel 5. 143 Perincian Beban Tahun 2023 dan 2022	259
Tabel 5. 144 Perincian Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022	260
Tabel 5. 145 Perincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022	261
Tabel 5. 146 Perincian Beban dan Belanja Pegawai Tahun 2023	261
Tabel 5. 147 Perincian Beban dan Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2023	262
Tabel 5. 148 Perincian Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022	263
Tabel 5. 149 Perincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022	263
Tabel 5. 150 Perincian Beban dan Belanja Persediaan per Rekening Tahun 2023	264
Tabel 5. 151 Perincian Beban dan Belanja Persediaan per SKPD s.d 31 Desember 2023	272
Tabel 5. 152 Perincian Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022	274
Tabel 5. 153 Perincian Beban dan Belanja Jasa Tahun 2022	274
Tabel 5. 154 Perincian Beban dan Belanja Jasa per SKPD Tahun 2023	280
Tabel 5. 155 Perincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022	282
Tabel 5. 156 Beban dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2023	283
Tabel 5. 157 Perincian Beban dan Belanja Pemeliharaan per SKPD Tahun 2023	287

Tabel 5. 158 Perincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022	288
Tabel 5. 159 Perincian Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023	288
Tabel 5. 160 Perincian Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2023	289
Tabel 5. 161 Perincian Beban Bunga Tahun 2023 dan Tahun 2022	291
Tabel 5. 162 Perincian Beban dan Belanja Bunga Tahun 2023	291
Tabel 5. 163 Perincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022	292
Tabel 5. 164 Perincian Beban dan Belanja Hibah Tahun 2022	292
Tabel 5. 165 Perincian Beban dan Belanja Hibah per SKPD Tahun 2023	293
Tabel 5. 166 Perincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022	293
Tabel 5. 167 Perincian Beban Penyisihan Piutang Per SKPD Tahun 2023	293
Tabel 5. 168 Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022	294
Tabel 5. 169 Perincian Beban dan Belanja Penyusutan dan Amortisasi Per SKPD Tahun 2023	295
Tabel 5. 170 Perincian Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten	296
Tabel 5. 171 Perincian Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	297
Tabel 5. 172 Perincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan Tahun 2022	298
Tabel 5. 173 Rincian Arus Kas Bersih per 31 Desember 2023 dan 2022	303
Tabel 5. 174 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022	303
Tabel 5. 175 Komparasi Pendapatan LRA dengan Arus Kas Masuk dari aktivitas Operasi LAK	304
Tabel 5. 176 Komparasi Belanja LRA Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi LAK ...	305
Tabel 5. 177 Perincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022	306
Tabel 5. 178 Komparasi Belanja LRA Arus Kas keluar dari aktivitas investasi LAK ...	307
Tabel 5. 179 Perincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 dan 2021	308
Tabel 5. 180 Perincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2023 dan 2022	309
Tabel 5. 181 Rincian Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2023	309

Tabel 5. 182 Perincian Saldo Akhir Arus Kas per 31 Desember 2023 dan 2022	311
Tabel 5. 183 Perincian Perbandingan Saldo Akhir Kas dengan Silpa Tahun 2023	312
Tabel 5. 184 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas	313
Tabel 5. 185 Perincian Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022	314

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2023	28
Grafik 3. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023	36
Grafik 3. 2 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Secara Menyeluruh Periode 2018-2023	37
Grafik 3. 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Selama Tahun 2020-2023	37
Grafik 3. 4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2014-2023	38
Grafik 5. 1 Realisasi Pendapatan Tahun 2023.....	3
Grafik 5. 2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	3
Grafik 5. 3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023	3
Grafik 5. 4 Komposisi Realisasi Belanja.....	3
Grafik 5. 5 Komposisi Realisasi Operasi Tahun 2023	3
Grafik 5. 6 Perbandingan Komposisi Aset per 31 Desember 2023	3
Grafik 5. 7 Perbandingan Komposisi Per Jenis Aset Tetap per 31 Desember 2023	3
Grafik 5. 8 Komposisi Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2023	3
Grafik 5. 9 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO 2023	3
Grafik 5. 10 Perbandingan Belanja Operasi dan belanja transfer LRA dan Arus Keluar Kas LAK per 31 Desember 2023	3

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS (Pusat) per Sekolah
- Lampiran 2 Rincian mutasi kas PSG
- Lampiran 3 Rincian Piutang Per 31 Desember 2023
- Lampiran 4 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023
- Lampiran 5 Rincian Persediaan Per OPD
- Lampiran 6 Daftar Rincian Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2023
- Lampiran 7 Rincian Dinas Pendidikan Prov. Sumsel berupa penilaian gedung dan bangunan sekolah SMA/SMK
- Lampiran 8 Rincian bangunan sekolah SMA/SMK/SLB bernilai Rp0 dan aset yang tercatat secara gelondongan di SMK Negeri I Muara Enim dengan penilaian DJKN
- Lampiran 9 Rincian Saldo Aset Rusak Berat per SKPD
- Lampiran 10 Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka
- Lampiran 11 Rincian Utang Belanja
- Lampiran 12 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, Laporan Keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan LO;
10. Beban; dan

11. Arus Kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi; dan
18. Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 081/SE/BPKAD/2023 tanggal 30 November 2023 perihal Percepatan Penatausahaan Bendahara, Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan

II. Kebijakan Keuangan/Fiskal dan Ekonomi Makro

- 2.1 Kebijakan Keuangan
- 2.2 Ekonomi Makro

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Anggaran
- 3.2 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 3.3 Dana di luar APBD

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi

- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Surplus/Defisit
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Pembiayaan Netto
 - 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3 Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SilPA/SiKPA)
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa
- 5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

- 5.5.5 Saldo Akhir Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus/Defisit-LO
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir

VI. Penutup

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN/FISKAL
DAN EKONOMI MAKRO

2.1. Kebijakan Keuangan

2.1.1 Kebijakan Pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, bidang urusan Pemerintah Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur pendapatan Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan, yaitu:

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta daerah memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi:
 - a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
3. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU).
2. Transfer Antar Daerah, terdiri atas :
 - a. Pendapatan bagi Hasil; dan
 - b. Pendapatan Bantuan Keuangan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi :

- a. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan

pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, jenis hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

- b. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan.
- c. Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019, dan rencana produksi perusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Proyeksi Rancangan Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada realisasi semester pertama Tahun 2022 dan kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah.

2.1.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1(satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standard belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam penyusunan standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja sebagai berikut :
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang dan Jasa;
 - c) Belanja Bunga;
 - d) Belanja Subsidi;
 - e) Belanja Hibah; dan
 - f) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal terdiri atas belanja sebagai berikut :
 - a) Belanja Tanah;
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c) Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d) Belanja Jalan;
 - e) Belanja Irigasi dan Jaringan; dan
 - f) Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer di rinci atas jenis :
 - a) Belanja Bagi Hasil; dan

b) Belanja Bantuan Keuangan.

2.2. Ekonomi Makro

Pelaksanaan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Anggaran 2023 berada dalam koridor pencapaian Visi Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018-2023 adalah **“Sumatera Selatan Maju untuk Semua”** yang dijabarkan dalam 5 (lima) Misi yaitu:

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif;
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah; dan
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2023, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

1. Sasaran dan Arah Kebijakan RKPD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi;
 - c. Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah berbasis Lingkungan dan Tata Ruang;
 - d. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah.
2. Sasaran dan Arah Kebijakan RKP Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
 - a. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
 - c. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
 - d. Mendorong pemulihan dunia usaha;

- e. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
- f. Ekonomi hijau; dan
- g. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, tema pembangunan yang sudah dilakukan adaptasi dan respon terhadap wabah COVID-19 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional dan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.


Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut.

2.2.1. Struktur Ekonomi

Ekonomi Sumatera Selatan triwulan III-2023 dibanding triwulan II-2023 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 2,39 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar

lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,87 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,39 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan masing-masing tumbuh sebesar 3,10 persen dan 1,11 persen. Sementara itu beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,08 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,17 persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,35 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,14 persen.

Struktur PDRB Sumatra Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatra Selatan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 27,93 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 17,34 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,65 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatra Selatan mencapai 58,92 persen.



Grafik 2. 1 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2023

2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sumatra Selatan triwulan III-2023 dibanding triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 2,39 persen (q-to-q). Pertumbuhan hanya terjadi Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 1,52 persen. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah APBD dan APBN sebesar 50,83 persen. Sedangkan komponen pengeluaran lainnya mengalami kontraksi. Komponen pengeluaran yang mengalami kontraksi yaitu Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 8,87 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami kontraksi sebesar 6,13 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,45 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 0,91 persen.

Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 71,24 persen yang disebabkan oleh meningkatnya nilai impor pada beberapa komoditas utama seperti karet dan barang dari karet sebesar 177,93 persen; pupuk sebesar 161,90 persen; dan mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya sebesar 128,11 persen. Struktur PDRB Sumatera Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan III 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sumatera Selatan masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Selatan yaitu sebesar 58,68 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 29,82 persen; Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 14,82 persen; Komponen PK-P sebesar 5,41 persen; dan Komponen Komponen PK-LNPRT sebesar 1,33 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 3,13 persen.

Tabel 2. 1 PDRB Menurut Pengeluaran di Provinsi Sumatera Selatan

Komponen	2022		2023	
	Triw II	Triw III	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,22	56,90	59,94	58,68
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,37	1,33	1,44	1,33
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,74	5,47	5,79	5,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,19	30,08	29,49	29,82
5. Perubahan Inventori	-0,06	0,00	0,00	0,00
6. Ekspor Barang dan Jasa	30,14	32,93	25,18	22,99
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	25,61	26,70	21,85	18,22
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00

Tahun 2022 – 2023

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VII Bagian Keempat Pasal 163 menyebutkan bahwa:

“Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja”

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VII Bagian Keempat Pasal 164 menyebutkan bahwa:

1. Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD;
2. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
3. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
4. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD;
5. Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD;
6. Pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD; dan
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat empat kali perubahan anggaran, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, rincian perubahan APBD dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
2. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023;
3. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun 2022;
5. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023;
6. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023.

7. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023;
8. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023; dan
9. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023.

Rincian struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tergambar dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 25 September 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rincian Struktur APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	11.414.544.966.242,00	11.100.410.477.130,00	97,25
Belanja	11.371.462.008.715,00	11.207.592.376.605,00	98,56
Surplus (Defisit)	43.082.957.527,00	(107.181.899.475)	249
Pembiayaan Netto	(43.082.957.527)	107.181.899.475,00	(249)
SILPA	0,00	0,00	0,00

3.2. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

3.2.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2023 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 atau 88,93% dari anggaran sebesar Rp11.100.410.477.130,00 dalam rangka membiayai operasional SKPD mencapai sebesar Rp9.871.340.904.349,80, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	Pendapatan Asli Daerah	5.537.652.151.975,00	5.199.841.748.586,80	(337.810.403.388,20)	93,90
2	Pendapatan Transfer	5.558.875.638.479,00	4.667.616.469.087,00	(891.259.169.392,00)	83,97
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.882.686.676,00	3.882.686.676,00	0,00	100,00
JUMLAH		11.100.410.477.130,00	9.871.340.904.349,80	(1.229.069.572.780,20)	88,93

Dari tabel tersebut diatas, realisasi pendapatan tahun 2023 lebih rendah dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp11.100.410.477.130,00 atau

sebesar 88,93%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya, pendapatan tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022 sebesar Rp10.036.948.305.460,74 atau 94,38%.

Tabel berikut menggambarkan anggaran dan realisasi pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2023:

Tabel 3. 3 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas Pendidikan	153.500.000,00	65.749.000,00	42,83
2	Dinas Kesehatan	111.480.386.291,00	151.495.458.375,58	135,89
3	Rs. Dr Ernaldi Bahar	24.900.000.000,00	26.788.935.997,00	107,59
4	Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	500.035.500,00	494.632.153,75	98,92
6	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	692.552.000,00	982.583.500,00	141,88
7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	135.000.000,00	33.230.000,00	24,61
8	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	20.000.000.000,00	28.664.550.618,00	143,32
9	Dinas Perhubungan	6.128.500.000,00	7.424.453.082,65	121,15
10	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	167.000.000,00	217.706.000,00	130,36
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.000.000,00	55.000.000,00	137,50
12	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	229.660.000,00	229.879.000,00	100,10
14	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	700.000.000,00	898.648.870,00	128,38
15	Dinas Perdagangan	130.000.000,00	106.015.000,00	81,55
16	Sekretariat Daerah	2.257.608.673,00	2.466.679.250,00	109,26
17	Sekretariat DPRD	30.000.000,00	54.500.000,00	181,67
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	6.567.604.913.767,00	4.975.300.094.035,37	75,76
19	Badan Pendapatan Daerah	4.355.163.819.899,00	4.667.420.793.408,45	107,17
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.050.000.000,00	8.576.916.059,00	85,34
21	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	47.501.000,00	65.080.000,00	137,01
	JUMLAH	11.100.410.477.130,00	9.871.340.904.349,80	88,93

Secara rinci penjelasan hambatan yang ditemui dalam mencapai target pendapatan dapat dilihat pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

3.2.2. Belanja

Total realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.653.373.230.507,08 atau 86,13% dari anggaran sebesar Rp11.207.592.376.605,00. Berikut rincian realisasi belanja :

Tabel 3. 4 Realisasi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023*(dalam rupiah)*

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%
1	Belanja Operasi	5.453.521.856.392,00	4.913.125.539.885,87	(540.396.316.506,13)	90,09
2	Belanja Modal	1.458.852.226.079,00	1.239.943.154.568,99	(218.909.071.510)	84,99
3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	0,00	(5.000.000.000)	0,00
4	Belanja Transfer	4.290.218.294.134,00	3.500.304.536.052,22	(789.913.758.082)	81,59
JUMLAH		11.207.592.376.605,00	9.653.373.230.507,08	(1.554.219.146.097,92)	86,13

Secara terinci penyerapan belanja per masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Realisasi Belanja per SKPD Tahun Anggaran 2023*(dalam rupiah)*

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
1	Dinas Pendidikan	2.520.770.348.600,00	2.322.391.850.632,00	(198.378.497.968)	92,13
2	Dinas Kesehatan	866.961.940.414,00	771.594.808.537,00	(95.367.131.877)	89,00
3	Rs. Dr Ernaldi Bahar	90.213.342.338,00	79.626.004.159,00	(10.587.338.179)	88,26
4	Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang	769.555.549.873,00	639.006.322.596,70	(130.549.227.276)	83,04
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	100.254.930.000,00	81.817.921.810,00	(18.437.008.190)	81,61
6	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	171.511.020.350,00	124.508.787.458,00	(47.002.232.892)	72,60
7	Satuan Polisi Pamong Praja	42.096.273.000,00	36.527.895.266,00	(5.568.377.734)	86,77
8	Dinas Sosial	48.980.936.000,00	45.722.055.979,00	(3.258.880.021)	93,35
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36.352.697.282,00	34.426.528.843,49	(1.926.168.439)	94,70
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	32.481.654.985,00	29.434.455.806,00	(3.047.199.179)	90,62
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	16.959.435.000,00	15.446.010.313,00	(1.513.424.687)	91,08
12	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	41.384.813.661,00	37.264.778.889,72	(4.120.034.771)	90,04
13	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	57.057.749.833,00	52.755.455.360,00	(4.302.294.473)	92,46
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.972.404.000,00	8.553.094.510,00	(1.419.309.490)	85,77
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	24.158.332.000,00	19.598.616.482,00	(4.559.715.518)	81,13
16	Dinas Perhubungan	72.660.487.617,00	68.090.459.412,00	(4.570.028.205)	93,71
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	33.471.624.420,00	30.178.128.090,00	(3.293.496.330)	90,16
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	23.607.846.268,00	22.255.524.366,00	(1.352.321.902)	94,27
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.891.577.540,00	22.425.961.845,00	(2.465.615.695)	90,09
20	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	81.691.399.900,00	74.928.584.091,00	(6.762.815.809)	91,72
21	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	53.088.674.100,00	47.216.110.821,00	(5.872.563.279)	88,94

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	(%)
22	Dinas Perpustakaan	19.544.669.002,00	16.799.471.452,00	(2.745.197.550)	85,95
23	Dinas Kearsipan	13.396.468.499,00	11.631.906.894,00	(1.764.561.605)	86,83
24	Dinas Kelautan Dan Perikanan	38.255.860.438,00	35.749.788.471,57	(2.506.071.966)	93,45
25	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	133.410.515.914,00	117.800.667.072,00	(15.609.848.842)	88,30
26	Dinas Perkebunan	26.998.812.882,00	25.729.846.603,00	(1.268.966.279)	95,30
27	Dinas Kehutanan	55.491.801.978,00	53.123.990.011,00	(2.367.811.967)	95,73
28	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	30.109.943.087,00	25.778.413.722,00	(4.331.529.365)	85,61
29	Dinas Perdagangan	20.361.503.572,00	18.898.870.198,00	(1.462.633.374)	92,82
30	Dinas Perindustrian	16.184.282.741,00	13.225.381.382,00	(2.958.901.359)	81,72
31	Sekretariat Daerah	370.836.166.400,00	326.911.366.179,92	(43.924.800.220)	88,16
32	Sekretariat DPRD	446.929.598.374,00	388.193.438.730,90	(58.736.159.643)	86,86
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.069.334.000,00	32.349.540.665,00	(2.719.793.335)	92,24
34	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	4.359.051.465.402,00	3.561.041.303.901,22	(798.010.161.501)	81,69
35	Badan Pendapatan Daerah	242.495.850.102,00	199.275.867.296,34	(43.219.982.806)	82,18
36	Badan Kepegawaian Daerah	19.404.119.273,00	18.221.735.282,00	(1.182.383.991)	93,91
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	36.308.867.682,00	31.329.037.997,00	(4.979.829.685)	86,28
38	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	20.561.263.889,00	18.403.085.473,22	(2.158.178.416)	89,50
39	Badan Penghubung	14.681.398.000,00	14.315.982.031,00	(365.415.969)	97,51
40	Inspektorat Daerah	33.167.919.609,00	28.669.018.911,00	(4.498.900.698)	86,44
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	157.209.498.580,00	152.155.162.967,00	(5.054.335.613)	96,78
JUMLAH		11.207.592.376.605,00	9.653.373.230.507,08	(1.554.219.146.097,92)	86,13

Pencairan Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar 86,13%, secara rinci penjelasan atas efisiensi dan hambatan yang ditemui dalam mencapai realisasi belanja dan transfer dapat dilihat pada penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

3.2.2.1 Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terutama diarahkan untuk pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengawasan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dialokasikan melalui belanja Operasi dan Belanja Modal, melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menunjang Pendidikan, antara lain:

- Dinas Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp2.520.770.348.600,00 dan terealisasi sebesar Rp2.322.391.850.632,00 atau 92,13%;
- Dinas Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp19.544.669.002,00 dan terealisasi sebesar Rp16.799.471.452,00 atau 85,95%; dan
- Dinas Pemuda dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp81.691.399.900,00 dan terealisasi sebesar Rp74.928.584.091,00 atau 91,72%.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah diamanatkan menganggarkan sesuai kemampuan yang dilaksanakan secara bertahap, kebijakan Provinsi Sumatera Selatan dalam urusan wajib kesehatan Tahun Anggaran 2023 dialokasikan melalui Belanja Operasi dan Belanja Modal terdistribusi melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang menunjang kesehatan, antara lain:

- a) Dinas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp304.379.127.827,00 dan terealisasi sebesar Rp253.113.191.665,27 atau 83,16% ;
- b) RS Umum Daerah Siti Fatimah dengan anggaran sebesar Rp454.472.984.874,00 dan terealisasi sebesar Rp426.859.571.705,73 atau 93,92%;
- c) RS Khusus Mata Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp76.087.874.218,00 dan terealisasi sebesar Rp64.368.277.043,00 atau 84,60%;
- d) RS Khusus Gigi dan Mulut dengan anggaran sebesar Rp31.340.515.202,00 dan terealisasi sebesar Rp26.572.329.830,00 atau 84,79%;
- e) RS Khusus Paru-Paru dengan anggaran sebesar Rp681.438.293,00 dan terealisasi sebesar Rp681.438.293,00 atau 100%; dan
- f) RS Ernaldi Bahar dengan anggaran sebesar Rp90.213.342.338,00 dan terealisasi sebesar Rp79.626.004.159,00 atau 88,26%.

Sedangkan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum memenuhi alokasi anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan dari total Belanja Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Belanja Daerah pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dengan anggaran Rp33.167.919.609,00 dan terealisasi sebesar Rp28.669.018.911,00 atau 86,44%.

3.2.3. Data Ekonomi Makro

3.2.3.1 Angka Pengangguran

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 4,59 juta orang, naik 90,21 ribu orang dibanding Agustus 2022. Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan sebesar 1,41 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 4,40 juta orang, meningkat sebanyak 109,96 ribu orang dari Agustus 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor Pengangkutan dan Pergudangan (63,28 ribu orang). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (39,30 ribu orang). Sebanyak 2,77 juta orang (62,97 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 0,31 persen poin di banding Agustus 2022. Persentase setengah pengangguran mengalami kenaikan sedangkan pekerja paruh waktu mengalami penurunan. Kenaikan setengah pengangguran sebesar 1,38 persen poin dan penurunan pekerja paruh waktu sebesar 2,47 persen poin di dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,11 persen, turun sebesar 0,52 persen poin dibandingkan Agustus 2022.



Grafik 3. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023

3.2.3.2 Rasio Gini

Untuk mengukur ketimpangan, kesenjangan pendapatan, BPS menggunakan indikator *Gini Ratio* dan Distribusi Pengeluaran menurut *World Bank*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. *Gini Ratio* Sumatera Selatan pada kurun waktu tahun 2018 -2023 mengalami fluktuasi. Dalam satu tahun terakhir atau pada periode bulan Maret 2022 - Maret 2023, *Gini Ratio* Sumatera Selatan mengalami sedikit penurunan dari 0,339 keadaan bulan Maret 2022 menjadi 0,338 keadaan Maret 2023 atau turun 0,001 poin. Sedangkan kenaikan terjadi untuk periode September 2022 - Maret 2023 yaitu naik sebesar 0,008 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan pengeluaran penduduk di Sumatera Selatan melalui program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat sebaiknya lebih ditingkatkan lagi.


Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan lebih besar dari perdesaan. *Gini Ratio* perkotaan pada bulan Maret 2023 sebesar 0,360 sedangkan di perdesaan sebesar 0,305. *Gini Ratio* di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan pada periode tahun 2018-2023 mengalami fluktuasi, namun dalam satu tahun terakhir atau periode Maret 2022 - Maret 2023, *Gini Ratio* daerah perkotaan mengalami peningkatan. Sedangkan *Gini Ratio* perdesaan mengalami penurunan, begitu pula pada periode 6 bulan (September 2022- Maret 2023).



Grafik 3. 2 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Secara Menyeluruh Periode 2018-2023

3.2.3.3 Indeks Pembangunan Manusia


Peningkatan IPM 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama dimensi pengetahuan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup dapat hidup hingga 74,04 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,55 menjadi 12,63 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun keatas juga meningkat 0,13 tahun, dari 8,37 tahun menjadi 8,50 tahun pada tahun 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan per tahun meningkat 363 ribu rupiah (3,27 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami kemajuan Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Provinsi Sumatera Selatan sudah berada di level “tinggi” selama 2020-2023, IPM Provinsi Sumatera Selatan rata-rata meningkat 0,72 persen dari 71,62 pada tahun 2020 menjadi 73,18 pada tahun 2023.



Grafik 3. 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Selama Tahun 2020-2023

3.2.3.4 Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 11,78 persen, turun 0,12 persen poin terhadap Maret 2022, dan turun 0,17 persen poin terhadap September 2022. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2022 sebesar 11,23 persen naik menjadi 11,37 persen pada September 2022 dan turun menjadi 11,07 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 12,31 persen pada Maret 2022 menjadi 12,30 persen pada September 2022 dan turun menjadi 12,21 persen pada Maret 2023. Peranan kelompok makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) Maret 2023 tercatat sebesar 73,84 persen turun jika dibandingkan kondisi September 2022 sebesar 73,98 persen, dan turun jika dibandingkan kondisi Maret 2022 yang sebesar 74,34 persen. Komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir, mie instan, cabe merah, bawang merah, roti dan kopi bubuk & kopi instan (*sachet*). Sedangkan komoditas bukan makanan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, pakaian jadi perempuan dewasa, perawatan kulit, muka, kuku, rambut, dan kesehatan. Pada periode Maret 2022 - Maret 2023, maupun periode September 2022 - Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2022 - Maret 2023 mengalami peningkatan.



Grafik 3. 4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2014-2023

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan pemerintah provinsi adalah basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan Beban dalam Laporan Operasional, dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya Laporan Keuangan dengan basis kas maka entitas Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan laporan demikian.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi Kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi uang muka yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara Kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Untuk memenuhi persyaratan Setara Kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut Setara Kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Provinsi mencakup Kas dan Setara Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain Bendahara Umum Daerah, seperti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Kas dan Setara Kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening pada Bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
- b. Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito berjangka masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan

Pengakuan kas dan setara kas secara umum jika memenuhi kriteria;

- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas dan/atau setara kas telah berpindah ke Pemerintah Provinsi atau pihak lain atas nama Pemerintah Provinsi.

Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:

- a. Penyetoran kas Pendapatan Asli Daerah dari Bendahara Penerimaan;
- b. Penyetoran pengembalian sisa uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
- c. Penerimaan Pendapatan Daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- d. Penerimaan Pembiayaan, antara lain Penerimaan Pinjaman Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Penerimaan Pelunasan Piutang; dan
- e. Penerimaan daerah lainnya, antara lain Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.

Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:

- a. Transfer uang persediaan ke rekening Bendahara Pengeluaran;
- b. Belanja Daerah, antara lain Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah;
- c. Pengeluaran Pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan pemberian pinjaman;
- d. Pengeluaran Daerah lainnya, antara lain pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.

Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari transfer penerimaan pendapatan ke RKUD.

- a) Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

- b) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:
 - a. Transfer uang persediaan dan/atau dana LS yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dari RKUD;
 - b. Penerimaan uang pengembalian belanja;
 - c. Penerimaan jasa giro; dan
 - d. Penerimaan uang potongan pajak dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.
- c) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari:
 - a. Belanja Daerah;
 - b. Penyetoran uang pengembalian belanja; dan
 - c. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke RKUN.
- d) Bendahara pengeluaran wajib menyetorkan sisa uang persediaan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan terakhir Tahun Anggaran. Bukti setoran sisa uang persediaan harus dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban. Apabila masih terdapat uang persediaan yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan tanggal neraca, maka harus dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.
- e) Dalam pelaksanaan Belanja Daerah, Bendahara Pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan, dimana uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di Neraca sebagai Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran.
- f) Dana jaminan dari pihak ketiga yang terkait kegiatan pemerintahan yang tersimpan di rekening Pemerintah Daerah atau dalam bentuk deposito bukan merupakan bagian dari APBD. Atas dana tersebut diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan di bagian kas atau setara kas.

Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing dikonversikan menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan

- a. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- b. Mutasi antar pos-pos kas setara kas tidak diinformasikan dalam Laporan Keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
- c. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Rincian Kas dan Setara Kas;
 - b) Kebijakan manajemen Setara Kas; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi dan/atau hak Pemerintah Provinsi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang dari seseorang dan/atau entitas lain yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penilaian kualitas piutang. Penilaian kualitas Piutang untuk Penyisihan Piutang tak Tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur Piutang.

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintah pada umumnya disebabkan antara lain:

- a. Tunggakan pungutan pendapatan;
- b. Perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang;
- c. Kerugian daerah;
Berdasarkan pungutan piutang diklasifikasikan sebagai berikut: Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD, Piutang Pendapatan Transfer, dan Piutang Pendapatan Lainnya;
- d. Piutang pajak daerah terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
- e. Berdasarkan perikatan, piutang diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a) Piutang pemberian pinjaman, yaitu piutang yang berasal dari pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada Pemerintah Provinsi/Pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.
 - b) Piutang penjualan, yaitu piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik negara/daerah. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Piutang imbalan fasilitas/jasa, yaitu piutang yang timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam.
 - d) Piutang kemitraan, yaitu piutang yang timbul karena adanya kemitraan dengan pihak lain dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dengan cara perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.
- f. Piutang kerugian daerah, terdiri atas: Piutang yang berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian (TGR), Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan (TP).
- g. Berdasarkan cara penyajiannya di neraca, piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer antar

daerah, Beban dibayar dimuka, Piutang lainnya.

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar.

Penegasan kategori piutang lainnya apakah piutang yang didasarkan hasil putusan pengadilan sudah termasuk didalamnya.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, tetapi belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai Aset di Neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. Jumlah Piutang dapat diukur.

Untuk dapat diakui sebagai Piutang Pajak, harus dipenuhi kriteria:

- a. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau; dan
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengakuan Piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan Piutang:

1. Piutang atas pajak-pajak tersebut diatas diakui dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yang dapat timbul karena tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Surat ketetapan ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. Pengecualian terhadap mekanisme di atas adalah untuk Pajak Rokok dan PBB-KB;
2. Pengakuan Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di PPKD;
4. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Pemerintah Provinsi dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Jika penjualan dilakukan secara tunai maka atas Surat Perjanjian. Jual Beli tersebut tidak diakui sebagai piutang selama selisih waktu kesepakatan jual beli dengan pembayaran tidak lebih dari 30 hari atau melampaui batas waktu periode

tahun berjalan;

5. Piutang Pendapatan Bunga diakui berdasarkan suku bunga yang tercantum di dalam dokumen/bilyet deposito/obligasi pada akhir periode pelaporan;
6. Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan diakui berdasarkan kontrak kerja atas besarnya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang harus dibayar oleh pihak pelaksana pekerjaan umum belum dibayarkan sampai dengan akhir periode penyusunan pelaporan keuangan;
7. Pengakuan Piutang Pendapatan BLUD diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yakni:
 - a. piutang yang bersumber dari pelayanan utama BLUD Piutang diakui ketika pelayanan telah diberikan pengguna barang/jasa untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan bukti/dokumen transaksi yang setara; dan
 - b. Piutang yang bersumber bukan dari pelayanan utama BLUD pengakuan piutang pendapatan diakui sesuai dengan pengakuan piutang pendapatan sejenis diluar Piutang Pendapatan BLUD.
8. Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-lain diakui ketika adanya pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang memunculkan kewajiban dibayar kepada Pemerintah Provinsi yang dapat dinilai dengan uang;
9. Piutang pendapatan transfer diakui saat timbul sejumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan menteri, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup sah untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan menteri atau laporan keuangan yang telah diaudit. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan;
10. Piutang Transfer Antar Daerah diakui berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai defenitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Provinsi penerima yang bersangkutan;
11. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya; dan
12. Piutang TP/TGR diakui setelah adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan

setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran dan Penilaian

1. Pengukuran

a. Pengukuran Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut.

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; atau
- 4) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

b. Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

1) Pemberian pinjaman

Barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai Piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Pengukuran Piutang Ganti Rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian Piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan Piutang maka masing-masing jenis Piutang disajikan setelah dikurangi Piutang yang dihapuskan.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 4. 1 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

No	Kualitas	Kriteria
1	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
3	Diragukan	1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

1. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dan Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, yang dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 4. 2 Penggolongan Kualitas Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi

No	Kualitas	Kriteria
1	Lancar	umur Piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
2	Kurang Lancar	umur Piutang diatas 1 sampai dengan 2 tahun;
3	Diragukan	umur Piutang 2 sampai dengan 5 tahun;
4	Macet	umur Piutang lebih dari 5 tahun.

Tabel 4. 3 Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan
2	Kurang Lancar	jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama
3	Diragukan	jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan
4	Macet	Jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.

Penggolongan Penyisihan Piutang tidak tertagih pada Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Penggolongan Penyisihan Piutang tidak tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo Piutang, maka dihitung nilai Penyisihan Piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas Piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, tetapi bila kualitas Piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai Penyisihan Piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas Piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai Penyisihan Piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam Neraca dengan saldo awal.

Beban dibayar dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah Provinsi telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah Provinsi.

Beban Dibayar Dimuka antara lain meliputi pembayaran sewa yang belum jatuh tempo dan premi asuransi yang belum jatuh tempo.

Beban Dibayar Dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan untuk menunjukkan bagian beban yang belum diterima/dinikmati untuk dicatat menjadi Beban Dibayar Dimuka.

Beban Dibayar Dimuka diukur sesuai dengan nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah Provinsi namun Pemerintah Provinsi telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Beban Dibayar Dimuka dihitung berdasarkan masa/periode manfaat beban tersebut secara harian dengan jumlah hari 365 hari dalam satu tahun.

Beban dibayar dimuka disajikan pada Neraca dalam kelompok aset lancar. Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan beban dibayar dimuka antara lain: Jumlah Beban Dibayar Dimuka dan Jenis beban dibayar dimuka.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas Piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian Piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan Piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian Pengakuan Piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan Piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai Piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan Piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan Piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan Piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan Piutang. Penghapusbukuan Piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagihan Piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

2. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal Piutang dengan Penyisihan Piutang.

Kriteria penghapusbukuan piutang adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada Neraca Pemerintah Provinsi, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dana atau hapus buku (*write off*).
- d. Penghapustagihan Piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan 5 (lima) milyar oleh Gubernur, sedangkan kewenangan di atas 5 (lima) milyar oleh gubernur dengan persetujuan DPRD.

Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun Piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian Piutang masih di Pemerintah Provinsi atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN; dan
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Penghapusbukuan Piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis Piutang, nama debitur, nilai Piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan Piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya Piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan Kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan

penerimaan pendapatan pajak/retribusi atau melalui akun penerimaan pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai Persediaan.

Persediaan dapat meliputi:

1. Barang konsumsi;
2. Amunisi;
3. Bahan untuk pemeliharaan;
4. Suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. Pita cukai dan leges;
7. Bahan baku;
8. Barang dalam proses/setengah jadi;
9. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
10. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Persediaan dalam kondisi usung atau rusak tidak diakui sebagai persediaan namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pada akhir periode akuntansi atau pada saat diperlukan untuk pelaporan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara *perpetual* (terus-menerus), yaitu

pencatatan persediaan dilakukan setiap waktu disesuaikan dengan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan yang terjadi.

Pengukuran dan Penilaian

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran Persediaan;
2. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai Persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah provinsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut.

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan

1. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi Belanja Modal khusus aset berupa konstruksi diakui dengan berpedoman pada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama.

Dalam menentukan apakah suatu Aset Tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh Aset Tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Aset Tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu Aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Irigasi dan Jaringan dan aset tetap lainnya ditetapkan sebesar nilai yang tercantum dalam tabel 1 Peraturan Gubernur ini.

Pengukuran dan Penilaian

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua

biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan Neraca Awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat Neraca Awal tersebut disusun jika biaya perolehan tidak ada.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a. Biaya perencanaan;
- b. Biaya lelang;
- c. Biaya persiapan tempat;
- d. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- e. Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- g. Biaya konstruksi.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan Aset Tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun, apabila biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan Aset Tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan Aset Tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Namun, untuk Aset Tetap-Tanah berapapun nilai perolehan seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Nilai perolehan masing-masing jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut.

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai (termasuk biaya yang dikeluarkan dalam tahap perencanaan dan tahap persiapan atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum). Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai Aset Tetap-Tanah, melainkan disajikan sebagai Persediaan. Apabila ada tanah wakaf yang

digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai Aset Tetap-Tanah pada Neraca pemerintah melainkan hanya diungkap secara memadai pada CaLK.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan hingga Peralatan dan Mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan hingga Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut siap pakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Nilai Aset Tetap Lainnya berupa hewan dan tanaman dicatat sebesar nilai wajar, dan tidak dilakukan penyusutan terhadap Aset Tetap Lainnya tersebut, melainkan dilakukan penghapusan pada saat hewan dan tanaman dinyatakan kadaluarsa atau mati.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan diatur dalam Kebijakan Akuntansi tersendiri.

2. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, Aset Tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Contoh perolehan aset secara gabungan diantaranya pembangunan gedung bertingkat yang terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *air conditioning*), dan komponen penunjang lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat. Alokasi biaya masing-masing komponen adalah nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan Aset Tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap Aset Tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Wali Kota Palembang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset Tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

5. Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pengakuan Aset Tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan Aset Tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos/fasum diperoleh.

6. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari proses tersebut diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya Kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

7. Aset Donasi

Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

1. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap.

2. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi Akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap.

3. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengonsumsiannya potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, bukan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa Aset Tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Aset Tetap yang tidak dilakukan penyusutan dan manfaatnya bahkan bertambah nilainya antara lain berupa Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset, namun untuk aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

4. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

5. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu Aset Tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang. Setelah ada keputusan dari Kepala Daerah dan atau dengan persetujuan DPRD.

Penyajian dan Pengungkapan

Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut.

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada); dan
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;

- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan:

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.

Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali Aset Tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
5. Nilai tercatat setiap jenis Aset Tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam Neraca, tetapi diungkapkan secara rinci dalam CaLK antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. KDP mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu, bisa kurang atau lebih satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan swakelola atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

1. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
2. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
3. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan Konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
4. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi

secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

1. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
2. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
3. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

1. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
2. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

KDP biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam Aset Tetap.

KDP ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan direklasifikasi menjadi Aset Tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran dan Penilaian

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

3. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan;
4. Biaya penyewaaan sarana dan prasarana; dan
5. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke dalam kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tertentu, meliputi:

1. Asuransi;
2. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
3. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan dalam bentuk kesepakatan paket kontrak pembangunan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pembangunan fisik.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kebijakan Akuntansi untuk KDP;
2. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
3. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
4. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
5. Uang muka kerja yang diberikan; dan
6. Retensi.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana Cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh di bawah ini:

1. Dana Cadangan Pembangunan Jembatan;
2. Dana Cadangan Pembangunan Gedung;
3. Dana Cadangan Pembangunan Waduk;
4. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada; dan
5. Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON).

Pengakuan

Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, dan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan, sedangkan penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah.

Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang pencairannya menggunakan mekanisme SP2D-LS.

Pengukuran dan Penilaian

Terdapat tiga jenis pengukuran Dana Cadangan sesuai dengan waktu pengukurannya, yaitu:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

2. Hasil yang di Peroleh

Hasil-hasil yang diperoleh dari Pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila Dana Cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada Kelompok Aset Non Lancar. Pengungkapan Dana Cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan daerah Pembentukan Dana Cadangan;
2. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
5. Sumber Dana Cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan;
7. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan di catat dalam Lain-Lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO;
8. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan;
9. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam Kelompok arus masuk kas masuk kas dari aktivitas investasi; dan
10. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam Kelompok arus masuk kas keluar kas dari aktivitas investasi.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan;
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Daerah yang belum di proses Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
4. Aset Tidak Berwujud; dan
5. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

1. Bangun Guna Serah (BGS)

BGS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

2. Bangun Serah Guna (BSG)

BSG adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

3. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian dan atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Provinsi

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, TPTGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan ATB.

Termasuk dalam Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau Aset Tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya. Aset lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

Pengakuan

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Provinsi dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. Diterima atau kepemilikannya/atau penguasaannya berpindah.

Untuk Tagihan jangka panjang pengakuan saat pengakuan dapat berupa :

- a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi secara angsuran kepada Pegawai/Gubernur.

- b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Defenisi Aset Tak Berwujud (ATB) berupa *software* diakui jika terjadi perpindahan hak kepemilikan secara hukum, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan untuk operasi normal entitas dan tidak dimaksudkan untuk dijual. ATB berupa *software* yang manfaatnya sampai dengan 12 bulan diklasifikasikan sebagai belanja habis pakai, contohnya antivirus yang hanya memiliki masa manfaat sampai dengan satu tahun.

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian sebagai berikut:

1. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
2. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai.

3. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
4. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

Termasuk Aset Lainnya biaya perencanaan pembangunan berupa Aset Tetap yang lebih dari empat tahun belum diikuti dengan pembangunan fisik. Jika telah diikuti dengan pembangunan fisik, biaya perencanaan pembangunan tersebut akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisiknya.

Pengukuran dan Penilaian

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan pada tanggal penyusunan Laporan Keuangan.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan pada tanggal penyusunan Laporan Keuangan.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setelah bagian lancar/tagihan yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan pada tanggal penyusunan Laporan Keuangan.
4. Sewa di nilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
5. Kerjasama pemanfaatan di nilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
6. Bangun Kelola Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut.

 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap; dan
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Perolehan Terpisah Aset Tak Berwujud

Jika suatu aset tak berwujud diperoleh secara terpisah, biaya aset tak berwujud biasanya dapat diukur secara andal. Biaya perolehan suatu aset tak berwujud terdiri atas harga beli, termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset terbukti sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Pertukaran Aset Tak Berwujud

Suatu aset tak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah aset tak berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk memelihara agar aset dapat beroperasi pada standar kinerja yang diperkirakan semula.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Aset Tak Berwujud

Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Manfaat ekonomi dan /atau sosial masa depan yang terkandung dalam suatu aset tak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial entitas. Metode amortisasi yang digunakan pada suatu aset tak berwujud harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan oleh entitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset tak Berwujud

Aset Tak Berwujud yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Suatu aset tak berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya. Dalam hal aset tak berwujud dilepaskan karena dijual atau ditukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat Aset Tak Berwujud diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Aset Lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian Aset lainnya;
2. Kebijakan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud;

3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG ;dan
4. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Provinsi yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi.

Kebijakan akuntansi ini mengatur :

1. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri.
2. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.
3. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.
4. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur :

1. Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi.
2. Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai.
3. Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing.

Klasifikasi Kewajiban:

- a. Kewajiban Jangka Pendek antara lain Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) , Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- b. Kewajiban Jangka Panjang antara lain Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB), Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Utang kepada Masyarakat.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*Government - Related events*)

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*Government - Acknowledged Events*)

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut.

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;
- b. Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar Utang Jangka Panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah Utang Jangka Panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;
- d. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah. Pemberian izin usaha tertentu yang masa berlakunya lebih dari satu periode akuntansi dan telah diterima pembayarannya tidak termasuk dalam Pendapatan Dibayar Dimuka, tetapi diakui sebagai Pendapatan LO;
- e. Utang Belanja diakui pada saat:
 - 1) Belanja secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah provinsi;
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar;
 - 4) Berpengaruh kepada pos beban di Laporan Operasional.
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah, tetapi belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;
- g. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan apabila:
 - 1) Barang yang dibeli sudah diterima; atau
 - 2) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. Utang Transfer yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pengukuran dan Penilaian

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah provinsi adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. *Commitment fees* dana pinjaman yang belum ditarik;
3. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
4. Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee* dan sebagainya; dan
5. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos-pos tersebut sebagai berikut.

1. Utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah kepada pihak lain;
2. Utang Transfer, dicatat sebesar nilai kelebihan transfer atau terdapat dana titipan dari Pemerintah Pusat untuk disalurkan kembali namun belum disalurkan oleh Pemerintah Daerah sebesar nilai yang belum disalurkan, misalnya Dana Desa;
3. Utang Bunga atas utang pemerintah, harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang Bunga atas utang Pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk bagian lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan;
5. Pendapatan Diterima Dimuka, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal Neraca, tetapi kasnya telah diterima;
6. Utang Belanja, merupakan belanja yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca; dan
7. Kewajiban Lancar Lainnya, merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing *item* disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut,

misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang Pemerintah Provinsi harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberian pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah provinsi berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah provinsi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah provinsi.
- b. Surplus/defisit LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
- c. Estimasi Pendapatan adalah akun yang digunakan untuk mencatat estimasi pendapatan.
- d. Estimasi Penerimaan Pendapatan adalah akun yang digunakan untuk mencatat estimasi pendapatan.
- e. Estimasi Penerimaan Pembiayaan adalah akun yang digunakan untuk mencatat estimasi pembiayaan.
- f. Apropriasi Belanja adalah akun yang digunakan untuk mencatat apropriasi belanja.
- g. Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan adalah akun yang digunakan untuk mencatat apropriasi pengeluaran pembiayaan.
- h. Estimasi Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat estimasi perubahan SAL Surplus/Defisit-LRA adalah akun yang digunakan untuk mencatat selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode laporan.
- i. Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah RK PPKD yang digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun ekuitas, surplus/depisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan tercermin dalam laporan perubahan ekuitas pada tanggal pelaporan. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain Koreksi Nilai Persediaan, selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Koreksi ekuitas lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan di neraca setelah akun kewajiban. Saldo Ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas. Ekuitas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam penjelasan atas pos-pos laporan perubahan ekuitas.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

2. Pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan.

2) Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah misalnya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang diterbitkan dengan metode *official assesment*. pengakuan pendapatan LO seperti ini khusus untuk pendapatan pajak.

3) Pendapatan-LO Diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas pada saat penyusunan laporan keuangan

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berupa SKRD/Perpres/Permenkeu/Pergub tentang penetapan piutang dana transfer pusat/provinsi dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah.

2) Pendapatan-LO diakui setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran dan Penilaian

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah bersih/netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO sebagai berikut:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD Pengakuan ini dilaksanakan dalam penerimaan pendapatan BLUD.
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
6. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran dan Penilaian

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.12 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban operasi terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Bantuan Keuangan, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer, Beban Bagi Hasil, Beban Non Operasional, Beban Luar Biasa dan Beban lain lain.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban
2. Terjadinya konsumsi aset; dan
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

3. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
3. Transaksi beban dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentra pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO), kecuali Beban Dibayar Dimuka disajikan dalam neraca pada kelompok aset lancar. Rincian dari beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi sesuai Bagan Akun Standar.

1. Beban Operasional

Beban Operasional terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Persediaan, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.

2. Beban Non Operasional

Beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

3. Beban Luar Biasa

Beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas pemerintah.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;

3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
3. Klasifikasi fungsi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
3. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Secara umum diakui pada saat diterbitkan pengesahan atas belanja BLUD.

Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan di dalam belanja modal (akan dikapitalisasi sebagai aset). Suatu rencana pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap akan dianggarkan di dalam anggaran belanja modal dan akan dikapitalisasi menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan pemeliharaan yang bersifat rutin;
- b. Meningkatkan masa manfaat atau meningkatkan manfaat ekonomi; dan
- c. Nilainya sama dengan atau lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai tersebut siap digunakan.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga serta Belanja Transfer dan dijelaskan dalam CaLK.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Hal yang perlu diungkapkan mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan asset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer dibagi menjadi:

1. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
2. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi dan bantuan keuangan.

Klasifikasi

- a. Transfer dikategorikan berdasarkan sumber transfer dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai Bagan Akun Standar.
- b. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dinyatakan dalam Bagan Akun Standar.

Pengakuan

1. Pendapatan Operasional Transfer

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer disajikan dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Lainnya/ Desa.

Pengukuran dan Penilaian

1. Pendapatan Operasional Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah provinsi.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO,
- b. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah provinsi atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan
- c. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Provinsi pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Provinsi yang

bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Lainnya/Desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Penyajian dan Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.15 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggaran Pemerintah Provinsi, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah provinsi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua Pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lainnya penyertaan modal pemerintah provinsi, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan di akui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

Pengukuran dan Penilaian

Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Akuntansi Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Provinsi;
3. Informasi lain yang dianggap perlu.

4.4.16 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan Kas; dan
3. Investasi Jangka Pendek biasanya berisiko rendah deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

Pengakuan Investasi jangka panjang non permanen dana bergulir memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau Laporan Keuangan;
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan atau/dikendalikan oleh Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
- e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- a. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
 - 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Jika tidak terdapat nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- a. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
- b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen:
 - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - 2) Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - 3) Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- c. Dalam hal Investasi Jangka Panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode Biaya

Investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi Pemerintah Provinsi dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Provinsi .

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Investasi dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan: (i) dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan, dan (ii) dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Persentase Penyisihan Pengembalian Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode akuntansi investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; dan
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, penghapusan karena koreksi pencatatan dan lain sebagainya.

Keuntungan/kerugian pelepasan atas Investasi Jangka Pendek merupakan penyesuaian SiLPA pada LRA maupun LAK dan Pendapatan/beban operasional lain-lain pada LO.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka panjang dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi jangka panjang disajikan dalam Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian investasi jangka pendek dalam pos Aset Lancar di neraca. Hasil investasi seperti bunga disajikan sebagai pendapatan pada LRA maupun LO. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek, tidak disajikan sebagai belanja ataupun pembiayaan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam LO dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Penyajian investasi jangka panjang sesuai format Neraca SAP. Khusus investasi jangka panjang nonpermanen dana bergulir disajikan investasi jangka panjang nonpermanen dana bergulir diragukan tertagih sebagai pengurang.

Pengungkapan Investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi; dan
- g. Perubahan klasifikasi pos investasi.

4.4.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh Pengguna Anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak. Koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban; dan
 - Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan. Koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan- LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
- b. Kesalahan yang berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
2. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, dicatat dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;

2. Fungsi tersebut tetap ada;
3. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan
4. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut

Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Provinsi termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 telah selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga tidak terdapat perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur penganggaran dengan akuntansi dan pelaporan.

5.1.1 Pendapatan – LRA

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
11.100.410.477.130,00	9.871.340.904.349,80	10.036.955.961.132,74


Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan Pendapatan - LRA sebesar Rp11.100.410.477.130,00. Target pendapatan terealisasi sebesar Rp9.871.340.904.349,80 atau 88,93%. Komposisi pencapaian realisasi per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan LRA Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Pendapatan	Anggaran	2023	%	2022
1	Pendapatan Asli Daerah	5.537.652.151.975,00	5.199.841.748.586,80	93,84	4.930.954.855.677,74
2	Pendapatan Transfer	5.558.875.638.479,00	4.667.616.469.087,00	83,97	5.090.093.999.526,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.882.686.676,00	3.882.686.676,00	100,00	15.907.105.929,00
Jumlah		11.100.410.477.130,00	9.871.340.904.349,80	88,93	10.036.955.961.132,74

Penyajian pendapatan secara grafik dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Grafik 5. 1 Realisasi Pendapatan Tahun 2023

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.537.652.151.975,00	5.199.841.748.586,80	4.930.954.855.677,74


Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp5.199.841.748.586,80 atau 93,84% dari target sebesar Rp5.537.652.151.975,00 naik sebesar Rp268.886.892.909,06 atau 5,45% dari realisasi pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp4.930.954.855.677,74 yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan rincian pada tabel berikut .

Tabel 5. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah LRA Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	PAD	Anggaran	Realisasi		(%)
			2023	2022	
1	Pendapatan Pajak Daerah	4.355.163.819.899,00	4.649.349.674.256,16	4.461.152.465.008,25	106,75
2	Pendapatan Retribusi Daerah	11.273.357.173,00	13.182.254.856,40	12.185.155.716,25	108,12
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	160.133.041.509,00	223.885.947.856,26	153.032.882.582,11	137,83
4	Lain-lain PAD Yang Sah	1.011.081.933.394,00	313.423.871.617,98	304.584.352.371,13	30,99
	Jumlah	5.537.652.151.975,00	5.199.841.748.586,80	4.930.954.855.677,74	93,89

Komposisi masing-masing jenis pendapatan dan kontribusinya pada PAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Grafik 5. 2 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5.1.1.1.1 Pendaptan Pajak Daerah - LRA

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
4.355.163.819.899,00	4.649.349.674.256,16	4.461.152.465.008,25

Pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.649.349.674.256,16 atau 106,75% dari anggaran sebesar Rp4.355.163.819.899,00. Perincian Pendapatan Pajak Daerah terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5. 3 Perincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi		(%)
			2023	2022	
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.144.681.213.000,00	1.226.523.884.789,00	1.194.685.750.280,00	107,15
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.114.538.525.899,00	1.123.241.875.275,00	1.083.383.406.500,00	100,78
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1.371.995.266.000,00	1.635.899.652.439,41	1.507.131.069.658,25	119,24
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	13.368.000.000,00	12.493.003.170,75	13.119.649.458,00	93,45
5	Pajak Rokok	710.580.815.000,00	651.191.258.582,00	662.832.589.112,00	91,64
	Jumlah	4.355.163.819.899,00	4.649.349.674.256,16	4.461.152.465.008,25	106,75

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari lima jenis Pendapatan Pajak Daerah, hanya tiga yang melampaui target yang dianggarkan. Perincian masing-masing Pendapatan Pajak diuraikan sebagai berikut.

1. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1.226.523.884.789,00 atau 107,15% dari target sebesar Rp1.144.681.213.000,00 sehingga Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2023 melebihi target yang dianggarkan;
2. Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.123.241.875.275,00 atau 100,78% dari target sebesar Rp1.114.538.525.899,00 sehingga BBNKB tahun 2023 melebihi target yang dianggarkan;
3. Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp1.635.899.652.439,41 atau 119,24% dari target sebesar Rp1.371.995.266.000,00 sehingga PBB-KB tahun 2023 melebihi target yang dianggarkan;
4. Realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2023 sebesar Rp12.493.003.170,75 atau 93,45% dari target sebesar Rp13.368.000.000,00. Pajak Air Permukaan (PAP) ini tidak mencapai target dari yang dianggarkan, hal ini disebabkan antara lain:
 - a) Target yang ditetapkan terlalu tinggi; dan
 - b) Banyak perusahaan yang pada tahun sebelumnya beroperasi sedangkan tahun 2023 sudah tidak beroperasi lagi.
5. Realisasi Pajak Rokok tahun 2023 sebesar Rp651.191.258.582,00 atau 91,64% dari target sebesar Rp710.580.815.000,00.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
11.273.357.173,00	13.182.254.856,40	12.185.155.716,25

Realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2023 mencapai Rp13.182.254.856,40 atau 116,93% dari anggaran sebesar Rp11.273.357.173,00. Perincian Penerimaan Retribusi Daerah sebagai berikut.

Tabel 5. 4 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Retribusi Jasa Umum - LRA	20.500.000,00	35.728.000,00	35.709.000,00	174,28
2	Retribusi Jasa Usaha - LRA	10.579.357.173,00	12.127.843.356,40	12.096.196.716,25	114,64
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LRA	673.500.000,00	1.018.683.500,00	53.250.000,00	151,25
	Jumlah	11.273.357.173,00	13.182.254.856,40	12.185.155.716,25	116,93

Tabel di atas menggambarkan bahwa secara keseluruhan Pendapatan Retribusi Daerah - LRA telah mencapai target. Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp35.728.000,00 atau 174,28% dari anggaran sebesar Rp20.500.000,00. Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp12.127.843.356,40 atau 114,64% dari anggaran sebesar Rp10.579.357.173,00 dan Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar Rp1.018.683.500,00 atau 151,25% dari anggaran sebesar Rp673.500.000,00. Penjelasan tercapainya pendapatan retribusi daerah terdapat pada perincian penjelasan masing-masing Pendapatan Retribusi.

1) Retribusi Jasa Umum

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
20.500.000,00	35.728.000,00	35.709.000,00

Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp35.728.000,00 atau 174,28% dari anggaran sebesar Rp20.500.000,00, lebih tinggi sebesar Rp19.000,00 atau 0,05% dari capaian tahun 2022. Perincian Retribusi Jasa umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 5 Perincian Retribusi Jasa Umum LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.000.000,00	22.979.000,00	-	191,49
2	Retribusi Pelayanan Pendidikan	8.500.000,00	12.749.000,00	35.709.000,00	149,99
	Jumlah	20.500.000,00	35.728.000,00	35.709.000,00	174,28

Tabel di atas menggambarkan bahwa semua jenis Retribusi Jasa Umum realisasinya melebihi target yang dianggarkan. Rincian Retribusi Jasa Umum dijelaskan sebagai berikut.

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA

Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA terealisasi sebesar Rp22.979.000,00 atau 191,49% dari anggaran sebesar Rp12.000.000,00. Retribusi ini merupakan retribusi pelayanan kesehatan yang terdapat pada Klinik Pratama Korpri, tercapainya target retribusi ini dikarenakan adanya momen pemilihan umum yang mensyaratkan adanya surat keterangan sehat bagi anggota kelompok pemilihan pemungutan suara sehingga terjadi peningkatan permintaan surat keterangan sehat untuk kepentingan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp22.979.000,00, hal ini disebabkan karena Klinik Pratama Korpri baru dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 811/KPTS/DINKES/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Susunan Organisasi Klinik Pratama Korps Pegawai Republik Indonesia pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sehingga penarikan retribusi baru mulai dilakukan di tahun 2023.

b) Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA

Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA terealisasi sebesar Rp12.749.000,00 atau 149,99% dari anggaran sebesar Rp8.500.000,00. Retribusi ini tercapai dikarenakan terjadinya peningkatan kunjungan dari siswa sekolah dasar dan menengah yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp22.960.000,00 dikarenakan rehab gedung dan akses jalan yang terganggu akibat perbaikan jalan dan pembangunan *fly over* Simpang Sekip sehingga retribusi pelayanan pendidikan pada BLPT sebagai salah satu unit kerja yang menerima Pendapatan Retribusi tidak terealisasi.

2) Retribusi Jasa Usaha

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
10.579.357.173,00	12.127.843.356,40	12.096.196.716,25

Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp12.127.843.356,40 atau 114,64% dari anggaran sebesar Rp10.579.357.173,00. Perincian Retribusi Jasa Usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 6 Perincian Retribusi Jasa Usaha – LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.365.294.500,00	3.030.559.023,75	3.319.940.203,25	128,13
2	Retribusi Terminal	800.000.000,00	1.027.802.000,00	994.325.000,00	128,48
3	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	624.972.273,00	579.291.000,00	352.610.500,00	92,69
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	450.000.000,00	512.309.512,00	164.182.384,00	113,85
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.257.380.400,00	1.081.411.250,00	1.226.892.700,00	86,01

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
6	Retribusi Penyeberangan di Air	4.805.000.000,00	5.769.191.570,65	5.850.539.929,00	120,07
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	276.710.000,00	127.279.000,00	187.706.000,00	46,00
	Jumlah	10.579.357.173,00	12.127.843.356,40	12.096.196.716,25	114,64

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari tujuh jenis Pendapatan Retribusi Jasa Usaha, terdapat empat jenis retribusi mencapai target yang dianggarkan dan tiga jenis retribusi tidak mencapai target. Perincian Retribusi Jasa Usaha dijelaskan sebagai berikut.

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA terealisasi sebesar Rp3.030.559.023,75 atau 128,13% dari anggaran sebesar Rp2.365.294.500,00. Tercapainya target retribusi ini diantaranya dikarenakan:

- Wajib retribusi telah melakukan kewajiban dengan tepat waktu;
- Banyaknya permintaan pemakaian alat laboratorium;
- Kontrak sewa tahun 2024 dilakukan pada tahun 2023 sehingga penerimaan dapat terealisasi sampai dengan akhir 2023; dan
- Melakukan kegiatan promosi ke *stakeholder* pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) di wilayah Pemprov Sumsel.

b) Retribusi Terminal - LRA

Retribusi Terminal - LRA terealisasi sebesar Rp1.027.802.000,00 atau 128,48% dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00. Hal ini dapat dicapai karena jumlah kendaraan yang dipungut retribusi bersifat fluktuatif, tidak stagnan, dan statis.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp33.477.000,00 atau 3,37%, hal ini disebabkan karena meningkatnya giat ekonomi pasar yang baik sehingga berdampak pada besarnya arus transportasi di dalam terminal.

c) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LRA terealisasi sebesar Rp579.291.000,00 atau 92,69% dari anggaran sebesar Rp624.972.273,00. Tidak tercapainya jenis retribusi ini karena adanya bangunan gedung masih dalam kondisi perbaikan/rehab dan akses jalan terganggu dengan adanya perbaikan jalan dan *fly over*, sarana gedung kurang memadai sehingga mengurangi peminat untuk memakai/menyewa aula.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp226.680.500,00 atau 64,29%, hal ini disebabkan karena adanya kerjasama lintas SKPD pada penyewaan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.

d) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA terealisasi sebesar Rp512.309.512,00 atau 113,85% dari anggaran sebesar Rp450.000.000,00. Tercapainya jenis retribusi ini karena adanya kerjasama yang baik dengan *stakeholder* yaitu UPTD PASDL, Polisi Air Polda Sumatera Selatan dan Polisi Pamong Praja Pemprov Sumsel.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp348.127.128,00 atau 212,04%, hal ini disebabkan karena sistem pendataan yang baik terhadap wajib retribusi yang dilakukan oleh tim penarikan retribusi pada UPTD PASDPL serta didukung oleh sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai.

e) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA terealisasi sebesar Rp1.081.411.250,00 atau 86,01% dari anggaran sebesar Rp1.257.380.400,00. Tidak tercapainya retribusi ini dikarenakan berkurangnya jumlah kunjungan ke tempat rekreasi dan olahraga. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp145.481.450,00 atau 11,86%;

f) Retribusi Penyeberangan di Air - LRA

Retribusi Penyeberangan di Air - LRA terealisasi sebesar Rp5.769.191.570,65 atau 120,07% dari anggaran sebesar Rp4.805.000.000,00. Tingginya capaian retribusi ini diantaranya karena tingginya permintaan pelaku perjalanan menuju ke Provinsi Bangka Belitung melalui pelayanan jasa pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp81.348.358,35 atau 1,39%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023, Dermaga I sempat tidak beroperasi karena ada kegiatan pemeliharaan sehingga jasa sandar tidak dapat dilakukan dan adanya faktor cuaca.

g) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA terealisasi sebesar Rp127.279.000,00 atau 46,00% dari anggaran sebesar Rp276.710.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp60.427.000,00 atau 32,19%. Target ini tidak tercapai diantaranya karena adanya wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan masih terdapat sisa stok benih yang belum terjual.

3) Retribusi Perizinan Tertentu – LRA

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
673.500.000,00	1.018.683.500,00	53.250.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu - LRA terealisasi sebesar Rp1.018.683.500,00 atau 151,25% dari anggaran sebesar Rp673.500.000,00. Perincian Retribusi Perizinan Tertentu - LRA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 7 Perincian Retribusi Perizinan Tertentu– LRA Tahun 2023*(dalam rupiah)*

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	70.000.000,00	111.400.000,00	49.500.000,00	159,14
2	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	3.500.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	107,14
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	600.000.000,00	903.533.500,00	-	150,59
Jumlah		673.500.000,00	1.018.683.500,00	53.250.000,00	151,25

Tabel di atas menggambarkan bahwa ketiga jenis Retribusi Perizinan Tertentu mencapai target. Perincian masing-masing pendapatan retribusi dapat dilihat pada uraian berikut.

a) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LRA

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - LRA terealisasi sebesar Rp111.400.000,00 atau 159,14% dari anggaran sebesar Rp70.000.000,00.

Tercapainya retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum-LRA dikarenakan adanya pelaksanaan sosialisasi penerbitan surat izin trayek angkutan sungai terhadap pemilik kapal yang dilakukan secara optimal dan adanya perusahaan angkutan umum yang melakukan pengurusan izin baru dan perluasan wilayah operasional angkutan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp61.900.000,00 atau 125,05%.

b) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LRA terealisasi sebesar Rp3.750.000,00 atau 107,14% dari anggaran sebesar Rp3.500.000,00. Tercapainya target penerimaan dari retribusi pengendalian lalu lintas ini, dikarenakan adanya peningkatan permintaan layanan derek akibat lakalantas ataupun mogok. Realisasi pendapatan tahun 2022 sama dengan realisasi pada tahun 2023.

c) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing-LRA

Retribusi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing-LRA terealisasi sebesar Rp903.533.500,00 atau 150,59% dari anggaran sebesar Rp600.000.000,00. Tercapainya target penerimaan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing karena penarikan retribusi telah dapat dilakukan dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing tanggal 13 Desember 2022. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing-LRA tidak terealisasi pada tahun 2022 karena dasar hukum penarikan retribusi ini baru disahkan akhir tahun 2022 sehingga penarikan retribusi baru dimulai dilakukan di tahun 2023.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
160.133.041.509,00	223.885.947.856,26	153.032.882.582,11

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) Provinsi Sumatera Selatan

Realisasi tersebut merupakan penerimaan dividen tahun buku 2022 dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemprov Sumsel tanggal 17 Maret 2023. Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) tertanggal 16 Maret 2023 Nomor 23, penggunaan laba perseroan tahun buku 2022 untuk dividen sebesar 60% di mana bagian dividen untuk Pemprov Sumsel sebesar Rp91.983.475.608,30. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp20.664.735.173,69 atau 28,98%. Hal ini dapat dicapai karena terdapat kenaikan laba atas penyertaan modal milik Pemprov Sumsel pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel).

2. PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan

Realisasi tersebut merupakan penerimaan dividen tahun buku 2022 dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemprov Sumsel tanggal 20 Maret 2023, berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2022 PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan tertanggal 13 Maret 2023 Nomor 19 penggunaan laba perseroan untuk dividen sebesar 50%. Laba bersih perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp16.108.548.254,00. Realisasi bagian laba atas penyertaan modal yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Pemprov Sumsel sebesar Rp8.042.363.924,96. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp4.404.059.188,46 atau 121,05%. Hal ini dapat dicapai karena terdapat kenaikan laba atas penyertaan modal milik Pemprov Sumsel pada PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan.

3. PT Sumsel Energi Gemilang

Realisasi tersebut merupakan penerimaan dividen tahun buku 2022 dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemprov Sumsel tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp2.300.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp2.300.000.000,00 atau 100%. Hal ini dapat dicapai karena terdapat kenaikan laba atas penyertaan modal milik Pemprov Sumsel pada PT Sumsel Energi Gemilang.

4. PT Asuransi Bangun Askrida

Realisasi tersebut merupakan penerimaan dividen tahun buku 2022 dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp110.910.404,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp9.968.333,00 atau 9,88%. Hal ini dapat dicapai karena terdapat kenaikan laba atas penyertaan modal milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT Asuransi Bangun Askrida.

5. PT Bukit Asam

Realisasi tersebut merupakan penerimaan dividen tahun buku 2022 dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 14 Juli 2023 sebesar Rp116.598.384.078,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp43.219.897.953,00 atau 58,90%. Hal ini dapat dicapai karena terdapat kenaikan laba atas penyertaan modal milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT Bukit Asam.

6. PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna

Realisasi tersebut merupakan penerimaan dividen tahun buku 2022 dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp812.910.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp8.232.000,00 atau 1,02%. Hal ini dapat dicapai karena terdapat kenaikan laba atas penyertaan modal milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna.

7. PT Sriwijaya Mandiri Sumsel

Realisasi tersebut merupakan penerimaan dividen tahun buku 2022 dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp869.918.414,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp869.918.414,00 atau 100%. Hal ini dapat dicapai karena terdapat kenaikan laba atas penyertaan modal milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT Sriwijaya Mandiri Sumsel.

8. PT Tirta Sriwijaya Maju (TSM)

Realisasi tersebut merupakan penerimaan dividen tahun buku 2022 dan diterima di Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Agustus 2023 sebesar Rp3.167.985.427,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp623.745.788,00 atau 16,45%. Hal ini dapat dicapai karena terdapat kenaikan laba atas penyertaan modal milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT Tirta Sriwijaya Maju.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LRA

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1.011.081.933.394,00	313.423.871.617,98	304.584.352.371,13

Lain-lain PAD yang Sah - LRA terealisasi sebesar Rp313.423.715.945,98 atau 30,99% dari anggaran sebesar Rp1.011.081.933.394,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. 8 Perincian Lain-lain PAD yang Sah – LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	3.324.964.888,00	1.717.435.277,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.500.000.000,00	9.389.756.239,84	5.266.386.100,72	144,46
3	Jasa Giro	22.000.000.000,00	15.686.239.145,00	21.882.295.878,00	71,30
4	Pendapatan Bunga	194.896.242.815,00	1.323.956,00	0,00	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.000.000,00	27.130.000,00	14.150.000,00	180,87
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	358.542.939.288,00	45.129.194.225,10	20.747.768.016,76	12,59
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	262.759.365.000,00	1.078.724.218,17	2.258.128.057,95	0,41
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	18.071.119.152,29	37.656.868.649,75	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	372.742.153,00	557.211.476,00	0,00
10	Pendapatan BLUD	166.368.386.291,00	215.437.325.134,58	214.484.108.914,95	129,49
11	Remunerasi	0,00	4.905.352.506,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.011.081.933.394,00	313.423.871.617,98	304.584.352.371,13	30,99

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari sebelas jenis Lain-lain PAD yang Sah, tujuh jenis melampaui target, empat jenis Lain-lain PAD yang Sah tidak mencapai target. Berikut penjelasan masing-masing jenis Lain-lain PAD yang Sah.

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.324.964.888,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.607.529.611,00 atau 93,60% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.717.435.277,00. Realisasi tersebut merupakan Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.363.888.888,00 dan Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp961.076.000,00. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin terdiri dari Hasil Penjualan Alat Angkutan sebesar Rp2.293.217.888,00 dan Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp70.671.000,00. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan antara lain :

- SK No.911/KPTS/BPKAD/2022 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.972/KPTS/BPKAD/2022 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- SK No.196/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.98/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin serta Sisa Bongkaran Renovasi Bangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.68/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin di Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.198/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.972/KPTS/BPKAD/2022 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.195/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin serta Sisa Bongkaran Bangunan *Science Tehno Park* Sriwijaya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.457/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.719/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa melalui Lelang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pejabat Negara H. Herman Deru,S.H.,M.M selaku Gubernur Sumatera Selatan Periode Tahun 2018-2023;
- SK No.590/KPTS/BPKAD/2022 tentang Persetujuan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.720/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa melalui Lelang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pejabat Negara H. Mawardi Yahya selaku Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode Tahun 2018-2023;
- SK No.758/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.148/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan Mesin dan Aset Lainnya SMA Negeri 10 Palembang;

- SK No.658/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.905/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.403/KPTS/BPKAD/2022 tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Sisa Bongkaran Bangunan di SMK Negeri 3 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.255/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Sisa Bongkaran Renovasi Bangunan di SMA Negeri 1 Pagar Alam pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.988/KPTS/BPKAD/2022 tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Sisa Bongkaran Bangunan UPTD Jalan dan jembatan Kabupaten Musi Rawas pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No. 986/KPTS/BPKAD/2022 tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Sisa Bongkaran Gedung UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.337/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Sisa bongkaran Renovasi Bangunan SMA Negeri 13 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.387/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Sisa Bongkaran Renovasi Bangunan SMA Negeri 1 Banyuasin II pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.336/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Sisa Bongkaran Renovasi Bangunan SMK Negeri 5 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No. 386/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Sisa Bongkaran Bangunan SMA Negeri 1 Lubuk Linggau pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No. 681/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya di SMA Negeri 4 Pagar Alam pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

- SK No. 417/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Sapi Afkir di UPTB *Science Techno Park* pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.808/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Sisa Bongkaran Penghancuran Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang IV pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- SK No.906/KPTS/BPKAD/2023 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Sisa Bongkaran Renovasi dan Penghancuran Bangunan dan Gedung serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan di SMA Negeri 12 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan; dan
- SK No.263/KPTS/BPKAD/2018 tentang Persetujuan Penjualan/Pemindahtanganan Rumah Daerah Golongan III Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Inventaris Dinas Kehutanan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan - LRA

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan - LRA terealisasi sebesar Rp9.389.756.239,84 atau 144,46% dari anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan Hasil dari Bangun Guna Serah sebesar Rp5.083.050.935,84 dan Hasil Sewa BMD sebesar Rp4.306.705.304,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp4.123.370.139,12 atau 78,30% sebesar Rp5.266.386.100,72. Hal ini diantaranya karena terdapat pembayaran piutang tahun 2022 atas nama Palembang Paragon Mall, PT Graha Pinarangan, PT Griya Inti Sejahtera Insani dan Rajawali Jasa Tritama, adanya Kontribusi PT Bayu Jaya Lestari serta penerimaan pendapatan di muka atas nama PT Quatro International, PT Grand Modern lahan kolam retensi Palembang Icon, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, dan PT Rajawali Jasa Tritama atas sewa sebagian lahan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Penerimaan Jasa Giro - LRA

Penerimaan Jasa Giro - LRA terealisasi sebesar Rp15.686.239.145,00 atau 71,30% dari anggaran sebesar Rp22.000.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp15.663.668.753,00 dan Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp22.414.720,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp6.196.056.733,00 atau 28,32%, hal ini diantaranya karena semakin optimalnya pengelolaan keuangan sehingga berkurangnya uang mengendap rekening BUD dan SKPD.

4. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah – LRA terealisasi sebesar Rp1.323.956,00 dari anggaran sebesar Rp194.896.242.815,00. Realisasi

tersebut merupakan Pendapatan Jasa Giro pada Dinas Pendidikan dan Eks Rumah Sakit Paru.

5. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LRA

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LRA terealisasi sebesar Rp27.130.000,00 dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp12.980.000,00 atau 91,73% dari realisasi sebesar Rp14.150.000,00. Pendapatan tersebut merupakan Tuntutan Ganti Rugi terhadap PNS bukan Bendahara atas kerugian negara.

6. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA terealisasi sebesar Rp45.129.194.225,10 atau 12,59% dari anggaran sebesar Rp358.542.939.288,00. Realisasi tersebut merupakan pengembalian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan, pengembalian hibah dan pengembalian yang belum teridentifikasi (via ATM). Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp24.381.426.208,34 atau sebesar 117,51% dari realisasi sebesar Rp20.747.768.016,76.

7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA terealisasi sebesar Rp1.078.724.218,17 atau 0,41% dari anggaran sebesar Rp262.759.365.000,00. Pendapatan tersebut merupakan denda yang dikenakan kepada pihak ketiga yang terlambat menyelesaikan pekerjaan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp1.179.403.839,78 atau 52,23% dari realisasi sebesar Rp2.258.128.057,95.

8. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak - LRA terealisasi sebesar Rp18.071.119.152,29 dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp19.585.749.497,46 atau 52,01% dari realisasi sebesar Rp37.656.868.649,75. Pendapatan tersebut merupakan denda yang dikenakan pada empat jenis Pendapatan Pajak Daerah. Perincian per Pendapatan Denda Pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 9 Perincian Pendapatan Denda Pajak Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi		%
		2023	2022	
A	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.043.957.148,00	36.056.088.330,00	(55,50)
1	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	196.929.675,00	609.730.975,00	(67,70)
2	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.491.867.850,00	3.689.041.538,00	(59,56)
3	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	6.689.467.850,00	15.586.839.792,00	(57,08)
4	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	45.386.500,00	111.682.975,00	(59,36)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi		%
		2023	2022	
5	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	21.159.925,00	48.436.150,00	(56,31)
6	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	1.713.406.450,00	3.988.344.000,00	(57,04)
7	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1.752.888.075,00	3.779.215.295,00	(53,62)
8	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	930.518.975,00	1.307.875.755,00	(28,85)
9	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	42.981.000,00	60.279.950,00	(28,70)
10	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua	3.156.354.348,00	6.867.290.725,00	(54,04)
11	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga	2.996.500,00	7.351.175,00	(59,24)
B	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.316.336.700,00	1.069.866.275,00	23,04
1	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	11.765.000,00	35.012.500,00	(66,40)
2	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	86.977.500,00	94.395.850,00	(7,86)
3	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	515.093.500,00	427.499.600,00	20,49
4	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	17.540.000,00	20.767.500,00	(15,54)
5	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	70.618.750,00	5.707.375,00	1.137,32
6	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	158.888.750,00	87.641.250,00	81,29
7	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	133.384.750,00	36.224.350,00	268,22
8	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	81.183.250,00	50.092.000,00	62,07
9	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	34.781.250,00	9.028.750,00	285,23
10	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	206.103.950,00	301.045.850,00	(31,54)
11	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda tiga	0,00	2.451.250,00	(100,00)
C	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	662.938.307,49	490.130.963,75	35,26
1	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin	120.010.203,05	837.413,00	14.231,07
2	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar	542.928.104,44	489.293.550,75	10,96
D	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	47.886.996,80	40.783.081,00	17,42
1	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	47.886.996,80	40.783.081,00	17,42
	Jumlah	18.071.119.152,29	37.656.868.649,75	(52,01)

9. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian – LRA terealisasi sebesar Rp372.742.153,00 yang terdiri dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp368.198.953,00 serta pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas sebesar Rp4.543.200,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp184.469.323,00 atau 33,11% dari realisasi sebesar Rp557.211.476,00.

10. Pendapatan BLUD - LRA

Pendapatan BLUD - LRA terealisasi sebesar Rp215.437.325.134,58 atau 129,49% dari anggaran sebesar Rp166.368.386.291,00. Jika dibandingkan tahun 2022 pendapatan BLUD-LRA mengalami kenaikan sebesar Rp953.216.219,63 atau 0,44% dari realisasi sebesar Rp214.484.108.914,95. Berikut penjelasan masing-masing Pendapatan BLUD.

- a. Pendapatan BLUD RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan yang terealisasi sebesar Rp8.168.768.113,00 atau 113,64% dari anggaran sebesar Rp7.188.410.101,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp3.314.381.858,00 atau 68,28%, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah pasien, nilai klaim BPJS juga bertambah serta semakin banyak pihak lain yang bekerjasama di bidang pelayanan. Perincian realisasi pada tabel berikut.

Tabel 5. 10 Perincian Pendapatan BLUD RSK Gigi Mulut Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan BLUD	Nilai	
		2023	2022
A	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	8.002.146.539,00	4.765.417.526,00
1	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	1.371.012.749,00	824.997.132,00
2	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan BPJS Kesehatan	5.744.170.400,00	3.281.541.500,00
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	13.476.900,00	11.310.700,00
4	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap BPJS Kesehatan	383.711.100,00	28.187.700,00
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Darurat	65.985.000,00	100.190.000,00
6	Pendapatan Pelayanan Obat dan Bahan Medis	44.060.660,00	63.285.950,00
7	Pendapatan Laboratorium Klinik	5.395.900,00	53.313.310,00
8	Jasa Pelayanan Penunjang Diagnostik Lainnya	352.370.980,00	395.506.234,00
9	Pendapatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	21.962.850,00	7.085.000,00
B	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
C	Pendapatan Hasil Kerja Sama	124.250.020,00	46.955.000,00
1	Pendapatan Kerja Sama Pemanfaatan	113.250.020,00	46.955.000,00
2	Pendapatan Kerja Sama Sewa	11.000.000,00	0,00
D	Pendapatan Lainnya	42.371.554,00	42.013.729,00
1	Jasa Giro	42.371.554,00	28.663.729,00
2	Pendapatan Lain-Lain	0,00	13.350.000,00
Total		8.168.768.113,00	4.854.386.255,00

- b. Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang terealisasi sebesar Rp28.664.550.618,00 atau 143,32% dari anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp1.575.452.590,00 atau 5,82%, hal ini disebabkan karena meningkatnya

jumlah pasien, adanya pemakaian sewa alat dan meningkatnya Pendapatan Jasa Giro. Perincian realisasi pada tabel berikut.

Tabel 5. 11 Perincian Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan Sumsel Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan BLUD	Nilai	
		2023	2022
A.	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	28.364.159.820,00	26.885.035.316,00
	Jasa layanan laboratorium lingkungan	28.364.159.820,00	26.885.035.316,00
B.	Pendapatan hasil kerja sama	16.000.000,00	12.500.000,00
	Kerja sama pemanfaatan asset	16.000.000,00	12.500.000,00
C.	Pendapatan usaha lainnya	284.390.798,00	191.390.798,00
	Jasa Giro	284.390.798,00	191.390.798,00
	Total	28.664.550.618,00	27.088.926.114,00

- c. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan yang terealisasi sebesar Rp41.693.944.294,00 atau 130,29% dari anggaran sebesar Rp32.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp7.635.373.189,00 atau 22,42%, hal ini karena meningkatnya jumlah pasien, meningkatnya kerjasama dengan pihak ketiga dan meningkatnya pendapatan jasa giro. Perincian realisasi pada tabel berikut.

Tabel 5. 12 Perincian Pendapatan BLUD RS Khusus Mata Masyarakat Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan BLUD	Nilai	
		2023	2022
A	Pendapatan Jasa Layanan	39.990.624.194,00	32.913.540.988,00
1	Pendapatan Jasa Layanan IGD	181.902.500,00	196.939.000,00
2	Pendapatan Jasa Layanan Rawat Jalan	18.950.938.517,00	17.974.834.816,00
3	Pendapatan Jasa Layanan Rawat Inap	16.999.653.453,00	10.651.555.050,00
4	Pendapatan Jasa Layanan Instalasi Bedah Sentral & Recovery	3.108.033.652,00	3.170.699.509,00
5	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium	112.204.600,00	193.980.000,00
6	Pendapatan Jasa Layanan Farmasi	637.891.472,00	725.532.613,00
B	Pendapatan Lain yang Sah	477.553.141,00	449.243.650,00
1	Pendapatan Jasa Layanan Lainnya	102.446.512,00	52.397.667,00
2	Jasa Giro	375.106.629,00	396.845.983,00
C	Pendapatan Hasil Kerjasama	1.225.766.959,00	695.786.467,00
	Total	41.693.944.294,00	34.058.571.105,00

- d. Pendapatan BLUD UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang terealisasi sebesar Rp4.934.591.207,00 atau 164,49% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp3.090.055.034,00 atau 167,52%, hal ini disebabkan

meningkatnya volume pelatihan kesehatan yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik Kementerian Kesehatan yang dialokasikan untuk Kabupaten/Kota, meningkatnya jumlah pasien dan meningkatnya pendapatan jasa giro. Perincian realisasi pada tabel berikut.

Tabel 5. 13 Perincian Pendapatan BLUD UPTD Bapelkes Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan BLUD	Nilai	
		2023	2022
A	Pendapatan Jasa Layanan	4.604.750.856,00	1.622.280.000,00
	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dan Pelatihan	4.604.750.856,00	1.622.280.000,00
B	Pendapatan Lain yang Sah	329.840.351,00	222.256.173,00
	Pendapatan Jasa Layanan Lain-lain	298.616.369,00	204.110.000,00
	Jasa Giro	31.223.982,00	18.146.173,00
	Total	4.934.591.207,00	1.844.536.173,00

- e. Pendapatan BLUD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terealisasi sebesar Rp8.511.796.059,00 atau 85,12% dari anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp7.782.219.683,00 atau 47,76%, hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah peserta pelatihan dan penurunan jumlah jasa giro. Perincian realisasi pada tabel berikut.

Tabel 5. 14 Perincian Pendapatan BLUD BPSDMD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan BLUD	Nilai	
		2023	2022
A	Pendapatan Jasa Layanan	8.491.388.900,00	16.236.232.573,00
	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dan Pelatihan	8.491.388.900,00	16.236.232.573,00
D	Pendapatan Lain yang Sah	20.407.159,00	57.783.169,00
	Jasa Giro	20.407.159,00	57.783.169,00
	Total	8.511.796.059,00	16.294.015.742,00

- f. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan yang terealisasi sebesar Rp26.788.935.997,00 atau 107,59% dari anggaran sebesar Rp24.900.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp378.174.810,00 atau 1,39%, hal ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah pasien *Covid 19* dan penurunan pendapatan jasa giro. Perincian realisasi pada tabel berikut.

Tabel 5. 15 Perincian Pendapatan BLUD RS Ernaldi Bahar Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan BLUD	Nilai	
		2023	2022
A	Pendapatan Jasa Layanan	26.267.924.763,00	26.601.350.547,00

No	Uraian Pendapatan BLUD	Nilai	
		2023	2022
1	Register Pelayanan	382.700.000,00	318.690.000,00
2	Tindakan	120.703.567,00	214.845.000,00
3	Rawat Jalan	627.170.000,00	360.860.000,00
4	Rawat Inap	284.600.000,00	652.762.861,00
5	Obat	1.588.778.255,00	1.567.624.643,00
6	BPJS	20.667.409.753,00	18.221.118.185,00
7	IPWL	527.231.203,00	450.176.953,00
8	Laboratorium	150.831.000,00	174.288.000,00
9	Radiologi	3.265.000,00	4.360.000,00
10	Konsultasi Medis	828.690.000,00	804.955.000,00
11	Ambulance	1.680.000,00	1.200.000,00
12	Asrama	102.680.000,00	120.000,00
13	Lain-lain	982.185.985,00	3.830.349.905,00
B	Pendapatan hasil Kerjasama	346.798.250,00	322.393.750,00
1	Diklat	312.050.000,00	297.050.000,00
2	Sewa Lahan	34.748.250,00	25.343.750,00
C	Pendapatan Lain Yang Sah	174.212.984,00	243.366.510,00
1	Jasa Giro	174.212.984,00	243.366.510,00
Total		26.788.935.997,00	27.167.110.807,00

- g. Pendapatan BLUD RSUD Siti Fatimah yang terealisasi sebesar Rp96.674.738.846,58 atau 139,54% dari anggaran sebesar Rp69.279.976.190,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022, terdapat penurunan sebesar Rp5.972.223.853,37 atau 5,82%, hal ini disebabkan karena adanya penurunan klaim rawat pasien *Covid 19* dan berkurangnya pendapatan hibah/Pendapatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Perincian realisasi pada tabel berikut.

Tabel 5. 16 Perincian Pendapatan BLUD RS Siti Fatimah

h. (dalam rupiah)

No	Uraian Pendapatan BLUD	Nilai	
		2023	2022
A	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	95.742.669.452,83	83.653.216.224,53
1	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	2.845.488.418,40	1.031.351.890,59
2	Pendapatan Pelayanan MCU	0,00	1.573.663.300,00
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	4.647.847.869,72	3.790.119.393,41
4	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	476.064.234,85	368.803.001,00
5	Pendapatan Pelayanan Penunjang Diagnosis	1.044.048.690,03	430.081.300,00
6	Pendapatan Pelayanan Farmasi	876.055.224,14	1.177.763.958,89
7	Pendapatan Pelayanan Ambulance	476.617.160,06	278.904.100,00
8	Pendapatan dari Laboratorium	89.679.441,34	824.265.115,53
9	Pendapatan Jaminan Sosial Tenaga Ketenagakerjaan	1.824.409.900,00	37.585.213.312,00
10	Pendapatan Asuransi Jasa Raharja	539.768.467,00	927.539.104,00
11	Pendapatan Jasa Layanan Bidang Kesehatan Lain-lain	82.922.690.047,29	35.665.511.749,11
B	Pendapatan Hasil Kerja Sama	687.261.819,00	2.739.660.000,00

1	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	168.535.000,00
2	Pendapatan Hasil Kerja Sama	687.261.819,00	2.571.125.000,00
C	Pendapatan Lain-lain Yang Sah	244.807.574,75	400.059.202,42
1	Pendapatan Jasa Giro/Bunga (Bank Sumsel)	186.217.422,12	203.799.843,00
2	Pendapatan Bunga (Bank Mandiri)	33.346.341,87	118.201.164,36
3	Pendapatan Studi Banding	5.500.000,00	0,00
4	Pendapatan Lain-lain	19.743.810,76	78.058.195,06
D	Pendapatan Hibah	0,00	15.854.027.273,00
1	Pendapatan Hibah	0,00	15.854.027.273,00
Total		96.674.738.846,58	102.646.962.699,95

11. Pendapatan Remunerasi - LRA

Pendapatan Remunerasi - LRA terealisasi sebesar Rp4.905.352.506,00 yang terdiri dari Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima pemerintah dari Bank Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pada tahun 2023, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah.

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LRA

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.558.875.638.479,00	4.667.616.469.087,00	5.090.093.999.526,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA terealisasi sebesar Rp4.667.616.469.087,00 atau 83,97% dari anggaran sebesar Rp5.558.875.638.479,00. Jika dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp422.477.530.439,00 atau 8,29% dari realisasi sebesar Rp5.090.093.999.526,00. Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 17 Perincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
A	Dana Perimbangan	5.558.875.638.479.00	4.667.616.469.087.00	5.090.093.999.526.00	83.97
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.753.601.661.479.00	1.854.637.689.429.00	2.442.737.296.896.00	67.35
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.625.443.414.000.00	1.653.766.188.000.00	1.563.041.287.000.00	101.74

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
	(DAU)				
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	276.358.935.000,00	261.641.344.656,00	188.860.939.022,00	94,67
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	903.471.628,000,00	897.571.247.002,00	834.583.919.608,00	99,35
B	Dana Insentif Daerah	-	-	60.870.557.000,00	-
	Jumlah	5.558.875.638.479,00	4.667.616.469.087,00	5.090.093.999.526,00	83,97

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA terdapat tiga jenis pendapatan yang tidak mencapai target. Penjelasan atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LRA sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil - LRA

Dana Bagi Hasil - LRA terealisasi sebesar Rp1.854.637.689.429,00 atau 67,35% dari anggaran sebesar Rp2.753.601.661.479,00. Jika dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp588.099.607.467,00 atau 24,07% dari realisasi sebesar Rp2.442.737.296.896. Dana Bagi Hasil (DBH) terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5. 18 Perincian Dana Bagi Hasil - LRA Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
	Dana Bagi Hasil Pajak	876.046.044.340,00	706.117.240.142,00	857.161.346.285,00	80,60
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	611.926.494.382,00	508.528.232.691,00	644.215.109.785,00	83,10
2	DBH PPh Pasal 21	254.343.846.599,00	187.259.219.037,00	198.202.709.273,00	73,62
3	DBH PPh Pasal 25/29	9.450.420.000,00	10.301.777.750,00	14.631.341.126,00	109,01
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	325.283.359,00	28.010.664,00	112.186.101,00	8,61
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.877.555.617.139,00	1.148.520.449.287,00	1.585.575.950.611,00	61,17
5	DBH SDA Minyak Bumi	200.519.428.732,00	97.371.396.876,00	131.848.512.023,00	48,56
6	DBH SDA Gas Bumi	510.226.635.710,00	225,561,123,355,00	563,095,959,562,00	44,21
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	6.051.949.685,00	4.381.069.453,00	4.096.405.000,00	72,39
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	77.098.994.292,00	10.989.402.132,00	12.817.583.240,00	14,25
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.058.820.524.800,00	742.551.316.215,00	852.318.821.444,00	70,13
10	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan	21.946.022.578,00	14.486.363.294,00	20.141.791.931,00	66,01

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
11	DBH SDA Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	534.242.425,00	524.889.000,00	15.956.884,00	98.25
12	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi	2.357.818.917,00	52.654.888.962,00	1.240.920.527,00	2.233.20
Jumlah		2.753.601.661.479,00	1.854.637.689.429,00	2.442.737.296.896,00	67.35

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 12 Pendapatan Dana Bagi Hasil - LRA terdapat dua jenis pendapatan yang mencapai target yaitu Pendapatan DBH Pasal 25/29 sebesar 109,01% dan DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi sebesar 2.233,20%. Realisasi ini termasuk realisasi dana bagi hasil sawit sebesar Rp51.217.391.000,00 yang tidak dianggarkan sebelumnya dan baru diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di akhir tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

2) Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1.625.443.414.000,00	1.653.766.188.000,00	1.563.041.287.000,00

Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.625.443.414.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.653.766.188.000,00 atau 101,74% mengalami kenaikan sebesar Rp90.724.901.000,00 atau 5,80% dari realisasi Rp1.563.041.287.000,00. Realisasi DAU tersebut merupakan jumlah bruto, sedangkan jumlah netto yang masuk ke RKUD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1.381.510.753.508,00 setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp272.133.216.409,00 dan pemotongan terhadap saldo DAK Nonfisik yang masih tersisa di RKUD sebesar Rp122.218.083,00 yang selanjutnya dijabarkan dengan :

1. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 45/KM.07/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023;
2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 14/KM.07/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bali tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah Kabupaten Gianyar, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Banyumas dan

kabupaten Muna tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2023;

- Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/KM.07/2023 tentang Pematangan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 atas daerah yang masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus NonFisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
276.358.935.000,00	261.641.344.656,00	188.860.939.022,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA terealisasi sebesar Rp261.641.344.656,00 atau 94,67% dari anggaran sebesar Rp276.358.935.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp72.780.405.634,00 atau 38,53% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp188.860.939.022,00. Realisasi DAK Fisik tidak terealisasi 100% karena SKPD terlambat melaksanakan tender (lelang) sehingga syarat salur tidak terpenuhi. Perincian Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK - LRA terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5. 19 Perincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian DAK	Pagu	Nilai yang Menjadi Kontrak	Penyaluran	
				Nilai	%
1.	Bidang Pendidikan Reguler	134.176.041.000,00	133.833.122.494,00	133.833.122.494,00	99.74
	- SMA	38.792.936.000,00	38.781.627.000,00	38.781.627.000,00	99.97
	- SLB	2.627.181.000,00	2.615.678.450,00	2.615.678.450,00	99.56
	- SMK	91.756.537.000,00	91.575.480.200,00	91.575.480.200,00	99.80
	- Perpustakaan Daerah	999.387.000,00	860.336.844,00	860.336.844,00	86.09
2.	Bidang Kesehatan Reguler	3.379.225.000,00	3.357.400.000,00	3.357.400.000,00	99.35
	-Penguatan Sistem Kesehatan	3.379.225.000,00	3.357.400.000,00	3.357.400.000,00	99.35
3.	Bidang Jalan Reguler	13.058.608.000,00	12.908.819.900,00	12.908.819.900,00	98.85
	-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	13.058.608.000,00	12.908.819.900,00	12.908.819.900,00	98.85
4.	Bidang Jalan Penugasan	46.442.529.000,00	46.125.056.700,00	46.125.056.700,00	99.32
	-Tematik Pengembangan Food Estate	25.096.814.000,00	24.922.706.300,00	24.922.706.300,00	99.31
	-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	21.345.715.000,00	21.202.350.400,00	21.202.350.400,00	99.33
5.	Bidang Irigasi Penugasan	18.879.990.000,00	16.871.017.500,00	16.871.017.500,00	89.36

No	Uraian DAK	Pagu	Nilai yang Menjadi Kontrak	Penyaluran	
				Nilai	%
	Irigasi	18.879.990.000,00	16.871.017.500,00	16.871.017.500,00	89.36
6.	Bidang Kelautan Penugasan	11.993.137.000,00	11.429.587.193,00	11.429.587.193,00	95.30
	-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	11.993.137.000,00	11.429.587.193,00	11.429.587.193,00	95.30
7.	Bidang Pertanian Penugasan	18.975.843.000,00	8.237.223.067,00	8.237.223.067,00	43.41
	-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	18.975.843.000,00	8.237.223.067,00	8.237.223.067,00	43.41
8.	Bidang Transportasi Perairan Penugasan	29.453.562.000,00	28.879.117.802,00	28.879.117.802,00	98.05
	Jumlah	276.358.935.000,00	261.641.344.656,00	261,641,344,656.00	94.67

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
903.471.628.000,00	897.571.247.002,00	834.583.919.608,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA terealisasi sebesar Rp897.571.247.002,00 atau 99,35% dari anggaran sebesar Rp903.471.628.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp62.987.327.394,00 atau 7,54% dari realisasi 2022 sebesar Rp834.583.919.608,00. Perincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LRA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 20 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	BOS Reguler	523.731.480.000,00	523.063.354.958,00	520.393.649.011,00	99.87
2	BOS Kinerja	13.145.000.000,00	13.145.000.000,00	-	100.00
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	329.435.557.000,00	329.435.556.000,00	297.029.473.445,00	100.00
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	10.382.250.000,00	9.708.488.360,00	7.929.662.500,00	93.51
5	Tunjangan Khusus Guru PNSD	2.449.007.000,00	-	-	-
5	BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3,800.000.000,00	3.692.275.902,00	3.338.062.404,00	97.17
6	BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.555.048.850,00	1.675.530.237,00	77.75
7	Bantuan Operasional Kesehatan	13.402.291.000,00	12.471.622.940,00	885.241.281,00	93.06

No	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
8	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3.707.643.000,00	3.352.031.155,00	2.410.122.680,00	90.41
9	Fasilitasi dan Penanaman Modal	1.043.400.000,00	852.388.588,00	883.585.500,00	81.69
10	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	295.480.249,00	38.592.550,00	78.79
Jumlah		903.471.628.000,00	897.571.247.002,00	834.583.919.608,00	99.35

5) Dana Insentif Daerah – LRA

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
0,00	0,00	60.870.557.000,00

Dana Insentif Daerah - LRA terealisasi sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp60.870.557.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp60.870.557.000,00 atau 100% karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memperoleh Insentif Fiskal (Dana Insentif Daerah) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, yang diberikan kepada daerah yang berkinerja baik untuk kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
3.882.686.676,00	3.882.686.676,00	15.907.105.929,00

Lain-Lain Pendapatan yang Sah terealisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.882.686.676,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp3.882.686.676,00 yang merupakan realisasi pendapatan hibah yang dikelola BUD selaku PPKD sebagai berikut

Tabel 5. 21 Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Hibah	Anggaran	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah	3.882.686.676,00	3.882.686.676,00	15.907.105.929,00	- 12.024.419.253,00	100,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.882.686.676,00	3.882.686.676,00	15.907.105.929,00	-12.024.419.253,00	100,00

Pendapatan hibah merupakan Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri dengan realisasi sebesar Rp3.882.686.676,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. 22 Perincian Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Transfer Hibah IPDMIP-IFAD Tahap XV	139.433.676,00
2	Pembayaran NPHD Jasa Raharja bulan Januari s.d. Juni 2023	1.871.626.500,00
3	Pembayaran NPHD Jasa Raharja bulan Juli 2023	311.937.750,00
4	Pembayaran NPHD Jasa Raharja bulan Agustus s.d. September 2023	623.875.500,00
5	Pembayaran NPHD Jasa Raharja bulan Oktober 2023	311.937.750,00
6	Pembayaran NPHD Jasa Raharja bulan November 2023	311.937.750,00
7	Pembayaran NPHD Jasa Raharja bulan Desember 2023	311.937.750,00
Jumlah		3.882.686.676,00

Pendapatan Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Progm (IPDMIP)* merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi yang merupakan kewenangan pusat, provinsi atau kabupaten.

5.1.2 Belanja

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
11.207.592.376.605,00	9.653.373.230.507,08	9.663.575.726.750,69

Pada tahun 2023, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai Rp9.653.373.230.507,08 atau 86,13% dari anggaran sebesar Rp11.207.592.376.605,00. Jika dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.202.496.243,61 atau 0,11%. Berikut tabel perincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.


Tabel 5. 23 Perincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Belanja Operasi	5.453.521.856.392,00	4.913.125.539.885,87	4.499.276.793.174,07	90,09
2	Belanja Modal	1.458.852.226.079,00	1.239.943.154.568,99	1.536.370.414.095,28	84,99
3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	-	19.553.804.801,00	-


No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
4	Transfer	4.290.218.294.134,00	3.500.304.536.052,22	3.608.374.714.680,34	81,59
	Jumlah	11.207.592.376.605,00	9.653.373.230.507,08	9.663.575.726.750,69	86,13

Berdasarkan tabel realisasi di atas, seluruh jenis belanja tertera di bawah alokasi anggaran, namun secara keseluruhan masih terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,87% atas penghematan pemakaian dana dari berbagai kegiatan dan non kegiatan. Gambar berikut menunjukkan perbandingan realisasi anggaran dan belanja tahun 2023.



Grafik 5.3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

Berdasarkan grafik di atas, belanja terbesar dialokasikan untuk Belanja Operasi, yang kedua untuk Belanja Transfer dan yang terakhir Belanja Modal. Berikut perbandingan rincian belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 terhadap total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



Grafik 5.4 Komposisi Realisasi Belanja

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa realisasi Belanja Operasi memiliki persentase terbesar dari seluruh belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Belanja Operasi sebesar 51%, sedangkan Belanja Modal sebesar 36%, dan Belanja

Transfer sebesar 13%. Rincian masing-masing jenis belanja akan dijelaskan pada pos-pos penjelasan belanja.


5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.453.521.856.392,00	4.913.125.539.885,87	4.499.276.793.174,07

Realisasi **Belanja Operasi** mencapai sebesar Rp4.913.125.539.885,87 atau 90,09% dari anggaran sebesar Rp5.453.521.856.392,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp2.158.618.753.463,00
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.297.732.037.187,87
- 3) Belanja Bunga sebesar Rp8.817.133.280,00
- 4) Belanja Hibah sebesar Rp447.957.615.955,00

Berdasarkan uraian di atas, belanja terbesar dialokasikan untuk Belanja Barang dan Jasa, dan alokasi terkecil pada Belanja Bunga. Berikut perbandingan rincian Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 terhadap total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



Grafik 5. 5 Komposisi Realisasi Operasi Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp413.768.352.111,80 atau 9,20%. Naiknya realisasi Belanja Operasi akan dijelaskan pada masing-masing rincian Belanja Operasi.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
----------	----------------	----------------

2.402.455.359.047,00	2.158.618.753.463,00	2.092.571.068.579,00
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Realisasi **Belanja Pegawai** mencapai sebesar Rp2.158.618.753.463,00 atau 89,85% dari anggaran sebesar Rp2.402.455.359.047,00. Realisasi Belanja Pegawai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp66.047.684.884,00 atau 3,15% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp2.092.571.068.579,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 24 Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.326.545.057.028,00	1.192.526.792.888,00	1.048.955.501.192,00	89,90
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	466.628.255.159,00	397.108.243.530,00	881.499.649.438,00	85,10
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	459.878.961.110,00	427.347.308.125,00	0,00	92,93
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	60.276.920.000,00	59.105.295.534,00	68.501.996.126,00	98,06
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	262.979.000,00	190.340.598,00	7.429.197.884,00	72,38
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	8.501.995.000,00	7.923.600.000,00	0,00	93,20
7	Belanja Pegawai BOS	67.301.191.750,00	64.827.461.000,00	76.131.906.325,00	96,32
8	Belanja Pegawai BLUD	13.060.000.000,00	9.589.711.788,00	10.052.817.614,00	73,43
	Jumlah	2.402.455.359.047,00	2.158.618.753.463,00	2.092.571.068.579,00	89,85

Atas realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN, diantaranya digunakan merealisasikan TPP Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja tahun 2023 yang melebihi alokasi pagu penetapan TPP berdasarkan Surat Persetujuan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 900/4120/Keuda tanggal 8 Maret 2022 sebesar Rp22.758.910.530,00.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
2.585.947.355.847,00	2.297.732.037.187,87	2.042.275.862.382,07

Realisasi Belanja Barang dan Jasa mencapai sebesar Rp2.297.732.037.187,87 atau 88,85% dari anggaran sebesar Rp2,585,947,355,847,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp255.456.174.805,80 atau 12,51%. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 25 Perincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Belanja Barang Pakai Habis	645.217.619.227,00	551.010.938.418,44	447.000.541.411,84	85,40
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.970.000,00	2.970.000,00	7.500.000,00	100,00
3	Belanja Jasa Kantor	648.246.510.152,00	602.062.688.698,50	568.497.186.104,99	92,88
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	160.584.820.761,00	126.574.536.354,80	79.608.158.448,00	78,82
5	Belanja Sewa Tanah	1.679.300.000,00	1.660.877.500,00	756.230.000,00	98,90
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	68.110.221.817,00	63.297.316.357,00	54.994.758.532,00	92,93
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.983.605.836,00	7.992.571.086,40	14.440.462.435,40	88,97
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	58.000.000,00	49.500.000,00	5.000.000,00	85,34
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	672.450.000,00	659.631.998,00	588.085.400,00	98,09
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	45.350.545.172,00	28.958.007.738,00	38.614.939.969,00	63,85
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.974.270.000,00	3.234.621.250,00	5.920.405.127,00	54,14
12	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	111.500.000,00	59.329.500,00	811.900.000,00	53,21
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	163.250.000,00	163.250.000,00	206.400.000,00	100,00
14	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.647.015.500,00	7.304.247.321,00	6.540.845.300,00	75,72
7y 15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	6.100.000,00	6.100.000,00	0	100,00
16	Belanja Pemeliharaan Tanah	840.000.000,00	764.534.586,00	1.120.731.131,00	91,02
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.958.705.012,00	28.616.195.223,00	24.357.317.514,60	79,58
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	86.082.992.739,00	75.862.077.904,25	49.880.785.443,84	88,13
19	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	67.575.044.487,00	61.136.675.275,00	67.375.887.922,00	90,47
20	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	507.267.594,00	436.078.600,00	942.203.138,00	85,97
21	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	875.240.000,00	622.601.725,00	0	71,13
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	374.638.832.480,00	317.823.281.311,00	267.382.890.971,00	84,83
23	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	6.896.767.510,00	1.030.044.209,00	3.556.055.188,00	14,94
24	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	6.855.671.492,00	6.116.601.275,00	27.247.989.300,00	89,22

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
	Lain/Masyarakat				
25	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.917.899.750,00	4.585.549.125,00	2.223.353.106,00	93,24
26	Belanja Barang dan Jasa BOS	224.151.567.270,00	225.368.867.577,00	219.205.149.758,00	100,54
27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	181.839.189.048,00	182.332.944.155,48	160.991.086.181,40	100,27
	Jumlah	2.585.947.355.847,00	2.297.732.037.187,87	2.042.275.862.382,07	88,85

Termasuk dalam realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut sebesar Rp4.335.761.411,62 lebih disajikan atas kegiatan pada sembilan SKPD yang bersifat membentuk Aset Tetap, dan tidak termasuk atas kegiatan pada sebelas SKPD yang merupakan pengadaan barang persediaan sebesar Rp1.397.773,660,00.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
9.000.000.000,00	8.817.133.280,00	13.227.699.524,00

Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp8.817.133.280,00 atau 97,97% dari anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00 berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja bunga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.410.566.244,00 atau 33,34%. Turunnya realisasi belanja bunga pada tahun 2023 tersebut dikarenakan Pokok Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) pada tahun 2023 berkurang dari tahun 2022.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
456.119.141.498,00	447.957.615.955,00	351.202.162.689,00

Untuk Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp447.957.615.955,00 atau 98,21% dari anggaran Rp456.119.141.498,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp96.755.453.266,00 atau 27,55%. Perincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 26 Perincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	443.711.537.498,00	435.550.011.955,00	346.239.121.089,00	98,16

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	12.407.604.000,00	12.407.604.000,00	4.963.041.600,00	100
	Jumlah	456.119.141.498,00	447.957.615.955,00	351.202.162.689,00	98,21

5.1.2.1.4.1 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Rp443.711.537.498,00	Rp435.550.011.955,00	Rp346.239.121.089,00

Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp435.550.011.955,00 atau 98,16 % dari anggaran sebesar Rp443.711.537.498,00.

Tabel 5. 27 Perincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Dinas Pendidikan	283.907.560.402,00	279.961.355.402,00	216.494.631.482,00	98,61
2	Dinas Kesehatan	4.089.500.000,00	3.945.732.481,00	5.099.654.398,00	96,48
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.820.000.000,00	1.790.736.716,00	1.974.905.615,00	98,39
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	20.000.000.000,00	19.978.432.010,00	26.530.531.234,00	99,89
5	Sekretariat Daerah	9.930.100.000,00	6.391.614.556,00	84.406.182.504,00	64,37
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	136.371.981.096,00	135.889.744.790,00	9.658.259.163,00	99,65
	Jumlah	456.119.141.498,00	447.957.615.955,00	344.164.164.396,00	98,21

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp91.385.847.559,00 atau 26,55% dikarenakan adanya persiapan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 belum terdapat pertanggungjawaban atas Belanja Hibah KPU dan Bawaslu. Hal ini dikarenakan berdasarkan NPHD, laporan penggunaan hibah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

5.1.2.1.4.2 Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Rp12.407.604.000,00	Rp12.407.604.000,00	Rp4.963.041.600,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Dalam Kota Palembang, Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp12.407.604.000,00 atau 100,00 % dari anggaran sebesar Rp12.407.604.000,00.

Perincian realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik periode 2019-2024 sebagai berikut.

Tabel 5. 28 Perincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Nama Partai Politik	Realisasi	
		2023	2022
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.128.315.000,00	451.326.000,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1.606.692.000,00	642.676.800,00
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDIP)	1.784.286.000,00	713.714.400,00
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1.721.250.000,00	688.500.000,00
5	Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)	1.044.045.000,00	417.618.000,00
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	913.518.000,00	365.407.200,00
7	Partai Demokrat (PD)	1.403.865.000,00	561.546.000,00
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.007.667.000,00	403.066.800,00
9	Partai HANURA	819.459.000,00	327.783.600,00
10	Partai Perindo	515.133.000,00	206.053.200,00
11	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	463.374.000,00	185.349.600,00
	Jumlah	12.407.604.000,00	4.963.041.600,00

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp7.444.562.400,00 atau 150% dikarenakan terdapat perubahan Pergub atas kenaikan nilai bantuan per suara perolehan.

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1.458.852.226.079,00	1.239.943.154.568,99	1.536.370.414.095,28

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.239.943.154.568,99 atau 84,99% dari anggaran sebesar 1.458.852.226.079,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp296.427.259.526,29 atau 19,29% dikarenakan adanya pengurangan Anggaran. Perincian Belanja modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 29 Perincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Belanja Modal Tanah	4.022.134.941,00	1.743.753.503,00	8.708.743.955	43,35

2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	411.097.622.243,00	363.526.584.860,00	342.811.302.542,00	88,43
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	315.507.130.559,00	266.557.790.089,12	361.568.165.909,82	84,49
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	656.331.548.359,00	541.178.479.003,87	747.812.255.898,46	82,46
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	68.849.789.977,00	65.940.480.613,00	75.469.945.790,00	95,77
6	Belanja Modal Aset Lainnya	3.044.000.000,00	996.066.500,00	0,00	32,72
	Jumlah	1.458.852.226.079,00	1.239.943.154.568,99	1.536.370.414.095,28	84,99

Dari Total realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp1.239.943.154.568,99 tidak seluruhnya diakui sebagai penambah aset tetap Tahun 2023, karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
4.022.134.941,00	1.743.753.503,00	8.708.743.955,00

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.743.753.503,00 dari anggaran sebesar Rp4.022.134.941,00 atau 43,35%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp6.964.990.452,00 atau 79,97%. Turunnya realisasi Belanja Modal Tanah pada tahun anggaran 2023 karena adanya penurunan anggaran dan rencana kegiatan yang tidak terealisasi atas Belanja Modal Tanah pada tahun anggaran 2023.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
411.097.622.243,00	363.526.584.860,00	342.811.302.542,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mencapai sebesar Rp363.526.584.860,00 atau 88,43% dari anggaran sebesar Rp411.097.622.243,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp20.715.282.318,00 atau 6,04%. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Tabel 5. 30 Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Belanja Modal Alat Besar	52.401.326.119,00	51.590.558.508,00	3.015.465.200,00	98,45
2	Belanja Modal Alat Angkutan	42.872.991.700,00	39.017.200.984,00	41.999.486.711,00	91,01
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	360.000.000,00	0,00	5.318.121.050,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	3.763.301.000,00	3.264.933.500,00	143.031.075,00	86,76

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	103.688.725.557,00	90.284.228.784,00	112.760.240.608,00	87,07
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.399.434.239,00	10.158.369.893,00	12.035.442.326,00	81,93
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	145.958.371.560,00	132.172.739.924,00	117.950.988.697,00	90,56
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	28.668.186.050,00	19.462.733.912,00	31.736.415.456,00	67,89
9	Belanja Modal Komputer	18.339.586.018,00	15.813.928.945,00	16.854.425.394,00	86,23
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	230.000.000,00	23.300.000,00	185.800.000,00	10,13
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.461.500.000,00	902.370.910,00	618.191.025,00	61,74
12	Belanja Modal Peralatan Olahraga	954.200.000,00	836.219.500,00	193.695.000,00	87,64
Jumlah		411.097.622.243,00	363.526.584.860,00	342.811.302.542,00	88,43

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
315.507.130.559,00	266.557.790.089,12	361.568.165.909,82

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp266.557.790.089,12 atau 84,50% dari anggaran sebesar Rp315.507.130.559,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp95.010.375.820,70 atau 26,28%. Penurunan tersebut antara lain disebabkan adanya penundaan pembayaran atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

Tabel 5. 31 Perincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	307.737.367.142,00	261.113.665.419,12	349.147.288.504,82	84,85
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.404.045.700,00	3.194.348.380,00	10.842.112.080,00	93,84
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.826.096.770,00	517.645.175,00	240.241.925,00	28,35
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.539.620.947,00	1.732.131.115,00	1.338.523.400,00	68,20
Jumlah		315.507.130.559,00	266.557.790.089,12	361.568.165.909,82	84,49

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Rp656.331.548.359,00	Rp541.178.479.003,87	747.812.255.898,46

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp541.178.479.003,87 atau 82,46% dari anggaran sebesar Rp656.331.548.359,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp206.633.776.894,59 atau 27,63%. Penurunan tersebut

dikarenakan adanya pengurangan anggaran dan penundaan pembayaran atas belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2023. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari:

Tabel 5. 32 Perincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Belanja Modal Jalan	543.030.863.937,00	459.423.891.387,70	622.469.376.497,46	84,60
2	Belanja Modal Jembatan	61.446.455.975,00	39.769.641.190,00	81.355.693.440,00	91,29
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	19.069.215.832,00	15.666.148.295,00	21.200.877.150,00	82,15
4	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	8.265.000.000,00	7.651.832.352,17	0,00	92,58
5	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	1.855.884.240,00	1.210.425.628,00	194.299.178,00	65,22
6	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.364.628.944,00	4.394.869.040,00	3.529.303.450,00	69,05
7	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	15.801.499.431,00	12.665.578.711,00	17.645.762.850,00	80,15
8	Belanja Modal Jaringan Listrik	498.000.000,00	396.092.400,00	1.416.943.333,00	79,54
	Jumlah	656.331.548.359,00	541.178.479.003,87	747.812.255.898,46	82,46

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
68.849.789.977,00	65.940.480.613,00	75.469.945.790,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp65.940.480.613,00 atau 95,77% dari anggaran sebesar Rp68.849.789.977,00. Jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp9.529.465.177,00 atau 12,63%. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

Tabel 5. 33 Perincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi		%
			2023	2022	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	49.252.959.997,00	49.292.912.119,00	38.045.036.386,00	100,08
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	2.888.000.000,00	2.839.320.000,00	1.654.049.500,00	98,31
3	Belanja Modal Hewan	117.000.000,00	115.000.000,00		98,29
4	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	11.879.345.400,00	10.060.247.762,00	28.113.334.345,00	84,69
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.712.484.580,00	3.633.000.732,00	7.657.525.559,00	77,09
	Jumlah	68.849.789.977,00	65.940.480.613,00	75.469.945.790,00	95,77

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
3.044.000.000,00	996.066.500,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp996.066.500,00 atau 32,72% dari anggaran sebesar Rp3.044.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp996.066.500,00. Belanja Modal Aset Lainnya merupakan Belanja Aset Tidak Berwujud *Software* sebesar Rp922.316.500,00 dan Belanja Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp73.750.000,00.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.000.000.000,00	0,00	19.553.804.801,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar sebesar Rp0 dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp19.553.804.801,00 atau 100%.

Tidak terealisasinya Belanja Tidak Terduga dikarenakan realisasi Belanja Tidak Terduga untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berkurang seiring berkurangnya masyarakat yang terkena dampak dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
4.290.218.294.134,00	3.500.304.536.052,22	3.608.374.714.680,34

Belanja Transfer Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp4.290.218.294.134,00 dengan realisasi sebesar Rp3.500.304.536.052,22 atau 81,59%, turun sebesar Rp108.070.178.628,12 atau 2,99% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.608.374.714.680,34 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 34 Perincian Anggaran dan Realisasi Transfer 2023

(dalam rupiah)

No	Transfer	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Rasio %	Realisasi Tahun 2022
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.219.612.517.208,00	2.179.118.758.571,00	98,18	1.914.984.234.446,00
-	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	2.219.612.517.208,00	2.179.118.758.571,00	98,18	1.914.984.234.446,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	2.070.605.776.926,00	1.321.185.777.481,22	63,81	1.693.390.480.234,34
-	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
-	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.070.605.776.926,00	1.321.185.777.481,22	63,81	1.687.890.480.234,34
-	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00
	Jumlah	4.290.218.294.134,00	3.500.304.536.052,22	81,59	3.608.374.714.680,34

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp2.179.118.758.571,00 merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp466.043.975.179,00 dan Transfer Bagi Hasil Pajak Kendaraan kepada kabupaten/kota sebesar Rp1.713.074.783.392,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp264.134.524.125,00 atau 13,79% dari realisasi sebesar Rp1.914.984.234.446,00. Kenaikan tersebut dikarenakan terdapat kenaikan atas realisasi pendapatan Pajak Daerah.

Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp466.043.975.179,00 terdiri dari dari Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok kurang salur Tahun 2022 sebesar Rp150.712.371.505,00 dan Transfer Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2023 untuk alokasi bulan Januari sampai dengan bulan September sebesar Rp315.331.603.674,00 dengan perincian per kabupaten/kota terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5. 35 Perincian Transfer DBH Pajak Rokok Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Kupaten/Kota	Kurang salur 2022	Alokasi 2023	Total Penyaluran DBH Pajak Rokok di Tahun 2023
1	Kota Palembang	21.437.482.715,00	44.729.602.493,00	66.167.085.208,00
2	Kab. Musi Banyuasin	10.492.759.864,00	21.893.287.755,00	32.386.047.619,00
3	Kab. Banyuasin	12.705.280.474,00	26.509.742.432,00	39.215.022.906,00
4	Kab. Ogan Komering Ilir	12.442.316.958,00	25.961.065.441,00	38.403.382.399,00
5	Kab. Ogan Ilir	8.135.155.937,00	16.974.114.736,00	25.109.270.673,00
6	Kab. Ogan Komering Ulu	7.491.348.710,00	15.630.802.105,00	23.122.150.815,00
7	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	7.427.874.758,00	15.498.362.830,00	22.926.237.588,00
8	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	10.755.723.380,00	22.441.964.745,00	33.197.688.125,00
9	Kab. Muara Enim	10.365.811.960,00	21.628.409.207,00	31.994.221.167,00
10	Kota Prabumulih	5.568.994.738,00	11.619.784.106,00	17.188.778.844,00
11	Kab. Lahat	7.908.463.252,00	16.501.117.331,00	24.409.580.583,00
12	Kota Pagar Alam	4.617.914.592,00	10.503.510.229,00	15.121.424.821,00
13	Kab. Musi Rawas	7.881.260.129,00	16.444.357.642,00	24.325.617.771,00
14	Kota Lubuk Linggau	6.049.583.231,00	12.622.538.605,00	18.672.121.836,00
15	Kab. Empat Lawang	6.230.937.379,00	13.000.936.530,00	19.231.873.909,00
16	Kab. Musi Rawas Utara	5.614.333.275,00	11.714.383.588,00	17.328.716.863,00
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	5.587.130.153,00	11.657.623.899,00	17.244.754.052,00
	Jumlah	150.712.371.505,00	315.331.603.674,00	466.043.975.179,00

Sedangkan perincian realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp1.713.074.783.392,00 terdiri dari kurang salur tahun 2022 sebesar

Rp365.082.842.117,00 dan penyaluran Dana Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBB-KB dan PAP alokasi tahun 2023 sebesar Rp1.347.991.941.275,00 rincian terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5. 36 Perincian Transfer DBH PKB, BBNKB, PBB-KB, dan PAP Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Kurang salur 2022	Alokasi 2023	Total Penyaluran DBH Pajak Kendaraan di Tahun 2023
1	Kota Palembang	76.432.010.033,00	282.509.751.213,00	358.941.761.246,00
2	Kab. Musi Banyuasin	25.482.184.053,00	95.403.230.065,00	120.885.414.118,00
3	Kab. Banyuasin	19.202.578.844,00	74.573.596.203,00	93.776.175.047,00
4	Kab. Ogan Komering Ilir	26.133.959.152,00	87.931.424.038,00	114.065.383.190,00
5	Kab. Ogan Ilir	14.062.537.655,00	51.794.286.040,00	65.856.823.695,00
6	Kab. Ogan Komering Ulu	14.319.442.554,00	53.680.485.126,00	67.999.927.680,00
7	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	10.517.577.222,00	39.996.325.164,00	50.513.902.386,00
8	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	13.913.734.622,00	52.195.025.918,00	66.108.760.540,00
9	Kab. Muara Enim	51.380.227.641,00	183.157.075.667,00	234.537.303.308,00
10	Kota Prabumulih	14.421.002.333,00	56.335.659.423,00	70.756.661.756,00
11	Kab. Lahat	29.069.375.448,00	105.198.979.699,00	134.268.355.147,00
12	Kota Pagar Alam	10.464.839.785,00	39.279.453.655,00	49.744.293.440,00
13	Kab. Musi Rawas	13.950.529.332,00	52.532.423.570,00	66.482.952.902,00
14	Kota Lubuk Linggau	13.320.736.273,00	49.992.590.564,00	63.313.326.837,00
15	Kab. Empat Lawang	9.885.640.597,00	36.585.750.032,00	46.471.390.629,00
16	Kab. Musi Rawas Utara	11.264.593.216,00	44.040.656.662,00	55.305.249.878,00
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	11.261.873.357,00	42.785.228.236,00	54.047.101.593,00
	Jumlah total	365.082.842.117,00	1.347.991.941.275,00	1.713.074.783.392,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.321.185.777.481,22 atau 63,81% dari anggarannya sebesar Rp2.070.605.776.926,00 yang terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp1.321.185.777.481,22,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp372.204.702.753,12 atau 21,98% dari realisasi sebesar Rp1.693.390.480.234,34. Penurunan tersebut disebabkan adanya penundaan pembayaran ke Kabupaten/Kota. Perincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus pada tabel berikut.

Tabel 5. 37 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Ke Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Bantuan Keuangan Khusus 2023
1	Kota Palembang	64.648.349.146,06
2	Kab. Musi Banyuasin	66.376.882.800,00

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Bantuan Keuangan Khusus 2023
3	Kab. Banyuasin	81.825.842.532,12
4	Kab. Ogan Komering Ilir	181.922.729.300,00
5	Kab. Ogan Ilir	115.253.767.294,40
6	Kab. Ogan Komering Ulu	49.234.684.003,84
7	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	56.436.907.516,78
8	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	172.348.847.511,00
9	Kab. Muara Enim	18.924.972.500,00
10	Kota Prabumulih	36.875.562.000,00
11	Kab. Lahat	98.086.627.200,00
12	Kota Pagar Alam	56.286.202.400,00
13	Kab. Musi Rawas	84.358.350.200,00
14	Kota Lubuk Linggau	34.787.600.058,64
15	Kab. Empat Lawang	98.190.263.538,38
16	Kab. Musi Rawas Utara	90.749.823.480,00
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	14.878.366.000,00
	Jumlah total	1.321.185.777.481,22

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan / atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Rp322.917.042.473,00	Rp322.795.834.055,19	Rp151.894.033.565,14

Realisasi sebesar Rp322.795.834.055,19 atau 99,96% dari Rp322.917.042.473,00. Penerimaan Pembiayaan diperoleh dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp322.795.834.055,19 dan Pinjaman Dalam negeri sebesar Rp0,00.

Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5. 38 Perincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	322.795.834.055,19
-	Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya	322.917.042.473,19
1.	Kas di RKUD 31 Desember 2022	274.006.730.562,58
2.	Kas di Bendahara Penerima sampai 31 Desember 2022	30.928.275,00

No	Uraian	Nilai
3.	Kas di BLUD 31 Desember 2022	48.049.228.689,61
4.	Kas Dana BOS 31 Desember 2022	589.460.623,00
5.	Kas pada sub RKUD 31 Desember 2022	239.887.990,00
6.	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan	753.447,00
7.	Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Prov Sumsel	52.886,00
	Koreksi SILPA	(121.208.418,00)
1	Koreksi SILPA tahun sebelumnya	(121.208.418,00)

Pada tahun 2022 terdapat realisasi Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp72.180.084.069,55 sedangkan pada tahun 2023 realisasi pinjaman sebesar Rp0,00 karena tidak terdapat Pinjaman Dalam Negeri.

Jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp170.901.800.490,05 atau 112,51%. Naiknya realisasi Penerimaan Pembiayaan pada tahun anggaran 2023 karena naiknya pagu Penerimaan Pembiayaan dibandingkan dengan tahun 2023.

Dilakukan koreksi atas SiLPA tahun 2022 yang disebabkan pemotongan atas sisa DAK non Fisik di RKUD sebesar Rp122.218.083,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
215.735.142.998,00	385.954.840.488,00	202.357.225.474,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp385.954.840.488,00 atau 178,90% dari anggaran sebesar Rp215.735.142.998,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembayaran pinjaman sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional melalui mekanisme pemotongan Dana Alokasi Umum sebesar Rp272.133.216.409,00,00 dan melalui penerbitan SP2D sebesar Rp113.821.624.079,00. Realisasi yang melebihi anggaran karena terdapat pemotongan anggaran pengeluaran pembiayaan pada Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Tabel 5. 39 Perincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tanggal	Nilai
1.	Pembayaran Pinjaman dengan metode pemotongan Dana Alokasi Umum		272.133.216.409,00
	- Pembayaran kepada PT SMI	02/01/2023	22.783.117.282,00
	- Pembayaran kepada PT SMI	31/01/2023	22.783.117.282,00
	- Pembayaran kepada PT SMI	28/02/2023	22.783.117.282,00
	- Pembayaran kepada PT SMI	31/03/2023	22.783.117.282,00
	- Pembayaran kepada PT SMI	30/04/2023	22.783.117.282,00
	- Pembayaran kepada PT SMI	31/05/2023	22.783.117.282,00
	- Pembayaran kepada PT SMI	03/07/2023	22.783.117.282,00
	- Pembayaran kepada PT SMI	30/07/2023	22.783.117.282,00
	- Pembayaran kepada PT SMI	31/08/2023	22.783.117.282,00
	- Pembayaran kepada PT SMI	30/09/2023	22.783.117.282,00

No	Uraian	Tanggal	Nilai
	- Pembayaran kepada PT SMI	31/10/2023	22.783.117.282,00
	- Pembayaran kepada PT SMI	30/11/2023	21.518.926.307,00
2.	Pembayaran Pinjaman dengan metode penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		113.821.624.079,00
	-Belanja pokok hutang Pemulihan Ekonomi Nasional	25/01/2023	9.379.788.826,00
	-Belanja pokok hutang Pemulihan Ekonomi Nasional	16/02/2023	9.379.788.826,00
	-Belanja pokok hutang Pemulihan Ekonomi Nasional	24/03/2023	9.379.788.826,00
	-Belanja Pengembalian sisa dana Pemulihan Ekonomi Nasional	14/04/2023	1.264.158.167,00
	-Belanja pokok hutang Pemulihan Ekonomi Nasional	14/04/2023	9.379.788.826,00
	-Belanja pokok hutang Pemulihan Ekonomi Nasional	15/05/2023	9.379.788.826,00
	-Belanja pokok hutang Pemulihan Ekonomi Nasional	20/06/2023	9.379.788.826,00
	-Belanja pokok hutang Pemulihan Ekonomi Nasional	21/07/2023	9.379.788.826,00
	-Belanja pokok hutang Pemulihan Ekonomi Nasional	18/08/2023	9.379.788.826,00
	-Belanja pokok hutang Pemulihan Ekonomi Nasional	21/09/2023	9.379.788.826,00
	-Belanja pokok hutang Pemulihan Ekonomi Nasional	24/10/2023	9.379.788.826,00
	-Belanja pokok hutang Pemulihan Ekonomi Nasional	23/11/2023	9.379.788.826,00
	-Belanja pokok hutang Pemulihan Ekonomi Nasional	20/12/2023	9.379.788.826,00
	Total		385.954.840.488,00

Jika dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp183.597.615.014,00 atau 90,73%. Naiknya realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2023 karena adanya pembayaran cicilan kewajiban jangka panjang berupa pinjaman PT SMI tahun 2023.

5.1.5 Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Pada tahun 2023, nilai Pembiayaan Netto sebesar Rp-63.159.006.432,01.

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp154.808.667.409,91 merupakan selisih lebih antara Surplus/Defisit dengan Pembiayaan Netto.

Tabel 5. 40 Perbandingan Realisasi SiLPA/SIKPA TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Naik (Turun)	%
1	Pendapatan	9.871.340.904.349,80	10.036.955.961.132,70	-165.615.056.782,90	- 1,65
2	Belanja	6.153.068.694.454,86	6.055.201.012.070,35	97.867.682.384,51	1,62
3	Transfer	3.500.304.536.052,22	3.608.374.714.680,34	-108.070.178.628,12	- 2,99
4	Surplus (Defisit)(1-2-3)	217.967.673.842,72	373.380.234.382,05	-155.412.560.539,33	- 41,62
5	Pembiayaan Netto	-63.159.006.432,81	-50.463.191.908,86	-12.695.814.523,95	- 25,16
	SiLPA (4+5)	154.808.667.409,91	322.917.042.473,19	-168.108.375.063,28	- 52,06

5.2. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SAL (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo anggaran lebih awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar Rp322.917.042.473,19.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan tahun berjalan merupakan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp322.795.834.055,19.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp154.808.667.409,91 dengan perincian sebagai berikut:

- Surplus/Defisit Anggaran	: Rp 217.967.673.842,72
- Pembiayaan Netto	: <u>Rp (63.159.006.432,81)</u>
- SiLPA Tahun Berjalan	: Rp 154.808.667.409,91

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Terdapat koreksi kurang Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp121.208.418,00 yang merupakan koreksi tambah saldo awal kas Dana BOS sebesar Rp1.009.665,00 dan koreksi kurang atas pemotongan SiLPA karena masih terdapat saldo DAK Non Fisik di RKUD sebesar Rp122.218.083,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 yaitu sebesar Rp154.808.667.409,91 terdiri dari:

1. Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp74.596.229.326,20;
2. Saldo Kas di Bendahara Penerima sebesar Rp59.221.418,00;
3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp433.268,00;
4. Saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp47.716.403.161,71;
5. Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp32.348.745.489,00; dan
6. Saldo Kas Lainnya sebesar Rp87.634.747,00.

Total saldo Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp156.437.177.080,91, sehingga terdapat selisih antara Sal Akhir dengan saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp1.628.509.671,00, dengan rincian sebagai berikut.

1. Utang PFK Bendahara BOS sebesar Rp1.547.269.106,00;
2. Saldo rekening dormant pada Dinas Kesehatan sebesar Rp845.965,00.

3. Utang Honor Tenaga Penyedia Jasa Pendidikan sebesar Rp80.244.600,00 serta utang belanja perjalanan dinas sebesar Rp150.000,00 pada Dinas Pendidikan yang dititipkan pada kas di Bendahara Pengeluaran

Atas saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp74.596.229.326,20 tidak dapat digunakan sebagai SILPA untuk bagian penerimaan pembiayaan tahun berikutnya karena merupakan kas yang terikat penggunaannya.

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Penjelasan pos-pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening Neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan perincian sebagai berikut.

5.3.1 Aset

2023	2022
35.957.788.393.320,30	35.244.953.304.285,71

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.957.788.393.320,30 terjadi kenaikan sebesar Rp712.835.089.034,68 atau 2,02% dan saldo Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.244.953.304.285,71 disajikan dengan perincian sebagai berikut:


Tabel 5. 41 Perincian Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Lancar	1.108.923.034.463,81	449.200.563.709,10	659.722.470.754,72	146,87
Investasi Jangka Panjang	7.564.559.786.607,54	7.464.748.909.687,83	99.810.876.919,71	1,34%
Aset Tetap	24.167.251.484.137,30	24.016.551.323.097,41	150.700.161.039,90	0,63%
Aset Lainnya	3.117.054.088.111,60	3.314.452.507.791,37	-197.398.419.679,77	-5,96%
Jumlah	35.957.788.393.320,30	35.244.953.304.285,71	712.835.089.034,68	2,02%

Berdasarkan perincian pada tabel 5.3.1 diatas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 sebesar Rp712.835.089.034,68 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar

Rp35.244.953.304.285,71 atau 2,02%. Penyebab terjadinya kenaikan Aset dijelaskan pada masing-masing pos. Berikut adalah komposisi Aset Provinsi Sumatera Selatan.



Grafik 5. 6 Perbandingan Komposisi Aset per 31 Desember 2023

5.3.1.1 Aset Lancar

	2023	2022
	1.108.923.034.463,81	449.200.563.709,10

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.108.923.034.463,81 dan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp449.200.563.709,10 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 42 Perincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas dan Setara Kas	156.437.177.080,91	323.265.976.194,19	(166.828.799.113,28)	51,61
Investasi Jangka Pendek	745.606.605.000,00	0,00	745.606.605.000,00	-
Piutang	120.237.957.498,80	27.010.499.689,98	93.227.457.808,83	345,15
Penyisihan Piutang	(5.954.998.891,10)	(5.552.879.460,44)	(402.119.430,66)	(7,24)
Beban Dibayar Dimuka	4.352.125.768,81	3.865.882.104,87	486.243.663,94	12,58
Persediaan	88.244.168.006,39	100.611.085.180,50	(12.366.917.174,11)	(12,29)
Jumlah	1.108.923.034.463,81	449.200.563.709,10	659.722.470.754,72	146,87

Berdasarkan rincian pada tabel diatas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp659.722.470.754,72 atau 146,87%. Penyebab terjadinya kenaikan dapat kami jelaskan sebagai berikut.

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

2023	2022
156.437.177.080,91	323.265.976.194,19

Kas merupakan saldo Kas yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD, Bendahara pada SKPD, Bendahara BOS dan PSG, berupa uang Tunai, rekening giro bank, dan tabungan yang seluruhnya merupakan kas daerah.

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp156.437.177.080,91 terjadi penurunan sebesar Rp166.828.799.113,28 atau 51,61% dibandingkan dengan Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp323.265.976.194,19. Secara umum penurunan saldo kas dan setara kas terjadi disebabkan penurunan saldo kas di Kas Daerah. Perincian lebih lanjut disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 43 Perincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Kas di Kas Daerah	74.596.229.326,20	274.006.730.562,58	(199.410.501.236,38)	-72,78
Kas di Bendahara Penerimaan	59.221.418,00	30.928.275,00	28.293.143,00	91,48
Kas di Bendahara Pengeluaran	80.827.868,00	806.333,00	80.021.535,00	9924,13
Kas di Bendahara BLUD	47.716.403.161,71	48.049.228.689,61	(332.825.527,90)	-0,69
Kas di Bendahara BOS	33.896.014.595,00	937.548.379,00	32.958.466.216,00	3515,39
Kas Lainnya	88.480.712,00	240.733.955,00	(152.253.243,00)	-63,25
Jumlah	156.437.177.080,91	323.265.976.194,19	-166.828.799.113,28	-51,61

Penjelasan pos-pos Kas setara kas per 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut.

1) Kas di Kas Daerah

2023	2022
74.596.229.326,20	274.006.730.562,58

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp74.596.229.326,20 merupakan saldo kas pada Rekening Kas Umum Daerah di Bank SumselBabel Nomor 140-30-00001 sebesar Rp74.628.208.945,20 dikurangi Kas BLUD yang ada di Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp31.979.619,00 yang terdiri dari Kas BLUD Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut sebesar Rp24.975.593,00 dan Kas BLUD Rumah Sakit Khusus Mata sebesar Rp7.004.026,00.

Penetapan Rekening milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 08/KPTS/BPKAD/2023 tentang Penunjukan PT Bank SumselBabel Sebagai Tempat Penyimpanan Dana Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran diketahui bahwa RKUD Provinsi Sumatera Selatan yaitu Giro Bank SumselBabel Nomor 140.30.00001. Berdasarkan sisa sumber dana pendapatan, saldo di Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 seharusnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 44 Rincian Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Nilai	Saldo Kas di Kas Daerah
1	Sisa DAK TA 2022 dan sebelumnya	18.158.536.668,00	
2	DBH Pajak Rokok Trw IV 2023 yang belum dibagikan	77.761.615.121,00	
3	DBH Pajak Bln Okt s.d Des 2023 yang belum dibagikan	508.250.532.966,00	
4	Sisa DAK Fisik TA 2023	1.635.409.789,41	
5	Sisa DAK Non Fisik TA 2023	13.143.540.947,00	
6	Sisa DID TA 2023	841.052.841,00	
7	DAU Tambahan 2023	28.322.774.000,00	
8	DBH Sawit Tahun 2023	51.217.391.000,00	
	Jumlah	699.330.853.332,41	74.596.229.326,20

Rincian Kas di Kas Daerah pada Tabel 5.3.4 di atas merupakan kas yang terikat penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemprov Sumsel menggunakan kas yang terikat penggunaannya tersebut sebesar Rp624.734.624.006,21 (Rp699.330.853.332,41 – Rp74.596.229.326,20) untuk membiayai belanja Pemprov Sumsel TA 2023. Dana yang digunakan tersebut merupakan DBH Pajak Provinsi, DBH Pajak Rokok, dan DBH Sawit. Sehingga saldo Kas di Kas Daerah hanya sebesar Rp74.596.229.326,20.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

2023	2022
59.221.418,00	30.928.275,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.221.418,00 terjadi kenaikan sebesar Rp28.293.143,00 atau 91,48% jika dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.928.275,00. Perincian Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut:

Tabel 5. 45 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	2023	2022
----	------	------	------

1	Dinas Perhubungan		
-	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Terminal	4.947.000,00	4.209.000,00
-	Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhan	32.120,00	23.265,00
-	Retribusi Jasa Pelayanan Penyeberangan Orang	46.742.298,00	26.696.010,00
2	Sekretariat Daerah		
-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.500.000,00	0,00
Jumlah		59.221.418,00	30.928.275,00

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

2023	2022
80.827.868,00	806.333,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan/uang pajak yang belum disetor ke Kas Daerah/ Kas Negara.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp80.827.868,00 terjadi peningkatan sebesar Rp80.021.535,00,00 atau 9.924,13% jika dibandingkan dengan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp806.333,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut terdiri dari Utang honor Tenaga Penyedia Jasa Kependidikan dan Utang Belanja Perjalanan Dinas yang belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2023 yang dititipkan pada rekening Dinas Pendidikan sebesar Rp80.394.600,00 dan saldo Pendapatan Jasa Giro pada beberapa SKPD yang belum disetorkan hingga 31 Desember 2023 ke Kas Daerah sebesar Rp433.268,00, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. 46 Perincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	SKPD	2023	2022
1	Dinas Kehutanan	38.499,00	753.447,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah I Meranti	0,00	90.193,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah IV Sungai Lumpur Riding	10.118,00	17.288,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah IV Lempuing Mesuji	0,00	12.863,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah VI Bukit Nanti	0,00	10.000,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah VIII Semendo	16.684,00	15.031,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji	0,00	10.720,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah X Dempo	0,00	10.000,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasemah	0,00	561.324,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah XIII Lakitan Bukit Cogong	11.697,00	14.546,00
-	BPP UPTD KPH Wilayah XIV Rawas	0,00	11.482,00

No	SKPD	2023	2022
2	Dinas Pendidikan	80.672.206,00	52.886,00
a.	Rekening Bendahara Pengeluaran pembantu	277.606,00	52.886,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat	127.561,00	0,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA	19.524,00	29.426,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu SMK	71.218,00	23.460,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu PKLK	34.007,00	0,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu PTK	13.716,00	0,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD BPPK	1.233,00	0,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD BTIKP	4.110,00	0,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Graha Teknologi	6.237,00	0,00
b.	Rekening bendahara PSG yang terdapat titipan uang kegiatan yang belum terealisasi s.d 31 Desember 2023	80.394.600,00	0,00
-	SMAN Plus 2 Banyuasin Iii	5.349.600,00	0,00
-	SMAN 3 Banyuasin Iii	10.699.200,00	0,00
-	SMAN 1 Air Saleh	5.349.600,00	0,00
-	SMAN 1 Babat Toman	5.349.600,00	0,00
-	SMAN 1 Sungai Keruh	5.349.600,00	0,00
-	SMAN 1 Lawang Wetan	600,00	0,00
-	SMAN 1 Sirah Pulau Padang	150.000,00	0,00
-	SMAN 3 Prabumulih	16.048.800,00	0,00
-	SMKN 1 Lawang Wetan	5.349.600,00	0,00
-	SMKN 1 Lais	10.699.200,00	0,00
-	SMKN 1 Bunga Mayang	16.048.800,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	893,00	0,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat	893,00	0,00
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1.384,00	0,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Musi	1.384,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	112.490,00	0,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perumahan	71.828,00	0,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	19.281,00	0,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat	5.136,00	0,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan PLP	16.245,00	0,00
6	Dinas kebudayaan dan Pariwisata	2.396,00	0,00
-	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya	2.396,00	0,00
	Jumlah	80.827.868,00	806.333,00

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

2023	2022
<u>47.716.403.161,71</u>	<u>48.049.228.689,61</u>

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional BLUD yang bersangkutan atas Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Non Pelayanan Kesehatan.

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp47.716.403.161,71 dan Rp48.049.228.689,61 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. 47 Perincian Kas di BLUD

(dalam rupiah)

BLUD	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
RS. Dr Ernaldi Bahar	8.345.312.936,00	26.788.935.997,00	28.623.064.886,00	6.511.184.047,00
RS. Mata	16.513.299.218,00	41.693.944.294,00	47.149.074.864,00	11.058.168.648,00
RS. Paru-Paru	87.197.832,00	0,00	87.197.832,00	0,00
RS. Gigi Dan Mulut	1.688.410.101,00	8.168.768.113,00	6.741.756.614,00	3.115.421.600,00
RSUD. Siti Fatimah	7.924.736.487,11	96.674.738.846,58	91.017.812.938,48	13.581.662.395,21
Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi	1.401.836.704,00	4.934.591.207,00	4.026.538.760,00	2.309.889.151,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	10.669.560.729,50	28.664.550.618,00	29.147.640.224,00	10.186.471.123,50
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.418.874.682,00	8.511.796.059,00	8.977.064.544,00	953.606.197,00
Total	48.049.228.689,61	215.437.325.134,58	215.770.150.662,48	47.716.403.161,71

a) RS. Dr Ernaldi Bahar

Saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.511.184.047,00 merupakan saldo kas di rekening Bank SumselBabel dengan nomor 140-30-11894 sebesar Rp6.503.898.134,00 dan saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp7.285.913,00.

b) RS. Mata

Saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.058.168.648,00 adalah saldo kas direkening Bank SumselBabel nomor 140-301-1895 sebesar Rp11.051.164.622,00 dan saldo kas BLUD yang ada di Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp7.004.026,00.

c) RS. Gigi dan Mulut

Saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.115.421.600,00 adalah saldo kas di rekening Nomor 140-301-8501 sebesar Rp3.090.446.007,00 dan saldo kas BLUD yang ada di Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp24.975.593,00.

d) RS. Umum Daerah Siti Fatimah

Saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.581.662.395,21 adalah saldo kas di rekening Bank SumselBabel Nomor Rekening 140-310-00196 sebesar Rp12.145.375.247,21, saldo kas di Bank Mandiri Nomor Rekening 113-0044-888844 sebesar Rp1.371.913.870,02, saldo kas di rekening Bank

SumselBabel Nomor Rekening 140-310-00322 sebesar Rp58.810,00 dan saldo kas di bendahara penerimaan sebesar Rp64.314.467,98.

e) Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.309.889.151,00 adalah saldo kas di rekening Nomor rekening 174-310-00044 pada Bank SumselBabel.

f) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Saldo kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.186.471.123,50 adalah saldo kas di rekening nomor rekening 174-301-5001 pada Bank SumselBabel.

g) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp953.606.197,00 adalah saldo kas di rekening pada Bank Negara Indonesia.Tbk nomor rekening 0821818899.

5) Kas di Bendahara BOS

2023	2022
33.896.014.595,00	937.548.379,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp33.896.014.595,00 dan Rp937.548.379,00. Saldo Kas tersebut terdiri dari sisa saldo kas di Bendahara BOS Transfer Pusat SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri sebesar Rp1.172.729.612,00 dan sisa saldo kas di Bendahara BOS Daerah (PSG) sebesar Rp32.723.284.983,00, terdiri dari saldo rekening Bank Rp30.492.683.999,00, saldo tunai di bendahara sebesar Rp1.856.061.490,00 dan pajak terutang sebesar Rp1.547.269.106,00.

1) Kas di Bendahara BOS (Pusat)

Saldo kas di bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.172.729.612,00 merupakan saldo kas pada 45 sekolah dari 453 sekolah penerima Dana BOS, terdiri dari saldo rekening giro sebesar Rp676.606.675,00, saldo tunai di bendahara sebesar Rp355.021.484,00 dan Utang PFK 2023 sebesar Rp141.101.453,00 dengan rincian mutasi kas sebagai berikut.

Tabel 5. 48 Perincian Mutasi Kas BOS

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	SALDO AWAL 2023	482.437.379,00
2	Koreksi Saldo Awal Kas	1.010.065,00
3	Koreksi saldo awal Utang PFK	12.114.771,00
4	Setor Silpa 2022 ke RKUD	(3.590,00)
5	Pembayaran Utang PFK 2022	(67.248.149,00)
6= 1 s.d 5	Sisa Kas 2022	428.310.476,00
7	Penerimaan	384.614.459.556,00

8	Pengeluaran	(383.901.268.148,00)
9	Pindah Buku ke RKUD	(100.000.083,00)
10	Jasa Giro belum disetor ke RKUD	444.290,00
11	Penambahan Utang PFK 2023	130.783.521,00
12=6 s.d 11	Saldo Akhir 2023	1.172.729.612,00

Rincian Mutasi Kas di Bendahara BOS (Pusat) per Sekolah terdapat pada **Lampiran 1**.

2) Kas di Bendahara BOS Daerah (Program Sekolah Gratis)

Saldo kas program sekolah gratis per 31 Desember 2023 adalah Rp32.723.284.983,00 yang terdiri dari saldo rekening giro sebesar Rp29.816.077.324,00, saldo tunai di bendahara Rp1.501.040.006,00 dan utang pajak sebesar Rp1.406.167.653,00. Pada saldo rekening giro sebesar Rp29.816.077.324,00 tidak termasuk uang titipan bendahara pengeluaran yang belum direalisasikan belanjanya sebesar Rp80.394.600,00 pada 11 sekolah dengan rincian pada tabel Tabel 5.3.6 Tentang rincian kas di bendahara pengeluaran. Rincian mutasi kas PSG dapat disajikan pada tabel dan perincian saldo kas per sekolah terdapat pada **Lampiran 2**.

Mutasi saldo kas program sekolah gratis terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5. 49 Perincian Kas Program Sekolah Gratis

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	SALDO AWAL 2023	455.111.000,00
2	Koreksi Saldo Awal Kas	(400,00)
3	Koreksi saldo awal Utang PFK	3.101.663,00
4	Setor Silpa 2022 ke RKUD	(581.897,00)
5	Pembayaran Utang PFK 2022	(285.738.109,00)
6= 1 s.d 5	Sisa Kas 2022	171.892.257,00
7	Penerimaan	220.797.011.250,00
8	Pengeluaran	(189.619.265.332,00)
9	Pengembalian Belanja	(32.686.000,00)
10	Jasa Giro belum disetor ke RKUD	165.155,00
11	Penambahan Utang PFK 2023	1.406.167.653,00
12=6 s.d 11	Saldo Akhir 2023	32.723.284.983,00

6) Kas Lainnya

2023	2022
88.480.172,00	240.733.955,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp88.480.172,00 dan Rp240.733.955,00. Saldo Kas Lainnya Tahun 2023 merupakan saldo rekening *dormant* pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp845.965,00 dan saldo pada rekening Eks. Rumah sakit Paru sebesar Rp87.634.747,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 50 Perincian Kas Lainnya

(dalam rupiah)

Kas Lainnya	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	239.887.990,00	428.553.255,00	668.441.245,00	0,00
Saldo kas yang terdapat pada Sub-Rekening 140-000-00001	239.887.990,00	428.553.255,00	668.441.245,00	0,00
Dinas Kesehatan	845.965,00	87.634.747,00	-	88.480.712,00
Program Gigi	47.620,00	0,00	0,00	47.620,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	6,00	0,00	0,00	6,00
Klaim Obat Askes RSKMM	572.861,00	0,00	0,00	572.861,00
UPTD BKOKM	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
RS Khusus Paru	478,00	0,00	0,00	478,00
Rekening Eks. RS Paru pada Bank SUmselBabel Nomor rekening 140-3011-896	-	87.634.747,00	0,00	87.634.747,00
Jumlah	240.733.955,00	516.188.002,00	668.441.245,00	88.480.712,00

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

2023	2022
745.606.605.000,00	0,00

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurangan investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividen*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Investasi Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah fasilitasi *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp745.606.605.000,00 sesuai PMK 19 Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitasi *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF adalah fasilitasi yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Dana TDF berdasarkan ketentuan tersebut diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima pemerintah dari Bank

Indonesia. Pada Tahun Anggaran 2022 TDF dicatat sebagai Aset Lainnya pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

5.3.1.1.3 Piutang

	2023	2022
	120.237.957.498,80	27.010.499.689,98

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah atas penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima kasnya maupun tagihan lain sampai dengan akhir tahun.

Saldo Piutang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp120.237.957.498,80 terjadi kenaikan sebesar Rp93.227.457.808,82 atau 345,15%. Jika dibandingkan dengan saldo Piutang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.010.499.689,98. Secara umum kenaikan saldo Piutang disebabkan bertambahnya Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, berupa Piutang Deviden. Perincian Piutang disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 51 Perincian Piutang Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Saldo 31 Desember 2022	Koreksi		Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	
Piutang Pajak Daerah	708.935.200,00	0,00	0,00	0,00	3.940.000,00	704.995.200,00
Piutang Retribusi Daerah	3.038.812.153,75	0,00	0,00	16.065.000,00	387.425.653,75	2.667.451.500,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	0,00	85.401.052.797,35	0,00	0,00	0,00	85.401.052.797,35
Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	19.577.502.754,30	252.930.389,00	29.240.295,00	44.577.369.906,44	36.530.372.674,72	27.848.190.080,02
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	1.924.186.278,00	1.924.186.278,00	1.836.823.000,00	0,00	1.836.823.000,00
Piutang Lainnya	3.685.249.581,93	0,00	0,00	697.908.345,00	2.603.713.005,50	1.779.444.921,43
Total	27.010.499.689,98	87.578.169.464,35	1.953.426.573,00	47.128.166.251,44	39.525.451.333,49	120.237.957.498,80

Perincian Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

1) Piutang Pajak Daerah

	2023	2022
	704.995.200,00	708.935.200,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp704.995.200,00 terjadi Penurunan sebesar Rp3.940.000,00 atau 0,56% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp708.935.200,00 yang

merupakan Piutang Pajak PBB-KB. Penyebab terjadinya penurunan Piutang Pajak Daerah dijelaskan pada masing-masing pos. Perincian Piutang Pajak Daerah disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 52 Perincian Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
Pajak PBB-KB (PTCahaya Petro Energi)	704.995.200,00	0,00	0,00	704.995.200,00
Pajak PBB-KB (PT Sinergi Internasional Perkasa)	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	0,00
Total	708.935.200,00	0,00	3.940.000,00	704.995.200,00

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan kategori Piutang Pajak Daerah berdasarkan umur Piutang yaitu kategori lancar dengan umur < 1 Tahun, kurang lancar 1-2 tahun, diragukan 2-5 tahun, dan macet > 5 tahun. Perincian umur Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 53 Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

NAMA	UMUR PIUTANG				JUMLAH
	< 1 TAHUN	1 -2 TAHUN	2 - 5 TAHUN	> 5 TAHUN	
Pajak PBB-KB (PTCahaya Petro Energi)	3.524.976,00	70.499.520,00	0,00	0,00	74.024.496,00
Pajak PBB-KB (PT Sinergi Internasional Perkasa)	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
Jumlah	3.544.676,00	70.499.520,00	0,00	0,00	74.044.196,00

2) Piutang Retribusi Daerah

2023	2022
2.667.451.500,00	3.038.812.153,75

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.667.451.500,00 terjadi penurunan sebesar Rp371.360.653,75 atau 12,22% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.038.812.153,75. Secara umum penurunan Piutang Retribusi Daerah ini disebabkan adanya pembayaran atas Piutang Retribusi tahun sebelumnya. Perincian Piutang Retribusi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 54 Perincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023*(dalam rupiah)*

Jenis Retribusi	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa	1.433.282.000,00	16.065.000,00	350.000.000,00	1.099.347.000,00
Pemakaian Kekayaan Daerah	1.490.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.485.000.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian Alat	115.530.153,75	0,00	32.425.653,75	83.104.500,00
Jumlah	3.038.812.153,75	16.065.000,00	387.425.653,75	2.667.451.500,00

Saldo piutang retribusi tersebut terdiri dari:

- a) Piutang Retribusi Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.083.282.000,00. Perincian lebih lanjut disajikan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 55 Perincian Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa per 31 Desember 2023*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun	Jumlah	Ket.
PT Sriwijaya Optimis Mandiri	2011	86.070.500,00	
PT Sriwijaya Optimis Mandiri	2012	70.500,00	
PT Sriwijaya Optimis Mandiri	2013	86.070.500,00	
PT Sriwijaya Optimis Mandiri	2014	86.070.500,00	
PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang	2018	825.000.000,00	Eks PD. Swarna Dwipa
PT Karya Baru Manunggal	2023	16.065.000,00	
Jumlah		1.099.347.000,00	

- b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.485.000.000,00. Hal ini disebabkan terdapat pengurang piutang tahun 2016 atas pembayaran sewa Master Film Gending Sriwijaya pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp5.000.000,00. Perincian lebih lanjut disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 56 Perincian Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2023*(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun	Jumlah
PT Puti Ayu Ardiandi	2014	500.000.000,00
PT Puti Ayu Ardiandi	2015	500.000.000,00
PT Puti Ayu Ardiandi	2016	485.000.000,00
Jumlah		1.485.000.000,00

- c) Piutang Retribusi Pemakaian Alat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp83.104.500,00. Terdapat penurunan piutang dari tahun 2022 sebesar Rp32.425.653,75 dikarenakan terdapat pembayaran piutang sebesar Rp32.425.653,75. Perincian saldo piutang Retribusi Pemakaian Alat disajikan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 57 Piutang Retribusi Pemakaian Alat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Uraian	Tahun	Jumlah
PT BCA	-	51.378.000,00
Sdr. Sod	-	31.726.500,00
Jumlah	-	83.104.500,00

3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

2023	2022
85.401.052.797,35	0,00

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp85.401.052.797,25 terjadi kenaikan sebesar Rp85.401.052.797,35 jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Secara umum kenaikan nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ini disebabkan adanya kenaikan nilai Piutang Deviden Bank Sumsel-Babel dan Piutang Deviden Jamkrida. Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 58 Perincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Koreksi		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	
Piutang Pendapatan Deviden (Bank Sumsel Babel)	0,00	0,00	0,00	80.188.171.852,35	0,00	80.188.171.852,35
Piutang Pendapatan Deviden Jamkirda	0,00	0,00	0,00	5.212.880.945,00	0,00	5.212.880.945,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	85.401.052.797,35	0,00	85.401.052.797,35

4) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

2023	2022
27.848.190.080,02	19.577.502.754,30

Saldo Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.848.190.080,02 terjadi kenaikan sebesar Rp8.270.687.325,72 atau 42,25% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.577.502.754,30. Secara umum kenaikan nilai Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah ini disebabkan adanya kenaikan nilai Piutang BLUD. Saldo Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah disajikan sebagai berikut.

Tabel 5. 59 Perincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2022	Koreksi		Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	
Piutang Pendapatan	13.062.112.670,17	252.930.389,00	29.240.295,00	40.531.199.312,63	31.399.098.318,98	22.417.903.757,82

BLUD						
Piutang Pendapatan atas Pemanfaatan BGS	5.945.586.392,21	0		4.046.170.593,81	5.083.050.935,84	4.908.706.050,18
Piutang Remunerasi DBH TDF	48.223.419,90	0		0	48.223.419,90	0
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	521.580.272,02	0		0	0	521.580.272,02
Jumlah	19.577.502.753,82	252.930.389,00	29.240.295,00	44.577.369.906,44	36.530.372.674,24	27.848.190.080,02

Penjelasan lebih lanjut disajikan sebagai berikut.

a. Piutang Pendapatan BLUD

2023	2022
22.417.903.757,82	13.062.112.669,69

Saldo Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.417.903.757,82 terjadi kenaikan sebesar Rp9.355.791.088,13 atau 71,63% jika dibandingkan dengan Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.062.112.669,69 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. 60 Perincian Piutang Pendapatan BLUD Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Perincian Piutang	Saldo Awal Piutang 2022	Penambahan Piutang 2023	Pengurangan Piutang 2023	Koreksi Tambah Piutang 2023	Koreksi Kurang Piutang 2023	Saldo Akhir Piutang 2023
I	RSK. MATA	2.426.436.057,00	3.555.172.976,00	2.426.436.057,00			3.555.172.976,00
	Klaim Tagihan BPJS Ketenagakerjaan	661.760,00	22.580.174,00	661.760,00			22.580.174,00
	Klaim Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS	2.323.407.900,00	3.413.776.600,00	2.323.407.900,00			3.413.776.600,00
	Klaim Tagihan PT PLN (Persero), Tbk	100.219.107,00	28.096.227,00	100.219.107,00			28.096.227,00
	Klaim Pelayanan Kesehatan Pertamedika	0	10.501.571,00	0			10.501.571,00
	Klaim Pelayanan Kesehatan Bukit Asam	0	10.484.256,00	0			10.484.256,00
	Klaim Pelayanan Kesehatan Yakes Telkom	0	10.879.458,00	0			10.879.458,00
	Klaim Pelayanan Kesehatan BBLK		6.472.000				6.472.000
	PT Penukal Jaya Utama	0	50.000.000,00	0			50.000.000,00
	Klaim Pelayanan Kesehatan Asuransi Admedika	937.690,00	1.731.178,00	937.690,00			1.731.178,00

No	Uraian Perincian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Koreksi Tambah Piutang 2023	Saldo Akhir
	Klaim Kesehatan Pelayanan PT JASA RAHARJA	0	651512	0		651512
	Klaim Kesehatan Pelayanan PT PUSRI	1.209.600,00	0	1.209.600,00		0
II	RS. ERNALDI BAHAR	3.422.123.919,00	22.013.924.145,00	22.144.759.791,00	252.930.389,00	3.544.218.662,00
	Piutang Pasien	1.067.484.851,00	36.601.586,00	19.357.386,00		1.084.729.051,00
	BPJS	1.558.258.724,00	21.132.083.671,00	20.667.409.753,00		2.022.932.642,00
	IPWL	46.705.844,00	565.438.638,00	528.161.102,00	252.930.389,00	336.913.769,00
	Covid	749.559.000,00	270.393.000	921.083.800		98.868.200,00
	Parkir	115.500,00	9.407.250,00	8.747.750,00		775.000,00
III	RSK. Gigi dan Mulut	398.075.300,00	617.115.100,00	398.075.300,00	965.000,00	616.150.100,00
	Klaim Kesehatan Pelayanan Pasien BPJS	398.075.300,00	614.470.100,00	398.075.300,00		614.470.100,00
	Klaim Pelayanan Kesehatan Pasien Mandiri Inheat	0	1.540.000,00	0	965.000,00	575.000,00
	Klaim Piutang PT KAI	0	105.000,00	0		105.000,00
	Klaim Piutang Sewa Kantin	0	1000000			1000000
IV	RS. SITI FAIMAH	3.480.427.393,69	10.966.322.091,63	3.171.452.170,50	28.275.295,00	11.247.022.019,82
	UMUM	28.053.941,85	0	0		28.053.941,85

No	Uraian Perincian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Koreksi Tambah Piutang 2023		Saldo Akhir
	HASIL KERJASAMA	0	68.104.000,00	0			68.104.000,00
	ASURANSI	14.313.433,04	0	0			14.313.433,04
	ASURANSI	3.438.060.018,80	0	3.171.452.170,50			266.607.848,30
	ASURANSI 2023	0	1.371.616.352,33	0		28.275.295,00	1.371.616.352,33
	BPJS	0	9.052.344.439,00	0	0	0	9.052.344.439,00
	Covid	0	159.334.000,00	0	0	0	159.334.000,00
	Pasien Umum	0	310.023.300,30	0	0	0	310.023.300,30
	Pasien Umum		4.900.000,00	0	0	0	450.000,00
V	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.335.050.000,00	3.378.665.000,00	3.258.375.000,00			3.455.340.000,00
	Jasa Layanan	3.335.050.000,00	3.378.665.000,00	3.258.375.000,00			3.455.340.000,00
	Jumlah	13.062.112.669,69	40.531.199.312,63	31.399.098.318,50	252.930.389,00	29.240.295,00	22.417.903.757,82

b. Piutang Pemanfaatan Bangunan Guna Serah

2023	2022
4.908.706.050,18	5.945.586.392,21

Saldo Piutang Pemanfaatan Guna Serah merupakan piutang atas pemanfaatan bangunan pada BPKAD per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.908.706.050,18 terjadi penurunan sebesar Rp1.036.880.342,03 atau 7,94% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Pemanfaatan Bangun Guna Serah per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.945.586.392,21 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. 61 Perincian Piutang Pemanfaatan BGS Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal Piutang 2022	Penambahan Piutang 2023	Pengurangan Piutang 2023	Saldo Akhir Piutang 2023
1	PT Paragon Mall	1.713.830.352,39	180.000.000,00	685.145.920,00	1.208.684.432,39
2	PT Griya Inti Sejahtera Insani (Palembang Icon)	2.061.180.248,28	619.915.641,78	2.061.180.249,30	619.915.640,76
3	PT Rajawali Jasa Tritama (Sekolah Palembang Harapan)	726.000.000,00	396.000.000,00	1.089.000.000,00	33.000.000,00
4	Kerjasama Pemanfaatan	1.382.260.179,00	515.057.511,47	30.000.000,00	1.867.317.690,47

No	Uraian Piutang	Saldo Awal Piutang 2022	Penambahan Piutang 2023	Pengurangan Piutang 2023	Saldo Akhir Piutang 2023
	Bowling Center				
5	PT Graha Pinarangan (Lippo Plaza Jakabaring)	62.315.612,54	0,00	62.315.612,54	0,00
6	PT Bayu Jasa Lestari Sukses	0,00	2.335.197.440,56	1.155.409.154,00	1.179.788.287
	Jumlah	5.945.586.392,21	4.046.170.593,81	5.083.050.935,84	4.908.706.050,18

c. Piutang Remunerasi DBH TDF

2023	2022
<u>0,00</u>	<u>48.223.419,90</u>

Saldo Piutang DBH TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Piutang DBH TDF telah dilakukan pembayaran pada Tahun Anggaran 2023.

d. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah

2023	2022
<u>521.580.272,02</u>	<u>521.580.272,02</u>

Saldo Piutang Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp521.580.272,02, tidak terjadi kenaikan/penurunan saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp521.580.272,02.

5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

2023	2022
<u>1.836.823.000,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.836.823.000,00, terjadi kenaikan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.836.823.000,00 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Piutang Dana Transfer Umum DBH-CHT sebesar Rp4.472.000,00 dan Piutang Dana Transfer Umum DBH-SDA Kehutanan berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 tanggal 08 September 2023 sebesar Rp1.832.351.000,00.

6) Piutang Lainnya

2023	2022
<u>1.779.444.921,43</u>	<u>3.685.249.581,93</u>

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.779.444.921,43, terjadi penurunan saldo Piutang lainnya sebesar Rp1.905.804.660,50 atau 51,71% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.685.249.581,93. Secara umum penurunan saldo piutang lainnya dikarenakan telah dilakukan pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. 62 Perincian Mutasi Piutang Lainnya Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2021	Mutasi 2021		Saldo 31 Desember 2021
		Tambah	Kurang	
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.574.325.781,93	697.908.345,00	2.586.683.005,50	1.685.551.121,43
Bagian Lancar Penjualan Angsuran	17.030.000,00	0,00	17.030.000,00	0,00
Piutang TKI	93.893.800,00	0,00	0,00	93.893.800,00
Jumlah	3.685.249.581,93	697.908.345,00	2.603.713.005,50	1.779.444.921,43

7) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

2023	2022
5.954.998.891,10	5.552.879.460,44

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.954.998.891,10 ada kenaikan sebesar Rp402.119.430,66 atau 7,24% jika dibandingkan dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.552.879.460,44, dengan perincian lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 5. 63 Perincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Penyisihan Berdasarkan Tarif Penyisihan							Penyisihan Piutang 2023	Penyisihan Piutang 2022
	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
	2023	2023	0,50%	10%	50%	100%			
Penyisihan Piutang Pajak									
Piutang Pajak PBB-KB			3.544.676	70.499.520,00	0	0	74.044.196	3.544.676,00	
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak			3.544.676	70.499.520,00	0	0	74.044.196	3.544.676,00	
Penyisihan Piutang Retribusi									
Penyisihan Piutang Retribusi			80.325,00	8.310.450,00	412.500.000,00	1.743.282.000,00	2.164.172.775,00	2.217.335.015,38	
jumlah penyisihan Retribusi			80.325,00	8.310.450,00	412.500.000,00	1.743.282.000,00	2.164.172.775,00	2.217.335.015,38	
Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain yang Sah									
BLUD	1.795.896,95	146.201,48	103.193.902,93	38441177,32	190.266.402,31	790488499	1.124.039.677,03	909.962.308,82	
Piutang Piutang Pemanfaatan BGS			3.475.287,56	46.205.217,20	500.104.003,50	918.684.432,80	1.468.468.941,06	1.257.985.803,07	
Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain yang Sah	1.795.896,95	146.201,48	106.669.190,49	84.646.394,52	690.370.405,81	1.709.172.931,80	2.592.508.618,09	2.167.948.111,89	
Penyisihan Piutang Lainnya									
Bagian Lancar Penjualan Angsuran			0	0	0	17.030.000,00	17.030.000,00	17.030.000,00	
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian			23.206.725,93	0	0	990.142.776,07	1.013.349.502,00	990.142.776,07	
TKI			0	0	0	93.893.800,00	93.893.800,00	93.893.800,00	

Uraian	Penyisihan Berdasarkan Tarif Penyisihan							
Piutang Remunerasi DBH TDF			0	0	0	0	0	0
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah			0	0	0	0	0	0
Jumlah Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	23.206.725,93	0,00	0,00	1.101.066.576,07	1.124.273.302,00	1.101.066.576,07
Jumlah	1.795.896,95	146.201,48	133.500.917,42	163.456.364,52	1.102.870.405,81	4.553.521.507,87	5.954.998.891,09	5.489.894.379,34

Perincian Penyisihan Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 4**

5.3.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

2023	2022
4.352.125.768,81	3.865.882.104,87

Beban Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum dinikmati masa manfaatnya. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.352.125.768,81 terjadi kenaikan sebesar Rp486.243.663,94 atau 12,58% jika dibandingkan dengan Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.865.882.104,87. Kenaikan Beban Dibayar Dimuka ini disebabkan karena adanya kenaikan Belanja Jasa Asuransi di beberapa SKPD. Saldo Beban Dibayar Dimuka disajikan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. 64 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jenis Beban	2023	2022
1	Dinas Kesehatan	Jasa Asuransi	88.727.420,00	82.043.972,00
2	RS. Umum Daerah Siti Fatimah	Jasa Asuransi	-	35.397.496,00
3	RS. Dr Ernaldi Bahar	Jasa Asuransi	77.339.216,62	48.229.226,00
4	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Jasa Asuransi	183.667.907,00	183.065.919,00
5	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Jasa Asuransi	61.732.225,00	41.393.460,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jasa Asuransi	66.125.446,00	51.862.062,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Jasa Asuransi	19.244.893,00	47.378.166,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Jasa Asuransi Barang Milih Daerah	27.159.834,00	26.722.249,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jasa Asuransi	4.387.951,00	31.558.807,00
10	Dinas Perhubungan	Jasa Asuransi	11.347.216,00	42.723.905,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jasa Asuransi	29.356.014,00	23.809.317,00
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Jasa Asuransi	128.113.950,00	90.236.363,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Jasa Asuransi	124.212.880,00	109.732.989,00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Jasa Asuransi	17.730.171,00	16.511.219,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jasa Asuransi	17.656.153,00	16.567.512,00
16	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jasa Asuransi	44.402.067,00	39.712.420,00

No.	SKPD	Jenis Beban	2023	2022
17	Dinas Perkebunan	Jasa Asuransi	39.070.823,00	23.147.794,00
18	Dinas Kehutanan	Jasa Asuransi	11.963.250,00	3.686.118,00
19	Dinas Perdagangan	Jasa Asuransi	36.683.627,02	26.442.346,58
20	Sekretariat Daerah	Jasa Asuransi	905.165.965,80	823.621.158,00
21	Sekretariat DPRD	Jasa Asuransi	282.255.363,00	273.661.008,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jasa Asuransi	30.092.288,78	24.739.678,84
23	Badan Pendapatan Daerah	Jasa Asuransi	1.988.754.874,00	1.724.500.278,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	Jasa Asuransi	27.783.445,59	20.464.480,45
25	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	Jasa Asuransi	15.875.368,00	7.262.136,00
26	Inspektorat	Jasa Asuransi	27.701.165,00	16.879.935,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jasa Asuransi	65.644.462,00	26.723.723,00
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jasa Sewa	19.931.793,00	7.808.367,00
	Jumlah		4.352.125.768,81	3.865.882.104,87

5.3.1.1.5 Persediaan

2023	2022
88.244.168.006,39	100.611.085.180,50

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.244.168.006,39 menurun sebesar Rp12.366.917.174,11 atau 12,29% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.611.085.180,50 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 65 Perincian Persediaan per Jenis Persediaan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Perbedaan
1	Bahan Kimia	4.332.938.596,88	2.530.752.129,82	1.802.186.467,06
2	Bahan Bakar dan Pelumas	57.525.500,00	37.947.500,00	19.578.000,00
3	Bahan Baku	196.135.786,52	71.867.100,00	124.268.686,52
4	Bahan/Bibit Tanaman/Ternak/Bibit Ikan	477.630.255,00	1.094.562.888,00	(616.932.633,00)
5	Isi Tabung pemadam Kebakaran	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6	Suku Cadang Alat Laboratorium/Angkut	0,00	43.711.000,00	(43.711.000,00)
7	Alat Tulis Kantor	3.093.719.504,68	2.993.096.808,80	100.622.695,88
8	Bahan Cetak	4.125.009.240,00	6.239.722.417,00	(2.114.713.177,00)
9	Benda pos	15.400.000,00	23.316.000,00	(7.916.000,00)
10	Alat Listrik	1.843.741.010,16	592.473.656,00	1.251.267.354,16
11	Perlengkapan Dinas	383.747.671,00	0,00	383.747.671,00

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Perbedaan
12	Suvenir/Cendera Mata	127.431.800,00	178.205.300,00	(50.773.500,00)
13	Obat	72.906.187.442,15	61.981.783.410,88	10.924.404.031,27
14	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	605.643.700,00	24.718.047.020,00	(24.112.403.320,00)
15	Pakan	77.257.500,00	103.799.950,00	(26.542.450,00)
	JUMLAH	88.244.168.006,39	100.611.085.180,50	(12.366.917.174,11)

Terdapat koreksi tambah atas kurang catat sebesar Rp230.236.711,08 terdiri dari:

- Koreksi tambah atas kurang catat saldo persediaan obat pada RS Ernaldi Bahar sebesar Rp153.010.603,08; dan
- Koreksi tambah atas kurang catat saldo persediaan obat UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp77.226.108,00.

Perincian Persediaan Per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

2023	2022
7.564.559.786.607,54	7.464.748.909.687,83

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.564.559.786.607,54 naik sebesar Rp99.810.876.919,71 atau sebesar 1,34% dari saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp7.490.429.987.253,66 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 66 Perincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Saldo per 1 Januari 2023	Mutasi 2023		Saldo per 31 Desember 2023
					Tambah	Kurang	
1	PT. Bank Sumsel Babel	904.779.947.462,30		904.779.947.462,30	62.334.765.026,72	-	967.114.712.489,02
2	PT. Sumsel Energi Gemilang /eks PD	104.879.871.905,00		104.879.871.905,00	12.613.778.584,00	-	117.493.650.489,00
3	PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang	487.437.162.689,17	25.681.077.565,83	513.118.240.255,00	-	1.954.219.689,00	511.164.020.566,00
4	PD. Prodexim	5.224.785.876,00		5.224.785.876,00	-	1.206.979,00	5.223.578.897,00
5	BPR Sumatera Selatan	100.153.347.290,58		100.153.347.290,58	2.859.742.788,16	-	103.013.090.078,74
6	PT. Penjamin Kredit Daerah	161.041.467.445,94		161.041.467.445,94	2.383.397.965,33	-	163.424.865.411,27
7	PD. Industri Grafika Meru	377.682.795,00		377.682.795,00	-	-	377.682.795,00

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Saldo per 1 Januari 2023	Mutasi 2023		Saldo per 31 Desember 2023
					Tambah	Kurang	
8	PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel	75.988.544.484,86		75.988.544.484,86	1.909.816.936,80	-	77.898.361.421,66
9	PT. Jakabaring Sport City	5.609.383.554.229,98		5.609.383.554.229,98	-	5.477.854.770,14	5.603.905.699.459,84
10	PT. Syailendra Investasi Gemilang 7	-		0,00	-	-	-
11	PT. Sriwijaya Agro Industri (SAI)	538.420.509,00		538.420.509,00	-	538.420.509,00	-
12	PT. Asuransi Bangun Askrida	630.000.000,00		630.000.000,00	-	-	630.000.000,00
13	PT. Swarna Dwipa Selaras Adiguna	2.058.000.000,00		2.058.000.000,00	-	-	2.058.000.000,00
14	PT. Tambang Batubara Bukit Asam	12.256.125.000,00		12.256.125.000,00	-	-	12.256.125.000,00
		7.464.748.909.687,83		7.490.429.987.253,66	82.101.501.301,01	7.971.701.947,14	7.564.559.786.607,54

Daftar Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 6**

a. PT Bank Sumsel Babel (PT BSB)

2023	2022
967.114.712.489,02	904.779.947.462,30

Penyertaan Modal pada PT Bank Sumsel Babel (PT BSB) didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

PT. Bank Sumsel Babel merupakan BUMD yang bergerak di bidang perbankan/jasa keuangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp430.000.565.445,19 kepada PT. BSB per 31 Desember 2023, dengan nilai kepemilikan Pemprov Sumsel sebesar 26,42% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian Investasi menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2023 terdapat bagian laba untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp154.318.240.635,02 dan bagian dividen yang diterima sebesar Rp91.983.475.608,30 sehingga nilai investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT. BSB Per 31

Desember 2023 adalah sebesar Rp967.114.712.489,02 meningkat Rp62.334.765.026,72 atau 6,89% dari nilai Investasi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp904.779.947.462,30.

b. PT Sumsel Energi Gemilang (PT SEG)/Eks PD Pertambangan Energi

2023	2022
117.493.650.489,00	104.879.871.905,00

Penyertaan Modal pada PT Sumsel Energi Gemilang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sumatera Selatan Energi Gemilang dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Perseroan Daerah Sumatera Selatan Energi Gemilang.

Perusahaan ini sebelumnya merupakan perusahaan daerah PD Pertambangan dan Energi (PDPDE) yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang diubah badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan badan hukum perusahaan daerah ini berdampak pada peningkatan nilai perolehan saham Pemprov Sumsel pada PT SEG sehingga menjadi sebesar Rp99.780.000.000,00 dengan nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 100% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2023 terdapat bagian rugi Rp14.913.778.584,00 dan bagian dividen yang diterima sebesar Rp2.300.000.000,00 sehingga nilai Investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT SEG Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp117.493.650.489,00 atau 12,03% meningkat sebesar Rp12.613.778.584,00 dari nilai Investasi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp104.879.871.905,00.

c. PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang/Eks PD Perhotelan Swarna Dwipa

2023	2022
------	------

Penyertaan Modal pada PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah tingkat I Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa Sumsel Gemilang dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa Sumsel Gemilang.

Perusahaan ini sebelumnya merupakan Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Swarna Dwipa yang telah diubah badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) Swarna Dwipa Sumsel Gemilang (PT SDSG). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp511.049.860.577,00 kepada PT SDSG Per 31 Desember 2023, dengan nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 100% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Pemerintah Provinsi Belum Melakukan Revaluasi terhadap asset tetap yang sudah dilakukan penilaian oleh DJKN. Setelah dilakukan Revaluasi Tahun 2019 berdasarkan SK. Gubernur No. 206/KPTS/IV/2019 tanggal 10 April 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Perseroan Terbatas Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sebesar Rp498.118.240.255. Tahun 2020 terdapat penambahan modal Rp10.000.000.000,00 dan Tahun 2021 terdapat penambahan modal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 sehingga penyertaan Modal ditahun 2023 menjadi Rp511.049.860.577,00 Sehingga koreksi saldo awal atas nilai investasi jangka panjang sebesar Rp25.681.077.565,83. Pada Tahun 2023 terdapat bagian rugi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1.954.219.689,00 sehingga nilai Investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT SDSG Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp511.049.860.577,00 atau 4,87% kenaikan sebesar Rp23.726.857.876,83 dari nilai Investasi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp487.437.162.689,17.

d. PD Prodexim

 2023

 2022

Penyertaan Modal pada PD Prodexim didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Daerah Nomor 277 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah minyak dan Gas Bumi, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Prodexim dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Daerah Prodexim.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp23.571.538.281,63 kepada PD Prodexim Per 31 Desember 2023, sehingga nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi 100% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2023 terdapat bagian rugi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1.206.979,00 sehingga nilai Investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PD Prodexim Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.223.521.253,59 penurunan sebesar Rp1.264.622,41 dari nilai Investasi Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.224.785.876,00.

e. BPR Sumatera Selatan

2023	2022
103.005.842.534,67	100.153.347.290,58

Penyertaan Modal pada BPR Sumatera Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Sumatera Selatan, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Indonesia dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp113.868.389.000,00 kepada BPR Sumatera Selatan per 31 Desember 2023, dengan nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 95,81% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode

ekuitas. Pada Tahun 2023 terdapat bagian laba rugi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.859.742.788,16 sehingga nilai investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada BPR Sumatera Selatan Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp103.005.842.534,67 meningkat sebesar Rp2.859.742.788.16 atau 2,86% dari nilai Investasi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.153.347.290,58.

f. PT Penjamin Kredit Daerah

2023	2022
163.424.865.411,27	161.041.467.445,94

Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp135.050.000.000,00 kepada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2023 dengan nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 87,67% merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2023 bagian laba rugi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp10.425.761.890,29 dan bagian dividen yang diterima sebesar Rp8.042.363.924,96 sehingga nilai investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT Penjamin Kredit Daerah Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp163.424.865.411,27 meningkat sebesar Rp2.383.397.965,33 atau 1,48% dari nilai Investasi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.041.467.445,94.

g. PD Industri Grafika Meru

2023	2022
377.682.795,00	377.682.795,00

Penyertaan Modal pada PD Industri Grafika Meru didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Industri Grafika Meru. Namun sampai saat ini proses likuidasi belum selesai sehingga belum ada penyerahan kembali aset yang telah diserahkan ke PD Industri Grafika Meru tersebut.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PD Industri Grafika Meru sebesar Rp559.020.800,00 Per 31 Desember 2023 dengan nilai kepemilikan

100%, sedangkan investasi yang tercatat Per 31 Desember 2023 sebesar Rp377.682.795,00.

h. PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS)

2023	2022
77.898.361.421,66	75.988.544.484,86

Penyertaan Modal pada PT Sriwijaya Mandiri Sumsel didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp61.047.779.395,70 kepada PT Sriwijaya Mandiri Sumsel per 31 Desember 2023 dengan nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 95,93% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2023 terdapat bagian laba rugi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.779.735.350,80 dan bagian dividen yang diterima sebesar Rp869.918.414,00 sehingga nilai investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (PT SMS) Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp77.898.361.421,66 meningkat sebesar Rp1.909.816.936,80 atau 2,51% dari nilai Investasi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.988.544.484,86.

i. PT Jakabaring Sport City

2023	2022
5.603.905.699.459,84	5.609.383.554.229,98

Penyertaan Modal pada PD Jakabaring Sport City didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Jakabaring Sport City.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp5.802.498.385.000,00 kepada PT Jakabaring Sport City per 31 Desember 2023 dengan nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 99,99% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2023 terdapat bagian rugi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp5.477.854.770,14 sehingga nilai investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada PT Jakabaring Sport City Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.603.905.699.459,84 penurunan sebesar Rp5.477.854.770,14 dari nilai Investasi Per 31 Desember 2022.

j. PT Syailendra Investasi Gemilang 7

2023	2022
0,00	0,00

Penyertaan Modal pada PT Syailendra Investasi Gemilang 7 didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada PT Syailendra Investasi Gemilang 7 per 31 Desember 2023, dengan nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 100% dan PT. Syailendra Investasi Gemilang 7 merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Pada Tahun 2022 nilai investasi Pemprov pada PT Syailendra Investasi Gemilang sebesar Rp0,00. Pada Tahun 2023 terdapat bagian rugi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp11.821.736,00, namun demikian nilai investasi Per 31 Desember 2023 tetap dicatat sebesar Rp0,00.

k. PT Sriwijaya Agro Industri (PT SAI)

2023	2022
—	538.420.509,00

Penyertaan Modal pada PT Sriwijaya Agro Industri didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendirian Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Sriwijaya Agro Industri.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp4.114.901.552,00 kepada PT Sriwijaya Agro Industri per 31 Desember 2023 dengan nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 100% dan merupakan pemegang saham mayoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas. Dari penyertaan modal tersebut, nilai investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan pada Tahun 2023 sebesar Rp944.216.815,64 nilainya melebihi nilai investasi Tahun 2022 sehingga PT Sriwijaya Agro Industri Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

l. PT Asuransi Bangun Askrida

2023	2022
630.000.000,00	630.000.000,00

Penyertaan Modal pada PT Asuransi Bangun Askrida didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Bentuk Saham pada PT Asuransi Bangun Askrida dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Bentuk Saham Pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp630.000.000,00 kepada PT Asuransi Bangun Askrida per 31 Desember 2023. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,20% dan merupakan pemegang saham minoritas dengan metode penilaian investasi menggunakan metode biaya. Pada Tahun 2023 terdapat bagian dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Rp219.073,69.

m. PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna

2023	2022
2.058.000.000,00	2.058.000.000,00

Penyertaan Modal pada PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Pendirian Perseroan Terbatas untuk Pembangunan Pasar Induk Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp2.058.000.000,00 kepada PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna per 31 Desember 2023. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 20,00% dan merupakan pemegang saham minoritas sehingga metode penilaian investasi menggunakan metode biaya. Pada tahun 2023 terdapat bagian dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp162.582.000,00.

n. PT Tambang Batubara Bukit Asam

2023	2022
12.256.125.000,00	12.256.125.000,00

Penyertaan Modal pada PT Tambang Batubara Bukit Asam didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2007 tentang Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk Saham pada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp12.256.125.000,00 kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam Per 31 Desember 2023. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 nilai kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,04% merupakan pemegang saham minoritas sehingga metode penilaian investasi menggunakan metode biaya. Pada tahun 2023 terdapat bagian dividen yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp1.240.418.838,90.

Selain itu terdapat 1(satu) BUMD yang belum disahkan Perda penyertaan modalnya yaitu PT Tirta Sriwijaya Maju yang didirikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju. PT. Tirta Sriwijaya Maju merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bergerak dibidang pelayanan air minum regional dengan modal dasar pendirian PT TSM adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 dengan kepemilikan Pemerintah Provinsi sebesar 51%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Perda penyertaan modal belum di sahkan, sehingga

nilai investasi pada PT Tirta Sriwijaya Maju belum dicatat dalam laporan neraca keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

5.3.1.3 Aset Tetap

2023	2022
24.167.251.484.137,30	24.016.551.323.097,32

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.


Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.167.251.484.137,30 merupakan aset berwujud yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Penyajian Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.

Tabel 5. 67 Perincian Mutasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
Tanah	12.296.049.749.427,70	0	0	12.289.958.443.436,90
Peralatan dan Mesin	3.225.357.196.046,15	5.367.356.500,00	8.761.711.132,00	3.635.251.294.429,26
Gedung dan Bangunan	4.907.444.174.181,42	380.562.000,00	1.097.718.264,99	5.203.730.797.305,23
Jalan, Jaringan dan Irigasi	13.723.350.167.230,60	1.638.637.000,00	155.468.000,00	14.357.391.556.472,60
Aset Tetap Lainnya	747.614.026.026,74	0	0	768.736.313.192,01
Konstruksi Dalam Pengerjaan	147.555.360.560,20	0	952.583.767,18	96.982.980.328,22
Akumulasi Penyusutan	-11.030.819.350.375,40	-8.407.889.939,00	-3.411.393.415,00	12.184.799.901.026,90
Total	24.016.551.323.097,40	-1.021.334.439,00	7.556.087.749,17	24.167.251.484.137,30

Berdasarkan perincian pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setelah penyusutan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.415.570.859,84 dibandingkan dengan Saldo Aset tahun lalu. Penyebab terjadinya kenaikan aset tetap dikarenakan adanya aktivitas belanja yang menambah aset yang dijelaskan pada masing-masing pos. Berikut adalah komposisi Aset Tetap Provinsi Sumatera Selatan.



Grafik 5. 7 Perbandingan Komposisi Per Jenis Aset Tetap per 31 Desember 2023

5.3.1.3.1 Aset Tetap - Tanah

2023	2022
Rp12.289.958.443.436,90	Rp12.296.049.749.427,70

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.289.958.443.436,90 terjadi penurunan sebesar Rp6.091.305.990,80 atau 0,05% jika dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap Tanah per per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.296.049.749.427,70. Saldo Aset Tetap Tanah disajikan dengan perincian sebagai berikut .

Tabel 5. 68 Perincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tanah	
	2023	2022
Saldo Awal	12.296.049.749.427,70	11.329.490.821.739,50
Mutasi Tambah	152.857.636.634,64	1.720.665.490.101,49
a. Realisasi Belanja Modal	1.743.753.503,00	8.708.743.955,00
b. Reklasifikasi Antar KIB dari Belanja Modal Bertambah	823.463.954,00	547.852.287,49
c. Hibah / Bantuan dari pihak ketiga	1.299.674.000,00	1.085.824.000,00
d. Kapitalisasi selain Belanja Modal	0,00	883.121.927,00
e. Mutasi Antar OPD	7.470.389.896,21	738.843.362.000,00
f. Aset perolehan lama yang baru dicatat	0,00	3.410.162.982,00
g. Reklasifikasi antar KIB Bertambah	279.400.000,00	0,00
h. Koreksi Pencatatan	81.438.674.981,43	225.912.000,00
i. Penilaian tanah bernilai Rp0	0,00	966.960.510.950,00
j. Tindaklanjut Temuan BPK	59.726.275.500,00	0,00
k. Tukar Menukar	76.004.800,00	0,00
Mutasi Kurang	(158.948.942.625,44)	(754.106.562.413,27)
a. Penghapusan	(587.000.000,00)	(0,00)
b. Reklasifikasi antar KIB dari Belanja Modal	(0,00)	(2.136.286.251,00)
c. Hibah	(0,00)	(2.002.914.162,29)
d. Tindaklanjut temuan BPK	(0,00)	(11.124.000.000,00)
e. Mutasi Antar OPD	(6.172.000.000,00)	(738.843.362.000,00)
f. Koreksi Pencatatan	(152.114.342.625,44)	(0,00)
g. Tukar Menukar	(75.600.000,00)	(0,00)
Saldo Akhir	12.289.958.443.436,90	12.296.049.749.427,70

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp152.857.636.634,64 terdiri dari:

- a. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.743.753.503,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Bina Marga Prov. Sumsel berupa

- pembebasan lahan untuk jembatan air padang, jembatan air keruh, jembatan A. Serami dan jalan Sp. Sender Kab. OKU Selatan;
- b. Reklasifikasi antar KIB dari belanja modal sesuai kodefikasi jenis aset Permendagri 108 Tahun 2016 sebesar Rp823.463.954,00 berada pada :
 1. Pengerasan halaman pada Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp529.270.231,00 yang terdiri dari :
 - SMK Negeri 5 senilai Rp176.479.077,00;
 - SMKN 1 Lalan senilai Rp176.466.077,00;
 - SMK N 1 Semendawai Suku III senilai Rp176.325.077,00.
 2. Pengerasan halaman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel sebesar Rp294.193.723,00;
 - c. Hibah / Bantuan dari pihak ketiga sebesar Rp1.299.674.000,00 yang terdiri dari :
 1. Hibah dari Pemerintah Kota Pagaralam yang terletak di Gunung Gare senilai Rp1.035.824.000,00 sesuai Naskah Hibah antara Pemerintah Kota Pagaralam dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 03/BKD-IV/SP3BM/2022 dan 900/075/SPK/BPKAD/2022 tanggal 30 November 2022;
 2. Hibah dari Pemerintah Banyuasin senilai Rp263.850.000,00 yang digunakan sebagai kantor UPTB/Samsat Banyuasin sesuai Naskah Hibah antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 150/NPHD/BPKAD/2023 dan Nomor 006/HIBAH/BPKAD/2023 Tanggal 16 Januari 2023
 - d. Mutasi Antar SKPD sebesar Rp7.470.389.896,21 yang terdiri dari :
 1. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp6.075.000.000,00 yang terdiri dari :
 - Mutasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp5.978.000.000,00 berupa tanah eks Rumah Sakit Paru di Jl. Merdeka Palembang sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 592/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 28 Juli 2023;
 - Mutasi dari BPKAD Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp97.000.000,00 berupa tanah rumah Negara yang terletak di Jalan Inspektur Marzuki Palembang sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 967/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 20 Desember 2023;
 2. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp1.395.389.896,21 yang terdiri dari :
 - Mutasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 97.000.000,00 berupa rumah Negara yang terletak di Jalan Inspektur Marzuki Palembang sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 427/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 26 Mei 2023;
 - Mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp1.298.389.896,21 berupa tanah timbunan di rusunawa Jakabaring Palembang sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 834/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 10 November 2023.
 - e. Reklasifikasi antar KIB bertambah sebesar Rp279.400.000,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan berupa pengerasan halaman SMA Negeri I OKU yang direklas dari gedung bangunan ke kapitalisasi nilai tanah

- f. Koreksi pencatatan tanah sebesar Rp81.438.674.981,43 merupakan pemecahan lahan yang tercatat di KIB Pengelola BPKAD yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun Palembang dengan kode barang 01.01.01.04.003 register 00002 dengan luas 129.075 M² sesuai sertifikat hak pakai Nomor 357 antara lain :
1. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp1.427.091.523,11 yang terdiri dari :
 - Rumah Dinas Wakil Gubernur seluas 3.089 M² dengan sertifikat hak pakai Nomor 450 tanggal 3 Maret 2020 senilai Rp851.020.395,81
 - Rumah Dinas Sekretaris Daerah seluas 2.091 M² dengan sertifikat hak pakai Nomor 451 tanggal 3 Maret 2020 senilai Rp576.071.127,30
 2. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp77.181.645.314,64 yang terdiri dari :
 - Tanah yang digunakan Rumah Sakit Siti Khadijah seluas 60.000 M² dengan sertifikat hak pakai Nomor 444 tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp44.370.017.400,00;
 - Tanah kosong di belakang Rumah Sakit Siti Khadijah seluas 10.866 M² dengan sertifikat hak pakai Nomor 445 tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp8.035.410.151,14
 - Tanah yang digunakan POM Bensin Demang Lebar Daun seluas 8.765 M² dengan sertifikat hak pakai Nomor 449 tanggal 03 Maret 2020 senilai Rp6.481.720.041,85;
 - Tanah kosong depan SMK Negeri 5 Palambang seluas 15.008 M² dengan sertifikat hak pakai Nomor 357 tanggal 19 September 1991 senilai Rp11.098.420.354,96 tanah tersebut telah dilakukan penertiban namun masih terdapat 2 unit bangunan rumah masyarakat yang menempati lahan tersebut;
 - Tanah yang digunakan oleh STIPER seluas 5.261 M² dengan sertifikat hak pakai Nomor 453 tanggal 03 Maret 2020 senilai Rp3.890.511.025,69;
 - Tanah yang digunakan sebagai kantor YLKI Sumsel seluas 4.470 M² dengan sertifikat hak pakai Nomor 452 tanggal 03 Maret 2020 senilai Rp3.305.566.341,00.
 3. Dinas Arsip Provinsi Sumatera Selatan seluas 7.392 M² dengan sertifikat hak pakai Nomor 442 tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp2,829,938,143.68.
- g. Tindaklanjut Temuan BPK senilai Rp59.726.275.500,00 merupakan temuan asset tanah bernilai Rp0,00 yang telah dilakukan penilaian oleh DJKN antara lain :
1. Tanah di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp39.017.307.000,00 yang terdiri dari :
 - Tanah di Jalan Lembing Kampus Palembang sesuai LAP-0016/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 tanggal 06 April 2023 senilai Rp21.950.228.000,00 namun nilai yang tersaji dalam Neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp6.571.125.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp15.379.103.000,00
 - Tanah di Jalan Sepatu Roda Kampus Palembang sesuai LAP-0017/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 tanggal 06 April 2023 senilai Rp18.327.856.000,00 namun nilai yang tersaji dalam Neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp5.646.375.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp12.681.481.000,00

- Tanah di Jalan Volly Kampus. Palembang sesuai LAP-0018/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 tanggal 06 April 2023 senilai Rp12.711.140.000,00 namun nilai yang tersaji dalam Neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp3.996.000.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp8.715.140.000,00
 - Tanah di Jalan Srijaya I KM 5.5 Palembang sesuai LAP-0019/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 tanggal 06 April 2023 senilai Rp16.824.303.000,00 namun nilai yang tersaji dalam Neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp14.582.720.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp2.241.583.000,00
2. Tanah di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp20.708.968.500,00 yang terdiri dari :
- Tanah SMKN 2 Prabumulih di Jalan Lintas Batu Raja-Prabumulih Tanjung Raman Prabumulih Selatan Kota Prabumulih sesuai LAP-0005/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 tanggal 15 Desember 2023 senilai Rp3.623.307.000,00 namun nilai yang tersaji dalam Neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp4.977.098.500,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (minuns) -Rp1.353.791.500,00
 - Tanah SMAN 1 Lembak di Jalan Jenderal Sudirman No.184, Lembak, Kec. Lembak, Kabupaten Muara Enim sesuai LAP-139/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 tanggal 15 Desember 2023 senilai Rp6.126.645.000,00 , namun nilai yang tersaji dalam Neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp3.440.640.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp2.686.005.000,00
 - Tanah SMAN 1 Sungai Rotan di Sukarami, Kec. Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim sesuai LAP-140/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/ 2023 tanggal 22 Desember 2023 senilai Rp6.036.095.000,00, namun nilai yang tersaji dalam Neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp482.760.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp5.553.335.000,00
 - Tanah SMA Negeri 3 Muara Enim di Jl. H. Pangeran Danal, Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kabupaten Muara Enim sesuai LAP-141/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 tanggal 15 Desember 2023 senilai Rp8.376.723.000,00, namun nilai yang tersaji dalam Neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp10.740.000.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (minus) -Rp2.363.277.000,00
 - Tanah SMAN 1 Belimbing di Jl Teluk Lubuk, Belimbing sesuai LAP-142/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 senilai Rp2.599.659.000,00, namun nilai yang tersaji dalam Neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp 884.928.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp1.714.731.000,00
 - Tanah SMKN Rambang Dangku di Jl.Trimarga, Air Limau, Kec. Rambang Niru, Kab. Muara Enim sesuai LAP-143/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/ 2023 senilai Rp4.316.512.000,00, namun nilai yang tersaji dalam Neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp359.784.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp3.956.728.000,00

- Tanah SMKN 1 Sungai Rotan di Desa Suka Dana Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim sesuai LAP-144/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 senilai Rp6.469.133.000,00, namun nilai yang tersaji dalam Neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp357.600.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp6.111.533.000,00
 - Tanah SMKN 1 Gunung Megang di Jl. Lintas Prabumulih - Muara Enim Gn. Megang Luar, Kec. Gn. Megang, Kabupaten Muara Enim sesuai LAP-145/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 senilai Rp3.301.140.000,00, namun nilai yang tersaji dalam *face* neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp2.892.000.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp409.140.000,00
 - Tanah SMAN 3 Kikim Timur di Desa Sukoharjo Kecamatan Kikim Timur sesuai LAP-135/1/PRO-07-WKN.04/07.01.00/2023 senilai Rp593.868.000,00, namun nilai yang tersaji dalam *face* neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp3.007.600.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (minus) -Rp2.413.732.000,00;
 - Tanah SMAN 01 Kikim Selatan di Pagar Jati, Kec. Kikim Selatan Kabupaten Lahat sesuai LAP-136/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 senilai Rp132.031.000,00, namun nilai yang tersaji dalam *face* neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp103.000.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp29.031.000,00;
 - Tanah SMKN 3 Lahat di Desa Pagar Jati Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat sesuai LAP-137/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 senilai Rp4.287.036.000,00 , namun nilai yang tersaji dalam *face* neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp458.100.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp3.828.936.000,00;
 - Tanah SMKN Mulak Ulu di Jl. Raya Mulak Ulu - Pagar Gunung, Penandingan, Kec. Mulak Ulu, Kab. Lahat sesuai LAP-138/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 senilai Rp4.169.728.000,00 , namun nilai yang tersaji dalam *face* neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp2.060.000.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp2.109.728.000,00;
 - Tanah SMKN 2 Talang Ubi di Jl. Raya Pendopo KM. 14.5, Simpang Tais Kab. Penukal Abab Lematang Ilir sesuai LAP-0006/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 senilai Rp980.602.000,00, namun nilai yang tersaji dalam *face* neraca menggunakan nilai NJOP setempat senilai Rp540.000.000,00 sehingga terjadi koreksi nilai NJOP dengan nilai wajar sebesar (surplus) Rp440.602.000,00.
- h. Tukar menukar tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan masyarakat yang terletak di akses jalan Musi VI pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 991/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 14 Agustus 2023 senilai Rp76.004.800,00

Sedangkan Mutasi kurang Aset Tetap Tanah sebesar Rp158.948.942.625,44 terdiri dari:

- a. Penghapusan sebesar Rp587.000.000,00 terdiri dari:
 1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang senilai Rp 270.000.000,00 berupa tanah yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas seluas 3.601 M² di Jl. Lintas Lubuk linggau - lahat desa pasar muara beliti sesuai

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 225/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Februari 2023;

2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp317.000.000,00 berupa tanah eks. SMK Negeri 1 Muara Enim yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk perluasan pasar sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 818/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 29 September 2023.
- b. Mutasi antar SKPD sebesar Rp6.172.000.000,00 yang terdiri dari :
 1. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp97.000.000,00 berupa rumah negara yang terletak di Jl. Inspektur Marzuki ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 967/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 20 Desember 2023
 2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp5.978.000.000,00 berupa tanah eks. Rumah Sakit Paru yang terletak di Jl. Merdeka Palembang sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 592/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 28 Juli 2023.
 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp Rp97.000.000,00 berupa rumah negara yang terletak di Jl. Inspektur Marzuki ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 427/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 26 Mei 2023
- c. Koreksi pencatatan tahun berjalan sebesar Rp152.114.342.625,44 yang terdiri dari :
 1. BPKAD Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp95.451.000.000,00 merupakan koreksi pencatatan tanah yang tercatat di KIB Pengelola BPKAD yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun Palembang dengan kode barang 01.01.01.04.003 register 00002 dengan luas 129.075 M² sesuai sertifikat hak pakai Nomor 357 telah dilakukan pemecahaan sebanyak 8 persil
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp56.663.342.625,44 merupakan nilai tanah di Jalan Demang Lebar Daun Palembang semula dicatat Rp0 dan dilakukan penilaian berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat sebesar Rp61.443.472.500,00, namun berdasarkan nilai perolehan tanah setelah pemecahan sertifikat hak pakai Nomor 357 senilai Rp4.780.129.874,56, sehingga dilakukan koreksi pencatatan sebesar Rp56.663.342.625,44.
- d. Tukar menukar tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan masyarakat yang terletak di akses jalan Musi VI pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 991/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 14 Agustus 2023 sebesar Rp75.600.000,00.

Penjelasan lainnya terhadap aset berupa tanah

1. Tanah Lapangan Golf
Tanah lapangan golf yang terletak di Jalan AKBP. Cek Agus Kenten Palembang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pengelola Barang BPKAD Provinsi Sumatera Selatan seluas 404.047 M² terjadi *double* catat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Pertamina terhadap tanah tersebut telah dilakukan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Pertamina dengan Perjanjian Nomor 063/SPK/BPKAD/2020 – Nomor SP-

37/C00000/2020-SO tanggal 13 Desember 2020 tentang Pendayagunaan Lahan di Kawasan Golf Kenten, sebagai tindaklanjut perjanjian tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan penilaian tanah lapangan golf tersebut dengan pihak DJKN Kanwil Sumsel, Jambi dan Babel dengan total nilai sebesar Rp4.061.151.032.000,00

2. Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari penyerahan oleh Tim Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000 akibat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang terjadi *double* pencatatan dengan TNI AU antara lain :
 - a. Eks. Kanwil Departemen Perhubungan RI dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanah dan gedung kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan seluas 37.748 m² dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20/2021
 - Tanah dan Rumah Negara yang terletak di Jl. Adi Sucipto Palembang :
 - 1) register 000011 seluas 4.035 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11/2008
 - 2) register 000017 seluas 5.435 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/2008
 - 3) register 000006 seluas 2.915 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/2008
 - 4) register 000019 seluas 2.490 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/2008
 - 5) register 000020 seluas 8.775 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 16/2009
 - 6) register 000021 seluas 1.718 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 17/2009
 - Lahan kosong yang terletak di Jl. Adi Sucipto dengan register 000014 seluas 494 m² dengan surat ukur nomor 29/AA.Lebar/2003 tanggal 14 April 2003
 - b. Eks. Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI berupa tanah dan gedung SMA Negeri 13 Palembang seluas 25.760 m² dengan Sertifikat Hak Pakai nomor 20/2000
 - c. Eks. Kanwil Departemen Sosial RI berupa tanah eks. Panti sosial seluas 32.450 m² dengan register nomor 000003 dengan rincian :
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 42/1997 seluas 12.450 m²
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 43/1979 seluas 10.000 m²
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 94/1979 seluas 10.000 m²
3. Pengadaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Palembang dengan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi *double* pencatatan TNI AU antara lain :
 - a. Pengadaan tanah tahun 1991 dengan register 000019 seluas 41.285 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 07/1994
 - b. Pengadaan tanah tahun 2006 dengan Berita Acara Tahap I Nomor 003/PPT/2006 dan Tahap II Nomor 002/BA/PPT/2006 antara lain :
 - 1) Register 000001 seluas 20.388 m² dengan rincian sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4707 tahun 1998 an. Dra. Hj. Kentjanawati seluas 4.500 m²
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4602 tahun 1997 an. Dra. Hj. Kentjanawati seluas 13.440 m²
 - Alas Hak Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 311/2006 dari BPN Kota Palembang Nomor 311/2006 seluas 2.448 m²
- 2) Register 000027 seluas 6.100 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 276 Tahun 1975 an. Drg. Gunawan
 - 3) Register 000028 seluas 860 m² dengan Alas Hak Usaha an. Hattam
 - 4) Register 000030 seluas 253 m² dengan Alas Hak Usaha an. Syech Erzaman
 - 5) Register 000031 seluas 7.955 m² dengan Alas Hak Usaha an. H. Dahlan
 - 6) Register 000029 seluas 1.226 m² dengan Alas Hak Usaha an. Djemakir
- c. Pengadaan tanah tahun 2007 dengan Berita Acara Nomor 004/PPT/2007 dengan register 000002 seluas 22.626 m² antara lain :
- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5265 Tahun 2000 seluas 14.705 m² an. Fatma Rozi Mona
 - 2) Akte Pengoperan Hak Nomor 4579/SKR/1998 seluas 8.000 m² an. Fatma Rozi Mona
4. Tanah bersertifikat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terjadi *overlapping*/tumpang tindih kepemilikan berupa sertifikat masyarakat/pihak lainnya yang di terbitkan oleh pihak BPN di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga timbul permasalahan hukum atas sengketa lahan antara lain :
- a. Tanah yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Sinaraga Abiyasan senilai Rp4.771.100.000,00 dengan luas 3.400 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 523/K Tahun 1979 terjadi *overlapping* dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12498 Tahun 2014 luas 2.770 m² atas nama Theodora Betty Johan dan Fintang Gani
 - b. Tanah yang tercatat BPKAD di Jalan Kol. H. Burlian KM 7 Palembang senilai Rp16.327.000.000,00 dengan luas 26.815 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 8/Sukaremi Tahun 1994 terjadi *overlapping* dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2639 Tahun 1995 atas nama Daniat bin Usaman seluas 7.963 m² dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13 Tahun 1997 seluas 1.077 m² atas nama Kementerian Keuangan RI, tanah tersebut digunakan oleh PDAM Tirta Musi dan DPW Partai Persatuan Pembangunan
 - c. Tanah yang tercatat di Dinas PU Bina dan Tata Ruang di Jalan Talang Kelapa RT 12 RW 05 KM 7 Palembang seluas 11.648 M² senilai Rp1.456.000.000,00 sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 Tahun 2004 terjadi *overlapping* dengan tanah masyarakat dan dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri Palembang atas dugaan penyerobotan tanah oleh masyarakat.
 - d. Tanah Kantor UPTB/Samsat Palembang 2 Badan Pendapatan Daerah di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 15 Ulu Palembang sedang dalam proses upaya hukum kembali.
 - e. Tanah dan bangunan rumah negara eks. Kanwil Pertambangan Prov. Sumsel pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel yang terletak di Jalan AKBP Cek Agus No. 40 Kelurahan 8 Ilir Palembang dengan sertifikat hak pakai nomor

- 940 dengan nilai tanah Rp645.000.000,00 diklaim oleh anggota DPRD Prov. Sumsel dan bangunan rumah negara tersebut sudah dirobohkan.
- f. Tanah eks. Kanwil Penerangan Prov. Sumsel yang terletak di Jalan I Nyoman Ratu / Jl. Anwar Satro Kelurahan Sungai Pangeran Palembang dengan sertifikat hak pakai nomor 1195 dengan nilai perolehan tanah Rp4.000.000.000,00 dikuasai oleh mantan pegawai/keluarga eks. Kanwil Penerangan Prov. Sumsel dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan pendataan penghuni tanah.
5. Tanah milik Pemerintah Provinsi yang digunakan/dimanfaatkan selain Pemerintah Provinsi tanpa ikatan perjanjian antara lain :
 - a. Tanah yang yang tercatat di KIB Pengelola BPKAD yang terletak di Jalan Srijaya – Jalan Pramuka KM 6,5 Palembang seluas 17.611 m² dengan sertifikat hak pakai nomor 01 dengan nilai Rp16.131.676.000,00 digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang.
 - b. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BPKAD yang terletak di Jalan Pramuka KM 6,5 Palembang seluas 31.710 m² dengan sertifikat hak pakai nomor 47 dengan nilai Rp30.566.920.000,00 digunakan oleh Kwartir Pramuka Cabang Kota Palembang
 - c. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BPKAD yang terletak di Jalan Dr. RM. Bhakti No. 1 RT 14 Kecamatan Sematang Borang seluas 92.622 m² dengan nilai Rp55.573.200,00 digunakan oleh Pemerintah Kota Palembang sebagai Kantor Camat Sematang Borang dan menjadi penyertaan modal ke PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) dan sesuai surat Walikota Palembang Nomor 032/002525/BPKAD/2021 tanggal 22 November 2021 Pemerintah Kota Palembang mengajukan permohonan hibah atas tanah tersebut.
 - d. Tanah yang tercatat di KIB Dinas Sosial yang terletak di Jalan Sosial KM 6 Palembang seluas 67.887 m² dengan GS nomor 1681 senilai Rp10.270.000.000,00 sebagian digunakan oleh Kantor Lurah Suka Bangun Palembang
 - e. Tanah yang tercatat di KIB RSUD Fatimah di Jalan Kol. H. Burlian KM 6,5 Palembang dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 01 seluas 40.000 M² sebagian digunakan oleh gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Palembang.
 - f. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BPKAD yang terletak di Jalan Kol. H. Burlian KM 6,5 Palembang dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 8/Sukaremi Tahun 1994 dengan luas 26.815 m² senilai Rp16.327.000.000,00 sebagian digunakan oleh PDAM Trita Musi dan DPW Partai Persatuan Pembangunan
 - g. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BPKAD yang terletak di Jalan Aerobik Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, seluas 2.815 m² dengan nilai Rp4.091.000.000,00 digunakan oleh DPW Partai Golkar.
 - h. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BPKAD yang terletak di Jalan Aerobik Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, seluas 2.070 m² dengan nilai Rp3.008.000.000,00 digunakan oleh KNPI
 - i. Tanah yang tercatat di KIB Pengelola BPKAD yang terletak di Jalan Demang Lebar Daun Palembang seluas 60.000 m² digunakan oleh Rumah Sakit Islam Siti Khadijah
 6. Tanah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 10 seluas 28.128 m² dengan nilai Rp14.041.000.000,00 yang terletak di Jalan

Kol. H. Burlian KM 6,5 Palembang terjadi *double* pencatatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan upaya yang telah dilakukan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI akan melakukan pembagian lahan sesuai kebutuhan dan melakukan koreksi pencatatan.

7. Bukti kepemilikan aset P3D berupa Tanah eks. Kanwil Kesehatan pada Dinas Kesehatan Prov. Sumsel seluas 4.069 m² diserahkan oleh Ketua TIM Kerja Pusat yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000 sesuai Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja, Personil, Peralatan dan Dokumen/Arsip Instansi Vertikal dari Dept/LPND dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25/3/TIM KEPPRES 157/2001 tanggal 15 Maret 2001 belum diserahkan pihak Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, namun tanah tersebut telah di *underlying* oleh Pemerintah Pusat.

5.3.1.3.2 Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

2023	2022
Rp3.635.251.294.429,26	Rp3.225.357.196.046,15

Rincian jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 69 Rincian Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Alat besar	237.166.805.243,62
2	Alat angkutan	634.144.886.484,31
3	Alat bengkel dan alat ukur	72.967.981.906,33
4	Alat pertanian	52.270.222.367,46
5	Alat kantor dan rumah tangga	990.611.103.200,39
6	Alat studio, komunikasi dan pemancar	86.310.040.201,46
7	Alat kedokteran dan kesehatan	739.246.856.852,01
8	Alat laboratorium	335.899.781.894,09
9	Alat persenjataan	3.041.050.450,00
10	Komputer	450.162.514.189,31
11	Alat eksplorasi	20.945.000,00
12	Alat pengeboran	0,00
13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	168.286.500,00
14	Alat bantu eksplorasi	0,00
15	Alat keselamatan kerja	15.693.695.174,00
16	Alat peraga	31.675.000,00
17	Peralatan proses/produksi	124.660.850,00
18	Rambu – rambu	10.716.232.707,38
19	Peralatan olah raga	6.674.556.408,90
Total		3.635.251.294.429,26

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.635.251.294.429,26 terjadi peningkatan sebesar Rp409.894.098.383,11 atau 12,71% jika dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.225.357.196.046,15. Perubahan atas Aset Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5. 70 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Peralatan dan Mesin	
	2023	2022
Saldo Awal	3.225.357.196.046,15	2.768.373.058.986,04
Mutasi Tambah	466.504.575.178,89	489.040.966.613,00
a. Realisasi Belanja Modal	316.783.242.822,00	266.790.598.064,00
b. Pengakuan Hutang	36.473.595.694,00	2.017.703.954,00
c. Realisasi Belanja Modal BLUD	1.727.174.066,00	37.819.761.287,00
d. Realisasi Belanja Modal BOS	45.016.167.972,00	38.200.943.191,00
e. Reklasifikasi Antar KIB dari Belanja Modal	9.553.571.126,00	10.805.091.070,00
f. Hibah	20.563.266.393,00	131.786.310.539,00
g. Kapitalisasi selain Belanja Modal	257.025.047,50	79.692.500,00
h. Mutasi antar SKPD	9.639.252.680,00	790.380.000,00
i. Reklasifikasi antar KIB	152.406.493,00	0,00
j. Aset Perolehan Lama yang Baru dicatat	12.700.000,00	70.000.000,00
k. Tindakan lanjut temuan BPK RI	25.710.711.521,01	0,00
l. Aset Ekstrakomtable mutasi/penghapusan	602.211.364,38	669.261.008,00
m. Aset rusak berat mutasi/penghapusan	13.250.000,00	0,00
n. Belanja BARJAS terdapat aset peralatan mesin	0,00	11.225.000,00
Mutasi Kurang	(56.610.476.795,78)	(32.056.829.552,89)
a. Belanja Modal untuk Pembayaran Hutang tahun lalu	(1.800.948.204,00)	(7.039.505.261,00)
b. Belanja Modal Tidak Memenuhi Kreteria Aset Tetap	(1.507.578.104,00)	(718.927.186,89)
c. Reklasifikasi Antar KIB dari Belanja Modal	(9.346.168.515,00)	(3.424.936.251,00)
d. Penghapusan	(13.112.116.686,38)	(10.575.848.907,00)
e. Mutasi antar SKPD	(9.639.252.680,00)	(790.380.000,00)
f. Reklasifikasi antar KIB	(712.656.000,00)	(0,00)
g. Koreksi pencatatan	(11.090.000,00)	(0,00)
h. Reklas Aset Tetap ke Ekstrakomtable	(11.718.955.474,40)	(8.536.882.647,00)
i. Tindakan lanjut temuan BPK RI	(8.761.711.132,00)	(970.349.300,00)
Saldo Akhir	3.635.251.294.429,26	3.225.357.196.046,15

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp466.504.575.178,89 terdiri dari:
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar RpRp316.760.242.822,00 yang terdiri dari :

Tabel 5. 71 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Belanja Modal Peralatan Mesin
1	Sekretariat DPRD	33.374.422.503,00
2	Sekretariat Daerah	32.035.597.230,00
3	BPKAD	2.951.541.000,00
4	Dinas PU. Bina Marga Dan Tata Ruang	7.670.255.304,00
5	Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air	2.733.711.200,00
6	Dinas PU. Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.647.210.000,00
7	Dinas Perhubungan	1.802.238.060,00
8	Dinas Kesehatan	158.533.082.909,00
9	DR. Ernaldi Bahar	2.713.535.436,00
10	Dinas Pendidikan	16.957.646.900,00
11	Badan Perpustakaan	780.864.360,00
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.044.927.000,00
13	Dinas Sosial	2.163.850.000,00
14	Dinas Penanggulangan Bencana	4.355.694.000,00
15	Badan Pemberdayaan Perempuan	1.061.951.000,00
16	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	1.727.765.000,00
17	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	253.962.500,00
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	453.400.000,00
19	Dinas Pertanian TPH	4.004.734.500,00
20	Dinas Perkebunan	2.456.536.150,00
21	Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan	156.539.600,00
22	Dinas Kehutanan	420.065.000,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.507.697.000,00
24	Dinas Perindustrian	190.747.379,00
25	Dinas Perdagangan	749.586.784,00
26	Dinas Koperasi dan UKM	1.702.505.000,00
27	Dinas Energi dan Sumber Daya mineral	2.206.990.420,00
28	Badan Promosi dan perizinan Penanaman Modal	3.365.110.000,00
29	Badan Pendapatan	6.833.977.000,00
30	Inspektorat	150.810.000,00
31	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1.109.265.000,00
32	Badan Penelitian dan Pengembangan	84.861.000,00
33	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	11.383.014.112,00
34	Dinas Parawisata	881.800.000,00
35	Kantor Pol PP	1.054.912.500,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	1.471.539.500,00

No.	SKPD	Belanja Modal Peralatan Mesin
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.493.537.475,00
38	Arsip Daerah	108.300.000,00
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	189.060.000,00
Total		316.783.242.822,00

b. Pengakuan Utang sebesar Rp36.496.595.694,00 terdapat pada :

Tabel 5. 72 Rincian Utang Belanja Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Pengakuan Utang
1	Sekretariat DPRD	195.200.000,00
2	Sekretariat Daerah	1.104.855.800,00
3	Dinas PU. Bina Marga Dan Tata Ruang	295.050.000,00
4	Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air	469.407.500,00
5	Dinas PU. Perumahan dan Kawasan Permukiman	796.008.802,00
6	Dinas Perhubungan	19.386.690,00
7	Dinas Kesehatan	16.992.202.152,00
8	Dinas Pendidikan	10.415.341.000,00
9	Badan Perpustakaan	93.980.000,00
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.270.510.000,00
11	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	772.260.000,00
12	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	193.000.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	249.800.000,00
14	Dinas Pertanian TPH	795.760.000,00
15	Dinas Perindustrian	270.903.750,00
16	Dinas Energi dan Sumber Daya mineral	850.000.000,00
17	Badan Pendapatan	961.250.000,00
18	Inspektorat	74.950.000,00
19	Badan Penelitian dan Pengembangan	212.310.000,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	73.350.000,00
21	Dinas Parawisata	37.200.000,00
22	Badan kesatuan bangsa dan LINMAS	145.700.000,00
23	Kantor Pol PP	152.000.000,00
24	Arsip Daerah	33.170.000,00
Total		36.473.595.694,00

- c. Belanja modal BLUD senilai RpRp1.727.174.066,00 terdapat pada UPTD Rumah Sakit Ernaldi Bahar Dinas Kesehatan Prov. Sumsel;
- d. Belanja modal BOS berasal dari Dinas Pendidikan sebesar RpRp45.016.167.972,00;
- e. Reklasifikasi antar KIB dari Belanja Modal sebesar Rp9.553.571.126,00 yang terdiri dari :
 1. Sekretariat DPRD senilai Rp1.581.750,00 yaitu reklas dari belanja modal gedung bangunan berupa tendon/tedmon air;
 2. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel senilai Rp120.000.000,00 yaitu reklas dari belanja modal gedung bangunan berupa pembuatan papan nama/plang nama;
 3. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel senilai Rp120.109.215,00 yaitu reklas dari belanja modal gedung bangunan berupa meubeler;
 4. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp8.747.753.411,00 yang terdiri dari :
 - Reklas dari belanja modal gedung bangunan DAK berupa mebeler sebesar Rp7.745.144.411,00
 - Reklas dari belanja modal aset tetap lainnya APBD berupa alat musik sebesar Rp1.002.609.000,00
 5. Badan Pendapatan Daerah senilai Rp564.126.750,00 yang terdiri dari :
 - Reklas dari belanja modal gedung bangunan berupa pembelian 2 unit pompa air di UPTB Palembang IV senilai Rp30.000.000,00
 - Reklas dari belanja modal gedung bangunan berupa pembelian peralatan studio, AC, *exhaustfan*, alat pemadam dan pompa di UPTB OKI I dengan nilai total sebesar Rp534.126.750,00
- f. Hibah masuk sebesar Rp20.563.266.393,00 yang terdiri dari :
 1. Dinas Perhubungan Prov. Sumsel senilai Rp2.644.986.300,00 merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan RI berupa bus air ex asian games 2018 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor HK.201/29/13/DIPD/2022 dan Nomor 083/HIBAH/DISHUB/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang telah ditetapkan status penggunaan dengan Keputusan Gubernur Nomor 209/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 20 Februari 2023;
 2. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel senilai Rp14.567.495.743,00 merupakan hibah dari
 - Kamar Dagang Industri senilai Rp1.300.000.000 berupa *Oxygen Generator* sesuai Surat Pernyataan Hibah Nomor 2038/WKU/IX/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang telah ditetapkan status penggunaan dengan Keputusan Gubernur Nomor 693/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 5 September 2023
 - Kementerian Kesehatan RI berupa Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 serta Alat Kesehatan dengan nilai total senilai Rp13.267.495.743,00 yang telah ditetapkan status penggunaan dengan Keputusan Gubernur Nomor 768/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 September 2023
 3. Dinas Perkebunan merupakan hibah dari Kementerian Pertanian RI berupa 20 unit kendaraan roda 2 merek yamaha sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor 309/PL.130/E/02/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang telah ditetapkan status penggunaan dengan Keputusan Gubernur Nomor 408/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 22 Mei 2023 senilai Rp319.187.350,00 dan 1 unit mobil toyota avanza sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor 1501/PL.130/E.1/5/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang telah ditetapkan status penggunaan dengan Keputusan Gubernur Nomor 816/KPTS/BPKD/2023 tanggal 29 September 2023 senilai Rp145.530.000,00 dengan nilai total sebesar Rp464.717.350,00

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel senilai Rp2.050.750.000,00 merupakan hibah dari Kementerian Pertanian yang terdiri dari *cold room* senilai Rp1.915.000.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima BMN Nomor 27119/PL.130/F/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan 1 unit mobil grand max senilai Rp135.750.000 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor 678.6/PL.02.03/A/03/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang telah ditetapkan status penggunaan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1022/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023;
 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata senilai Rp792.989.500,00 merupakan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa mobil bioskop sesuai Naskah Perjanjian Hibah Nomor 10299/F1/LK/2020 dan Nomor 556/2405/Disbudpar/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang telah ditetapkan status penggunaan dengan Keputusan Gubernur Nomor 820/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 29 September 2023;
 6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sumsel senilai Rp42.327.500,00 merupakan hibah dari Kementerian Dalam Negeri RI berupa 1 unit motor patrol sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 000.3.3.2/8125/bak dan Nomor 028/5207/SATPOL.PP/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang telah ditetapkan dengan status penggunaan dengan Keputusan Gubernur Nomor 384/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 10 Mei 2023.
- g. Kapitalisasi selain belanja modal sebesar Rp257.025.047,50 yang terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp 28.500.000,00 yang merupakan reklas dari belanja barang dan jasa berupa alat olahraga dan karpet;
 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sumsel yang merupakan reklas dari belanja barang dan jasa rehab gedung bangunan berupa meja, kursi dan mobiler lainnya dengan nilai total sebesar Rp166.150.000,00;
 3. Dinas Perdagangan senilai Rp21.375.047,50 yang merupakan dari belanja barang dan jasa berupa teralis;
 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sumsel yang merupakan reklas dari belanja barang dan jasa berupa tiang dan net voli, alat tanis dan football dengan nilai total senilai Rp41.000.000,00
- h. Mutasi antar SKPD sebesar Rp9.639.252.680,00 yang terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah Prov. Sumsel sebesar Rp5.348.590.000,00 antara lain :
 - Mutasi 18 unit Mobil Innova dari Sekwan DPRD dengan total senilai Rp4.014.500.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 742/KPTS/BPKAD/2022;
 - Mutasi dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berupa 1 unit mobil Innova Venturer senilai Rp437.390.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1021/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 9 Desember 2023;
 - Mutasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga berupa 1 unit mobil maung senilai Rp896.700.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1021/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 9 Desember 2023
 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sumsel sebesar Rp8.662.680,00 merupakan mutasi 1 unit sepeda motor dari Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel sesuai Keputusan Gubernur Nomor 714/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 13 September 2023 ;

3. Badan Penghubung Prov. Sumsel sebesar Rp4.282.000.000,00 berupa mutasi 10 unit kendaraan dinas roda 4 dari Sekwan DPRD Prov. Sumsel sesuai Keputusan Gubernur Nomor 14/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 03 Januari 2023.
- i. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp152.406.493,00 terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel berupa pengadaan pembelian AC Standing, *exhaust fan*, APAR, dll yang semula tercatat dalam kontrak aset tetap renovasi dan fisik rehab diserahkan ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel untuk dikapitalisasi ke aset induknya sesuai temuan BPK RI berupa aset yang pencatatnya terpisah dari induknya;
- j. Aset perolehan lama yang baru dicatat sebesar Rp12.700.000,00 pada Sekretariat DPRD Prov. Sumsel berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- k. Tindak lanjut temuan BPK RI sebesar Rp25.710.711.521,01 terdiri dari :
 1. Sekretariat Daerah senilai Rp2.267.584.000,00 berupa kendaraan dinas yang tercatat dengan kondisi rusak berat namun hasil pengecekan fisik memiliki kondisi baik;
 2. RSUD Siti Fatimah Dinas Kesehatan Prov. Sumsel senilai Rp20.343.355.021,01 berupa pencatatan AC dan Lift yang terkapitalisasi di aset gedung bangunan rumah sakit;
 3. Dinas Pendidikan senilai Rp2.421.392.000,00 berupa hibah alat praktikum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Dinas Kelautan senilai Rp678.380.500,00 berupa kendaraan dinas yang tercatat dengan kondisi rusak berat namun hasil pengecekan fisik memiliki kondisi baik;
- l. Aset ekstrakomtable penghapusan sebesar Rp602.211.364,38 yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp 93.099.499,98;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel senilai Rp2.000,00;
 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel senilai Rp27.560.300,00;
 4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah prov. Sumsel senilai Rp100.161.750,00;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sumsel senilai Rp1.530.000,00;
 6. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel senilai Rp36.833.546,40;
 7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sumsel senilai Rp340.964.268,00;
 8. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel senilai Rp2.060.000,00.
- m. Aset rusak berat penghapusan sebesar Rp13.250.000,00 terdapat pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel berupa penghapusan 2 unit sepeda motor rusak berat

Sedangkan mutasi kurang aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp56.610.476.795,78 terdiri dari:

- a. Belanja Modal untuk pembayaran utang tahun lalu yang asetnya telah diakui tahun 2022 sebesar RpRp1.800.948.204,00 yang terdapat pada :
 1. Dinas Perhubungan Prov. Sumsel senilai Rp14.200.000,00;
 2. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel senilai Rp1.742.055.704,00;
 3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp44.692.500,00.

- b. Belanja Modal Tidak Memenuhi Kreteria Aset Tetap sebesar Rp1.507.578.104,00 yang terdiri dari :
1. Sekretariat DPRD Prov. Sumsel senilai Rp741.587.444,00 antara lain :
 - vinil rumah dinas wakil ketua I senilai Rp44.000.000,00
 - kurvol Rp697.587.444,00
 2. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel senilai Rp53.974.860,00 berupa berupa Pembuatan Backdrop dan Partisi pada Rumah Dinas Jl. Tanjung Harapan;
 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel senilai Rp1.320.000,00 berupa pembelian toner printer;
 4. Dinas Perhubungan Prov. Sumsel sebesar Rp528.481.800,00 berupa Pengecatan marka jalan senilai Rp519.823.800,00 dan pemasangan wallpaper senilai Rp8.658.000,00;
 5. Badan Perpustakaan Daerah Prov. Sumsel senilai Rp5.600.000,00 berupa pembelian kabel UTP
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel senilai Rp67.008.000,00 berupa pemasangan backdrop ruang darma wanita sesuai pada SPK No. 00021/SPK/06.02/1.06.02.00/2023
 7. Dinas Perkebunan Prov. Sumsel senilai Rp15.800.000,00 berupa pembelian barang habis pakai berupa APD (masker/sarung tangan/pakaian) sesuai pada SPK No. 29/BPTP/SPK/2023
 8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel senilai Rp74.416.000,00 berupa Pembelian alat lab habis pakai berupa sarung tangan, plastik dll
 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel senilai Rp19.390.000,00 berupa Pembuatan taman sintesis di ruang rapat sebesar Rp13.000.000,00 dan lisensi zoom meeting yg hanya berlaku 1 tahun senilai Rp6.390.000,00
- c. Reklasifikasi antar KIB dari belanja modal sebesar Rp9.346.168.515,00 terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah Prov. Sumsel senilai Rp199.302.000,00 berupa pembangunan rumah genset sesuai pada SPK : 027/051/SPK/VII/2023;
 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel senilai Rp244.000.000,00;
 3. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel senilai Rp7.293.037.500,00 berupa reklas ke gedung bangunan berupa bangunan vidieotron di Rumah Sakit Siti Fatimah;
 4. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp729.819.015,00 antara lain :
 - Reklasifikasi dari Belanja BOS ke aset tetap lainnya berupa alat musik, hadroh, pakaian adat sebesar Rp. 664.939.305,00
 - Reklasifikasi dari Belanja BOS ke gedung bangunan berupa rolling door, lampu jalan, besi pembatas, pagar sebesar Rp44.879.710,00
 - Reklasifikasi dari Belanja BOS ke KIB D berupa sumur bor sebesar Rp.20.000.000
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel senilai Rp7.500.000,00 berupa pembelian kain songket yang di reklas ke aset tetap lainnya.

6. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumsel senilai Rp745.760.000,00
7. Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel senilai Rp126.750.000,00
- d. Penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp13.112.116.686,38 terdiri dari :
 1. Sekretariat Daerah senilai Rp5.977.000.000,00 penghapusan 2 unit mobil yang telah di jual kepada Pejabat Negara antara lain mobil Lexus sebesar Rp3.643.000.000,00 dan mobil Land Cruiser sebesar Rp2.334.000.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1020/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023;
 2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel senilai Rp13.250.000,00 penghapusan 1 unit Kendaraan Dinas roda 2 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 692/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 5 September 2023 ;
 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel senilai Rp516.950.000,00 berupa 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 dengan plat BG 1039 PZ sesuai Keputusan Gubernur Nomor 968/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 20 Desember 2023;
 4. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp710.819.499,98 berupa peralatan kantor antara lain :
 - SMU Negeri 10 Palembang senilai Rp385.630.500,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 650/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 14 Agustus 2023
 - SMAN 1 PAGARALAM senilai Rp124.088.999,98 sesuai 296/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 28 Maret 2023
 - SMAN 1 Mekakau Ilir senilai Rp201.100.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 210/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 20 Februari 2023
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp2.000,00 berupa kendaraan roda 2 rusak berat;
 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel senilai Rp2.391.366.590,00 berupa penghapusan aset rusak berat sesuai Keputusan Gubernur Nomor 892/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 21 November 2023;
 7. Dinas Perindustrian Prov. Sumsel senilai Rp149.700.000,00 penghapusan 1 unit kendaraan dinas roda 4 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 503/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 10 Juli 2023;
 8. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Prov. Sumsel senilai Rp1.504.544.750,00 berupa penghapusan peralatan kantor rusak berat seperti AC, kursi, mesin absen, filing kabinet dan alat kantor lainnya sesuai Keputusan Gubernur Nomor 590/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 28 Juli 2023;
 9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sumsel senilai Rp424.879.000,00 berupa penghapusan 1 unit kendaraan dinas dan peralatan kantor sesuai Keputusan Gubernur Nomor 426/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 26 Mei 2023;
 10. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel senilai Rp447.667.056,40 berupa penghapusan peralatan antara lain 2 unit sepeda motor, AC, kursi, mesin absen, filing kabinet dan alat kantor lainnya sesuai Keputusan Gubernur Nomor 91/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 25 Januari 2023;

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sumsel sebesar Rp975.937.790,00 berupa penghapusan 4 unit kendaraan roda 2 senilai Rp26.000.000,00 yang telah dilelang dan penghapusan peralatan kantor rusak berat Rp949.937.790,00. sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1024/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 29 Desember 2023
- e. Mutasi antar SKPD sebesar Rp9.639.252.680,00 terdiri dari :
1. Sekretariat DPRD Prov. Sumsel sebesar Rp8.296.500.000,00 merupakan mutasi 10 unit kendaraan dinas roda 4 senilai Rp4.282.000.000,00 ke Badan Penghubung dan 18 unit kendaraan roda 4 ke Biro Umum senilai Rp4.014.500.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor sesuai Keputusan Gubernur Nomor 742/KPTS/BPKAD/2022;
 2. Sekretariat Daerah Prov. Sumsel sebesar Rp8.662.680,00 berupa mutasi kendaraan dinas roda 2 merek Suzuki ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sumsel sesuai Keputusan Gubernur Nomor 714/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 13 September 2023;
 3. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel sebesar Rp437.390.000,00 berupa mutasi kendaraan dinas roda 4 merek Toyota Innova Venture ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel Keputusan Gubernur Nomor 1021/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 9 Desember 202;
 4. Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel sebesar Rp896.700.000,00 merupakan mutasi kendaraan dinas roda 4 merek Pindad Maung ke Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel Keputusan Gubernur Nomor 1021/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 9 Desember 2023.
- f. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp712.656.000,00 terdapat pada Dinas Perindustrian Prov. Sumsel berupa barang yang akan diserahkan ke masyarakat di reklas ke aset lainnya;
- g. Koreksi pencatatan sebesar Rp11.090.000,00 terdapat pada Sekretariat DPRD Prov. Sumsel berupa kendaraan sepeda motor *double accounting*;
- h. Reklas aset tetap peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi ke ekstrakomptabel sebesar Rp11.718.955.474,40 terdiri dari :

Tabel 5. 73 Perincian Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Ekstrakomptable
1	Sekretariat DPRD	26.399.130,00
2	Sekretariat Daerah	173.401.979,00

No.	SKPD	Ekstrakomptable
3	Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang	14.466.000,00
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	223.376.000,40
5	Dinas Perhubungan	10.045.000,00
6	Dinas Kesehatan	1.987.595.274,00
7	RS. Dr. Ernaldi Bahar	52.135.750,00
8	Dinas Pendidikan	8.608.551.860,00
9	Dinas Perpustakaan Daerah	22.140.000,00
10	Dinas Pemuda Dan Olahraga	5.256.630,00
11	Dinas Sosial	21.750.000,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	203.400.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.951.000,00
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	500.000,00
15	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	38.180.000,00
16	Dinas Perkebunan	84.123.500,00
17	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	1.673.100,00
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	162.080.000,00
19	Dinas Koperasi UKM	850.000,00
20	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	2.234.000,00
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.975.000,00
22	Badan Pendapatan Daerah	18.961.951,00
23	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	41.634.300,00
24	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.775.000,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja	4.500.000,00

No.	SKPD	Ekstrakomptable
	Total	11.718.955.474,40

Per 31 Desember 2023 Aset dibawah nilai kapitalisasi (Ekstrakomptabel) Peralatan dan Mesin terdapat kenaikan sebesar Rp Rp11.116.744.110,02 atau 7,97%, dan jumlah Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp150.568.962.740,87 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 74 Rincian Mutasi Ekstrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
	Saldo Awal 2023	139.452.218.630,85
(1)	Penambahan :	
	a. Belanja Modal	5.559.768.932,40
	b. Belanja Modal BOS	6.149.695.047,00
	c. Hibah	9.491.495,00
	Jumlah	11.718.955.474,40
(2)	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	600.151.364,38
	b. Koreksi aset dari ekstrakom reklas ke aset tetap	2.060.000,00
	Jumlah	602.211.364,38
	Total	150.568.962.740,87

Mutasi tambah Ekstrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.718.955.474,40 terdiri dari:

- a. Belanja Modal sebesar Rp5.559.768.932,40 berasal dari:

Tabel 5. 75 Rincian Mutasi tambah Kapitalisasi Ekstrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Penambahan Ekstrakomptable dari Belanja Modal
1	Sekretariat DPRD	26.399.130,00
2	Sekretariat Daerah	173.401.979,00
3	Dinas PU Bina Marga Dan Tata Ruang	14.466.000,00
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	223.376.000,40
5	Dinas Perhubungan	10.045.000,00
6	Dinas Kesehatan	1.978.103.779,00
7	RS. Dr. Ernaldi Bahar	52.135.750,00
8	Dinas Pendidikan	2.458.856.813,00
9	Badan Perpustakaan Daerah	22.140.000,00
10	Dinas Pemuda Dan Olahraga	5.256.630,00
11	Dinas Sosial	21.750.000,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	203.400.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.951.000,00
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	500.000,00
15	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	38.180.000,00
16	Dinas Perkebunan	84.123.500,00
17	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	1.673.100,00
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	162.080.000,00
19	Dinas Koperasi UKM	850.000,00
20	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	2.234.000,00
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	3.975.000,00

No	Nama SKPD	Penambahan Ekstrankomtable dari Belanja Modal
	Satu Pintu	
22	Badan Pendapatan Daerah	18.961.951,00
23	Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	41.634.300,00
24	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	5.775.000,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja	4.500.000,00
	Total	5.559.768.932,40

- b. Belanja Modal BOS terdapat pada Dinas Pendidikan Prov. Sumsel sebesar Rp6.149.695.047,00;
- c. Hibah dari Kementerian Kesehatan RI pada UPTD Rumah Sakit Siti Fatimah Dinas Kesehatan Prov. Sumsel sesuai Keputusan Gubernur Nomor 768/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 September 2023 sebesar Rp9.491.495,00

Mutasi kurang Ekstrankomtable Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp602.211.364,38 terdiri dari:

- a. Penghapusan sebesar Rp600.151.364,38 berasal dari:
 1. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp93.099.499,98;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel senilai Rp2.000,00;
 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel senilai Rp27.560.300,00
 4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Prov. Sumsel senilai Rp100.161.750,00;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sumsel senilai Rp1.530.000,00
 6. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel senilai Rp36.833.546,40
 7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sumsel senilai Rp340.964.268,00
- b. Koreksi aset dari ekstrankom reklas ke aset tetap sebesar Rp2.060.000,00 terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel
- i. Tindak Lanjut Temuan BPK sebesar Rp8.761.711.132,00 terdiri dari:
 1. Sekretariat Daerah senilai Rp6.902.867.632,00 terdiri dari:
 - a) Rp6.282.190.720,00 berupa kendaraan dinas yang tercatat baik namun hasil pengecekan fisik memiliki kondisi rusak berat;
 - b) Rp210.426.912,00 berupa koreksi volume atas pembelian karpet;
 - c) Rp41.750.000 berupa koreksi atas aset tak berwujud yang tercatat pada peralatan dan mesin;
 - d) Rp368.500.000,00 berupa koreksi atas Kendaraan dinas yang tercatat ganda.
 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp410.272.500,00 berupa koreksi atas Aset Tak Berwujud yang tercatat pada peralatan mesin;
 3. Dinas Perhubungan senilai Rp177.150.000,00 berupa koreksi atas Aset Tak Berwujud yang tercatat pada peralatan mesin;
 4. Dinas Pendidikan senilai Rp539.756.000,00 berupa koreksi atas Aset Tak Berwujud yang tercatat pada peralatan mesin;
 5. Dinas Perpustakaan senilai Rp79.200.000,00 berupa koreksi atas Aset Tak Berwujud yang tercatat pada peralatan mesin;

6. Badan Pendapatan Daerah senilai Rp 471.970.000,00 berupa koreksi atas Aset Tak Berwujud yang tercatat pada peralatan mesin;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai Rp50.000.000,00 berupa koreksi atas Aset Tak Berwujud yang tercatat pada peralatan mesin;
8. Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp130.495.000,00 berupa koreksi atas Aset Tak Berwujud yang tercatat pada peralatan mesin.

5.3.1.3.3 Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

2023	2022
Rp5.203.730.797.305,23	Rp4.907.444.174.181,42

Rincian jenis Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5. 76 Rincian jenis Aset Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Bangunan gedung	5.050.205.740.046,32
2	Monumen	42.616.168.376,15
3	Bangunan menara	9.924.684.250,00
4	Tugu titik kontrol/pasti	100.984.204.632,76
Total		5.203.730.797.305,23

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.203.730.797.305,23 terjadi peningkatan sebesar Rp296.286.623.123,81 atau 6,04% jika dibandingkan dengan Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.907.444.174.181,42. Rincian mutasi Aset Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5. 77 Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Gedung dan Bangunan	
	2023	2022
Saldo Awal	4.907.444.174.181,42	4.462.812.938.458,00
Mutasi Tambah	487.290.113.130,51	554.445.972.032,79
a. Belanja Modal	266.134.553.089,12	359.454.906.985,82
b. Pengakuan Hutang	34.854.240.314,81	10.096.050.640,70
c. Belanja Modal BLUD / SP3B	423.237.000,00	2.113.258.924,00
d. Reklasifikasi Antar KIB dari Belanja Modal	17.691.508.069,38	26.722.866.581,79
e. Belanja Barang dan Jasa/Kapitalisasi selain belanja modal	1.101.413.938,72	6.311.683.927,53
f. Penilaian	49.610.586.000,00	0,00
g. Mutasi antar SKPD	28.157.903.657,12	4.101.915.000,00
h. Reklasifikasi antar KIB	25.845.049.634,36	0,00
i. Aset perolehan lama baru dicatat	861.305.000,00	5.715.466.450,00

Uraian	Gedung dan Bangunan	
	2023	2022
j. Tindakan lanjut temuan BPK RI	62.202.844.000,00	7.879.667.305,16
k. Aset ekstrakomtable mutasi ke aset tetap	407.472.427,00	3.371.310.380,00
l. Aset rusak berat reklasifikasi ke aset tetap	0,00	1.152.540.050,00
m. Reklasifikasi dari KIB D temuan BPK RI	0,00	3.243.159.366,24
n. Sisa belanja modal tahun 2022 yang tidak ditagih	0,00	181.658.970,55
o. Hibah / Bantuan Pemerintah Pusat	0,00	124.101.487.451,00
Mutasi Kurang	(191.003.490.006,70)	(109.814.736.310,36)
a. Pembayaran utang tahun lalu yang asetnya telah dicatat	(Rp15.555.747.519,73)	(20.409.040.678,00)
b. Belanja modal tidak memenuhi kriteria aset tetap	(Rp209.781.000,00)	(1.055.850.000,00)
c. Reklasifikasi antar KIB dari Belanja Modal	(Rp96.427.934.538,00)	(78.213.495.705,33)
d. Penghapusan	(Rp3.288.179.666,67)	(3.478.917.650,00)
e. Mutasi antar SKPD	(Rp8.138.041.287,03)	(4.101.915.000,00)
f. Reklasifikasi antar KIB	(Rp279.400.000,00)	(0,00)
g. Tindakan lanjut temuan BPK RI	(Rp66.816.951.285,27)	(0,00)
h. Reklas Aset Tetap ke Ekstrakomtable	(Rp287.454.710,00)	(273.317.850,00)
i. Hibah	(0,00)	(613.342.522,00)
j. Koreksi pencatatan atas kekurangan volume pekerjaan	(0,00)	(1.668.856.905,03)
Saldo Akhir	5.203.730.797.305,23	4.907.444.174.181,42

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp486.909.551.130,51 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp266.134.553.089,12 antara lain :

Tabel 5. 78 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Belanja Modal Gedung
1	Sekretariat DPRD	16.388.825.860,90
2	BPKAD	587.188.000,00
3	Dinas PU. Bina Marga Dan Tata Ruang	7.003.435.423,00
4	Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air	219.399.080,00
5	Dinas PU. Perumahan dan Kawasan Permukiman	23.509.372.184,00
6	Dinas Perhubungan	2.635.413.500,00
7	Dinas Kesehatan	78.230.068.573,70
8	DR. Ernaldi Bahar	2.998.261.310,00
9	Dinas Pendidikan	106.856.202.114,00
10	Dinas Penanggulangan Bencana	1.383.670.466,49
11	Badan Pemberdayaan Perempuan	31.385.550,00
12	Dinas Pertanian TPH	3.619.373.168,00
13	Dinas Perkebunan	1.083.202.200,00
14	Dinas Koperasi dan UKM	1.039.656.702,00
15	Badan Pendapatan	18.532.562.432,03
16	Dinas Parawisata	706.334.825,00
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.310.201.700,00
TOTAL		266.134.553.089,12

- b. Pengakuan utang Belanja Modal dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.854.240.314,81 terdiri dari

Tabel 5. 79 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Pengakuan Utang
1	Sekretariat DPRD	2.800.944.617,43
2	Dinas PU. Bina Marga Dan Tata Ruang	2.490.292.510,00
3	Dinas PU. Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.999.606.971,00
4	Dinas Perhubungan	128.941.500,00
5	Dinas Kesehatan	13.211.225.417,00
6	DR. Ernaldi Bahar	135.664.116,00
7	Dinas Pendidikan	7.487.759.610,00
8	Dinas Penanggulangan Bencana	424.873.628,48
9	Dinas Pertanian TPH	95.257.350,00
10	Dinas Koperasi dan UKM	47.000.539,90
11	Badan Pendapatan	3.870.630.213,00
12	Badan Penelitian dan Pengembangan	39.582.600,00
13	Dinas Parawisata	1.207.838.742,00
14	Badan kesatuan bangsa dan LINMAS	339.389.000,00
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	575.233.500,00
TOTAL		34.854.240.314,81

- c. Belanja Modal BLUD / SP3B sebesar Rp423.237.000,00 terdapat pada UPTD RS Ernaldi Bahar Dinas Kesehatan Prov. Sumsel
- d. Reklasifikasi antar KIB dari Belanja Modal sebesar RpRp17.691.508.069,38 antara lain:
1. Sekretariat DPRD senilai Rp199.400.400,00 merupakan reklas dari belanja jalan, irigasi dan jaringan berupa bangunan penerangan;
 2. Sekretariat Daerah Prov. Sumsel senilai Rp9.281.680.459,38 terdiri dari :
 - Reklas Dari B berupa Rumah Genset senilai Rp199.302.000,00 dengan SPK : 027/051/SPK/VII/2023
 - Reklas dari belanja aset tetap lainnya (ATR) berupa rehab kantor gubernur, renovasi pagar, rehab masjid sebesar Rp9.082.378.459,38
 3. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel senilai Rp7.293.037.500,00 merupakan reklasifikasi dari belanja Peralatan Mesin ke aset gedung bangunan berupa bangunan vidiotron di RSUD Siti Fatimah;
 4. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp44.879.710,00 merupakan reklasifikasi dari Belanja Modal BOS peralatan mesin berupa rolling door, lampu jalan, besi pembatas dan pagar yang telah dikapitalisasi ke aset bersangkutan;
 5. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumsel senilai Rp745.760.000,00 merupakan reklas ddari belanja berupa bangunan videotron;
 6. Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel senilai Rp126.750.000,00 merupakan reklas dari belanja peralatan mesin berupa pembangunan tempat parkir.
- e. Belanja Barang dan Jasa/Kapitalisasi selain belanja modal sebesar Rp1.101.413.938,72 terdiri dari :
1. BPKAD Prov. Sumsel senilai Rp12.000.000,00 merupakan perencanaan senilai Rp5.000.000,00 dan pengawasan senilai Rp7.000.000,00 pembuatan Tugu/Plang nama;
 2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp720.684.800,00 berupa rehab gedung kantor;
 3. Dinas Perdagangan Prov. Sumsel senilai Rp173.324.952,32 berupa bangunan pakir;

4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel senilai Rp 98.035.200,00 berupa jasa pengawasan rehab gedung bangunan;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sumsel senilai Rp97.368.986,40 merupakan pembuatan tanjak pada bangunan gapura pagar;
- f. Penilaian gedung bangunan sebesar Rp49.610.586.000,00 pada Dinas Pendidikan Prov. Sumsel berupa penilaian gedung dan bangunan sekolah SMA/SMK dengan rincian pada **Lampiran 7**.
- g. Mutasi antar SKPD sebesar Rp28.157.903.657,12 yang terdiri dari :
 1. Sekretariat Daerah senilai Rp10.528.299.262,03 antara lain :
 - Mutasi dari eks. Rumah Sakit Paru Dinas Kesehatan sebesar Rp7.483.981.287,03 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 592/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 28 Juni 2023;
 - Mutasi rumah dinas di Jl. Inspektur Marzuki dari BPKAD sebesar Rp426.460.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 967/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 20 Desember 2023;
 - Mutasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel berupa rehab Command Centre Rp1.865.369.735,00 dan rehab ruang radio streaming dan data centre Rp752.488.240 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 966/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 20 Desember 2023.
 2. BPKAD Prov. Sumsel senilai Rp227.600.000,00 merupakan mutasi rumah Negara di Jl. Inspektur Marzuki Palembang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Keputusan Gubernur Nomor 427/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 26 Mei 2023;
 3. Dinas Perindustrian senilai Rp17.402.004.395,09 merupakan mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel berupa pembangunan 3 unit bangunan taman permanen di Kawasan Dekranasda, 1 unit Pembangunan Gapura (Jari-jari tanggai) senilai Rp16.922.047.245,09 dan Rehab Gedung Kriya Sriwijaya Senilai Rp479.957.150,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 90/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 25 Januari 2023;
- h. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp25.845.049.634,36 terdiri dari :
 1. Dinas Perumahan dan Kawasan dan Permukiman Prov. Sumsel senilai Rp6.131.766.200,00 antara lain reklas dari belanja aset tetap renovasi berupa rehab eks. Bandara Kantor Bersama Satgas Karhutla.
 2. Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel sebesar Rp19.713.283.434,36 merupakan reklas dari Kontribusi Dalam Pekerjaan (KDP) berupa pembangunan UPTB OKI senilai Rp6.156.626.000 dan UPTB Palembang IV Rp13.556.657.434,36
- i. Aset perolehan lama baru dicatat sebesar Rp861.305.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Prov. Sumsel antara lain :
 - SMU Negeri 12 Palembang berupa bangunan senilai Rp. 591.515.000 yang terdiri dari :
 - 1 unit bangunan ruang kelas senilai Rp523.900.000,00
 - taman baca/gazebo 1 Rp16.707.500,00
 - taman baca/gazebo 2 Rp16.707.500,00
 - green house Rp34.200.000,00

- SMK Negeri 1 Muara Enim bangunan ruang praktek siswa Rp269.790.000
- j. Tindaklanjut temuan BPK RI sebesar Rp62.202.844.000,00 berupa aset gedung bangunan bernilai Rp0,00 yang terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah Prov. Sumsel sebesar Rp7.922.702.000,00 antara lain:
 - Gedung BKOW yang terletak di Jl. Kapten A. Rivai Palembang senilai Rp5.670.401.000,00 sesuai laporan DJKN Nomor LAP-0103/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 tanggal 27 September 2023
 - TK/TPA Pinguin yang terletak di Jl. Kapten A. Rivai Palembang senilai Rp2.252.301.000,00 sesuai laporan DJKN Nomor LAP-0102/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 tanggal 27 September 2023
 2. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel sebesar Rp47.463.323.000,00 merupakan penilaian bangunan sekolah SMA/SMK/SLB bernilai Rp0,00 dan aset yang tercatat secara gelondongan di SMK Negeri I Muara Enim dengan penilaian DJKN sebagaimana pada **Lampiran 8**, dan terdapat hibah gedung dan bangunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp380.562.000,00;
 3. Dinas Kehutanan Prov. Sumsel sebesar Rp1.229.371.000,00 merupakan penilaian DJKN terdiri dari
 - a. bangunan rumah Negara golongan 3 register 0026 yang terletak di Jl.Taman Sari 3 kel. Srijaya Kec. Alang-alang lebar senilai Rp82.884.000,00
 - b. rumah negara gol 3 register 0030 di Jl. Taman Sari senilai Rp584.186.000,00;
 - c. Bangunan Gedung kantor register 0002 UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka Kab OKU Selatan di jalan Wedana Fangkoe Pasar Lama Depan SD 01 Muaradua senilai Rp.119.530.000,00;
 - d. Bangunan Gedung kantor register 0003 UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka Kab OKU Selatan di jalan Wedana Fangkoe Pasar Lama Depan SD 01 Muaradua senilai Rp.78.889.000,00;
 - e. Bangunan Gedung kantor register 0004 UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka Kab OKU Selatan di jalan Wedana Fangkoe Pasar Lama Depan SD 01 Muaradua senilai Rp.78.889.000,00;
 - f. Bangunan Gedung kantor register 0005 UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka Kab OKU Selatan di jalan Wedana Fangkoe Pasar Lama Depan SD 01 Muaradua senilai Rp.185.557.000,00;
 - g. Bangunan Gedung kantor register 0001 UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka Kab OKU Selatan di jalan Wedana Fangkoe Pasar Lama Depan SD 01 Muaradua senilai Rp.23.766.000,00;
 - h. Rumah Negara Gol II lain – lain 0001 UPTD KPH Wilayah VII Mekakau Saka Kab OKU Selatan di jalan Wedana Fangkoe Pasar Lama Depan SD 01 Muaradua senilai Rp.75.670.000,00;
 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel sebesar Rp5.206.886.000,00 merupakan penilaian bangunan monpera Rp4.908.919.000 sesuai penilaian DJKN Nomor LAP-0078/1/PRO-07/WKN.04/07.01.00/2023 tanggal 13 September 2023 dan bangunan Kolam I Rp88.523.000,00 bangunan Kolam II Rp54.063.000,00 dan bangunan Kolam III Rp155.381.000,00 di lokasi bukit siguntang Palembang

sesuai penilaian DJKN Nomor LAP-121/1/PROV-07/WKN.04/07.01.00/2023 tanggal 30 Oktober 2023

- k. Aset ekstrakomtable mutasi ke aset tetap sebesar Rp407.472.427,00 terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel Rp18.446.827,00 merupakan koreksi aset gedung dan bangunan ekstrakomtable menjadi intrakomtable.
 2. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumsel senilai Rp389.025.600,00 merupakan koreksi aset gedung dan bangunan ekstrakomtable menjadi intrakomtable

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp189.905.771.741,71 terdiri dari :

- a. Pembayaran utang tahun lalu yang asetnya telah dicatat sebesar Rp15.555.747.519,73 antara lain :

Tabel 5. 80 Perincian Pembayaran Utang atas Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Pembayaran Utang Tahun Lalu
1	Sekretariat DPRD	680.105.400,00
2	Dinas PU. Bina Marga Dan Tata Ruang	818.954.068,00
3	Dinas PU. Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.553.109.740,00
4	Dinas Perhubungan	86.480.000,00
5	Dinas Kesehatan	3.706.547.428,70
6	DR. Ernaldi Bahar	94.397.447,00
7	Dinas Pendidikan	2.247.621.784,00
8	Dinas Penanggulangan Bencana	139.667.000,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan	31.385.550,00
10	Dinas Pertanian TPH	37.128.350,00
11	Dinas Koperasi dan UKM	47.207.400,00
12	Badan Pendapatan	5.070.375.152,03
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.768.200,00
TOTAL		15.555.747.519,73

- b. Belanja modal tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp209.781.000,00 terdapat pada :
1. Sekretariat DPRD Prov. Sumsel senilai Rp20.000.000,00 berupa kurang volume atas temuan BPK yang mengurangi nilai aset bersangkutan;
 2. BPKAD Prov. Sumsel senilai Rp 189.781.000,00 berupa pemeliharaan gedung kantor yang tidak menambah masa manfaat/umur aset bersangkutan seperti perbaikan plafon bocor, perbaikan siring/dranase halaman parkir dan lainnya.
- c. Reklasifikasi antar KIB dari Belanja Modal sebesar Rp96.427.934.538,00 terdapat pada:
1. Sekretariat DPRD Prov. Sumsel senilai Rp199.708.750,00 merupakan reklas belanja modal gedung bangunan ke aset Jalan Irigasi dan Jaringan berupa pembuatan saluran air senilai Rp198.127.000,00 dan reklas belanja modal gedung bangunan ke aset peralatan mesin berupa pembelian tendon/tedmon air senilai Rp1.581.750,00;

2. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel senilai Rp319.150.372,00 merupakan :
 - reklas belanja modal gedung bangunan ke aset lainnya berupa DED Perencanaan Pagar dan Halaman UPTD OKU senilai Rp99,581,152,00
 - reklas belanja modal gedung bangunan ke aset lainnya berupa DED Perencanaan Penataan Kantor UPTD OKI senilai 99,569,220,00
 - Reklas belanja modal gedung bangunan ke aset peralatan mesin berupa pembelian papan nama senilai 120.000.000,00
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel senilai Rp19.250.046.570,00 yaitu reklas dari belanja gedung bangunan ke aset tetap lainnya – aset tetap renovasi merupakan rehab bangunan bukan milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel namun 1 dalam entitas pelaporan berupa rehab Gedung Golf Course senilai Rp887.812.331,00, Arena BMX (JSC) senilai Rp4.210.897.939,00 dan Kawasan Dekranasda (Dinas Perindustrian) senilai Rp14.151.336.300,00
4. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel senilai Rp 61.621.496.977,00 merupakan reklas belanja modal gedung bangunan ke aset peralatan mesin berupa pembelian mobiler di Rumah Sakit Mata senilai Rp120,109,215.00 dan reklas belanja modal gedung bangunan ke Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) berupa pembangunan Gedung Paru senilai Rp58,122,555,562,00
5. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp14.179.211.396,00 merupakan :
 - Reklas belanja modal gedung bangunan ke aset tanah berupa pengerasan halaman senilai Rp529.270.231,00 yang terdiri dari :
 - SMK Negeri 5 Palembang senilai Rp176.479.077,00
 - SMKN 1 Lalan senilai Rp176.466.077,00
 - SMK N 1 Semendawai Suku III senilai Rp176.325.077,00
 - Reklas dari belanja modal gedung bangunan (DAK) ke aset peralatan mesin berupa mobiler sebesar Rp7.745.144.411
 - Reklasifikasi dari belanja modal gedung bangunan (DAK) ke aset jalan irigasi dan jaringan berupa toilet senilai Rp. 5.904.796.754
6. Badan Pendapatan Daerah senilai Rp564.126.750,00 merupakan :
 - Reklas dari belanja gedung bangunan ke aset peralatan mesin berupa pembelian 2 unit Pompa Air di UPTB Palembang 4 senilai Rp30.000.000,00
 - Reklas dari belanja gedung bangunan ke aset peralatan mesin berupa pembelian peralatan studio, AC, exhaustfan, alat pemadam dan ompa di UPTB OKI I senilai Rp534.126.750,00
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel sebesar Rp294.193.723,00 merupakan reklas belanja modal gedung bangunan ke aset tanah sesuai kodefikasi Permendagri 108 Tahun 2016 berupa pengerasan halaman.

- d. Penghapusan aset gedung dan bangunan sebesar Rp3.288.179.666,67 terdiri dari :
1. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel senilai Rp791.096.000,00 merupakan penghapusan gedung antara lain :
 - yang telah dihibahkan kepada Pemkab Musi Rawas terletak di Jl. Lintas Lubuk Linggau - Lahat Desa Pasar Muara Beliti sesuai Keputusan Gubernur Nomor 225/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp133.900.000,00;
 - penghapusan bangunan yang telah dibongkar untuk dibangun kembali Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kab. Musi Rawas sesuai Keputusan Gubernur Nomor 964/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 20 Desember 2023 senilai Rp240.400.000,00;
 - penghapusan bangunan yang telah dibongkar untuk dibangun kembali Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kab. Musi Banyuasin sesuai Keputusan Gubernur Nomor 965/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 20 Desember 2023 senilai Rp416.796.000,00.
 2. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp1.967.667.000,00 antara lain :
 - SMAN 1 Pagaralam senilai Rp70.000.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 817/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 29 September 2023
 - SMA Negeri 1 Lubuk Linggau Rp185.900.000,00 berupa bangunan rumah Negara golongan II dan golongan II sesuai Keputusan Gubernur Nomor 669/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 24 Agustus 2023
 - SMK Negeri 1 Muara Enim Rp. 1.711.767.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 818/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 29 September 2023
 3. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp380.516.666,67 merupakan Penghapusan 3 unit Rumah Dinas untuk pembangunan kantor UPTB/Samsat Palembang 4 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 168/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 6 Februari 2023;
 4. Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp148.900.000,00 merupakan penghapusan gedung eks. Koperasi BKD sesuai Keputusan Gubernur Nomor 91/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 25 Januari 2023
- e. Mutasi antar SKPD sebesar Rp8.138.041.287,03 terdapat pada :
1. BPKAD Prov. Sumsel senilai Rp426.460.000,00 merupakan mutasi rumah dinas yang di Jl. Inspektur Marzuki ke Biro Umum sesuai Keputusan Gubernur Nomor 967/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 20 Desember 2023 dengan rincian nilai bangunan sebesar Rp227.600.000,00 dan nilai rehab sebesar Rp198.860.000,00;
 2. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel senilai Rp7.483.981.287,03 merupakan mutasi ke Biro Umum dan Perlengkapan berupa gedung Eks. Paru senilai Rp7.483.981.287,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 592/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 28 Juli 2023;
 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel senilai Rp227.600.000,00 merupakan mutasi rumah dinas di Jl. Inspektur Marzuki ke BPKAD Prov. Sumsel sesuai Keputusan Gubernur Nomor 427/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 26 Mei 2023.

- f. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp279.400.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Prov. Sumsel berupa yang merupakan reklas aset gedung bangunan ke aset tanah berupa pengerasan halaman SMA Negeri 12 Palembang;
- g. Tindaklanjut temuan BPK RI sebesar Rp66.816.951.285,27 antara lain :
1. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp45.396.898.176,80 terdiri dari Rp45.360.021.944,50 berupa bangunan gedung SMK Negeri 1 Muara Enim tercatat secara gelondongan sebesar Rp45.360.021.869,50 yang telah dilakukan penilaian oleh DJKN per unit aset dan nilai bangunan SLB Negeri Palembang senilai Rp75,00 yang dilakukan penilai oleh DJKN dan koreksi kurang volume sebesar Rp36.876.232,30;
 2. Dinas Kesehatan senilai Rp20.343.355.021,01 berupa pengadaan AC dan Lift dalam satu kontrak pembangunan gedung bangunan rumah sakit Siti Fatimah dan tercatat pada nilai aset gedung bangunan sehingga nilai pengadaan AC dan Lift tersebut direklas ke aset peralatan mesin;
 3. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel senilai Rp15.856.054,77 berupa kurang volume pada kegiatan Pemeliharaan/Penataan Perkantoran UPTD Kab. OKUT (Pengecoran Pelataran Parkir).
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp747.659.622,68 terdiri dari Koreksi kurang catat gedung bangunan Mess Mahasiswa yang akan diserahkan ke Kabupaten OKI sebesar Rp710.283.000,00 dan koreksi kurang volume gedung bangunan Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Kantor Bersama Satgas Karhutla Gedung EX Bandara Kota Palembang sebesar Rp37.376.622,68.
 5. Dinas Perhubungan senilai Rp246.320.784,66 berupa kurang volume pada kegiatan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Tahap II.
 6. Badan Pendapatan Daerah senilai Rp66.861.625,35 berupa koreksi kurang volume pada Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung Kantor UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah OKI I - Tahap II.
- h. Reklas aset tetap ke ekstrakomptabel sebesar Rp287.454.710,00 terdapat di BPKAD Prov. Sumsel berupa pembangunan plang nama aset Pemprov. Sumsel senilai Rp210.547.000,00 dan Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp76.907.710,00

Per 31 Desember 2023 Aset dibawah nilai kapitalisasi (Ekstrakomptabel) Gedung dan Bangunan terdapat penurunan sebesar Rp120.017.717,00 atau -1,34%, dan jumlah Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp8.822.268.869,15 dengan rincian pada tabel 5.3.34 berikut.

Tabel 5. 81 Mutasi Nilai Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Saldo Awal 2021	8.942.286.586,15
(1)	Penambahan :	
a.	Reklas Belanja Modal Gedung Bangunan ke	287.454.710,00

		ekstrakom	
	b.	Koreksi	0,00
		Jumlah	287.454.710,00
(2)		Pengurangan :	
	a.	Penghapusan	407.472.427,00
	b.	Mutasi Antar SKPD	0,00
		Jumlah	407.472.427,00
		Total	Rp8.822.268.869,15

Mutasi tambah ekstrakomptabel Aset gedung dan bangunan merupakan Reklas dari Aset Tetap sebesar Rp287.454.710,00 terdapat pada BPKAD Prov. Sumsel berupa pembangunan plang nama aset Pemprov. Sumsel senilai Rp210.547.000,00 dan Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp76.907.710,00

Mutasi kurang ekstrakomptabel aset gedung dan bangunan sebesar Rp407.472.427,00 berupa aset gedung bangunan dibawah nilai kapitalisasi di reklas ke aset tetap gedung bangunan (intrakomtable) terdiri dari:

- Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp18.446.827,00 merupakan koreksi aset ekstrakom menjadi intracom
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumsel senilai Rp389.025.600,00 berupa bangunan gudang pupuk BBI Jarai Lahat

5.3.1.3.4 Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi

2023	2022
Rp14.357.391.556.472,60	Rp13.723.350.167.230,60

Rincian jenis Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5. 82 Rincian jenis Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Jalan dan jembatan	12.934.416.872.489,40
2	Bangunan air	1.109.751.907.179,48
3	Instalasi	77.615.559.645,81
4	Jaringan	235.607.217.157,97
Total		14.357.391.556.472,66

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.357.391.556.472,66 terjadi peningkatan sebesar Rp634.041.389.242,06 atau 4,62% jika dibandingkan dengan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.723.350.167.230,60. Perubahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 83 Rincian Mutasi Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
	2023	2022

Uraian	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
	2023	2022
Saldo Awal	13.723.350.167.230,60	12.991.502.065.603,37
Mutasi Tambah	Rp763.781.647.798,16	1.106.416.893.064,05
a. Belanja Modal	Rp541.178.479.003,87	747.421.639.258,46
b. Pengakuan Utang	Rp99.929.712.311,96	41.616.626.898,00
c. Reklasifikasi antar KIB dari Belanja Modal	Rp7.256.461.245,00	7.808.235.099,72
d. Belanja Barang dan Jasa (kapitalisasi selain belanja modal)	Rp1.781.122.752,40	0,00
e. Mutasi antar SKPD	Rp6.897.294.499,43	0,00
f. Reklasifikasi antara KIB	Rp104.094.140.962,44	24.692.469.124,00
g. Aset perolehan lama baru dicatat	Rp146.911.900,00	0,00
h. Koreksi pencatatan	Rp367.438.500,00	0,00
i. Tindaklanjut Temuan BPK RI	Rp2.083.511.000,00	283.406.814.777,87
j. Aset ekstrakompetebel mutasi ke intrakompetebel	Rp46.575.623,06	1.080.491.264,00
k. Belanja Modal BLUD	0,00	390.616.640,00
l. Sisa belanja modal Tahun 2022 yang tidak ditagih	0,00	2,00
Mutasi Kurang	(Rp129.740.258.556,18)	(374.568.791.436,82)
a. Pembayaran Utang Tahun Lalu	Rp42.640.371.521,00	225.712.925.830,00
b. Belanja modal tidak memenuhi kriteria aset tetap	Rp17.941.972.961,18	959.928.231,00
c. Reklasifikasi antar KIB dari Belanja Modal	Rp38.156.059.470,00	140.817.098.504,00
d. Reklasifikasi antar KIB	Rp15.691.986.000,00	0,00
e. Tindaklanjut temuan BPK RI	Rp15.215.240.987,00	3.253.759.366,24
f. Reklas dari aset tetap ke ekstrakomtable	Rp94.627.617,00	425.093.350
g. Koreksi pencatatan atas kekurangan volume pekerjaan	0,00	3.399.986.155,58
Jumlah	14.357.391.556.472,60	13.723.350.167.230,60

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp763.781.647.798,16 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp541.178.479.003,87 antara lain terdapat pada :
 1. Sekretariat DPRD senilai Rp199.400.400,00;
 2. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel senilai Rp499.193.532.577,70;
 3. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel senilai Rp33.303.646.755,00;
 4. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel senilai Rp416.862.720,00;
 5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Sumsel senilai Rp413.204.199,00
 6. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel senilai Rp7.651.832.352,17;
- b. Pengakuan utang Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp99.929.712.311,96 terdiri dari :
 1. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel senilai Rp93.267.964.798,00;
 2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel senilai Rp6.242.520.724,00;
 3. Dinas Pertanian Prov. Sumsel senilai Rp24.148.700,00;
 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel senilai Rp395.078.089,96
- c. Reklasifikasi antar KIB dari Belanja Modal sebesar Rp7.256.461.245,00 antara lain :

1. Sekretariat DPRD Prov. Sumsel senilai Rp198.127.000,00 merupakan reklas dari belanja gedung bangunan berupa pembuatan saluran air/drainase;
2. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp5.924.796.754,00 merupakan :
 - Reklasifikasi dari Belanja modal BOS peralatan mesin berupa sumur bor senilai Rp.20.000.000;
 - Reklasifikasi dari Belanja modal gedung bangunan (DAK) berupa pembuatan toilet senilai Rp5.904.796.754.
3. Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel sebesar Rp1.034.964.000,00 merupakan reklas dari belanja aset tetap lainnya berupa jaringan listrik;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel sebesar Rp98.573.491,00 merupakan reklas belanja aset tetap lainnya – aset tetap renovasi berupa pembuatan kamar mandi (MCK)
- d. Belanja Barang dan Jasa (kapitalisasi selain belanja modal) sebesar Rp1.781.122.752,40 terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel
- e. Mutasi antar SKPD sebesar RpRp6.897.294.499,43 terdapat pada Dinas Perindustrian Prov. Sumsel mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel berupa pembangunan Jalan Akses masuk Dekranasda dan pembuatan Drenase (Bangunan Pembuangan Air Kotor).
- f. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp104.094.140.962,44 merupakan reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP) yang terdiri dari :

yang terdiri :

 - Jalan Simpang Martapura senilai Rp2.176.247.142,52
 - Jalan Tambang Rambang Batas OKU senilai Rp1.831.722.000,00
 - Jalan Kurungan Nyawa Martapura senilai Rp3.422.111.083,95
 - Jalan Simpang Campang ujan mas batas bengkulu senilai Rp6.829.915.682,07
 - Jalan Tanjung Raya Batas Bengkulu senilai Rp7.149.934.447,32
 - Jembatan Air Terentang senilai Rp8.349.635.000,00
 - Jalan Tanah Abang Trans SP2 senilai Rp2.392.469.526,45
 - Jalan Penghubung Menara Pengamat 3 Simpang Kulim senilai Rp71.942.106.080,13
- g. Aset perolehan lama baru dicatat sebesar Rp146.911.900,00 yang terdapat pada SMA Negeri 12 Palembang Dinas Pendidikan Prov. Sumsel berupa bank sampah senilai Rp26.596.000,00 dan toilet Rp. 120.315.900,00;
- h. Koreksi pencatatan sebesar Rp367.438.500,00 terdapat pada Dinas Perhubungan Prov. Sumsel berupa landasan pacu pesawat terbang Bandara Silampari sesuai dokumen kontrak;
- i. Tindak lanjut temuan BPK RI sebesar Rp2.130.086.623,06 terdiri dari :
 - Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp444.874.000,00 berupa jalan khusus lainnya di SLBN Palembang yang dilakukan penilaian DJKN.
 - Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang senilai Rp1.638.637.000,00 berupa koreksi atas kesalahan catat aset trotoar pada tahun 2022 yang merupakan milik Pemprov Sumsel dan tidak untuk diserahkan.

- j. Aset ekstrakomptabel mutasi ke intrakomptabel sebesar Rp46.575.623,06 Jalan Simpang Campang Batas Bengkulu

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp129.740.258.556,18 terdiri dari:

- a. Pembayaran utang tahun lalu yang asetnya telah dicatat sebesar Rp42.640.371.521,00 antara lain :
 1. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel senilai Rp39.717.198.777,00
 2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel senilai Rp2.858.182.244,00
 3. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel senilai Rp 64.990.500,00
- b. Belanja modal tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp17.941.972.961,18 antara lain terdapat pada :
 1. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel senilai Rp17.546.970.961,18 berupa temuan BPK RI atas pekerjaan kurang volume;
 2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel senilai Rp395.002.000,00 merupakan pekerjaan pembuatan biopori di Kecamatan Kalidoni senilai Rp197.432.000,00 dan di Kecamatan Kemuning Palembang senilai Rp197.570.000,00
- c. Reklasifikasi antar KIB dari Belanja Modal sebesar Rp38.156.059.470,00 antara lain :
 1. Sekretariat DPRD Prov. Sumsel senilai Rp 199.400.400,00 berupa bangunan penerangan jalan;
 2. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang senilai Rp27.903.841.570,00 merupakan pekerjaan Jalan Akses Air Sugihan yang direklas ke Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) karena belum selesai / belum ada penyerahan (PHO dan FHO);
 3. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel senilai Rp10.052.817.500,00 merupakan :
 - Reklas ke aset tetap lainnya berupa revitalisasi dan supervisi Danau OPI tahap 2 sebesar Rp9.756.816.500,00, Danau OPI tersebut tercatat sebagai aset milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel;
 - Reklas ke aset lainnya berupa Dokumen kajian lingkungan embung di Desa kuripan Muara Enim sebesar Rp296.001.000,00 yang merupakan non Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp15.691.986.000,00 terdapat pada Dinas Perhubungan Prov. Sumsel berupa landasan pacu lapangan terbang bandara silampari di Lubuk Linggau dan lapangan terbang di Kabupaten Lahat yang direklas aset lainnya yang merupakan non kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,
- e. Tindaklanjut temuan BPK RI sebesar Rp15.215.240.987,00 terdiri dari :
 1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel senilai Rp15.059.772.987,00 berupa kegiatan normalisasi sungai yang tidak memiliki fisik bangunan hanya bersifat pekerjaan galian galian/sedimentasi sungai dan aset tetap tersebut telah dihapus sesuai Keputusan Gubernur Nomor 62/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Januari 2023
 2. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang senilai Rp155.468.000,00 berupa koreksi atas aset trotoar yang dibongkar oleh pihak ketiga namun belum terdapat ganti rugi.

- f. Reklas dari aset tetap ke ekstrakomtable sebesar Rp94.627.617,00 merupakan aset dibawah nilai kapitalisasi yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain terdapat pada :
1. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp46.596.000,00
 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel senilai Rp48.031.617,00

Per 31 Desember 2023 Aset dibawah nilai kapitalisasi (Ekstrakomptabel) aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan terdapat penambahan sebesar Rp48.051.993,94 atau 0,21%, dan jumlah Aset Ekstrakomptabel Tahun 2023 sebesar Rp22.898.068.120,59 dengan rincian pada tabel 5.3.38 berikut.

Tabel 5. 84 Mutasi Nilai Ekstrakomptabel Aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Saldo Awal 2023	22.850.016.126,65
(1)	Penambahan :	
	a. Reklas Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan ke ekstrakom	94.627.617,00
	b. Koreksi	0,00
	Jumlah	94.627.617,00
(2)	Pengurangan :	
	a. Reklas aset ekstrakomtable ke intrakomtable	46.575.623,06
	b. Mutasi Antar SKPD	0,00
	Jumlah	46.575.623,06
	Total	22.898.068.120,59

5.3.1.3.5 Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya

2023	2022
768.736.313.192,01	747.614.026.026,74

Rincian jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5. 85 Rincian jenis Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Bahan perpustakaan	232.105.292.858,80
2	Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga	16.801.489.859,00
3	Hewan	945.769.200,00
4	Biota perairan	42.600.000,00
5	Tanaman	377.307.000,00
6	Barang koleksi non budaya	0,00
7	Aset tetap dalam renovasi	518.463.854.274,21
	Total	768.736.313.192,01

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp768.736.313.192,01 terjadi kenaikan sebesar Rp21.122.287.165,27 atau 2,83% jika

dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp747.614.026.026,74. Perubahan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 86 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Aset Tetap Lainnya	
	2023	2022
Saldo Awal	747.614.026.026,74	671.272.671.147,30
Mutasi Tambah	98.260.218.753,38	139.977.644.535,00
a. Realisasi Belanja Modal	17.251.709.014,00	37.051.849.443,00
b. Pengakuan Hutang	1.934.059.665,38	2.123.799.850,00
c. Realisasi Belanja Modal BOS	48.688.771.599,00	37.615.993.755,00
d. Reklasifikasi Belanja Modal	29.778.980.375,00	62.109.332.895,00
e. Belanja Barang dan Jasa (kapitalisasi selain belanja modal)	199.650.000,00	0,00
f. Penghapusan Aset Ekstrakomtable	407.048.100,00	0,00
g. Realisasi Belanja Modal BLUD	0,00	802.102.592,00
h. Hibah Masuk	0,00	26.470.000,00
i. Reklas Antar KIB	0,00	179.450.000,00
j. Aset ekstrakomtable reklasifikasi ke aset tetap	0,00	68.646.000,00
Mutasi Kurang	(77.137.931.588,11)	(63.636.289.655,56)
a. Pembayaran Utang tahun lalu dibayar dengan Belanja Modal	(1.302.350.505,00)	(1.853.155.968,00)
b. Belanja modal tidak memenuhi kriteria aset tetap	(3.000.000,00)	(587.294.100,00)
c. Reklasifikasi belanja modal tahun 2023	(15.323.066.654,38)	(35.061.945.804,00)
d. Tindakan lanjut temuan BPK RI	(9.102.475.050,00)	(9.106.257.199,24)
e. Penghapusan	(1.012.849.920,00)	(102.656.000,00)
f. Reklas antar KIB	(832.723.493,00)	0,00
g. Mutasi Antar SKPD	(28.215.546.765,73)	0,00
h. Reklas aset dibawah nilai kapitalisasi	(21.345.919.200,00)	(16.378.024.652,00)
i. Koreksi pencatatan atas kekurangan volume pekerjaan	0,00	(546.955.932,32)
Saldo Akhir	768.736.313.192,01	747.614.026.026,74

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp98.260.218.753,38 terdiri dari:

a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.251.709.014,00 antara lain :

Tabel 5. 87 Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1	Sekretariat DPRD	194.016.500,00
2	Sekretariat Daerah	9.475.429.921,00
3	Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PU. Perumahan dan Kawasan Permukiman	97.900.000,00
4		983.202.032,00

No	Nama SKPD	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	Dinas Kesehatan	72.725.000,00
6	Dinas Pendidikan	2.691.420.000,00
7	Badan Perpustakaan	410.124.020,00
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.034.964.000,00
9	Dinas Pertanian TPH	497.500.000,00
10	Dinas Ketahanan pangan dan Peternakan	115.000.000,00
11	Badan Pendapatan	561.604.500,00
12	Dinas Parawisata	148.573.491,00
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89.249.550,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	880.000.000,00
TOTAL		17.251.709.014,00

- b. Pengakuan Utang Tahun 2023 sebesar Rp1.934.059.665,38 antara lain :
1. Sekretariat Daerah Prov. Sumsel senilai Rp1.586.018.693,38
 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel senilai Rp330.040.972,00
 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel senilai Rp18.000.000,00
- c. Belanja Modal BOS Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48.688.771.599,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Prov. Sumsel;
- d. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp29.778.980.375,00,00 antara lain terdapat pada :
1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel senilai Rp9.756.816.500,00 merupakan reklas dari belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan ke aset tetap lainnya berupa kegiatan pembangunan danau, taman di kawasan Danau Opi yg tanahnya milik Dinas Pariwisata senilai Rp9.458.408.000,00 dan supervisi senilai Rp298.408.500,00;
 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel senilai Rp19.250.046.570,00 merupakan reklasifikasi belanja modal gedung bangunan ke aset tetap lainnya yang merupakan rehab bukan aset milik sendiri namun dalam 1 (satu) entitas pelaporan berupa rehab gedung *Golf Course* senilai Rp887.812.331,00, Arena BMX (JSC) senilai Rp4.210.897.939,00 dan penataan kawasan Dekranasda senilai Rp14.151.336.300;
 3. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp664.939.305,00 merupakan reklas belanja modal peralatan mesin (BOS) ke aset tetap lainnya sesuai kodefikasi Permendagri 108 Tahun 2016 berupa alat musik, hadroh dan pakaian adat;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumsel senilai Rp7.500.000,00 merupakan reklas belanja modal peralatan mesin ke aset tetap lainnya sesuai kodefikasi Permendagri 108 Tahun 2016 berupa pembelian kain songket;

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Sumsel senilai Rp99.678.000,00 merupakan reklas belanja modal aset tak berwujud ke aset tetap lainnya berupa video profil dinas
- e. Belanja Barang dan Jasa (kapitalisasi selain belanja modal) sebesar Rp199.650.000,00 terdapat di Badan Penghubung Prov. Sumsel berupa pembelian barang bercorak seni antara lain pakaian adat / kain songket dan lainnya;
- f. Penghapusan Aset Ekstrakomtable sebesar Rp407.048.100,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Prov. Sumsel berupa penghapusan aset buku di SMAN 1 Pagaram

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp77.137.931.588,11 terdiri dari:

- a. Pembayaran utang tahun lalu yang dibayarkan dengan belanja modal tahun 2023 sebesar Rp1.302.350.505,00 terdapat pada Sekretariat Daerah;
- b. Belanja modal tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar Rp3.000.000,00 terdapat pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel berupa pembelian lisensi Office 365 dengan masa 1 tahun
- c. Reklasifikasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp15.323.066.654,38 terdapat pada :
 1. Sekretariat Daerah senilai Rp9.759.098.109,38 merupakan reklas belanja modal aset tetap renovasi ke aset gedung bangunan berupa :
 - Pasade kiri dan kanan kantor gubernur senilai Rp3.032.436.988,00
 - Renovasi pagar kantor gubernur senilai Rp1.162.673.356,00
 - Rehab masjid kompleks asrama haji senilai Rp4.887.268.115,38
 dan reklas belanja modal aset tetap lainnya – aset tetap renovasi ke aset tak berwujud berupa pembuatan aplikasi sebesar Rp676.719.650,00
 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel senilai Rp1.313.243.004,00 yang merupakan reklas belanja modal aset tetap lainnya ke aset lainnya berupa :
 - Spam regional Kab. OKU dan OKU Timur senilai Rp330.222.800,00
 - Spam Regional Kab OKUS dan OKU Timur senilai Rp329.859.144,00
 - Kajian SPM Air Minum Kewenangan Provinsi senilai Rp300.379.400,00
 - Kajian Sertifikat Laik Fungsi SLF Bangunan Gedung Aset Pemprov. Sumsel senilai Rp224.781.660,00
 - Penyusunan tapak site plan DED Kab. Muara Enim sebesar Rp64.000.000,00
 - Penyusunan tapak site plan DED Kota Pagar Alam sebesar Rp64.000.000,00
 3. Dinas Kesehatan Prov. Sumsel senilai Rp72.725.000,00 merupakan reklas belanja modal aset tetap lainnya ke aset lainnya berupa pembelian software
 4. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel senilai Rp1.016.109.000,00 merupakan reklas belanja aset tetap lainnya antara lain :
 - Reklas ke Aset Tak B berupa ebook di SMKN 1 Lawang Wetan senilai Rp2.500.000,00 dan SMAN 1 Air Saleh senilai Rp11.000.000,00
 - Reklas ke aset peralatan mesin berupa Alat Musik sebesar Rp1.002.609.000
 5. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.034.964.000,00 merupakan reklas belanja ke aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa jaringan lampu listrik di Stadion Bumi Sriwijaya
 6. Dinas Pertanian TPH sebesar Rp497.500.000,00 merupakan reklas dari belanja modal aset tetap lainnya ke Aset Tak Berwujud (ATB) berupa *update* aplikasi PENTAS SITEPAT

7. Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumsel senilai Rp561.604.500,00 yang terdiri dari:
 - Reklas ke aset tak berwujud berupa update website Bapenda senilai Rp119.491.500,00
 - Reklas ke aset tak berwujud berupa update aplikasi E-Dempo senilai Rp174.603.000,00
 - Reklas ke aset tak berwujud berupa update aplikasi PBBKB senilai Rp197.025.000,00
 - Reklas ke aset tak berwujud berupa update aplikasi pemutihan pajak senilai Rp70.485.000,00
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel senilai Rp98.573.491,00 reklas ke aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa pembuatan MCK/kamar mandi
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp89.249.550,00 merupakan reklas ke Aset Tak Berwujud (ATB) berupa *software*;
10. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp880.000.000,00 merupakan reklas ke Aset Tak Berwujud (ATB) berupa *update software*.
- d. Tindaklanjut temuan BPK RI senilai Rp9.102.475.050,00 terdapat pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel berupa rehab saluran irigasi non kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dihapus dengan Keputusan Gubernur Nomor 62/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 16 Januari 2023;
- e. Penghapusan aset tetap lainnya sebesar Rp1.012.849.920,00 terdapat pada :
 1. Dinas Pendidikan Prov. Sumsel berupa penghapusan buku senilai Rp908.423.920,00 antara lain :
 - SMA Negeri 1 Pagaralam senilai Rp15.842.000,00 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 296/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 28 Maret 2023
 - SMA Negeri 10 Palembang senilai Rp892.581.920, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 650/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 14 Agustus 2023
 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel senilai Rp104.426.000,00 merupakan penghapusan hewan ternak berupa 4 ekor sapi jantan dan 1 ekor kerbau betina karena mengalami kematian mendadak disebabkan sakit dan dihapus sesuai Keputusan Gubernur Nomor 275/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 14 Maret 2023
- f. Reklas Antar KIB sebesar Rp832.723.493,00 antara lain :
 1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp680.317.000,00 merupakan reklas ke aset gedung bangunan berupa Perencanaan eks. Bandara Karhutlah
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp152.406.493,00 merupakan reklas ke peralatan mesin berupa AC Standing, exhaust fan, APAR, dll dalam 1 kontrak rehab ruang *command center* Kantor Gubernur yang telah dikoreksi atas nilai tersebut dicatat dalam KIB Peralatan Mesin ;
- g. Mutasi Antar SKPD sebesar Rp28.215.546.765,73 antara lain :
 1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel senilai Rp25.597.688.790,73 antara lain :
 - Dinas Perindustrian Prov. Sumsel berupa Kriya Sriwijaya sesuai Keputusan Gubernur Nomor 90/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 25 Januari 2023 senilai Rp479.957.150 dan kawasan Dekranasda Prov. Sumsel sesuai Keputusan Gubernur Nomor 169/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 6 Februari 2023 senilai Rp23.819.341.744,52;

- BPKAD Prov. Sumsel berupa tanah timbunan di rusunawa Jakabaring Palembang sesuai Keputusan Gubernur Nomor 834/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 10 November 2022 senilai Rp1.298.389.896,21.
- 2. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp2.617.857.975,00 ke Sekretariat Daerah berupa Aset Renovasi pada ruang, *Command Center*, *Data Center* dan Radio Streaming sesuai Keputusan Gubernur Nomor 966/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 20 Desember 2023.
- h. Reklasifikasi ke Aset dibawah nilai kapitalisasi sebesar Rp21.345.919.200,00 antara lain:
 1. Sekretariat DPRD senilai Rp4.320.000,00
 2. Dinas Pendidikan senilai Rp21.023.790.280,00
 3. Dinas Perpustakaan senilai Rp317.808.920,00

Per 31 Desember 2023 Aset dibawah nilai kapitalisasi (Ekstrakomptabel) aset tetap terdapat penambahan sebesar Rp20.938.871.100,00 atau 16,58%, dan jumlah Aset Ekstrakomptabel Tahun 2023 sebesar Rp147.221.803.220,83 dengan rincian pada tabel 5.3.41 berikut.

Tabel 5. 88 Rincian Mutasi Ekstrakomtable Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Ekstrakomptabel 2023
Saldo Awal	126.282.932.120,83
Mutasi Tambah	21.345.919.200,00
Belanja Modal	349.920.920,00
Belanja BOS	20.995.998.280,00
Mutasi Kurang	(407.048.100,00)
Penghapusan	(407.048.100,00)
Saldo Akhir	147.221.803.220,83

Mutasi tambah Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya sebesar Rp21.345.919.200,00 yang terdiri:

- a. Belanja Modal sebesar Rp349.920.920,00 yang terdapat pada:
 - Dinas Perpustakaan sebesar Rp317.808.920,00 berupa pembelian buku
 - Dinas Pendidikan sebesar Rp27.792.000,00 berupa pembelian buku, alat musik dan bahan kartografi
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp4.320.000,00 berupa pembelian buku
- b. Belanja Modal Bos sebesar Rp20.995.998.280,00 pada Dinas Pendidikan berupa pembelian buku, alat musik dan bahan kartografi.

Mutasi kurang Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya sebesar Rp407.048.100,00 pada Dinas Pendidikan berupa penghapusan buku.

5.3.1.3.6 Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan

2023	2022
96.982.980.328,22	147.555.360.560,20

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp96.982.980.328,22 terjadi penurunan sebesar (minus) -Rp50.572.380.231,98 atau -34,27% jika dibandingkan dengan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp147.555.360.560,20. Penurunan tersebut terjadi sebagai akibat adanya reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan serta Aset Jalan Irigasi dan Jaringan. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 89 Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
	2023	2022
Saldo Awal	147.555.360.560,20	323.103.432.987,30
Mutasi Tambah	89.771.020.932,00	129.248.669.001,36
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun Berjalan	89.405.229.332,00	123.733.782.849,33
Koreksi	365.791.600,00	0,00
Pengakuan utang tahun berjalan	0,00	4.516.302.152,03
Kapitalisasi selain belanja modal	0,00	800.820.000,00
Aset perolehan lama yang baru dicatat	0,00	197.764.000,00
Mutasi Kurang	(140.343.401.163,98)	(304.796.741.428,46)
Reklasifikasi KDP Selesai	(137.465.952.396,80)	0,00
Koreksi pencatatan atas kekurangan volume pekerjaan	(1.924.865.000,00)	(3.516.379.604,56)
Tindakan lanjut temuan BPK RI	(952.583.767,18)	(301.280.361.823,90)
Saldo Akhir	96.982.980.328,22	147.555.360.560,20

Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp89.771.020.932,00 yang terdiri:

- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp61.501.387.762,00 dengan perhitungan pekerjaan per tanggal 31 Desember 2023 berasal dari pembangunan Rumah Sakit Paru pada Dinas Kesehatan.
- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp27.903.841.570,00 berupa Jalan Akses Air Sugihan yang belum ada PHO dan FHO pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang.
- c. Koreksi pencatatan berupa Landasan Pacu Bandara Silampari sebesar Rp.365.791.600,00

Mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp140.343.401.163,98 berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan selesai berasal dari:

- a. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp 137.465.952.396,80 antara lain:
 1. Dinas PU. Bina Marga Dan Tata Ruang senilai Rp104.094.140.962,44 dengan rincian:
 - Jalan Martapura Simpang Martapura senilai Rp2.176.247.142,52
 - Jalan Tambang Rambang BTS OKU senilai Rp1.831.722.000,00
 - Jalan Kurungan Nyawa Martapura senilai Rp3.422.111.083,95
 - Jalan Simpang Campang Ujan Mas BTS Bengkulu senilai Rp6.829.915.682,07
 - Jalan Tanjung Raya Batas Bengkulu senilai Rp7.149.934.447,32

- Jembatan air terentang senilai Rp8.349.635.000,00
- Jalan Tanah Abang trans SP2 senilai Rp2.392.469.526,45
- Jalan Penghubung menara pengamat 3 simpang kulim senilai Rp71.942.106.080,13
- 2. Dinas Perhubungan senilai Rp13.658.528.000,00 berupa Lapangan Terbang Bandara Silampari di Lubuk linggau dan Lahat.
- 3. Badan Pendapatan senilai Rp19.713.283.434,36 dengan rincian:
 - Pembangunan UPTB OKI senilai Rp6.156.626.000,00
 - Pembangunan UPTB Palembang 4 Rp13.556.657.434,36
- c. Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.924.865.000,00 pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang berupa pembatalan atau pengurangan kontrak yang tidak dibayarkan pada kontrak Martapura - Sp Martapura.
- d. Tindak Lanjut Temuan BPK sebesar Rp952.583.767,18 terdiri dari :
 1. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang senilai Rp375.359.910,06 berupa Pembangunan Jembatan Air Sugihan Tahap 4 dan Jalan Pendekat Jembatan.
 2. RSUD Siti Fatimah Dinas Kesehatan sebesar Rp577.223.857,12 berupa Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru Tahap I.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

2023	2022
12.184.799.901.026,90	11.030.819.350.375,40

Akumulasi Penyusutan adalah akumulasi alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.184.799.901.026,90 terjadi kenaikan sebesar Rp1.153.980.550.651,50 atau 10,46% jika dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 11.030.866.961.879,40.

Namun terdapat koreksi saldo awal akumulasi penyusutan antara lain :

- A. penambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp82.967.664,00 sebagai berikut :
 1. Peralatan Mesin sebesar Rp 48.741.397,00 yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat DPRD senilai Rp19.448.330,00
 - b. RS. Ernaldi Bahar senilai Rp196.023,00
 - c. Dinas Pendidikan senilai Rp28.309.544,00
 - d. Dinas Perindustrian senilai Rp787.500,00
 2. Gedung bangunan sebesar Rp13.429.000,00 yang terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah senilai Rp2.696.667,00
 - b. Badan Pendapatan Daerah senilai Rp10.732.333,00
 3. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terdapat di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air senilai Rp20.797.267,00
- B. Pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp35.356.160,00 sebagai berikut :
 1. Gedung dan bangunan senilai Rp10.979.293,00 yang terdiri dari :
 - a. BPKAD Prov. Sumsel senilai Rp7.348.413,00

- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp1.842.280,00
- c. Dinas Kesehatan senilai Rp1.788.600,00
- 2. Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp24.376.867,00 yang terdiri dari :
 - a. Dinas Perhubungan senilai Rp22.386.867,00
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.990.000,00

Setelah dilakukan koreksi pencatatan atas nilai akumulasi penyusutan saldo awal sehingga didapatkan saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.184.799.901.026,90 dengan kenaikan sebesar Rp1.153.980.550.651,50 atau 10,46% jika dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 11.030.866.961.879,40 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 90 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Nama Kelompok Aset	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	2.161.780.267.444,73	335.724.214.314,14	17.013.789.446,00	2.480.490.692.312,87
Gedung dan Bangunan	871.912.442.132,40	129.214.595.638,75	3.660.174.835,00	997.466.862.936,15
Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.994.201.683.294,28	731.434.792.276,61	24.607.990.987,00	8.701.028.484.583,89
Aset Tetap Lainnya	2.972.569.008,00	3.093.992.390,00	252.700.204,00	5.813.861.194,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	11.030.866.961.879,41	1.199.467.594.619,50	45.534.655.472,00	12.184.799.901.026,91

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.199.467.594.619,50 merupakan pengakuan Beban Penyusutan Tahun 2023 dan mutasi antar SKPD. Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp45.534.655.472,00 merupakan penghapusan, koreksi, Tindaklanjut Temuan BPK dan mutasi keluar antar SKPD.

Rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5. 91 Rincian Akumulasi Penyusutan SKPD per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
Sekretariat DPRD	92.539.306.354,00	24.104.043.423,00	5.096.089.990,00	111.547.259.787,00
Sekretariat Daerah	397.489.413.023,70	40.207.977.704,00	4.763.829.348,00	432.933.561.379,70
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	161.059.025.429,31	18.149.149.715,69	115.211.180,00	179.092.963.965,00
Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	7.536.239.900.827,34	689.636.675.186,61	738.484.416,00	8.225.138.091.597,95
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	329.414.003.863,68	32.431.159.711,00	10.151.956.973,00	351.693.206.601,68
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	165.147.761.506,83	13.256.662.843,00	769.650.204,00	177.634.774.145,83
Dinas Perhubungan	161.758.675.032,20	13.810.446.889,00	14.846.560.800,00	160.722.561.121,20
Dinas Kesehatan	498.725.058.033,41	112.542.499.668,88	1.461.200.353,00	609.806.357.349,29
RS. Dr. Ernaldi Bahar	84.265.758.908,66	7.488.346.202,00	-	91.754.105.110,66

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan	887.120.824.675,12	157.050.804.225,90	1.470.006.440,00	1.042.701.622.461,02
Dinas Perpustakaan Daerah	20.453.964.235,50	854.464.791,00	-	21.308.429.026,50
Dinas Pemuda Dan Olahraga	47.888.261.579,00	3.843.185.725,00	320.250.000,00	51.411.197.304,00
Dinas Sosial	24.222.297.297,98	1.783.654.050,00	-	26.005.951.347,98
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.831.923.515,00	5.422.215.615,00	-	41.254.139.130,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.477.291.160,00	413.482.267,00	-	5.890.773.427,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	20.553.081.459,67	1.100.339.765,00	110.386.000,00	21.543.035.224,67
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.666.678.304,00	626.389.147,00	-	5.293.067.451,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.701.688.234,33	703.120.142,42	-	2.404.808.376,75
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	165.162.369.214,83	25.061.946.677,00	-	190.224.315.891,83
Dinas Perkebunan	7.844.820.948,00	1.114.870.373,00	-	8.959.691.321,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	21.240.053.421,89	3.690.297.019,11	2.363.806.290,00	22.566.544.151,00
Dinas Kehutanan	21.794.344.044,50	1.442.037.050,89	-	23.236.381.095,39
Dinas Kelautan	32.317.894.899,54	4.138.324.604,00	-	36.456.219.503,54
Dinas Perdagangan	18.507.168.930,20	1.558.295.681,00	-	20.065.464.611,20
Dinas Koperasi UKM	7.152.522.608,45	842.958.728,00	-	7.995.481.336,45
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	27.928.112.392,00	2.398.734.375,00	-	30.326.846.767,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.970.371.819,00	989.165.544,00	-	6.959.537.363,00
Dinas Perindustrian	10.136.422.841,45	3.208.411.591,00	149.700.000,00	13.195.134.432,45
Badan Pendapatan Daerah	66.146.831.853,00	6.251.238.146,00	196.600.279,00	72.201.469.720,00
Inspektorat	5.941.049.616,00	1.016.739.531,00	-	6.957.789.147,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.540.537.227,00	1.625.637.377,00	1.404.311.000,00	17.761.863.604,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	17.301.905.413,76	2.406.130.003,00	423.349.000,00	19.284.686.416,76
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	18.564.410.695,20	5.727.958.259,00	-	24.292.368.954,20
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	16.480.416.391,00	4.169.508.209,00	-	20.649.924.600,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	8.586.382.138,00	430.484.986,00	-	9.016.867.124,00
Satuan Polisi Pamong Praja	10.516.122.955,00	2.019.540.305,00	-	12.535.663.260,00
Badan Kepegawaian Daerah	7.186.519.776,00	669.021.537,00	518.289.677,00	7.337.251.636,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20.705.033.749,00	1.569.155.813,00	634.973.522,00	21.639.216.040,00
Badan Penghubung	22.815.167.153,86	2.206.786.524,00	-	25.021.953.677,86
Dinas Komunikasi Dan Informatika	16.787.118.284,00	2.807.032.591,00	-	19.594.150.875,00
Dinas Kearsipan	9.686.472.068,00	698.702.624,00	-	10.385.174.692,00
Jumlah	11.030.866.961.879,41	1.199.467.594.619,50	45.534.655.472,00	12.184.799.901.026,91

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.199.467.594.619,50 terdiri dari:

- Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp335.724.214.314,14 berasal dari:

1. Penyusutan 1 tahun sebesar Rp329.804.563.678,14; dan
2. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp5.919.650.636,00.
- b. Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp129.214.595.638,75 berasal dari:
 1. Penyusutan 1 tahun sebesar Rp127.643.009.285,75; dan
 2. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp1.571.586.353,00.
- c. Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 1 Tahun sebesar Rp731.434.792.276,61.
- d. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 1 Tahun sebesar Rp3.093.992.390,00.

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan sebesar Rp45.534.655.472,00 terdiri dari:

- a. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.013.789.446,00 terdiri dari:
 1. Penghapusan sebesar Rp11.198.259.990,00;
 2. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp5.804.439.456,00.
 3. Koreksi Pencatatan sebesar Rp11.090.000,00 di Sekretariat DPRD berupa koreksi pencatatan Sepeda Motor yang tercatat ganda antara BG 3006 PZ dan BG 3006 NZ
- b. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.660.174.835,00 berasal dari:
 1. Penghapusan sebesar Rp1.677.084.375,00;
 2. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp 1.686.797.533,00;
 3. Koreksi Pencatatan sebesar Rp296.292.927,00 pada Dinas Pendidikan berupa gedung bangunan SMK 1 Muara Enim yang sebelumnya tercatat gelondongan.
- c. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp24.607.990.987,00 berasal dari:
 1. Penghapusan sebesar Rp 9.761.430.187,00.
 2. Tindak Lanjut Temuan BPK sebesar Rp14.846.560.800,00 pada Dinas Perhubungan berupa pembelian AC dan Lift yg semula dicatat pada kapitalisasi gedung.
- d. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp252.700.204,00 berasal dari Penghapusan.

Dari total Aset Tetap sebesar Rp24.167.251.484.137,30 terdapat beberapa aset properti investasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 tentang Properti Investasi. Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Tanah dan Bangunan yang disewakan pada pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama pemanfaatan dengan perincian sebagai berikut:

- Properti investasi tanah kosong siap dimanfaatkan yang dimiliki SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan estimasi nilai sebesar Rp110.345.015.920,10.
- Properti investasi tanah yang dimanfaatkan oleh pihak lain sebesar Rp1.503.156.493.000,00.
- Properti investasi tanah yang disewakan oleh pihak lain yang memiliki estimasi nilai sebesar Rp95.329.777.772,26.

5.3.1.4 Aset Lainnya

2023	2022
3.117.054.088.111,60	3.314.452.507.791,37

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.117.054.088.111,60 terjadi penurunan sebesar Rp 197.398.419.679,77 atau 5,96% jika dibandingkan dengan Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.314.452.507.791,37. Secara umum penyebab penurunan ini disebabkan adanya pengurangan saldo pada Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Kenaikan dan penurunan akan dijelaskan pada Pos-Pos Akun masing – masing. Rincian Saldo Aset Lainnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 92 Perincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Tagihan Jangka Panjang	17.750.000,00	0	0	17.750.000,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.503.156.493.000,00	0	0	1.503.156.493.000,00
3	Aset Tidak Berwujud	142.500.347.757,00	9.044.723.027,00	4.360.492.650,00	147.184.578.134,00
4	Aset lain-lain	2.779.007.144.165,37	61.379.737.334,12	255.529.240.956,89	2.584.857.640.542,60
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-105.227.855.186,00	-8.407.609.184,00	0	-113.635.464.370,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-1.005.001.371.945,00	-10.750.929.990,00	-11.225.392.740,00	-1.004.526.909.195,00
Jumlah		3.314.452.507.791,37	51.265.921.187,12	248.664.340.866,89	3.117.054.088.111,60

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

2023	2022
17.750.000,00	17.750.000,00

Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.750.000,00 merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara a.n. Arpan yang belum diketahui dasar pembebanannya dan belum masuk dalam Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah BPK RI Semester II Tahun Anggaran 2019 dan sampai Tahun 2023 belum diselesaikan;

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

2023	2022
1.503.156.493.000,00	1.503.156.493.000,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerja sama dengan pihak ketiga yang menyajikan saldo pada Tahun 2022 sebesar Rp1.503.156.493.000,00. Aset Kemitraan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut dikerjasamakan kepada pihak ketiga sebagai berikut:

1) PT Bayu Jaya Lestari Sukses

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Bayu Jaya Lestari Sukses dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan adalah tanah seluas 56.362m² dengan alamat di Jalan Angkatan 45 (POM IX) Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk pembangunan Hotel Aryaduta dan fasilitas perparkiran dengan nomor perjanjian kerja sama 14/SPK/III/2002 dan SPK-02/BJLS/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002 dan adendum Nomor 16/Add/SK/IX/02 dan 030/BJLS/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002. Jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu:

- a) Pasal 7 ayat (1) mulai tahun
- b) ke-18 menerima kontribusi setiap tahun atas hasil operasional hotel bintang 4 dan fasilitas perparkiran yang besarnya sesuai kesepakatan bersama; dan
- c) Pasal 7 ayat (5) menerima 1 (satu) kantor toko dengan desain khusus yang menghadap lapangan parkir Bumi Sriwijaya sebagai pengganti ruang tunggu VIP.

2) PT Palembang Paragon Mall

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Palembang Paragon Mall dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan adalah tanah seluas 23.285 m² dengan alamat di Jalan Angkatan 45 (POM IX) Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk pembangunan *Underground* Mall (PSx Mall), Rumah Sakit Siloam dan fasilitas perparkiran dengan perjanjian kerja sama Nomor 003/SPK/VI/2011 dan 001/PPM-DIR/I/2011 tanggal 25 Januari 2011. Jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu Pasal 10.1.1, selama jangka waktu pengelolaan, pembayaran kontribusi pihak kedua kepada pihak pertama:

- a) Untuk Mall, tahun pertama sampai tahun kelima sebesar Rp100.000.000,00, dan selanjutnya setiap kelipatan 5 tahun akan menerima tambahan kontribusi sebesar 10% dari nilai kontribusi awal sesuai lampiran perjanjian kerja sama ini;
- b) Untuk Rumah Sakit, tahun pertama sampai tahun kelima sebesar Rp50.000.000,00, dan selanjutnya setiap kelipatan 5 tahun akan menerima tambahan kontribusi sebesar 10% dari nilai kontribusi awal sesuai lampiran perjanjian kerja sama ini; dan

- c) Untuk lahan parkir, akan dibagi 60% untuk pihak kedua dan 40% untuk pihak pertama dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan parkir. Perhitungan bagi hasil pengelolaan lahan parkir akan dilakukan oleh konsultan independen.

3) PT Griya Inti Sejahtera Insani

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Griya Inti Sejahtera Insani dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan adalah bangunan seluas 6,819 m² dan tanah seluas 49.498 m² dengan alamat di Jalan POM IX Palembang. Bangunan dan tanah tersebut digunakan untuk revitalisasi gedung olahraga (Stadion Bumi Sriwijaya), Town Square I (Mall Palembang Icon), Town Square II (Mall Palembang Icon) dan fasilitas perparkiran dengan perjanjian kerja sama Nomor 015/ASPK/XII/2010 tanggal 30 April 2010 serta addendum Nomor 040.A/SPK/XII/2010 dan 020/GOR/GISI/XI/2010 (Addendum I) tanggal 8 Oktober 2010, Nomor 016/SPK/VI/2011 dan 034/GOR/GISI/III/2011 (Addendum II) tanggal 18 Maret 2011, dan Nomor 108/SPK/DPKAD/2014 dan 25/GISI-HO/XII/2014 (Addendum III) tanggal 24 Desember 2014. Jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (1a), selama jangka waktu pengelolaan, pembayaran kontribusi pihak kedua kepada pihak pertama:

- a) Untuk Mall, sebesar 1% dari pendapatan kotor setiap tahunnya;
- b) Untuk lahan parkir, akan dibagi 60% untuk pihak kedua dan 40% untuk pihak pertama dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan parkir. Perhitungan bagi hasil pengelolaan lahan parkir akan dilakukan oleh akuntan independen; dan
- c) Dibayarkan paling lambat 1 bulan tahun berikutnya.

4) PT Graha Pinaringin

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Graha Pinaringin dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan adalah tanah seluas 60.156 m² dengan alamat di Jalan HA. Bastari Jakabaring Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk Gedung Pusat Perbelanjaan (Lippo Mall Jakabaring) dan fasilitas penunjang lainnya dengan perjanjian kerja sama Nomor 008/SPK/VI/2011 dan 001/GP-DIR/VI/2011 tanggal 24 Februari 2011. Jangka waktu kerja sama selama 29 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu Pasal 10.1.1, selama jangka waktu pengelolaan, pembayaran kontribusi pihak kedua kepada pihak pertama:

- a) Untuk Mall, sebesar 1% dari pendapatan kotor setiap tahunnya;
- b) Untuk lahan parkir, akan dibagi 60% untuk pihak kedua dan 40% untuk pihak

pertama dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan parkir. Perhitungan bagi hasil pengelolaan lahan parkir akan dilakukan oleh akuntan independen; dan

c) Dibayarkan paling lambat 1 bulan tahun berikutnya.

5) PT Rajawali Jasa Tritama

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Rajawali Jasa Tritama dalam bentuk kerja sama *Build Operate Transfer* (BOT) atau perjanjian Bangun Guna Serah. Aset Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan adalah tanah seluas 2.820 m² dengan alamat di Jalan POM IX Palembang. Tanah tersebut digunakan untuk gedung sarana pendidikan (Sekolah Pelita Harapan) dan fasilitas penunjang lainnya dengan nomor perjanjian kerja sama 009/SPK/VI/2011 dan 001/RJT-DIR/VI/2011 tanggal 28 Februari 2011. Jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Hak yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai perjanjian tersebut yaitu Pasal 10.1.1, selama jangka waktu pengelolaan, pembayaran kontribusi pihak kedua kepada pihak pertama:

a) Untuk Sarana Pendidikan, tahun pertama sampai tahun kelima sebesar Rp330.000.000,00, dan selanjutnya setiap kelipatan 5 tahun akan menerima tambahan kontribusi sebesar 10% dari nilai kontribusi awal;

b) Untuk lahan parkir, akan dibagi 60% untuk pihak kedua dan 40% untuk pihak pertama dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan parkir. Perhitungan bagi hasil pengelolaan lahan parkir akan dilakukan oleh konsultan independen; dan

c) Dibayarkan paling lambat 1 bulan tahun berikutnya.

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

2023	2022
147.184.578.134,00	142.500.347.757,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp147.184.578.134,00 atau naik sebesar Rp4.684.230.377,00 atau 3.29 % jika dibandingkan dengan Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp142.500.347.757,00. Penambahan ini merupakan belanja modal, utang SKPD/BLUD, reklasifikasi antar KIB dan kapitalisasi selain belanja modal yang terdapat di beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. 93 Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan	858.104.800,00	627.006.000,00	0,00	1.485.110.800,00
Dinas Kesehatan (SKPD)	14.468.023.920,00	2.125.446.282,00	0,00	16.593.470.202,00

SKPD	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
RS. DR. Ernaldi Bahar	3.014.995.351,00	0,00	0,00	3.014.995.351,00
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	32.946.573.250,00	394.741.000,00	0,00	33.341.314.250,00
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	18.532.283.215,00	1.195.700.045,00	0,00	19.727.983.260,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8.098.163.298,00	654.272.500,00	3.897.577.650,00	4.854.858.148,00
Satuan Polisi Pamong Praja	74.600.000,00	0,00	0,00	74.600.000,00
Dinas Sosial	33.398.000,00	60.000.000,00	0,00	93.398.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	333.483.299,00	0,00	0,00	333.483.299,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	415.765.350,00	0,00	0,00	415.765.350,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78.542.000,00	0,00	0,00	78.542.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	122.471.000,00	0,00	0,00	122.471.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (SKPD)	60.150.000,00	0,00	0,00	60.150.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	148.115.000,00	0,00	0,00	148.115.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	238.859.000,00	99.678.000,00	99.678.000,00	238.859.000,00
Dinas Perhubungan	11.923.004.800,00	177.150.000,00	0	12.100.154.800,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.855.532.442,00	880.000.000,00	0,00	3.735.532.442,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	511.119.000,00	64.768.500,00	0,00	575.887.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.228.018.436,00	0,00	0,00	1.228.018.436,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	19.300.000,00	0,00	0,00	19.300.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	911.925.220,00	0,00	0,00	911.925.220,00
Dinas Perpustakaan	197.280.000,00	79.200.000,00	0,00	276.480.000,00
Dinas kearsipan	336.650.000,00	0,00	0,00	336.650.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	820.105.000,00	497.500.000,00	0,00	1.317.605.000,00
Dinas Perkebunan	0	0,00	0,00	0,00
Dinas Kehutanan	8.350.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	322.852.000,00	0,00	0,00	322.852.000,00
Dinas Perdagangan	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00
Dinas Perindustrian	85.499.975,00	0,00	0,00	85.499.975,00
Sekretariat Daerah	29.021.166.425,00	718.469.650,00	0,00	29.739.636.075,00

SKPD	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
Sekretariat DPRD	1.505.894.080,00	97.800.000,00	0,00	1.603.694.080,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.269.180.600,00	0,00	293.750.000,00	975.430.600,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.270.072.500,00	0,00	0,00	1.270.072.500,00
Badan Pendapatan Daerah	6.984.235.396,00	1.033.574.500,00	0,00	8.017.809.896,00
Badan Kepegawaian Daerah	273.776.100,00	274.995.000,00	0,00	548.771.100,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (SKPD)	520.608.800,00	89.249.550,00	169.165.000,00	440.693.350,00
Badan Penelitian Pengembangan Daerah	2.522.331.500,00	74.850.000,00	0,00	2.597.181.500,00
Badan Penghubung	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	440.918.000,00	0,00	0,00	440.918.000,00
Badan Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	142.500.347.757,00	9.144.401.027,00	4.460.170.650,00	147.184.578.134,00

Mutasi tambah Aset Lainnya-Tidak Berwujud sebesar Rp9.144.401.027,00 terdiri dari:

- a. Belanja Modal Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) sebesar Rp931.298.000,00 berasal dari:
 - 1) Dinas Pendidikan Rp73.750.000,00;
 - 2) Dinas Kesehatan Rp561.330.000,00;
 - 3) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Rp98.740.000,00;
 - 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp99.678.000,00; dan
 - 5) Sekretariat DPRD Rp97.800.000,00.
- b. Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Tidak Berwujud SKPD/BLUD Tahun 2023 Rp1.785.509.782,00 berasal dari:
 - 1) Dinas Kesehatan Rp1.491.391.282,00;
 - 2) Dinas Sosial Rp60.000.000,00;
 - 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp64.768.500;
 - 4) Badan Kepegawaian Daerah Rp144.500.000,00; dan
 - 5) Badan Penelitian Pengembangan Daerah Rp24.850.000,00.
- c. Reklasifikasi Antar KIB dari Belanja Modal Bertambah sebesar Rp5.431.043.572,00 berasal dari:
 - 1) Dinas Pendidikan Rp553.256.000,00;
 - 2) Dinas Kesehatan Rp72.725.000,00;
 - 3) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Rp296.001.000,00;
 - 4) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Rp199.150.372,00
 - 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp654.272.500,00;
 - 6) Dinas Perhubungan Rp177.150.000,00;
 - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika Rp880.000.000,00;
 - 8) Dinas Perpustakaan Rp79.200.000,00;

- 9) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Rp497.500.000,00;
 - 10) Sekretariat Daerah Rp718.469.650,00;
 - 11) Badan Pendapatan Daerah Rp1.033.574.500,00;
 - 12) Badan Kepegawaian Rp130.495.000;
 - 13) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp89.249.550,00;
 - 14) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Rp50.000.000.
- d. Kapitalisasi selain Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp996.549.673,00.

Mutasi kurang pada Aset Tidak berwujud sebesar Rp4.460.170.650,00 yang terdapat pada OPD:

- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp3.897.577.650,00.
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp99.678.000,00;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp293.750.000,00; dan
- 4) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp169.165.000,00.

5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

2023	2022
2.584.857.640.542,60	2.779.007.144.165,37

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.584.857.640.542,60 atau turun sebesar Rp194.149.503.622.77 atau 6,99 % jika dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.779.007.144.165,37. Penurunan ini disebabkan karena terdapat mutasi antar SKPD, reklasifikasi dari Aset Tetap, koreksi, dan penghapusan. Rincian Aset Lain-Lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 94 Perincian Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

No	Rincian Aset Lain-lain	Saldo 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2023
1	Aset Rusak Berat	698.259.053.564,74	6.282.190.720,00	11.075.555.788,02	693.465.688.496,72
2	Hewan Ternak bergulir	4.033.220.000,00	0,00	0,00	4.033.220.000,00
3	Piutang UMKM	620.354.037,00	0,00	0,00	620.354.037,00
4	Aset belum diserahkan ke Masyarakat/Pemerintah Lainnya	75.771.830.818,15	35.271.617.654,00	39.931.033.651,27	71.112.414.820,88
5	Peningkatan Jalan Milik Pemerintah Daerah Lainnya	1.629.586.640.298,68	0,00	0,00	1.629.586.640.298,68
6	Barang dlm Proses Penghapusan	16.192.000,00	0,00	0,00	16.192.000,00
7	Lahan dlm proses kerjasama pemanfaatan (Pasar Cinde)	165.148.080.000,00	0,00	0,00	165.148.080.000,00
8	Dana Bagi Hasil melalui Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD)	198.834.528.479,00	0,00	198.834.528.479,00	0,00

No	Rincian Aset Lain-lain	Saldo 31 Des 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2023
9	Piutang TGR dlm proses penetapan	6.737.244.967,80	19.825.928.960,12	5.688.123.038,60	20.875.050.889,32
Jumlah		2.779.007.144.165,37	61.379.737.334,12	255.529.240.956,89	2.584.857.640.542,60

- 1) Aset Rusak Berat Tahun 2023 sebesar Rp693.465.688.496,72. Saldo tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp4.793.365.068,02 dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp698.259.053.564,74 karena Penghapusan Aset Rusak Berat pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp13.250.000,00, Pengurangan Aset Lain-lain berdasarkan SK Gubernur Sumsel No. 1025/KPTS/BPKAD/2023 tgl. 29 Desember 2023 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp5.259.540.000,00, Koreksi saldo awal aset lainnya karena kurang volume pada aset tetap dan koreksi kelebihan volume aset lainnya atas aset rusak berat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp124.681.651,86, dan Sekretariat DPRD sebesar Rp15.866.636,16. Terdapat koreksi kurang catat Aset Lain- lain atas kendaraan dinas pada setda yang tercatat dengan kondisi baik namun hasil cek fisik kondisi rusak berat sebesar Rp6.282.190.720,00 dan koreksi kurang yang merupakan Koreksi atas kendaraan dinas pada setda yang tercatat dengan kondisi rusak berat namun hasil cek fisik kondisi baik sebesar Rp2.267.583.000,00 Nilai Buku sudah habis dan Koreksi atas Aset kondisi rusak berat yang telah dihapuskan sesuai dengan SK penghapusan dan SK Penjualan pada Dinas PUBMTR sebesar Rp2.716.253.000,00 Nilai Buku sudah habis, Koreksi atas kendaraan dinas pada dinas kelautan dan perikanan yang tercatat dengan kondisi rusak berat namun hasil cek fisik kondisi baik sebesar Rp678.380.500,00, Nilai buku sudah habis. Rincian Saldo Aset Rusak Berat per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**.
- 2) Hewan ternak bergulir Tahun 2023 sebesar Rp4.033.220.000,00 merupakan Hewan Ternak berupa Kambing, Sapi dan Kerbau pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Saldo tersebut tidak berubah dari saldo Tahun 2022.
- 3) Piutang UMKM sebesar Rp620.354.037,00 yang merupakan nilai pokok Piutang bantuan modal kecil dan menengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 315/KPTS/DISKOP.UKM/2009 tanggal 15 April 2009. Saldo tersebut tidak mengalami perubahan dari saldo Tahun 2018; dan
- 4) Aset yang belum diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat/pemerintah lainnya merupakan aset lainnya berupa tanah, peralatan, gedung yang belum diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat/pemerintah lainnya sesuai dengan BAST pada SKPD dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 95 Perincian Aset Belum Diserahkan

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023
----	------	--------	-------------------------------

1	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Bangunan lumbung desa	3.572.598.000,00
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	Peralatan pertanian	396.340.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah	947.000.000,00
4	Dinas Perhubungan	Aset P3D urusan UPPKB eks. Timbangan	40.254.975.600,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	Kolam ikan	1.421.334.309,83
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Gedung dan Bangunan	4.752.880.332,73
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Gedung Sarana Olahraga dan Peralatan Pemadan Kebakaran	14.502.934.770,32
8	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Bangunan Air Bersih/Air Baku	4.310.678.779,00
9	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	Tanah	953.673.029,00
Jumlah			71.112.414.820,88

Mutasi saldo per 31 Desember 2023 tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5. 96 Mutasi Aset Belum Diserahkan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Per 1 Januari 2023 (audited)		75.771.830.818,15
1	Penambahan:	35.271.617.654,00
	a) Reklas dari Aset Tetap JIJ ke Aset Lain-lain pada Dinas Perhubungan	15.691.986.000,00
	b) Reklas dari KDP ke Aset Lain-lain pada Dinas Perhubungan	13.658.528.000,00
	c) Reklas dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.313.243.004,00
	d) Reklas dari Aset Tidak berwujud ke Aset Lainnya berupa gedung mess	4.607.860.650,00
2	Pengurangan:	39.931.033.651,27
	a) Penghapusan Aset Poskesdes pada Dinas Kesehatan	31.608.022.230,00
	b) Penyetoran temuan BPK Pembangunan Mess Pramuka dan Gedung Camat Putra pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.904.858.891,27
	c) Penghapusan Aset trotoar pada tahun perolehan 2022 pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	1.638.637.000,00
	d) Gedung bangunan mess mahasiswa yang masih tercatat pada asset tak berwujud	779.515.530,00
Saldo per 31 Desember 2023		71.112.414.820,88

5.3.1.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

2023	2022
(113.635.464.370,00)	(105.227.855.186,00)

Saldo Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp113.635.464.370,00 atau naik sebesar Rp8.407.609.184,00 atau 7,99 % jika dibandingkan dengan saldo amortisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp105.227.855.186,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. 97 Perincian Mutasi Amortisasi Aset Lainnya per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

SKPD	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
Dinas Pendidikan	(287.692.414,00)	(171.433.460,00)	0,00	(459.125.874,00)
Dinas Kesehatan (SKPD)	(3.722.791.580,00)	(2.108.644.602,00)	0,00	(5.831.436.182,00)
RS. DR. Ernaldi Bahar (SKPD)	(2.719.186.000,00)	(133.866.667,00)	0,00	(2.853.052.667,00)
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	(32.913.406.583,00)	(70.886.467,00)	0,00	(32.984.293.050,00)
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	(7.394.736.170,00)	(3.753.012.452,00)	0,00	(11.147.748.622,00)
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(1.495.963.446,00)	(41.014.322,00)	0,00	(1.536.977.768,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(74.600.000,00)	0,00	0,00	(74.600.000,00)
Dinas Sosial	(24.998.000,00)	(7.600.000,00)	0,00	(32.598.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(165.930.239,00)	(54.714.516,00)	0,00	(220.644.755,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(262.852.770,00)	(55.492.787,00)	0,00	(318.345.557,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(73.222.000,00)	(3.990.000,00)	0,00	(77.212.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	(90.403.250,00)	(9.867.000,00)	0,00	(100.270.250,00)
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (SKPD)	(22.158.333,00)	(9.700.000,00)	0,00	(31.858.333,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(75.356.417,00)	(29.623.000,00)	0,00	(104.979.417,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	(65.648.550,00)	(47.771.800,00)	0,00	(113.420.350,00)
Dinas Perhubungan	(11.923.004.800,00)	0,00	0,00	(11.923.004.800,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.909.488.491,00)	(475.145.870,00)	0,00	(2.384.634.361,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(133.990.939,00)	(103.153.455,00)	0,00	(237.144.394,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(661.436.944,00)	(132.191.860,00)	0,00	(793.628.804,00)
Dinas Pemuda dan Olah Raga	(17.550.000,00)	(1.750.000,00)	0,00	(19.300.000,00)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(186.163.218,00)	(109.714.968,00)	0,00	(295.878.186,00)
Dinas Perpustakaan	(114.965.000,00)	(189.665.835,00)	0,00	(304.630.835,00)
Dinas kearsipan	(293.080.835,00)	156.655.835	0,00	(136.425.000,00)

SKPD	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	(174.163.333,00)	(103.705.826,00)	0,00	(277.869.159,00)
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Kehutanan	(7.849.999,00)	(500.001,00)	0,00	(8.350.000,00)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(322.852.000,00)	0,00	0,00	(322.852.000,00)
Dinas Perdagangan	(34.300.000,00)	(9.800.000,00)	0,00	(44.100.000,00)
Dinas Perindustrian	(35.624.990,00)	(17.099.995,00)	0,00	(52.724.985,00)
Sekretariat Daerah	(28.407.856.332,00)	(240.086.585,00)	0,00	(28.647.942.917,00)
Sekretariat DPRD	(641.884.119,00)	(286.445.483,00)	0,00	(928.329.602,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(594.707.181,00)	(71.754.453,00)	0,00	(666.461.634,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.048.065.917,00)	(120.804.833,00)	0,00	(1.168.870.750,00)
Badan Pendapatan Daerah	(6.227.477.911,00)	(256.018.973,00)	0,00	(6.483.496.884,00)
Badan Kepegawaian Daerah	(133.322.385,00)	(64.388.553,00)	0,00	(197.710.938,00)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (SKPD)	(307.352.639,00)	200.929.610	0,00	(106.423.029,00)
Badan Penelitian Pengembangan Daerah	(2.403.151.734,00)	(15.317.266,00)	0,00	(2.418.469.000,00)
Badan Penghubung	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspektorat	(260.620.667,00)	(70.033.600,00)	0,00	(330.654.267,00)
Badan Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
	(105.227.855.186,00)	(8.407.609.184,00)	0,00	(113.635.464.370,00)

5.3.1.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

2023	2022
(1.004.526.909.195,00)	(1.005.001.371.945,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp1.004.526.909.195,00. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp474.462.750,00 dari saldo Tahun 2022 sebesar Rp1.005.001.371.945,00 yang disebabkan oleh pengurangan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya pada Dinas Kesehatan (koreksi saldo awal penyusutan aset lainnya) sebesar Rp8.509.139.740,00 dan Dinas PU Bina Marga sebesar Rp2.716.253.000,00, penambahan nilai akumulasi penyusutan aset lainnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp 2.907.283.530,00, akumulasi penyusutan aset lain-lain Rp 1.178.170.793,00, akumulasi pada Dinas Perindustrian sebesar Rp 392.332.566,00, dan Sekretariat Daerah Sebesar Rp 6.273.143.101,00. Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 98 Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per SKPD

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan (SKPD)	8.509.139.740,00	0,00	8.509.139.740,00	0,00
3	RS.Mata	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RS.Paru	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RS. Gigi dan Mulut	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RS. Umum Daerah Siti Fatimah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Balai Pelatihan Kesehatan provinsi (BLUD)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RS. DR. Ernaldi Bahar (SKPD)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	963.086.144.550,00	0,00	2.716.253.000,00	960.369.891.550,00
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	22.392.474.326,00	2.907.283.530,00	0,00	25.299.757.856,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.006.344.592,00	0,00	0,00	6.006.344.592,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	982.250.049,00	0,00	0,00	982.250.049,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (SKPD)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perhubungan	3.715.172.428,00	1.178.170.793,00	0,00	4.893.343.221,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dinas kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	SKPD	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
31	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	309.846.260,00	0,00	0,00	309.846.260,00
32	Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Dinas Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Dinas Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Dinas Perindustrian	0,00	392.332.566,00	0,00	392.332.566,00
37	Sekretariat Daerah	0,00	6.273.143.101,00	0,00	6.273.143.101,00
38	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (SKPD)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Badan Penelitian Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Badan Penghubung	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Badan Kesbangpol	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.005.001.371.945,00	10.750.929.990,00	11.225.392.740,00	1.004.526.909.195,00

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.917.955.896.459,09 terjadi kenaikan sebesar Rp599.244.899.049,83 atau 45,44% dari saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp1.318.710.997.409,26 dengan rincian pada tabel berikut.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

2023	2022
<u>1.917.955.896.459,09</u>	<u>1.318.710.997.409,26</u>

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar kurang dari 1 Tahun pada tanggal jatuh tempo. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.917.875.501.859,09 naik sebesar Rp599.244.899.049,83 atau 45,44% dari saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp1.318.710.997.409,26 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 99 Perincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.013.982.401,91	348.087.756,00
2	Utang Bunga	91.140.306,00	190.566.067,82
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	103.177.705.206,26	489.132.545.694,26
4	Pendapatan Diterima Dimuka	3.946.164.576,92	3.112.364.236,34
5	Utang Belanja	1.627.201.454.413,73	758.127.018.077,85
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	180.525.449.554,27	67.800.415.576,99
	Jumlah	1.917.955.896.459,09	1.318.710.997.409,26

Penyebab terjadinya penurunan saldo kewajiban dijelaskan pada masing-masing pos sebagai berikut.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

2023	2022
3.013.982.401,91	348.087.756,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.013.982.401,91 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.665.894.645,91 atau 765.87% dibandingkan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2022 sebesar Rp348.087.756,00. Saldo Utang PFK sebesar Rp3.013.982.401,91 merupakan pajak yang belum disetor yang terdapat pada bendahara BOS SMA sebesar Rp92.900.203,00, bendahara BOS SMK sebesar Rp48.201.250,00, bendahara PSB SMA sebesar Rp540.254.786,00 dan bendahara PSB SMK sebesar Rp865.912.867 dan utang pajak penghasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang belum dibayar sebesar Rp1.466.713.295,91, dengan rincian pada tabel.

Tabel 5. 100 Perincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per Jenis Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	PPh Pasal 21	2.204.278.450,91	176.452.242,00
2	PPh Pasal 22	57.093.874,00	6.066.273,00
3	PPh Pasal 23	30.016.810,00	14.845.611,00
4	PPh Pasal 4 ayat 2	0,00	0,00
5	PPh Pasal 25	0,00	0,00
6	PPN	722.593.267,00	76.531.230,00
7	Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	74.192.400,00
8	Iuran Jaminan Kesehatan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	3.013.982.401,91	348.087.756,00

5.3.2.1.2 Utang Bunga

2023	2022
------	------

91.140.306,00 190.566.067,82

Saldo Utang Bunga Tahun 2023 sebesar Rp91.140.306,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp99.425.761,82 atau 52,17% dibandingkan Saldo Utang Bunga tahun 2022 sebesar Rp190.566.067,82. Utang Bunga Tahun 2023 merupakan Utang Bunga yang belum dicatat sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan tingkat bunga 5,3% per tahun dari sisa pokok angsuran PT. SMI yang belum dibayar sebesar Rp103.177.705.206,26 dengan perhitungan sebagai berikut $5,3\% \times (6/360) \times Rp103.177.705.206,26 = 91.140.306,00$.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

2023	2022
103.177.705.206,26	489.132.545.694,26

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2023 sebesar Rp103.177.705.206,26 dan mengalami penurunan sebesar Rp385.954.840.488,00 atau 78,91% dibandingkan Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2022 Rp489.132.545.694,26. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2023 merupakan Utang Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada PT Sarana Multi Infranstruktur yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

2023	2022
3.946.164.576,92	3.112.364.236,34

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.946.164.576,92 terdapat kenaikan sebesar Rp833.800.340,58 atau 26,78% jika dibandingkan dengan Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.112.364.236,34. Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka terjadi karena penambahan kontrak pemanfaatan sewa barang milik daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 101 Perincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Desember 2023
		Tambah	Kurang	

RSUD Siti Fatimah	2.168.402.265,00	1.689.305.709,00	2.168.402.265,00	1.689.305.709,00
Dinas Perhubungan	35.904.269,00	3.755.104,00	5.957.350,00	33.702.023,00
Sekretariat Daerah	233.449.259,00	0	34.215.784,00	199.233.475,00
BPKAD	674.608.443,34	1.886.343.296,16	537.028.369,59	2.023.923.369,92
TOTAL	3.112.364.236,34	3.579.404.109,16	2.745.603.768,59	3.946.164.576,92

Perincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka dijelaskan lebih lanjut pada **Lampiran 10**.

5.3.2.1.5 Utang Belanja/Belanja yang Masih Harus Dibayar

2023	2022
1.627.201.454.413,73	758.127.018.077,85

Utang Belanja merupakan utang berasal dari perolehan barang dan jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.627.201.454.413,73 naik sebesar Rp869.074.436.336,08 atau 114,63% dari saldo 31 Desember 2022 sebesar Rp758.127.018.077,85. Perincian Utang Belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 102 Perincian Utang Belanja

(dalam rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Mutasi 2023		Per 31 Desember 2023
				Tambah	Kurang	
1	Utang Belanja Pegawai	67.928.071.487,00	0	3.375.000,00	0	67.931.446.487,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	27.735.793.881,83	52.941.003.602,00	178.566.309.509,17	91.475.966.895,00	167.767.140.098,00
-	Utang Belanja Barang	5.404.103.230,83	0	61.910.092.190,60	13.010.915.276,00	54.303.280.145,43
-	Utang Belanja Jasa	3.072.652.710,00	30.822.479.331,00	80.225.569.412,92	30.502.678.581,00	83.618.022.872,92
-	Utang Belanja Pemeliharaan	1.160.305.282,00	0	19.685.310.045,00	3.349.247.855,00	17.496.367.472,00
-	Utang Belanja Perjalanan Dinas	0	0	2.532.055.000,00	0	2.532.055.000,00
-	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan	0	22.176.574.691,00	4.446.888.020,00	26.623.462.711,00	0,00
-	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan	933.856.000,00	0	163.145.000,00	935.856.000,00	161.145.000,00
-	Utang Belanja Barjas BLUD	17.164.876.659,00	-58.050.420,00	9.603.249.840,65	17.053.806.472,00	9.656.269.607,65
3	Utang Belanja Hibah	0	0	590.315.600,00	70.847.600,00	519.468.000,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Koreksi Saldo Awal	Mutasi 2023		Per 31 Desember 2023
4	Utang Belanja Bagi Hasil	450.312.861.283,00	0	651.494.500.426,00	515.795.213.622,00	586.012.148.087,00
5	Utang Belanja Bantuan Keuangan	212.150.291.426,02	-26.375.591.311,00	734.959.244.551,92	115.762.692.925,01	804.971.251.741,93
	- Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan	26.375.591.311,00	-26.375.591.311,00	0	0	0,00
	- Bantuan Keuangan Khusus	185.774.700.115,02	0	734.959.244.551,92	115.762.692.925,01	804.971.251.741,93
	Jumlah	758.127.018.077,85	26.565.412.291,00	1.565.613.745.087,09	723.104.721.042,01	1.627.201.454.413,73

Perincian Utang/Belanja yang Masih Harus Dibayar per SKPD dapat dicermati pada **Lampiran 11.**

a. Utang Belanja Pegawai

2023	2022
67.931.446.487,00	67.928.071.487,00

Utang Belanja Pegawai Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp67.931.446.487,00 dan Rp67.928.071.487,00, Utang ini merupakan Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp3.375.000,00 dan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS pada BPKAD sebesar Rp67.928.071.487,00.

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

2023	2022
167.686.745.498,00	27.735.793.881,83

Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp167.686.745.498,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp27.735.793.881,83 terdiri dari utang belanja barang, dan jasa, utang belanja pemeliharaan, utang belanja perjalanan dinas, utang belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan utang belanja barang dan jasa BLUD dan utang belanja pihak ketiga sebagai berikut.

- 1) Utang Belanja Barang untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp54.303.280.145,43 dan Rp5.404.103.230,83.

Tabel 5. 103 Perincian Mutasi Utang Belanja Barang

(dalam rupiah)

OPD	Per 31 Desember 2022	mutasi tambah	mutasi kurang	Saldo Akhir Utang Belanja barang Tahun 2023
Dinas Pendidikan	70.847.600,00	13.747.868.875,00	0	13.818.716.475,00
Dinas Kesehatan		1.233.846.780,00	0	1.233.846.780,00
RS Mata		578.250.000,00		578.250.000,00

RS Gigi Mulut				0,00
RSUD Sifat		4.346.259.336,00		4.346.259.336,00
DPU AIR	221.592.500,00	45.789.720,00	0	267.382.220,00
DPU BINA MARGA	0	314.000.175,00	0	314.000.175,00
DPU PERKIM	5.030.979.880,83	33.335.413.665,60	12.966.222.776,00	25.400.170.770,43
POL PP	44.692.500,00	84.407.500	44.692.500,00	84.407.500,00
DINAS SOSIAL	0	425.459.450,00	0	425.459.450,00
DLHP	0	164.512.400,00	0	164.512.400,00
DPM DESA	0	370.185.000,00	0	370.185.000,00
Dishub	0	82.442.750,00	0	82.442.750,00
PM PTSP	0	65.947.500,00	0	65.947.500,00
DSIPORA	0	292.355.000,00	0	292.355.000,00
D.BUDPAR	0	346.198.880,00	0	346.198.880,00
D.Perpustakaan	0	41.000.000,00	0	41.000.000,00
D.Ketpang dan Peternakan	0	1.469.337.595,00	0	1.469.337.595,00
D.TP Hortikultura	0	143.210.516,00	0	143.210.516,00
D.Perkebunan	0	58.825.355,00	0	58.825.355,00
D.ESD Mineral	0	1.218.858.800,00	0	1.218.858.800,00
Setda	0	619.004.000,00	0	619.004.000,00
Set. DPRD	0	1.679.706.250,00	0	1.679.706.250,00
BAPPEDA	0	160.455.000,00	0	160.455.000,00
Bdn Pendapatan	0	472.316.100,00	0	472.316.100,00
Bdn. Litbang	35.990.750,00	368.305.938,00	0	404.296.688,00
Bdn. Kesbangpol	0	246.135.605,00	0	246.135.605,00
Jumlah	5.404.103.230,83	61.910.092.190,60	13.010.915.276,00	54.303.280.145,43

2) Utang Belanja Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp83.618.022.872,92 dan Rp3.072.652.710,00.

Tabel 5. 104 Perincian Mutasi Utang Belanja Jasa

(dalam rupiah)

OPD	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	mutasi tambah	mutasi kurang	Saldo Akhir Utang Belanja Jasa Tahun 2023
Dinas Pendidikan	11.980.000,00	0	22.007.579.195,00	0	22.019.559.195,00
Dinas Kesehatan	384.220.850,00	30.822.479.331,00	32.528.947.576,00	27.317.652.861,00	36.417.994.896,00
RS Gigi dan Mulut		0	130.913.955,00		130.913.955,00

RSUD Siti Fatimah		0	19.349.820,00		19.349.820,00
RS Ernaldi Bahar		0	1.403.490.296,92		1.403.490.296,92
Dinas PSDA	237.929.740,00	0	799.598.200,00	346.980.700,00	690.547.240,00
DPU BM TR	1.802.467.620,00	0	6.511.066.747,00	1.939.519.620,00	6.374.014.747,00
DPU PERKIM	81.981.500,00	0	8.558.708.679,00	151.430.900,00	8.489.259.279,00
Dinas Sosial	0	0	4.800.000,00	0	4.800.000,00
DLHP	0	0	164.900.530,00	0	164.900.530,00
Diinas Perhubungan	0	0	742.609.300,00	193.021.500,00	549.587.800,00
Dinas Kominfo	0	0	1.131.571.927,00	0	1.131.571.927,00
Dispora	0	0	246.742.000,00	0	246.742.000,00
Dinas Budpar	0	0	300.529.170,00	0	300.529.170,00
Dinas Perpustakaan	0	0	151.115.000,00	0	151.115.000,00
Dinas Kearsipan	0	0	5.900.000,00	0	5.900.000,00
Disnakertrans	0	0	33.973.000,00	0	33.973.000,00
Dinas Kelautan	0	0	55.000.000,00	0	55.000.000,00
Dinas Perkebunan	0	0	49.800.000,00	0	49.800.000,00
Dinas ESD Mineral	0	0	186.664.398,00	0	186.664.398,00
Dinas Perindustrian	0	0	53.989.089,00	0	53.989.089,00
Sekretariat Daerah	0	0	3.984.594.850,00	0	3.984.594.850,00
Sekretariat DPRD	0	0	821.260.500,00	0	821.260.500,00
Badan Pendapatan	554.073.000,00	0	189.635.180,00	554.073.000,00	189.635.180,00
Badan Litbang	0,00	0	127.830.000,00	0	127.830.000,00
Badan Kesbangpol	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00
Jumlah	3.072.652.710,00	30.822.479.331,00	80.225.569.412,92	30.502.678.581,00	83.618.022.872,92

3) Utang Belanja Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp17.496.367.472,00 dan Rp1.160.305.282,00.

Tabel 5. 105 Perincian Mutasi Utang Belanja Pemeliharaan

(dalam rupiah)

OPD	Per 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Utang Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2023
		mutasi tambah	mutasi kurang	
Dinas Pendidikan	3.704.400,00		3.704.400,00	0,00
Dinas Kesehatan		0	0	0,00
RSUD St Fatimah	0	250.527.090,00		250.527.090,00

Dinas PSDA	900.039.432,00	7.559.809.361,00	2.868.628.435,00	5.591.220.358,00
DPU BM TR	0	688.686.617,00	0	688.686.617,00
DLHP	0	228.484.633,00	0	228.484.633,00
Dinas Dukcapil	0	39.485.000,00	0	39.485.000,00
DPM Desa	0	719.665.000,00	0	719.665.000,00
Diinas Perhubungan	0	249.922.431,00	0	249.922.431,00
Dinas Kominfo	0	50.016.600,00	0	50.016.600,00
Dinas Budpar	0	51.050.000,00	0	51.050.000,00
Dinas Perpustakaan	0	145.957.050,00	0	145.957.050,00
Dinas Kearsipan	0	179.380.000,00	0	179.380.000,00
Disnakertrans	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00
Dinas Ketpang dan Peternakan	0	178.888.000,00	0	178.888.000,00
Dinas Pertanian TPH	8.840.000,00	195.444.778,00	8.840.000,00	195.444.778,00
Dinas ESD Mineral	0	52.428.000,00	0	52.428.000,00
Sekretariat Daerah	0	6.007.406.190,00	0	6.007.406.190,00
Sekretariat DPRD	216.335.900,00	852.084.000,00	216.335.900,00	852.084.000,00
Badan Pendapatan	0	573.647.875,00	0	573.647.875,00
Badan PSDMD	0	1.004.209.000,00	220.353.570,00	783.855.430,00
Badan Litbang		201.739.000,00	0	201.739.000,00
Inspektorat		139.500.000,00		139.500.000,00
Badan Kesbangpol		266.979.420,00		266.979.420,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan	31.385.550,00		31.385.550,00	0,00
Jumlah	1.160.305.282,00	19.685.310.045,00	3.349.247.855,00	17.496.367.472,00

- 4) Utang Belanja Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp2.532.055.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 5. 106 Perincian Mutasi Utang Belanja Perjalanan Dinas

OPD	Per 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Per 31 Desember 2023
		mutasi tambah	mutasi kurang	
Dinas Pendidikan	0,00	174.390.000,00	0,00	174.390.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	466.810.000,00	0,00	466.810.000,00
DPU PERKIM	0,00	102.200.000,00	0,00	102.200.000,00
Dinas Sosial	0,00	117.000.000,00	0,00	117.000.000,00
DLHP	0,00	48.425.000,00	0,00	48.425.000,00

OPD	Per 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Per 31 Desember 2023
		mutasi tambah	mutasi kurang	
Dinas PMD	0,00	437.880.000,00	0,00	437.880.000,00
Dispora	0,00	373.150.000,00	0,00	373.150.000,00
Dinas PPPA	0,00	87.200.000,00	0,00	87.200.000,00
Dinas Pertanian TPH	0,00	725.000.000,00	0,00	725.000.000,00
Jumlah	0,00	2.532.055.000,00	0,00	2.532.055.000,00

5) Utang belanja jasa kontribusi Janiman Kesehatan bagi PBI pada Dinas Kesehatan sebesar Rp26.623.462.711,00 yang sudah dibayar pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 107 Perincian Mutasi Utang Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI

No	Kabupaten/Kota	Per 31 Desember 2022	Mutasi 2022		Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Lubuklinggau	434.708.000,00	0,00	434.708.000,00	0,00
2	OKU	548.020.500,00	0,00	548.020.500,00	0,00
3	OKU Timur	1.318.936.500,00	0,00	1.318.936.500,00	0,00
4	Banyuasin	1.571.259.000,00	0,00	1.571.259.000,00	0,00
5	Lahat	0,00	0,00	0	0,00
6	Mura	808.637.000,00	0,00	808.637.000,00	0,00
7	Empat Lawang	1.519.188.000,00	0,00	1.519.188.000,00	0,00
8	PALI	741.280.500,00	0,00	741.280.500,00	0,00
9	Muratara	749.955.000,00	0,00	749.955.000,00	0,00
10	OKI	624.446.500,00	0,00	624.446.500,00	0,00
11	Ogan Ilir	1.263.383.500,00	0,00	1.263.383.500,00	0,00
12	Prabumulih	699.643.500,00	0,00	699.643.500,00	0,00
13	Muara Enim	2.041.480.500,00	0,00	2.041.480.500,00	0,00
14	OKU Selatan	1.767.991.500,00	0,00	1.767.991.500,00	0,00
15	Pagar Alam	598.995.000,00	0,00	598.995.000,00	0,00
16	Palembang	6.580.006.691,00	0,00	6.580.006.691,00	0,00
17	Musi Banyuasin	908.643.000,00	0,00	908.643.000,00	-
Jumlah		22.176.574.691,00	0,00	22.176.574.691,00	0,00

Tabel 5. 108 Perincian Kekurangan Pembayaran Utang Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI, berdasarkan BA Nomor 12520/BA/III-01/1222 dan 900/6774/Kes/IV/2022

No	Bulan	Tahun 2022			Sisa yang Belum Dibayar	Pembayaran Tahun 2023	Saldo Per 31 Desember 2023
		Jumlah Peserta	Tagihan luran	luran yang Dibayar			
1	Januari	2.435.000,00	5.113.500.000,00	5.113.500.000,00	0,00	0,00	0,00

2	Februari	2.547.626,00	5.350.014.600,00	5.350.014.600,00	0,00	0,00	0,00
3	Susulan Februari	9.519,00	19.989.900,00	19.989.900,00	0,00	0,00	0,00
4	Maret	2.555.787,00	5.367.152.700,00	5.367.152.700,00	0,00	0,00	0,00
5	Susulan Maret	34.981,00	73.460.100,00	73.460.100,00	0,00	0,00	0,00
6	April	2.749.870,00	5.774.727.000,00	5.774.727.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Mei	3.048.274,00	6.401.375.400,00	6.401.375.400,00	0,00	0,00	0,00
8	Juni	3.274.809,00	6.877.098.900,00	6.877.098.900,00	0,00	0,00	0,00
9	Juli	3.305.688,00	6.941.944.800,00	6.941.944.800,00	0,00	0,00	0,00
10	Agustus	3.503.360,00	7.357.056.000,00	7.357.056.000,00	0,00	0,00	0,00
11	September	3.547.004,00	7.448.708.400,00	7.448.708.400,00	0,00	0,00	0,00
12	Oktober	3.605.845,00	7.572.274.500,00	7.572.274.500,00	0,00	0,00	0,00
13	November	3.637.552,00	7.638.859.200,00	7.638.859.200,00	0,00	0,00	0,00
14	Desember	3.650.538,00	7.666.129.800,00	3.219.241.780,00	4.446.888.020,00	4.446.888.020,00	0,00
Jumlah		37.905.853,00	79.602.291.300,00	75.155.403.280,00	4.446.888.020,00	4.446.888.020,00	0,00

- 6) Utang Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp161.145.000,00 dan Rp933.856.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 109 Utang Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain untuk Tahun 2023 dan 2022

OPD	Per 31 Desember 2022	mutasi tambah	mutasi kurang	saldo akhir
Dinas Pendidikan	933.856.000,00	114.145.000,00	935.856.000,00	112.145.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00
Jumlah	933.856.000,00	163.145.000,00	935.856.000,00	161.145.000,00

- 7) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp9.656.269.607,65 dan Rp17.164.876.659,00 terdapat pada Dinas Kesehatan, RS. Gigi dan Mulut dan RSUD Siti Fatimah, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 110 Perincian Mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

OPD	Saldo awal	Koreksi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
RS Gigi dan Mulut	676.694.766,00		801.595.912,00	676.694.766,00	801.595.912,00
RSUD Siti Fatimah	14.198.888.167,00	58.050.420,00	8.774.054.916,65	14.087.817.980,00	8.827.074.683,65

DLHP	-	-	27.599.012,00	-	27.599.012,00
RS. Ernaldi bahar	1.120.872.882,00	-	-	1.120.872.882,00	-
RS Mata	1.168.420.844,00	-	-	1.168.420.844,00	-
	17.164.876.659,00	58.050.420,00	9.603.249.840,65	17.053.806.472,00	9.656.269.607,65

c. Utang Belanja Hibah

Utang Belanja Hibah Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp519.468.000,00 dan Rp0,00. Utang Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp519.468.000,00 merupakan Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Dinas Pendidikan.

d. Utang Belanja Bagi Hasil Pajak

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp586.012.148.087,00 dan Rp450.312.861.283,00 yang merupakan kurang salur alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok bulan Oktober-Nopember (Triwulan IV) Tahun 2023 dan alokasi utang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota bulan November dan Desember 2023 yang belum disalurkan kepada kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran berakhir dengan perincian sebagai berikut.

- 1) Utang Bagi Hasil Pajak Rokok bulan Oktober-November (Triwulan IV) sebesar Rp77.761.615.121,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 124/KPTS/BPKAD/2023 tentang Kurang Salur Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (bulan Oktober sampai dengan bulan November 2023) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022. perincian mutasi utang bagi hasil pajak rokok per kabupaten/kota terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 111 Perincian Mutasi Utang Bagi Hasil Pajak Rokok per Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

Utang Bagi hasil Pajak Rokok (Kab/Kota)	Per 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Per 31 Desember 2023
		mutasi tambah	mutasi kurang	
Palembang	12.089.828.083,00	11.030.439.362,00	12.089.828.083,00	11.030.439.362,00
Musi Banyuasin	5.917.470.095,00	5.398.943.196,00	5.917.470.095,00	5.398.943.196,00
Banyuasin	7.165.237.576,00	6.537.373.241,00	7.165.237.576,00	6.537.373.241,00
OKI	7.016.937.342,00	6.402.068.311,00	7.016.937.342,00	6.402.068.311,00
Ogan Ilir	4.587.881.797,00	4.185.862.000,00	4.587.881.797,00	4.185.862.000,00
OKU	4.224.801.915,00	3.854.597.520,00	4.224.801.915,00	3.854.597.520,00
OKU Selatan	4.189.005.307,00	3.821.937.641,00	4.189.005.307,00	3.821.937.641,00

Utang Bagi hasil Pajak Rokok (Kab/Kota)	Per 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Per 31 Desember 2023
		mutasi tambah	mutasi kurang	
OKU Timur	6.065.770.329,00	5.534.248.406,00	6.065.770.329,00	5.534.248.406,00
Muara Enim	5.845.876.879,00	5.333.623.439,00	5.845.876.879,00	5.333.623.439,00
Prabumulih	3.140.676.071,00	2.865.469.775,00	3.140.676.071,00	2.865.469.775,00
Lahat	4.460.036.768,00	4.069.219.577,00	4.460.036.768,00	4.069.219.577,00
Pagar Alam	2.838.961.803,00	2.590.193.658,00	2.838.961.803,00	2.590.193.658,00
Musi Rawas	4.444.695.364,00	4.055.222.486,00	4.444.695.364,00	4.055.222.486,00
Lubuklinggau	3.411.707.532,00	3.112.751.711,00	3.411.707.532,00	3.112.751.711,00
Empat Lawang	3.513.983.555,00	3.206.065.649,00	3.513.983.555,00	3.206.065.649,00
Musi Rawas Utara	3.166.245.077,00	2.888.798.260,00	3.166.245.077,00	2.888.798.260,00
PALI	3.150.903.673,00	2.874.801.169,00	3.150.903.673,00	2.874.801.169,00
Jumlah	85.230.019.166,00	77.761.615.121,00	85.230.019.166,00	77.761.615.121,00

- 2) Utang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kepada Kabupaten/Kota bulan Oktober, November, dan Desember 2023 sebesar Rp508.250.532.966,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor /KPTS/BPKAD/2023 tanggal tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. perincian mutasi utang Bagi Hasil Pajak Daerah per kabupaten/kota terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 112 Perincian Mutasi Utang Bagi Hasil Pajak Daerah per Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

Utang Bagi hasil Pajak(Kab/Kota)	Saldo awal Audited 2022	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi kurang Tahun 2023	Saldo Akhir Utang Bagi hasil Pajak Tahun 2023
Palembang	76.432.010.033,00	103.643.135.788,00	76.432.010.033,00	103.643.135.788,00
Musi Banyuasin	25.482.184.053,00	35.000.912.079,00	25.482.184.053,00	35.000.912.079,00
Banyuasin	19.202.578.844,00	26.316.075.599,00	19.202.578.844,00	26.316.075.599,00
OKI	26.133.959.152,00	34.248.422.809,00	26.133.959.152,00	34.248.422.809,00
Ogan Ilir	14.062.537.655,00	19.303.305.331,00	14.062.537.655,00	19.303.305.331,00
OKU	14.319.442.554,00	19.621.555.852,00	14.319.442.554,00	19.621.555.852,00
OKU Selatan	10.517.577.222,00	14.929.259.089,00	10.517.577.222,00	14.929.259.089,00
OKU Timur	13.913.734.622,00	19.495.762.376,00	13.913.734.622,00	19.495.762.376,00
Muara Enim	51.380.227.641,00	76.823.638.149,00	51.380.227.641,00	76.823.638.149,00
Prabumulih	14.421.002.333,00	21.705.761.052,00	14.421.002.333,00	21.705.761.052,00
Lahat	29.069.375.448,00	38.818.935.506,00	29.069.375.448,00	38.818.935.506,00
Pagar Alam	10.464.839.785,00	14.801.890.044,00	10.464.839.785,00	14.801.890.044,00

Utang Bagi hasil Pajak(Kab/Kota)	Saldo awal Audited 2022	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi kurang Tahun 2023	Saldo Akhir Utang Bagi hasil Pajak Tahun 2023
Musi Rawas	13.950.529.332,00	19.263.590.409,00	13.950.529.332,00	19.263.590.409,00
Lubuklinggau	13.320.736.273,00	18.370.580.557,00	13.320.736.273,00	18.370.580.557,00
Empat Lawang	9.885.640.597,00	13.740.014.499,00	9.885.640.597,00	13.740.014.499,00
Musi Rawas Utara	11.264.593.216,00	15.621.112.856,00	11.264.593.216,00	15.621.112.856,00
PALI	11.261.873.357,00	16.546.580.971,00	11.261.873.357,00	16.546.580.971,00
Jumlah	365.082.842.117,00	508.250.532.966,00	365.082.842.117,00	508.250.532.966,00

e. Utang Belanja Bantuan Keuangan

Saldo Utang Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp804.971.251.741,93 dengan perincian pada tabel berikut.

- 1) Utang Belanja Transfer Jamsoskes Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp70.012.007.190,58 merupakan utang jaminan kesehatan program Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan sistem *cost sharing*.

Tabel 5. 113 Perincian Mutasi Utang Belanja Transfer Jamsoskes Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Per 31 Desember 2022	Mutasi 2023		Per 31 Desember 2023
			Tambah	Kurang	
1	Lubuklinggau	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OKU	1.779.094.386,37	0,00	0,00	1.779.094.386,37
3	OKU Timur	7.818.115.170,05	40.068.902.828,00	40.068.902.828,00	7.818.115.170,05
4	Banyuasin	0,00	17.093.294.923,95	17.093.294.923,95	0,00
5	Lahat	10.460.781.611,47	3.931.429.000,00	3.931.429.000,00	10.460.781.611,47
6	Musi Rawas	3.865.128.028,38	0,00	0,00	3.865.128.028,38
7	Empat Lawang	4.615.352.278,15	0,00	0,00	4.615.352.278,15
8	PALI	9.877.296.056,92	0,00	0,00	9.877.296.056,92
9	Musi Rawas Utara	5.304.341.929,69	0,00	0,00	5.304.341.929,69
10	OKI	3.263.443.522,34	0,00	0,00	3.263.443.522,34
11	Ogan Ilir	979.382.808,37	14.271.794.100,00	14.271.794.100,00	979.382.808,37
12	Prabumulih	2.949.935.230,36	0,00	0,00	2.949.935.230,36
13	Muara Enim	11.561.991.479,46	0,00	0,00	11.561.991.479,46
14	OKU Selatan	5.753.447.235,02	0,00	0,00	5.753.447.235,02
15	Pagar Alam	1.783.697.454,00	0,00	0,00	1.783.697.454,00
16	Musi Banyuasin	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Palembang	0,00	40.397.272.073,06	40.397.272.073,06	0,00
Jumlah		70.012.007.190,58	115.762.692.925,01	115.762.692.925,01	70.012.007.190,58

- 2) Utang Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp734.959.244.551,92 dan Rp115.762.692.925,01 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 5. 114 Perincian Mutasi Utang Belanja Modal SKPD

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Palembang	40.397.272.073,06	66.013.346.504,00	40.397.272.073,06	66.013.346.504,00
2	Musi Banyuasin	0	5.158.025.200,00	0	5.158.025.200,00
3	Banyuasin	17.093.294.923,95	31.102.326.383,89	17.093.294.923,95	31.102.326.383,89
4	Ogan Komering Ilir	0	65.230.571.700,00	0	65.230.571.700,00
5	Ogan Ilir	14.271.794.100,00	103.539.224.253,60	14.271.794.100,00	103.539.224.253,60
6	Ogan Komering Ulu	0	42.082.808.378,40	0	42.082.808.378,40
7	OKU Selatan	0	33.799.980.679,46	0	33.799.980.679,46
8	OKU Timur	40.068.902.828,00	225.692.131.779,00	40.068.902.828,00	225.692.131.779,00
9	Muara Enim	0	8.110.702.500,00	0	8.110.702.500,00
10	Prabumulih	0	0	0	0
11	Lahat	3.931.429.000,00	57.983.399.800,00	3.931.429.000,00	57.983.399.800,00
12	Pagar Alam	0	5.299.912.600,00	0	5.299.912.600,00
13	Musi Rawas	0	6.939.009.800,00	0	6.939.009.800,00
14	Lubuklinggau	0	31.911.371.292,29	0	31.911.371.292,29
15	Empat Lawang	0	37.252.878.761,28	0	37.252.878.761,28
16	Musi Rawas Utara	0	14.843.554.920,00	0	14.843.554.920,00
17	PALI	0	0	0	0
Jumlah		115.762.692.925,01	734.959.244.551,92	115.762.692.925,01	734.959.244.551,92

5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

2023	2022
<u>180.525.449.554,27</u>	<u>67.800.415.576,99</u>

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp180.525.449.554,27 dan Rp67.800.415.576,99 merupakan Utang Pengadaan Aset Tetap yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. 115 Perincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam rupiah)

OPD	saldo awal	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi kurang Tahun 2023	Saldo Akhir Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023
Dinas Pendidikan	2.346.719.933,00	19.486.494.594,00	3.407.440.939,00	18.425.773.588,00
Dinas Kesehatan	1.098.635.831,70	5.333.323.510,00	1.391.608.081,70	5.040.351.260,00
RSUD Siti Fatimah	5.415.870.460,00	27.006.625.862,00	4.709.074.651,00	27.713.421.671,00
RS Ernaldi Bahar	94.397.447,00	135.664.116,00	94.397.447,00	135.664.116,00
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	3.965.602.644,00	8.947.044.967,00	5.093.298.987,00	7.819.348.624,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Tata Ruang	43.029.571.720,00	115.488.944.283,00	61.896.654.820,00	96.621.861.183,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4.725.640.284,26	3.125.656.745,00	2.553.109.740,00	5.298.187.289,26
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	152.000.000,00	0,00	152.000.000,00
Dinas Sosial	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	139.667.000,00	563.164.837,97	277.958.209,49	424.873.628,48
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	0,00	73.350.000	0,00	73.350.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	249.800.000,00	0,00	249.800.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	193.000.000,00	0,00	193.000.000,00
Dinas Perhubungan	358.448.250,00	726.374.690,00	358.448.250,00	726.374.690,00
Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	47.207.400,00	47.000.539,00	47.207.400,00	47.000.539,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	0,00	1.270.510.000,00	0,00	1.270.510.000,00
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	0,00	1.263.038.742,00	0,00	1.263.038.742,00
Dinas Perpustakaan	0,00	93.980.000,00	0,00	93.980.000,00
Dinas Kearsipan	0,00	33.170.000,00	0,00	33.170.000,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	772.260.000,00	0,00	772.260.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	37.128.350,00	915.166.050,00	37.128.350,00	915.166.050,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	0,00	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00
Dinas Perindustrian	0,00	270.903.750,00	0,00	270.903.750,00
Sekretariat Daerah	1.302.350.505,00	2.690.874.493,38	1.302.350.505,00	2.690.874.493,38
Sekretariat DPRD	680.105.400,00	2.996.144.617,15	680.105.400,00	2.996.144.617,15
Badan Pendapatan Daerah	4.516.302.152,03	5.010.922.583,00	4.695.344.522,03	4.831.880.213,00
Badan Kepegawaian Daerah	0,00	144.500.000,00	0,00	144.500.000,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	42.768.200,00	575.233.500,00	42.768.200,00	575.233.500,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	276.742.600,00	0,00	276.742.600,00

OPD	saldo awal	Mutasi Tambah Tahun 2023	Mutasi kurang Tahun 2023	Saldo Akhir Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023
Inspektorat	0,00	74.950.000	0,00	74.950.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	485.089.000	0,00	485.089.000,00
Jumlah	67.800.415.576,99	199.311.929.479,50	86.586.895.502,22	180.525.449.554,27

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada **Lampiran 12**

5.3.3 Ekuitas

2023	2022
34.039.832.496.861,20	33.926.242.306.876,45

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.039.832.496.861,20 terjadi kenaikan sebesar Rp113.590.189.984,75 atau 0,33% jika dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.926.242.306.876,36.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan - LO, Beban, dan Surplus/Defisit Laporan Operasional.

5.4.1 Pendapatan – LO

2023	2022
10.679.041.886.044,30	10.640.877.099.400,62

Jumlah Pendapatan-LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.679.041.886.044,30. Perbandingan antara Pendapatan - LO tahun 2023 dengan Pendapatan - LO tahun 2022 menunjukkan bahwa adanya kenaikan Pendapatan Daerah - LO sebesar Rp38.164.786.643,68 atau 0,36% jika dibandingkan dengan Pendapatan- LO tahun 2022 sebesar Rp10.640.877.099.400,62. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan Pendapatan Transfer-LO dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 116 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)


No.	Pendapatan	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	5.358.580.973.260,63	4.982.113.125.868,90	376.467.847.391,70
2	Pendapatan Transfer-LO	5.216.225.368.608,00	5.288.928.528.005,00	(72.703.159.397,00)

3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	104.235.544.175,70	369.835.445.526,72	(265.599.901.351,02)
Jumlah		10.679.041.886.044,30	10.640.877.099.400,62	(38.164.786.643,68)

Perbandingan antara Pendapatan - LO 2023 sebesar Rp10.679.041.886.044,30 dengan Pendapatan - LRA TA 2023 sebesar Rp9.871.340.904.349,80 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp807.700.981.694,53. Hal tersebut disebabkan antara lain karena adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah, kenaikan Pendapatan Transfer DBH, dan peningkatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan Penerimaan Hibah. Selisih tersebut diuraikan dalam rincian Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA per jenis Pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5. 117 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan - LO dan LRA Tahun 2023

No	Pendapatan	LO	LRA	Perbedaan
1	Pendapatan Asli Daerah	5.358.580.973.260,63	5.199.841.748.586,80	158.739.224.673,83
2	Pendapatan Transfer	5.216.225.368.608,00	4.667.616.469.087,00	548.608.899.521,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	104.235.544.175,70	3.882.686.676,00	100.352.857.499,70
Jumlah		10.679.041.886.044,30	9.871.340.904.349,80	807.700.981.694,53



Grafik 5. 8 Komposisi Realisasi Pendapatan - LO Tahun 2023

Rincian realisasi Pendapatan - LO per masing-masing SKPD TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 118 Realisasi Pendapatan - LO per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
1	Dinas Pendidikan	3.427.953.000,00	125.209.000,00	3.302.744.000,00
2	Dinas Kesehatan	90.855.919.782,70	96.402.004.393,72	(5.546.084.611,02)
3	RS. Ernaldi Bahar	26.658.100.351,00	24.576.805.523,00	2.081.294.828,00
4	RS. Mata	42.822.681.213,00	34.637.445.222,00	8.185.235.991,00
5	RS. Gigi dan Mulut	8.386.842.913,00	4.938.470.155,00	3.448.372.758,00
6	RS. Paru	-	-	-

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
				-
7	RS. Siti Fatimah	109.400.064.690,85	98.622.108.730,80	10.777.955.960,05
8	Dinas PU, Bina Marga dan Tata Ruang	462.206.500,00	605.957.200,00	(143.750.700,00)
9	Kantor Polisi PP	42.327.500,00	-	42.327.500,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	358.483.384,00	1.944.186.004,00	(1.585.702.620,00)
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	982.583.500,00	91.751.400,00	890.832.100,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	2.083.980.000,00	93.435.000,00	1.990.545.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (SKPD)	28.784.840.618,00	35.498.023.642,00	(6.713.183.024,00)
14	Dinas Perhubungan	10.071.641.628,65	59.362.946.516,00	(49.291.304.887,35)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	-	693.800.000,00	(693.800.000,00)
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.010.695.500,00	184.957.000,00	825.738.500,00
17	Disnas Perpustakaan	-	515.932.750,00	(515.932.750,00)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	450.078.089,96	20.000.000,00	430.078.089,96
19	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	229.879.000,00	117.127.776.796,00	(116.897.897.796,00)
20	Dinas Perkebunan	464.717.350,00	-	464.717.350,00
21	Dinas Kehutanan	-	3.771.852,00	(3.771.852,00)
22	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	898.648.870,00	1.204.064.000,00	(305.415.130,00)
23	Dinas Perdagangan	106.015.000,00	775.808.800,00	(669.793.800,00)
24	Sekretariat Daerah	2.161.960.034,00	1.936.670.664,91	225.289.369,09
25	Sekretariat DPRD	54.500.000,00	28.000.000,00	26.500.000,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.673.005.067.651,72	5.646.938.020.476,19	26.067.047.175,53
27	Badan Pendapatan Daerah	4.667.680.703.408,45	4.498.201.732.533,00	169.478.970.875,45
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.576.916.059,00	16.299.015.742,00	(7.722.099.683,00)
29	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	65.080.000,00	48.526.000,00	16.554.000,00
30	Badan Kesbang Pol	-	680.000,00	(680.000,00)
	Jumlah	10.679.041.886.044,30	10.640.877.099.400,60	38.164.786.643,71

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

2023	2022
5.358.580.973.260,63	4.982.113.125.868,90

Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.358.580.973.260,63. Perbandingan

Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2023 dengan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp376.467.847.391,73 atau 7,56 % hal ini disebabkan adanya kenaikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 119 Realisasi PAD - LO Tahun 2023 dan 2022

No	Pendapatan Pajak Daerah	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	Pajak Daerah-LO	4.649.345.734.256,16	4.460.834.176.208,25	188.511.558.047,91	4,23
2	Retribusi Daerah-LO	12.847.312.232,65	11.757.190.380,91	1.090.121.851,74	9,27
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	383.416.800.007,49	210.364.926.627,52	173.051.873.379,97	82,26
4	Lain-lain PAD yang sah-LO	312.971.126.764,33	299.156.832.652,22	13.814.294.112,11	4,62
Jumlah		5.358.580.973.260,63	4.982.113.125.868,90	376.467.847.391,73	7,56


Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah - LO dan LRA tahun 2023 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada tabel berikut:

Tabel 5. 120 Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
1	Pajak Daerah-LO	4.649.345.734.256,16	4.649.349.674.256,16	(3.940.000,00)
2	Retribusi Daerah-LO	12.847.312.232,65	13.182.254.856,40	(334.942.623,75)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	383.416.800.007,49	223.885.947.856,26	159.530.852.151,23
4	Lain-lain PAD yang sa-LO	312.971.126.764,33	313.423.871.617,98	(452.744.853,65)
Jumlah		5.358.580.973.260,63	5.199.841.748.586,80	158.739.224.673,83

Perbedaan realisasi Pendapatan Asli Daerah LO - LRA disebabkan antara lain karena adanya pembayaran Piutang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 5.9 Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO 2023

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

	2023	2022
	4.649.345.734.256,16	4.460.834.176.208,25

Pendapatan Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.649.345.734.256,16. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah - LO tahun sebelumnya sebesar Rp4.460.834.176.208,25 maka terdapat kenaikan sebesar Rp188.511.558.047,91 atau 4,23%. Hal ini disebabkan karena penambahan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.121 Perincian Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022

No	Pendapatan Pajak Daerah	2023	2022	Perbedaan
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.226.523.884.789,00	1.194.685.750.280,00	31.838.134.509,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.123.241.875.275,00	1.083.383.406.500,00	39.858.468.775,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1.635.895.712.439,41	1.506.812.780.858,25	129.082.931.581,16
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	12.493.003.170,75	13.119.649.458,00	(626.646.287,25)
5	Pajak Rokok	651.191.258.582,00	662.832.589.112,00	(11.641.330.530,00)
	Jumlah	4.649.345.734.256,16	4.460.834.176.208,25	188.511.558.047,91

Perbandingan antara Pendapatan Pajak Daerah - LO dan LRA tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp3.940.000 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.122 Pajak Daerah - LO dan Pajak Daerah - LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.226.523.884.789,00	1.226.523.884.789,00	-
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.123.241.875.275,00	1.123.241.875.275,00	-
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	1.635.895.712.439,41	1.635.899.652.439,41	(3.940.000,00)

No	Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi LO	Realisasi LRA	Perbedaan
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	12.493.003.170,75	12.493.003.170,75	-
5	Pajak Rokok	651.191.258.582,00	651.191.258.582,00	-
Jumlah		4.649.345.734.256,16	4.649.349.674.256,16	(3.940.000,00)

Antara LO dan LRA Pajak daerah ada perbedaan sebesar Rp3.940.000,00 karena adanya Pembayaran PBBKB Tahun 2022 dari PT Sinergi Internasional Perkasa.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

	2023	2022
	12.847.312.232,65	11.757.190.380,91

Pendapatan Retribusi Daerah - LO dikelola oleh 15 SKPD. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah - LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp12.847.312.232,65. Jika dibandingkan dengan dengan Retribusi Daerah - LO tahun 2022 sebesar Rp11.757.190.380,91 menunjukkan bahwa terdapat Kenaikan sebesar Rp1.090.121.851,74 atau 9,27%. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penerimaan sebagai dampak kondisi perekonomian yang telah membaik dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 123 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
Retribusi Jasa Umum-LO	35.728.000,00	35.709.000,00	19.000,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	11.792.900.732,65	11.668.231.380,91	124.669.351,74
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	1.018.683.500,00	53.250.000,00	965.433.500,00
Jumlah	12.847.312.232,65	11.757.190.380,91	1.090.121.851,74

Pendapatan Retribusi Daerah - LO per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 124 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO per SKPD Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
1.	Dinas Pendidikan	65.749.000,00	75.209.000,00	(9.460.000,00)
2.	Dinas Kesehatan	22.979.000,00	0,00	22.979.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	462.206.500,00	605.957.200,00	(143.750.700,00)
4.	Dinas Perhubungan	7.426.655.328,65	7.052.372.516,00	374.282.812,65
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	217.706.000,00	184.957.000,00	32.749.000,00
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	982.583.500,00	88.772.000,00	893.811.500,00
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	33.230.000,00	93.435.000,00	(60.205.000,00)
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan	55.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00
9.	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Holtikultura	229.879.000,00	210.822.000,00	19.057.000,00

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
10.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	898.648.870,00	1.204.064.000,00	(305.415.130,00)
11.	Dinas Perdagangan	106.015.000,00	203.405.000,00	(97.390.000,00)
12.	Sekretariat Daerah	2.161.960.034,00	1.936.670.664,91	225.289.369,09
13.	Sekretariat DPRD	54.500.000,00	28.000.000,00	26.500.000,00
14.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	65.120.000,00	5.000.000,00	60.120.000,00
15.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	65.080.000,00	48.526.000,00	16.554.000,00
Jumlah		12.847.312.232,65	11.757.190.380,91	1.090.121.851,74

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan Pendapatan Retribusi Daerah – LRA tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar (Rp334.942.623,75) sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 125 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Retribusi Jasa Umum-LO	35.728.000,00	35.728.000,00	-
Retribusi Jasa Usaha-LO	11.792.900.732,65	12.127.843.356,40	(334.942.623,75)
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	1.018.683,500,00	1.018.683.500,00	-
Jumlah	12.847.312.232,65	13.182.254.856,40	(334,942,623.75)

Perbedaan sebesar (Rp334.942.623,75) sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah LO-LRA pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar (Rp32.425.653,75) merupakan penyesuaian penerimaan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor tahun 2022 yang telah diterima pembayarannya pada tahun 2023.
- b. Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah LO-LRA pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.202.246,00 merupakan penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka sebesar (Rp33.702.023,00) dan jurnal balik Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp35.904.269,00 pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan.
- c. Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah LO-LRA pada Sekretriati Daerah sebesar (Rp304.719.216,00) merupakan:
 - Penyesuaian pembayaran Piutang PD Swarna Dwipa sebesar (Rp350.000.000,00);
 - Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka lainnya sebesar (Rp199.233.475,00);
 - Penyesuaian pembayaran Piutang PT Puti Ayu Ardiandi sebesar (Rp5.000.000,00);
 - Jurnal balik Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya sebesar Rp233.449.259,00;
 - Penyesuaian penambahan piutang PT Karya Manunggal sebesar Rp16.065.000,00.

Perbandingan antara Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 126 Perincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO dan LRA per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
1.	Dinas Pendidikan	65.749.000,00	65.749.000,00	0.00
2.	Dinas Kesehatan	22.979.000,00	22.979.000,00	0.00
3.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	462.206.500,00	494.632.153,75	(32.425.653,75)
4.	Dinas Perhubungan	7.426.655.328,65	7.424.453.082,65	2.202.246,00
5.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	217.706.000,00	217.706.000,00	0.00
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	982.583.500,00	982.583.500,00	0.00
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	33.230.000,00	33.230.000,00	0.00
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan	55.000.000,00	55.000.000,00	0.00
9.	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Holtikultura	229.879.000,00	229.879.000,00	0.00
10.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	898.648.870,00	898.648.870,00	0.00
11.	Dinas Perdagangan	106.015.000,00	106.015.000,00	0.00
12.	Sekretariat Daerah	2.161.960.034,00	2.466.679.250,00	(304.719.216,00)
13.	Sekretariat DPRD	54.500.000,00	54.500.000,00	0.00
14.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	65.120.000,00	65.120.000,00	0.00
15.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	65.080.000,00	65.080.000,00	0.00
Jumlah		12.847.312.232,65	13.182.254.856,40	(334.942.623,75)

5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum – LO

	2023	2022
	35.728.000,00	35.709.000,00

Retribusi Jasa Umum terdiri dari 2 jenis Retribusi dimana Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2023 sebesar Rp35.728.000,00. Jika dibandingkan dengan Retribusi Jasa Umum tahun 2022 sebesar Rp35.709.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp19.000,00 atau 0,10%. Hal ini disebabkan adanya kepatuhan Wajib Retribusi dalam membayar Retribusi dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. 127 Perincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	22.979.000,00	-	22.979.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	12.749.000,00	35.709.000,00	(22.960.000,00)
Jumlah	35.728.000,00	35.709.000,00	19.000,00

Tidak ada perbedaan antara Retribusi Jasa Umum - LO dan LRA tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 128 Perincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO dan LRA Tahun 2023*(dalam rupiah)*

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.979.000,00	22.979.000,00	-
Retribusi Pelayanan Pendidikan	12.749.000,00	12.749.000,00	-
Jumlah	35.728.000,00	35.728.000,00	-

5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha – LO

2023	2022
11.792.900.732,65	11.668.231.380,91

Retribusi Jasa Usaha - LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp11.792.900.732,65. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun sebelumnya sebesar Rp11.668.231.380,91 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp124.669.351,74 atau 1,07% yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 129 Perincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO Tahun 2023 dan 2022*(dalam rupiah)*

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.693.414.154,00	2.901.899.664,91	(208.485.510,91)
2.	Retribusi Terminal-LO	1.027.802.000,00	994.325.000,00	33.477.000,00
3.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	579.291.000,00	352.610.500,00	226.680.500,00
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	514.3511.758,00	154.257.587,00	360.254.171,00
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.081.411.250,00	1.226.892.700,00	(145.481.450,00)
6.	Retribusi Penyeberangan di Air-LO	5.769.191.570,65	5.850.539.929,00	(81.348.358,35)
7.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	127.279.000,00	187.706.000,00	(60.427.000,00)
	Jumlah	11.792.900.732,65	11.668.231.380,91	124.669.351,74

Perbandingan antara Retribusi Jasa Usaha - LO dan LRA tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar (Rp334.942.623,75) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 130 Perincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO dan LRA Tahun 2023*(dalam rupiah)*

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.693.414.154,00	3.030.559.023,75	(337.144.869,75)
2.	Retribusi Terminal-LO	1.027.802.000,00	1.027.802.000,00	0,00
3.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	579.291.000,00	579.291.000,00	0,00
4.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	514.511.758,00	512.309.512,00	2.202.246,00

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	1.081.411.250,00	1.081.411.250,00	0,00
6.	Retribusi Penyeberangan di Air-LO	5.769.191.570,65	5.769.191.570,65	0,00
7.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	127.279.000,00	127.279.000,00	0,00
Jumlah		11.792.900.732,65	12.127.843.356,40	(334.942.623,75)

Perbedaan atas Jasa Usaha LO – LRA sebesar (Rp334.942.623,75) terdiri atas :

1. Perbedaan Sebesar (Rp337.144.869,75) pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang terdapat pembayaran piutang retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebesar (Rp32.425.653,75).
 - b) Pada Sekretariat Daerah terdapat penyesuaian pembayaran Piutang PD Swarna Dwipa sebesar (Rp350.000.000,00), koreksi pendapatan menjadi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar (Rp199.233.475,00), penyesuaian pembayaran Piutang PT Puti Andriani sebesar (Rp5.000.000,00) dan penambahan atas jurnal balik Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp233.449.259,00 serta penambahan Piutang PT Karya Manunggal sebesar Rp16.065.000,00.
2. Perbedaan sebesar Rp2.202.246,00 pada Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan merupakan penyesuaian atas Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp35.904.269,00 dan jurnal balik Pendapatan Diterima Dimuka sebesar (Rp33.702.023,00).

5.4.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu – LO

	2023	2022
	1.018.683.500,00	53.250.000,00

Jumlah Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.018.683.500,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun sebelumnya sebesar Rp53.250.000,00 menunjukkan bahwa terdapat Kenaikan sebesar Rp965.433.500,00 atau 1.813,02% yang dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 131 Perincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
1.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	111.400.000,00	49.500.000,00	61.900.000,00
2.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	3.750.000,00	3.750.000,00	-
3.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	903.533.500,00	-	903.533.500,00
Jumlah		1.018.683.500,00	53.250.000,00	965.433.500,00

Tidak ada perbedaan antara Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu LO dan LRA tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 132 Perincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
1.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	111,400,000.00	111,400,000.00	-
2.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	3,750,000.00	3,750,000.00	-
3.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	903,533,500.00	903,533,500.00	-
Jumlah		1,018,683,500.00	1,018,683,500.00	-

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

2023	2022
383.416.800.007,49	210.364.926.627,52

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp383.416.800.007,49 merupakan pendapatan dividen Tahun 2023 dan bagian laba/rugi tahun berjalan atas penyertaan modal pada BUMD. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 sebesar Rp210.364.926.627,52 terdapat kenaikan sebesar Rp173.051.873.379,97 atau 82,26% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 133 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
PT Bank Sumsel Babel	234.506.412.487,37	94.033.192.548,82	140.473.219.938,55
PT Penjamin Kredit Daerah	15.638.642.835,29	16.084.385.431,62	(445.742.596,33)
PT Sumsel Energi Gemilang (SEG)	14.913.778.584,01)	5.464.099.890,00	9.449.678.694,01)
PT Asuransi Bangun Askrida	110.910.404,00	100.942.071,00	9.968.333,00
PT Tambang Batu Bara Bukit Asam	116.598.384.078,00	73.378.486.125,00	43.219.897.953,00
PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna	812.910.000,00	804.678.000,00	8.232.000,00
PT ATS/Tirta Sriwijaya Mandiri	3.167.985.427,00	3.791.731.215,00	(623.745.788,00)
PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	2.779.735.350,80	12.804.105.450,16	(10.024.370.099,36)
BPR Sumatera Selatan	2.859.742.788,16	3.903.305.895,92	(1.043.563.107,76)
PT Prodexim	(1.206.979,00)	0,00	(1.206.979,00)
PT JSC	(5.477.854.770,14)	0,00	(5.477.854.770,14)
PT Syailendra Investasi Gemilang 7	0,00	0,00	0,00
PT Sriwijaya Agro Industri	(538.420.509,00)	0,00	(538.420.509,00)
PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang	(1.954.219.689,00)	0,00	(1.954.219.689,00)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
Jumlah	383.416.800.007,49	210.364.926.627,52	173.051.873.379,97

Perbandingan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dan LRA tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 134 Perincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
PT Bank Sumsel Babel	234.506.412.487,37	91.983.475.608,30	142.522.936.879,07
PT Penjaminan Kredit Daerah Sumsel	15.638.642.835,29	8.042.363.924,96	7.596.278.910,33
PT Sumsel Energi Gemilang (SEG)	14.913.778.584,01	2.300.000.000,00	12.613.778.584,01
PT Asuransi Bangun Askrida	110.910.404,00	110.910.404,00	-
PT Bukit Asam	116.598.384.078,00	116.598.384.078,00	-
PT Swarna Dwipa Selaras Adiguna	812.910.000,00	812.910.000,00	-
PT Tirta Sriwijaya Maju / ATS	3.167.985.427,00	3.167.985.427,00	
PT Sriwijaya Mandiri Sumsel	2.779.735.350,80	869.918.414,00	1.909.816.936,80
BPR Sumatera Selatan	2.859.742.788,16	0,00	2.859.742.788,16
PTProdexim	(1.206.979,00)	0,00	(1.206.979,00)
PTJakabaring Sport City	(5.477.854.770,14)	0,00	(5.477.854.770,14)
PT Syailendra Investasi Gemilang 7	0,00	0,00	0,00
PTSriwijaya Agro Industri	(538.420.509,00)	0,00	(538.420.509,00)
PTSwarna Dwipa Sumsel Gemilang	(1.954.219.689,00)	0,00	(1.954.219.689,00)
Jumlah	383.416.800.007,49	223.885.947.856,26	159.530.852.151,23

Perbedaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dan LRA sebesar Rp159.530.852.151,23 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbedaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada PT Bank Sumsel Babel sebesar Rp142.522.936.879,07 merupakan kenaikan nilai investasi pada PT Bank Sumsel Babel.
2. Perbedaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada PT Penjaminan Kredit Daerah Sumsel sebesar Rp7.596.278.910,33 merupakan kenaikan nilai investasi pada PTPenjaminan Kredit Daerah Sumsel.
3. Perbedaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada PT Sumsel Energi Gemilang/SEG sebesar Rp12.613.778.584,01 merupakan penurunan nilai investasi pada PT Sumsel Energi Gemilang.
4. Perbedaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada PT Sriwijaya Mandiri Sumsel sebesar Rp1.909.816.936,80 merupakan kenaikan nilai investasi pada PT Sriwijaya Mandiri Sumsel.

5. Perbedaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada PT Bank Pengkreditan Rakyat sebesar Rp2.859.742.788,16 merupakan kenaikan nilai investasi pada PT Bank Pengkreditan Rakyat.
6. Perbedaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada PT Prodexim sebesar (Rp1.206.979,00) merupakan penurunan nilai investasi pada PTProdexim.
7. Perbedaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada PT Jakabaring Sport City sebesar (Rp5.477.854.770,14) merupakan penurunan nilai investasi pada PT Jakabaring Sport City.
8. Perbedaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada PT Sriwijaya Agro Industri sebesar (Rp538.420.509,00) merupakan penurunan nilai investasi pada PT Sriwijaya Agro Industri.
9. Perbedaan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang sebesar (Rp1.954.219.689,00) merupakan penurunan nilai investasi pada PTSwarna Dwipa Sumsel Gemilang.

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah – LO

2023	2022
312.971.126.764,33	299.156.832.652,22

Saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp312.971.126.764,33. Jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp299.156.832.652,22 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp13.814.294.112,11 atau 4,61%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pembayaran temuan BPK atas Belanja Daerah, Penambahan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerjasama Daerah, Remunerasi dan Pendapatan BLUD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 135 Perincian Lain-Lain PAD yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan-LO	3.324.964.888,00	1.717.435.277,00	1.607.529.611,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	7.003.560.971,23	5.266.386.100,72	1.737.174.870,51
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	611.475.017,00	0,00	611.475.017,00
Jasa Giro –LO	15.686.239.145,00	21.882.295.878,00	(6.196.056.733,00)
Pendapatan Bunga-LO	1.323.956,00	0,00	1.323.956,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	36.878.462.468,73	20.187.607.382,76	16.690.855.085,97
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	1.473.802.308,13	2.258.128.057,95	(784.325.749,82)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
Pekerjaan-LO			
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	18.071.119.152,29	37.870.281.721,77	(19.799.162.569,48)
Pendapatan dari Pengembalian-LO	372.742.153,00	557.211.476,00	(184.469.323,00)
Pendapatan BLUD-LO	224.682.707.618,85	208.787.591.721,24	15.895.115.897,61
Remunerasi-LO	4.857.129.086,10	0,00	4.857.129.086,10
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD uang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	680.000,00	(680.000,00)
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO	0,00	629.215.036,78	(629.215.036,78)
Jumlah	312.971.126.764,33	299.156.832.652,22	13.814.294.112,11

Perbandingan antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah –LO dan LRA tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar (Rp452.744.853,65) sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 136 Perincian Lain-Lain PAD yang Sah - LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	3.324.964.888,00	3.324.964.888,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.003.560.971,23	9.389.756.239,84	(2.386.195.268,61)
Hasil Kerja Sama Daerah	611.475.017,00	0,00	611.475.017,00
Jasa Giro	15.686.239.145,00	15.686.239.145,00	0,00
Pendapatan Bunga	1.323.956,00	1.323.956,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.600.000,00	27.130.000,00	(19.530.000,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	36.878.462.468,73	45.129.194.225,10	(8.250.731.756,37)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.473.802.308,13	1.078.724.218,17	395.078.089,96
Pendapatan Denda Pajak Daerah	18.071.119.152,29	18.071.119.152,29	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	372.742.153,00	372.742.153,00	0,00
Pendapatan BLUD	224.682.707.618,85	215.437.325.134,58	9.245.382.484,27
Remunerasi	4.857.129.086,10	4.905.352.506,00	(48.223.419,90)
Jumlah	312.971.126.764,33	313.423.715.945,98	(452.744.853,65)

Perbedaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO dan LRA sebesar (Rp452.744.853,65) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Perbedaan atas Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar (Rp2.386.195.268,61) merupakan
 - Penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4.046.170.593,81,
 - Pengurangan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp5.083.050.935,84,
 - Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp674.608.443,34
 - Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp2.023.923.369,92.
- Perbedaan atas Hasil Kerja Sama Daerah - LO dan LRA sebesar Rp611.475.017,00 merupakan penambahan Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD Siti Fatimah sebesar Rp2.168.402.265,00, Penambahan Piutang Pendapatan Kerjasama pada

RSUD Siti Fatimah sebesar Rp68.104.000,00, pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka pada RSUD Siti Fatimah sebesar Rp1.625.031.248,00.

3. Perbedaan atas Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah - LO dan LRA sebesar (Rp19.530.000,00) merupakan pengurangan Piutang Lainnya-TGR dan Tagihan Penjualan Angsuran yang telah disetor ke kas daerah tahun 2023 sebesar Rp19.530.000,00.
4. Perbedaan atas penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO dan LRA sebesar (Rp8.250.731.756,37) merupakan
 - Pengurangan Pendapatan atas Aset Lain-lain pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp69.418.113,05,
 - Pengurangan Pendapatan atas Pelunasan Piutang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.043.841.943,19,
 - Pengurangan Pendapatan atas Piutang pada Badan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp111.351.930,94,
 - Pengurangan Pendapatan atas Aset lain-lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp4.901.298.438,95,
 - Pengurangan Pendapatan atas Penyesuaian Aset Lain-lain pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp453.409.691,27,
 - Pengurangan Pendapatan atas Piutang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp29.603.233,00,
 - Pengurangan Pendapatan atas Piutang pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp399.385.898,37,
 - Pengurangan Pendapatan atas Setoran Kurvol pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp225.450.507,60,
 - Pengurangan pendapatan atas piutang jasa layanan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp16.972.000,00
5. Perbedaan atas Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO dan LRA sebesar Rp395.078.089,96 merupakan Penambahan Pembayaran atas Denda Keterlambatan pada Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp395.078.089,96.
6. Perbedaan atas Pendapatan dari BLUD-LO dan LRA sebesar Rp9.245.382.484,27 merupakan
 - Pengurangan pembayaran Piutang Tahun 2023 pada RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp398.075.300,00,
 - Pengurangan Pendapatan atas Piutang Tahun 2022 pada Rumah Sakit Mata Masyarakat sebesar Rp2.426.436.057,00,
 - Pengurangan pembayaran Piutang Tahun 2022 pada RS Ernaldi Bahar sebesar Rp22.144.759.791,00,

- Pengurangan Pendapatan atas Piutang Jasa Layanan pada RSUD Siti Fatimah sebesar Rp3.166.454.313,36,
 - Pengurangan Pendapatan Piutang Tahun 2022 BLUD Lingkungan Hidup sebesar Rp3.249.720.000,00,
 - Penambahan Piutang pada RS Ernaldi Bahar sebesar Rp22.013.924.145,00,
 - Penambahan Piutang pada Rumah Sakit Mata Masyarakat sebesar Rp3.555.172.976,00,
 - Penambahan Piutang Tahun 2023 pada RSUD Siti Fatimah sebesar Rp10.898.218.091,63,
 - Penambahan Piutang Pendapatan pada RSK Gigi Mulut sebesar Rp617.115.100,00,
 - Penambahan Piutang BLUD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.378.665.000,00.
 - Pengurangan Piutang Tahun 2021 BLUD Lingkungan Hidup sebesar Rp8.655.000,00.
 - Penambahan piutang BPJS RJTL Obat Desember 2023 dan Piutang rawat Inap Oktober 2023 pada RSUD Ernaldi Bahar sebesar Rp252.930.389,00.
 - Pengurangan Piutang Pendapatan pada RS Siti Fatimah sebesar Rp64.274.461,00.
 - Pengurangan Piutang Pendapatan pada RS Siti Fatimah sebesar Rp11.303.295,00.
 - Pengurangan Pendapatan pada RSK Gigi dan Mulut sebesar Rp965.000,00.
7. Perbedaan atas Pendapatan Remunerasi Dana - LO dan LRA sebesar (Rp48.223.419,90) merupakan Penerimaan Piutang Pendapatan Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF yang telah diterima pada Tahun 2023 sebesar Rp48.223.419,90.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

	2023	2022
	5.216.225.368.608,00	5.288.928.528.005,00

Jumlah Pendapatan Transfer - LO untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.216.225.368.608,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer - LO tahun 2022 sebesar Rp5.288.928.528.005,00 terdapat penurunan sebesar Rp72.703.159.397,00 atau 1,37%. Hal ini disebabkan karena menurunnya nilai penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 137 Perincian Pendapatan Transfer - LO tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.216.225.368.608,00	5.288.928.528.005,00	(72.703.159.397,00)

Perbandingan antara Pendapatan Transfer - LO dan LRA tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp549.570.992.660,00 yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. 138 Perincian Pendapatan Transfer - LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	LO	LRA	Perbedaan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.216.225.368.608,00	4.667.616.469.087,00	548.608.899.521,00

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

	2023	2022
	5.216.225.368.608,00	5.288.928.528.005,00

Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan - LO terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak - LO, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - LO, Dana Alokasi Umum (DAU) – LO, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO. Jumlah Transfer Pemerintah Pusat untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.216.225.368.608,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan transfer tahun sebelumnya sebesar Rp5.288.928.528.005,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp72.703.159.397,00 atau 1,37%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 139 Perincian Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
A	Dana Bagi Hasil Pajak	715.954.179.950,00	952.010.061.477,00	(236.055.881.527,00)
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LO	509.262.800.000,00	715.614.371.476,00	(206.351.571.476,00)
	DBH PPh Pasal 21-LO	196.999.221.000,00	220.745.329.310,00	(23.746.108.310,00)
	DBH PPh Pasal 25/29-LO	9.677.175.000,00	15.520.675.876,00	(5.843.500.876,00)
	DBH Cukai Hasil Tembakau-LO	14.983.950,00	129.684.815,00	(114.700.865,00)
B	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.687.292.409.000,00	1.689.561.763.898,00	(2.269.354.898,00)
	DBH SDA Minyak Bumi-LO	95.817.483.000,00	138.887.555.899,00	(43.070.072.899,00)
	DBH SDA Gas Bumi-LO	186.895.611.000,00	601.761.471.917,00	(414.865.860.917,00)
	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	6.046.228.000,00	4.539.351.453,00	1.506.876.547,00

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	13.471.293.000,00	13.707.168.372,00	(235.875.372,00)
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	1.316.939.306.000,00	907.574.166.659,00	409.365.139.341,00
	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan-LO	12.845.713.000,00	21.782.442.225,00	(8.936.729.225,00)
	DBH SDA Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan-LO	842.265.000,00	15.956.884,00	826.308.116,00
	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi LO	54.434.510.000,00	1.293.650.489,00	53.140.859.511,00
C	DAU	1.653.766.188.000,00	1.563.041.287.000,00	90.724.901.000,00
	DAU-LO	1.653.766.188.000,00	1.563.041.287.000,00	90.724.901.000,00
	Dana Alokasi Khusus	1.159.212.591.658,00	1.023.444.858.630,00	135.767.733.028,00
D	DAK Fisik	261.641.344.656,00	188.860.939.022,00	72.780.405.634,00
	Bidang Pendidikan Reguler-LO	133.833.122.494,00	136.075.105.800,00	(2.241.983.306,00)
	- SMA	38.781.627.000,00	39.698.998.000,00	(917.371.000,00)
	- SLB	2.615.678.450,00	1.823.880.600,00	791.797.850
	- SMK	91.575.480.200,00	94.552.227.200,00	(2.976.747.000,00)
	- Perpustakaan Daerah	860.336.844,00	-	860.336.844,00
	Bidang Kesehatan Reguler-LO	3.357.400.000,00	13.074.142.489,00	(9.716.742.489,00)
	-Penguatan Sistem Kesehatan	3.357.400.000,00	13.074.142.489,00	(9.716.742.489,00)
	Bidang Jalan Reguler-LO	12.908.819.900,00	7.052.973.900,00	5.855.846.000,00
	-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	12.908.819.900,00	7.052.973.900,00	5.855.846.000,00
	Bidang Jalan Penugasan-LO	46.125.056.700,00	13.256.300.000,00	32.868.756.700,00
	-Tematik Pengembangan Food Estate	24.922.706.300,00	13.256.300.000,00	11.666.406.300,00
	-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	21.202.350.400,00	-	21.202.350.400,00
	Bidang Irigasi Penugasan-LO	16.871.017.500,00	16.914.293.083,00	(43.275.583,00)
	Irigasi	16.871.017.500,00	16.914.293.083,00	(43.275.583,00)
	Bidang Kelautan Penugasan-LO	11.429.587.193,00	2.488.123.750,00	8.941.463.443,00
	-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	11.429.587.193,00	2.488.123.750,00	8.941.463.443,00
	Bidang Pertanian Penugasan-LO	8.237.223.067,00	-	8.237.223.067,00
	-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	8.237.223.067,00	-	8.237.223.067,00
	Bidang Transportasi Perairan Penugasan-LO	28.879.117.802,00	-	28.879.117.802,00

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
E	DAK Non Fisik	897.571.247.002,00	834.583.919.608,00	62.987.327.394,00
	-BOS Reguler -LO	523.063.354.958,00	514.221.149.011,00	8.842.205.947,00
	-BOS Kinerja-LO	13.145.000.000,00	6.172.500.000,00	6.972.500.000,00
	-Tunjangan Profesi Guru PNSD-LO	329.435.556.000,00	297.029.473.445,00	32.406.082.555,00
	-Tambahkan Penghasilan Guru PNSD-LO	9.708.488.360,00	7.929.662.500,00	1.778.825.860,00
	-Tunjangan Khusus Guru PNSD-LO	-	-	-
	-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	3.692.275.902,00	3.338.062.404,00	354.213.498,00
	-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO	1.555.048.850,00	1.675.530.237,00	(120.481.387,00)
	-Bantuan Operasional Kesehatan-LO	12.471.622.940,00	885.241.281,00	11.586.381.659,00
	-Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah-LO	3.352.031.155,00	2.410.122.680,00	941.908.475,00
	-Fasilitasi dan Penanaman Modal-LO	852.388.588,00	883.585.500,00	(31.196.912,00)
	-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	295.480.249,00	38.592.550,00	256.887.699,00
F	Dana Insentif Daerah	-	60.870.557.000,00	(60.870.557.000,00)
	-Dana Insentif Daerah-LO	-	60.870.557.000,00	(60.870.557.000,00)
	Jumlah	5.216.225.368.608,00	5.288.928.528.005,00	(72.703.159.397,00)

Perbandingan antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dan LRA tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp549.570.992.660,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 140 Perincian Transfer Pemerintah Pusat - LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
A	Dana Bagi Hasil Pajak	715,954,179,950.00	706,117,240,142.00	9,836,939,808.00
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	509,262,800,000.00	508,528,232,691.00	734,567,309.00
	DBH PPh Pasal 21	196,999,221,000.00	187,259,219,037.00	9,740,001,963.00
	DBH PPh Pasal 25/29	9,677,175,000.00	10,301,777,750.00	(624,602,750.00)
	DBH Cukai Hasil Tembakau	14,983,950.00	28,010,664.00	(13,026,714.00)
B	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1,687,292,409,000.00	1,148,520,449,287.00	538,771,959,713.00
	DBH SDA Minyak Bumi	95,817,483,000.00	97,371,396,876.00	(1,553,913,876.00)
	DBH SDA Gas Bumi	186,895,611,000.00	225,561,123,355.00	(38,665,512,355.00)
	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	6,046,228,000.00	4,381,069,453.00	1,665,158,547.00
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	13,471,293,000.00	10,989,402,132.00	2,481,890,868.00

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1,316,939,306,000.00	742,551,316,215.00	574,387,989,785.00
	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan	12,845,713,000.00	14,486,363,294.00	(1,640,650,294.00)
	DBH SDA Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	842,265,000.00	524,889,000.00	317,376,000.00
	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi	54,434,510,000.00	52,654,888,962.00	1,779,621,038.00
C	DAU	1,653,766,188,000.00	1,653,766,188,000.00	-
	DAU	1,653,766,188,000.00	1,653,766,188,000.00	-
	<i>Dana Alokasi Khusus</i>	1,159,212,591,658.00	1,159,212,591,658.00	-
D	DAK Fisik	261,641,344,656.00	261,641,344,656.00	-
	Bidang Pendidikan Reguler	133,833,122,494.00	133,833,122,494.00	-
	- Bid. SMA	38,781,627,000.00	38,781,627,000.00	-
	- Bid. SLB	2,615,678,450.00	2,615,678,450.00	-
	- Bid. SMK	91,575,480,200.00	91,575,480,200.00	-
	- Bid. Perpustakaan Daerah	860,336,844.00	860,336,844.00	-
	Bidang Kesehatan Reguler	3,357,400,000.00	3,357,400,000.00	-
	-Penguatan Sistem Kesehatan	3,357,400,000.00	3,357,400,000.00	-
	Bidang Jalan Reguler	12,908,819,900.00	12,908,819,900.00	-
	-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afiriasi	12,908,819,900.00	12,908,819,900.00	-
	Bidang Jalan Penugasan	46,125,056,700.00	46,125,056,700.00	-
	-Tematik Pengembangan Food Estate	24,922,706,300.00	24,922,706,300.00	-
	-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	21,202,350,400.00	21,202,350,400.00	-
	Bidang Irigasi Penugasan	16,871,017,500.00	16,871,017,500.00	-
	Irigasi	16,871,017,500.00	16,871,017,500.00	-
	Bidang Kelautan Penugasan	11,429,587,193.00	11,429,587,193.00	-
	-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	11,429,587,193.00	11,429,587,193.00	-
	Bidang Pertanian Penugasan	8,237,223,067.00	8,237,223,067.00	-
	-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	8,237,223,067.00	8,237,223,067.00	-
	Bidang Transportasi Perairan Penugasan	28,879,117,802.00	28,879,117,802.00	-
E	DAK Non Fisik	897,571,247,002.00	897,571,247,002.00	-
	-BOS Reguler	523,063,354,958.00	523,063,354,958.00	-
	-BOS Kinerja	13,145,000,000.00	13,145,000,000.00	-
	-Tunjangan Profesi Guru PNSD	329,435,556,000.00	329,435,556,000.00	-
	-Tambahan Penghasilan Guru PNSD	9,708,488,360.00	9,708,488,360.00	-
	-Tunjangan Khusus Guru PNSD	-	-	-
	-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3,692,275,902.00	3,692,275,902.00	-
	-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1,555,048,850.00	1,555,048,850.00	-
	-Bantuan Operasional Kesehatan	12,471,622,940.00	12,471,622,940.00	-

No	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
	-Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3,352,031,155.00	3,352,031,155.00	-
	-Fasilitasi dan Penanaman Modal	852,388,588.00	852,388,588.00	-
	-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	295,480,249.00	295,480,249.00	-
F	Dana Insentif Daerah	-	-	-
	-Dana Insentif Daerah	-	-	-
	Jumlah	5,216,225,368,608.00	4,667,616,469,087.00	548,608,899,521.00

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dan Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - LRA tahun 2023 sebesar Rp548.608.899.521,00,, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbedaan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO dan LRA sebesar Rp734.567.309,00 merupakan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang disalurkan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposito Facility*) merupakan penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening lain Bank Indonesia;
2. Perbedaan antara Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 – LO dan LRA sebesar Rp9.740.001.963,00 merupakan Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 yang disalurkan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposito Facility*) merupakan penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening lain Bank Indonesia;
3. Perbedaan antara Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 LO dan LRA sebesar (Rp624.602.750,00) merupakan Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang disalurkan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposito Facility*) merupakan penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening lain Bank Indonesia;
4. Perbedaan antara Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau LO dan LRA sebesar (Rp13.026.714,00) merupakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang disalurkan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposito Facility*) sebesar (Rp17.498.714,00) dan pembayaran piutang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp4.472.000,00 yang telah diterima pembayarannya pada 2 Januari 2024;
5. Perbedaan antara Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LO dan LRA sebesar (Rp1.553.913.876,00) merupakan Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi yang disalurkan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposito Facility*) merupakan penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening lain Bank Indonesia;
6. Perbedaan antara Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi-LO dan LRA sebesar (Rp38.665.512.355,00) merupakan Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi yang disalurkan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposito Facility*) merupakan penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening lain Bank Indonesia;
7. Perbedaan antara Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi-LO dan LRA sebesar Rp1.665.158.547,00 merupakan Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi yang disalurkan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposito Facility*)

- merupakan penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening lain Bank Indonesia;
8. Perbedaan antara Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara-Landrent -LO dan LRA sebesar Rp2.481.890.868,00 merupakan Dana Hasil dari Mineral dan Batubara yang disalurkan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposito Facility*) merupakan penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening lain Bank Indonesia;
 9. Perbedaan antara Bagi Hasil dari Mineral dan Batubara-Royalty -LO dan LRA sebesar Rp574.387.989.785,00 merupakan Dana Hasil dari Mineral dan Batubara yang disalurkan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposito Facility*) merupakan penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening lain Bank Indonesia
 10. Perbedaan antara Bagi Hasil Dari Sumber Daya Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan - LO dan LRA sebesar (Rp1.640.650.294,00) merupakan Dana Hasil Dari Sumber Daya Kehutanan yang disalurkan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposito Facility*) merupakan penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening lain Bank Indonesia
 11. Perbedaan antara Bagi Hasil Dari Sumber Daya Kehutanan– Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan-LO dan LRA sebesar Rp317.376.000,00 merupakan Dana Bagi Hasil Dari Sumber Daya Perikanan yang disalurkan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposito Facility*) merupakan penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening lain Bank Indonesia
 12. Perbedaan antara Bagi Hasil Dari Sumber Daya Kehutanan–Dana Reboisasi - LO dan LRA sebesar Rp1.779.621.038,00 merupakan Dana Bagi Hasil Dari Sumber Daya Perikanan yang disalurkan dalam bentuk TDF (*Treasury Deposito Facility*) merupakan penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening lain Bank Indonesia

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

	2023	2022
	104.235.544.175,70	369.835.445.526,72

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp104.235.437.503,70, jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp369.835.445.526,72 maka terdapat penurunan sebesar Rp265.599.901.351,02 atau 71,82%. Hal ini disebabkan karena menurunnya pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat-LO, hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO, pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO dan pendapatan hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri-LO. Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5. 141 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2023 dan 2022

No	Pendapatan Hibah	2023	2022	Kenaikan/
----	------------------	------	------	-----------

No	Pendapatan Hibah	2022	2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	93.632.437.503,70	340.937.334.386,72	(247.304.896.883,02)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	2.252.434.569,00	1.035.824.000,00	1.216.610.569,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	8.350.672.103,00	27.162.287.140,00	(18.811.615.037,00)
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	650.000.000,00	(650.000.000,00)
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	0,00	-
Jumlah		104.235.544.175,70	369.835.445.526,72	(265.599.901.351,02)

Perbandingan antara Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO dan LRA tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp100.352.857.499,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 142 Perincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dan LRA Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Hibah	LO	LRA	Perbedaan
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	93.632.437.503,70	-	93.632.437.503,70
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	2.252.434.569,00	-	2.252.434.569,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	-	-
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	8.350.672.103,00	3.882.686.676,00	4.467.985.427,00
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	-	-
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	-	-
Jumlah		104.235.544.175,70	3.882.686.676,00	100.352.857.499,70

Perbedaan antara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO dan LRA Tahun 2023 sebesar Rp100.352.857.499,70 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hibah kepada BPBD dari BNPB Tahun 2023 berupa persediaan barang untuk penguatan kelembagaan seperti selimut, matras, makanan siap saji dan lain sebagainya sebesar Rp358.483.384,00;
2. Hibah kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dari Kementerian Pertanian Pusat berupa aset Peralatan dan Mesin Minibus (kapasitas 14 Orang) sebesar Rp135.750.000,00 dan Hibah dari Dirjen Peternakan dan Keswan berupa Aset

- Peralatan dan Mesin Coldroom (Penyimpanan Vaksin dan Obat-Obatan) sebesar Rp1.915.000.000,00;
3. Hibah kepada Dinas Perhubungan dari Kementerian Perhubungan berupa Kapal Penumpang sebesar Rp2.644.986.300,00;
 4. Hibah kepada Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp74.609.458.653,70 dan peralatan/mesin sebesar Rp11.288.454.007,00;
 5. Hibah kepada RSUD Siti Fatimah dari Kementerian Kesehatan berupa Peralatan Mesin – Kendaraan Bermotor Khusus senilai Rp1.414.750.000,00, Peralatan Mesin – Alat Laboratorium Patologi Tahun 2023 senilai Rp453.750,00, Peralatan dan Mesin – Alat Kedokteran Umum sebesar Rp1.248.321,00, Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran Umum lainnya sebesar Rp124.420.000,00, Peralatan dan Mesin –Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam sebesar Rp266.980.000,00, Peralatan dan Mesin – Alat Kedokteran Bedah sebesar Rp27.060.000,00, Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf) sebesar Rp119.313.241,00, Peralatan dan Mesin- Alat Kedokteran Nuklir sebesar Rp24.770.000,00, Peralatan dan Mesin—Alat Laboratorium Geofisika sebesar Rp46.424,00;
 6. Hibah kepada Satpol PP dari Dirjen BAK Kementerian Dalam Negeri berupa Kendaraan Dinas Sepeda Motor Patroli sebesar Rp42.327.500,00;
 7. Hibah kepada Dinas Perkebunan dari Kementerian Pertanian berupa Alat Laboratorium Pertanian sebesar Rp464.717.350,00;
 8. Hibah ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berupa Tanah dari Pemerintah Banyuasin untuk UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Banyuasin I sebesar Rp263.850.000,00;
 9. Hibah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Mobil Bioskop Keliling sebesar Rp792.989.500,00;
 10. Hibah kepada RSUD Siti Fatimah berupa Persediaan ATK dan Obat-obatan Lainnya dari RS. Paru sebesar Rp17.389.815,00 dan sebesar Rp1.178.205.254,00;
 11. Hibah ke RSUD Siti Fatimah dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pusat dan Kementerian Kesehatan RI berupa Oxygen Generator Type Containerized PSA model MNPO-25 sebesar Rp1.300.000.000,00;
- Hibah kepada SMK Negeri Tugo Mulyo SMK Negeri 1 Banyuasin III, SMKN 02 Palembang, SMK Negeri 1 Penukal, SMK Pertanian Negeri Tugo Mulyo, SMK Negeri 1 Indralaya Selatan dan SMK Negeri 1 Gelumbang dari Kementrian Pendidikan RI sebesar Rp3.362.204.000,00.

5.4.2 Beban

2023	2022
10.541.609.920.211,80	9.561.761.590.493,26

Jumlah total Beban untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.541.609.920.211,80. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp9.561.761.590.493,26 maka terdapat kenaikan Beban sebesar Rp979.848.329.718,53 atau 10,25%, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 143 Perincian Beban Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
Beban Pegawai	2.160.088.841.758,91	2.100.516.404.105,00	59.572.437.653,91
Beban Barang dan Jasa	2.528.906.863.214,63	2.199.011.223.399,25	329.895.639.815,38
Beban bunga	8.717.707.518,18	13.233.460.237,35	-4.515.752.719,17
Beban Hibah	447.541.227.955,00	364.933.519.373,27	82.607.708.581,73
Beban Penyisihan Piutang	532.491.727,44	1.230.274.840,25	-697.783.112,81
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.206.104.765.893,50	1.076.891.505.739,47	129.213.260.154,03
Beban Transfer	4.189.718.022.144,13	3.805.945.202.798,67	383.772.819.345,46
Jumlah	10.541.609.920.211,80	9.561.761.590.493,26	979.848.329.718,53

5.4.2.1 Beban Operasi

2023	2022
6.351.891.898.067,66	5.755.816.387.694,59

Jumlah total Beban untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.351.891.898.067,66. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp5.720.698.225.484,86 maka terdapat kenaikan Beban sebesar Rp596.075.510.373,07 atau 10,36%, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 144 Perincian Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
Beban Pegawai	2.160.088.841.758,91	2.100.516.404.105,00	59.572.437.653,91
Beban Barang dan Jasa	2.528.906.863.214,63	2.199.011.223.399,25	329.895.639.815,38
Beban Bunga	8.717.707.518,18	13.233.460.237,35	-4.515.752.719,17
Beban Hibah	447.541.227.955,00	364.933.519.373,27	82.607.708.581,73
Beban Penyisihan Piutang	532.491.727,44	1.230.274.840,25	-697.783.112,81
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.206.104.765.893,50	1.076.891.505.739,47	129.213.260.154,03
Jumlah	6.351.891.898.067,66	5.755.816.387.694,59	596.075.510.373,07

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

2023	2022
2.160.088.841.758,91	2.100.516.404.105,00

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.160.088.841.758,91. Jika dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2022 sebesar Rp2.100.516.404.105,00 maka terdapat kenaikan Beban Pegawai sebesar Rp59.572.437.653,91 atau 2,84%. Hal ini disebabkan karena adanya

penambahan jumlah pegawai untuk mendukung program prioritas Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 145 Perincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.193.993.506.183,91	1.056.731.906.718,00	137.261.599.465,91
Beban Tambahan Penghasilan ASN	397.108.243.530,00	427.713.747.406,00	(30.605.503.876,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	427.350.683.125,00	453.932.002.032,00	(26.581.318.907,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	59.105.295.534,00	67.940.396.126,00	(8.835.100.592,00)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	190.340.598,00	233.197.884,00	(42.857.286,00)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	7.923.600.000,00	7.757.600.000,00	166.000.000,00
Beban Pegawai BOS	64.827.461.000,00	76.131.906.325,00	(11.304.445.325,00)
Beban Pegawai BLUD	9.589.711.788,00	10.075.647.614,00	(485.935.826,00)
Jumlah	2.160.088.841.758,91	2.100.516.404.105,00	59.572.437.653,91

Perbandingan Beban dan Belanja pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 146 Perincian Beban dan Belanja Pegawai Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.193.993.506.183,91	1.192.526.792.888,00	1.466.713.295,91
Beban Tambahan Penghasilan ASN	397.108.243.530,00	397.108.243.530,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	427.350.683.125,00	427.347.308.125,00	3.375.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	59.105.295.534,00	59.105.295.534,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	190.340.598,00	190.340.598,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	7.923.600.000,00	7.923.600.000,00	0,00
Beban Pegawai BOS	64.827.461.000,00	64.827.461.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	9.589.711.788,00	9.589.711.788,00	0,00
Jumlah	2.160.088.841.758,91	2.158.618.753.463,00	1.470.088.295,91

Perbedaan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai sebesar Rp1.470.088.295,91 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara Beban dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp3.375.000,00 yang merupakan hutang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan TW IV An. Drs. H. Arinarsa JS, Dkk (25 Jiwa) sebesar Rp3.375.000,00 pada Dinas Perhubungan; dan

2. Terdapat Koreksi tambah atas kurang catat Utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai pada 44 SKPD Kurang Pungut Sebesar Rp1.466.713.295,91.

Tabel 5. 147 Perincian Beban dan Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Dinas Pendidikan	1.263.123.516.508,71	1.262.991.534.264,00	131.982.244,71
Dinas Kesehatan	35.877.226.495,20	35.845.514.488,00	31.712.007,20
Rs. Mata	14.081.599.986,15	14.049.156.895,00	32.443.091,15
Rs. Gigi dan Mulut	12.261.930.299,60	12.223.770.710,00	38.159.589,60
Rs. Paru-Paru	681.438.293,00	681.438.293,00	0,00
Rs. Umum Daerah Siti Fatimah	40.928.138.307,95	40.801.387.587,00	126.750.720,95
Rs. Dr Ernaldi Bahar	39.974.742.489,55	39.907.479.494,00	67.262.995,55
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	13.173.274.303,42	13.147.173.643,00	26.100.660,42
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	31.533.933.500,85	31.487.489.285,00	46.444.215,85
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	14.500.693.593,62	14.490.226.576,00	10.467.017,62
Satuan Polisi Pamong Praja	23.150.332.460,02	23.057.572.103,00	92.760.357,02
Dinas Sosial	14.067.521.336,82	14.056.668.084,00	10.853.252,82
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.571.057.567,28	9.568.000.784,00	3.056.783,28
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.549.057.355,52	22.533.535.744,00	15.521.611,52
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.760.047.736,25	5.756.764.819,00	3.282.917,25
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	15.872.720.619,63	15.863.040.833,00	9.679.786,63
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	17.928.773.422,48	17.921.994.207,00	6.779.215,48
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.763.531.005,94	4.757.231.962,00	6.299.043,94
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.993.387.288,20	4.990.059.072,00	3.328.216,20
Dinas Perhubungan	17.681.322.617,69	17.657.084.869,00	24.237.748,69
Dinas Komunikasi dan Informatika	7.880.546.136,30	7.872.953.447,00	7.592.689,30
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.297.451.522,17	7.289.099.615,00	8.351.907,17
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.921.079.617,47	10.899.124.149,00	21.955.468,47
Dinas Pemuda dan Olah Raga	9.694.831.354,50	9.680.088.760,00	14.742.594,50
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.888.739.347,22	12.873.152.231,00	15.587.116,22
Dinas Perpustakaan	9.987.149.517,00	9.976.218.744,00	10.930.773,00
Dinas Kearsipan	7.422.623.212,26	7.419.617.548,00	3.005.664,26
Dinas Kelautan dan Perikanan	13.403.303.200,05	13.392.953.408,00	10.349.792,05
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	34.982.753.754,19	34.929.999.324,00	52.754.430,19
Dinas Perkebunan	9.493.376.713,67	9.479.670.717,00	13.705.996,67
Dinas Kehutanan	39.793.286.271,25	39.764.146.314,00	29.139.957,25
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	14.532.362.789,95	14.525.723.208,00	6.639.581,95
Dinas Perdagangan	7.845.640.404,86	7.837.167.514,00	8.472.890,86
Dinas Perindustrian	5.875.954.501,75	5.873.944.111,00	2.010.390,75
Sekretariat Daerah	65.786.476.910,18	65.548.547.887,00	237.929.023,18
Sekretariat DPRD	71.272.344.843,77	71.265.887.518,00	6.457.325,77
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.499.568.550,32	16.443.792.342,00	55.776.208,32
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.785.315.746,33	13.735.581.455,00	49.734.291,33

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Badan Pendapatan Daerah	135.145.649.673,35	135.086.561.616,00	59.088.057,35
Badan Kepegawaian Daerah	11.050.204.102,08	11.010.658.849,00	39.545.253,08
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.285.880.296,11	13.272.764.575,00	13.115.721,11
Badan Penelitian Pengembangan Daerah	9.774.265.013,20	9.771.295.562,00	2.969.451,20
Badan Penghubung	5.020.429.673,50	4.996.128.354,00	24.301.319,50
Inspektorat	18.406.775.510,51	18.324.156.948,00	82.618.562,51
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.568.587.909,04	5.562.395.555,00	6.192.354,04
Jumlah	2.160.088.841.758,91	2.158.618.753.463,00	1.470.088.295,91

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

2023	2022
2.528.906.863.214,63	2.199.011.223.399,25

Jumlah total Beban untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.528.906.863.214,63. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.163.893.061.189,52 maka terdapat kenaikan Beban sebesar Rp365.013.802.025,11 atau 16,87%, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 148 Perincian Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Beban Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Persediaan	920.739.545.670,52	659.463.129.496,64	261.276.416.173,88
2	Beban Jasa	1.047.764.811.999,48	1.116.419.578.800,98	-68.654.766.801,50
3	Beban Pemeliharaan	219.263.749.362,63	143.448.322.768,63	75.815.426.594,00
4	Beban Perjalanan Dinas	341.138.756.182,00	279.680.192.333,00	61.458.563.849,00
	Jumlah	2.528.906.863.214,63	2.199.011.223.399,25	329.895.639.815,38

1) Beban Persediaan

2023	2022
920.739.545.670,52	659.463.129.496,64

Jumlah Beban Persediaan untuk periode 1 Januari ~~2021~~2023 sampai dengan tanggal 31 Desember ~~2021~~2023 adalah sebesar Rp920.739.545.670,52. Jika dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun ~~2020~~2022 sebesar ~~Rp~~659.463.129.496,64 ~~Rp~~110.760.307.621,44 maka terdapat kenaikan Beban Persediaan sebesar Rp261.276.416.173,88 atau 39,62%.

Tabel 5. 149 Perincian Beban Persediaan Tahun ~~2021~~2023 dan ~~2020~~2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
Beban Barang Pakai Habis	880.315.513.713,12	598.580.788.187,91	281.734.725.525,21

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
Beban Barang Tak Habis Pakai	527.178.920,00	7.500.000,00	519.678.920,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.196.471.795,00	0	6.196.471.795,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0	0	0
Beban Barang dan Jasa BLUD	277.400.559,00	171.960.600,00	105.439.959,00
Beban Barang Ekstra komptable	33.422.980.683,40	0	33.422.980.683,40
Beban Lain-lain	0	60.702.880.708,73	-60.702.880.708,73
Jumlah	920.739.545.670,52	659.463.129.496,64	261.276.416.173,88

Beban Lain-lain pada Tahun 2022 sebesar Rp60.702.880.708,73 yang terdiri dari Beban Penurunan Investasi sebesar Rp35.118.162.209,73 dan Beban Barang Ekstrakomptabel Rp25.584.718.499,00. Untuk Tahun 2023 Beban Barang Ekstrakomptabel dan Beban Penurunan Investasi tercatat pada Beban Persediaan dikarenakan adanya perubahan nomenklatur rekening beban pada Tahun 2023.

Perbandingan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan tahun 20212023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 150 Perincian Beban dan Belanja Persediaan per Rekening Tahun 20212023

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Barang Pakai Habis	880.315.513.713,12	551.010.938.418,44	329.304.575.294,68
Beban Barang Tak Habis Pakai	527.178.920,00	2.970.000,00	524.208.920,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.196.471.795,00	6.116.601.275,00	79.870.520,00
Beban Barang dan Jasa BOS	-	225.368.867.577,00	(225.368.867.577,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	277.400.559,00	182.332.944.155,48	(182.055.543.596,48)
Beban Barang Ekstra komptable	33.422.980.683,40	-	33.422.980.683,40
Jumlah	920.739.545.670,52	964.832.321.425,92	(44.092.775.755,40)

Perbedaan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan sebesar Rp44.092.775.755,40 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara Beban dan Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp329.304.575.294,68, terdiri atas :
 - a. Penyesuaian Persediaan awal tahun 2023 sebesar Rp100.611.085.180,50 antara lain:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.171.656.886,00.
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp51.911.505.348,00.
 - 3) RS. Mata sebesar Rp1.877.320.621,25.
 - 4) RS. Gigi dan Mulut sebesar Rp3.200.883.830,00.
 - 5) RSUD. Siti Fatimah sebesar Rp25.314.634.567,24.
 - 6) RS. Ernaldi Bahar sebesar Rp5.080.304.084,41.

- 7) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp2.982.500,00.
- 8) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp5.818.900,00.
- 9) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.446.500,00.
- 10) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp5.158.500,00.
- 11) Dinas Sosial sebesar Rp157.500,00.
- 12) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.065.858.500,00.
- 13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp18.938.500,00.
- 14) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp12.515.550.
- 15) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp406.624.653,60.
- 16) Dinas Lingkungan Hidup dan Peternakan sebesar Rp1.384.504.657,00.
- 17) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.380.000,00.
- 18) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp1.714.150,00.
- 19) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.324.000,00.
- 20) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp5.486.149,00.
- 21) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp323.600,00.
- 22) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.559.120,00.
- 23) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.838.250,00.
- 24) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp8.968.247,00.
- 25) Dinas Perpustakaan sebesar Rp4.980.810,00.
- 26) Dinas Kearsipan sebesar Rp3.496.000,00.
- 27) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp760.827.735,00.
- 28) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtokultura sebesar Rp11.670.500,00
- 29) Dinas Perkebunan sebesar Rp10.377.616,00.
- 30) Dinas Kehutanan sebesar Rp3.510.200,00.
- 31) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp29.309.000,00.
- 32) Dinas Perdagangan sebesar Rp4.440.500,00.
- 33) Dinas Perindustrian sebesar Rp3.853.615,00.
- 34) Sekretariat Daerah sebesar Rp144.777.595,00.
- 35) Sekretariat DPRD sebesar Rp646.400.714,00.
- 36) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp2.125.500,00.
- 37) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp324.404.450,00.
- 38) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp4.897.501.311,00.
- 39) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp100.728.350,00.
- 40) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp9.667.450,00.
- 41) Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah sebesar Rp980.637.280,00.
- 42) Badan Penghubung sebesar Rp1.580.085,00.
- 43) Inspektorat sebesar Rp181.153.356,00.
- 44) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp738.500,00.

- b. Penyesuaian penambahan utang belanja sebesar Rp77.327.645.978,25 terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp13.747.868.875,00.
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp23.035.676.389,00.
 - 3) RS. Mata sebesar Rp578.250.000,00.
 - 4) RS. Gigi dan Mulut sebesar Rp241.741.091,00.
 - 5) RSUD Siti Fatimah sebesar Rp10.654.918.299,65.
 - 6) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp45.789.720,00.
 - 7) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp314.000.175,00.
 - 8) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp20.400.737.789,60.
 - 9) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp84.407.500,00.
 - 10) Dinas Sosial sebesar Rp425.459.450,00.
 - 11) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp1.469.337.595,00.
 - 12) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp164.512.400,00.
 - 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp370.185.000,00.
 - 14) Dinas Perhubungan sebesar Rp82.442.750,00.
 - 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp65.947.500,00.
 - 16) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp292.355.000,00.
 - 17) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp346.198.880,00.
 - 18) Dinas Perpustakaan sebesar Rp41.000.000,00.
 - 19) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp143.210.516,00.
 - 20) Dinas Perkebunan sebesar Rp58.825.355,00.
 - 21) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1.218.858.800,00.
 - 22) Sekretariat Daerah sebesar Rp619.004.000,00.
 - 23) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.679.706.250,00.
 - 24) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp160.455.000,00.
 - 25) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp472.316.100,00.
 - 26) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp368.305.938,00.
 - 27) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp246.135.605,00.
- c. Penyesuaian penambahan hibah sebesar Rp1.554.078.453,00 terdiri atas:
- 1) RSUD Siti Fatimah sebesar Rp17.389.815,00 atas hibah alat tulis kantor dan Rp1.178.205.254,00 atas hibah obat-obatan lainnya.
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp358.483.384,00 atas hibah bahan-bahan lainnya.
- d. Penyesuaian Reklasifikasi Belanja Barang Jasa BLUD/BOS sebesar Rp196.750.094.446,48 terdiri atas:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp130.325.317.709,00 atas belanja barang jasa BOS.
 - 2) RS. Mata sebesar Rp13.741.629.801,00 atas belanja barang jasa BLUD.
 - 3) RS. Gigi dan Mulut sebesar Rp495.087.026,00 atas belanja barang jasa BLUD.
 - 4) RSUD Siti Fatimah sebesar Rp29.929.823.849,48 atas belanja barang jasa BLUD.

- 5) RS. Ernaldi Bahar sebesar Rp10.711.605.926,00 atas belanja barang jasa BLUD.
 - 6) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp8.556.266.882,00 atas belanja barang jasa BLUD.
 - 7) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp2.990.363.253,00 atas belanja barang jasa BLUD.
- e. Penyesuaian mutasi belanja SKPD - BLUD sebesar Rp1.361.324.375,00 pada Dinas Kesehatan yang merupakan mutasi barang pakai habis dari Bapelkes.
- f. Penyesuaian koreksi tambah sebesar Rp53.643.272.401,84 terdiri atas :
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp560.250.000,00 yang merupakan Koreksi tambah atas kurang catat saldo Pendapatan Hibah LO.
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp52.807.629.045,00 yang merupakan Koreksi tambah atas kurang catat saldo pendapatan hibah LO dan beban persediaan LO
 - 3) RSUD Siti Fatimah sebesar Rp4.997.857,14 yang merupakan pengembalian pinjaman obat.
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.320.000,00 yang merupakan koreksi aset tetap peralatan mesin atas pembelian toner printer.
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp370.319.500,00 yang merupakan reklasifikasi belanja alat tulis kantor , perabot kantor dan komponen-komponen lainnya.
 - 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp3.000.000,00 yang merupakan reklasifikasi Belanja Komponen-Komponen Peralatan.
 - 7) Dinas Perpustakaan sebesar Rp345.548.920,00 yang merupakan reklasifikasi belanja peralatan dan mesin.
 - 8) Dinas Energi dan Sumber Daya Miner sebesar Rp74.416.000,00 yang merupakan reklasifikasi belanja yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap.
- g. Penyesuaian persediaan akhir sebesar (Rp88.244.168.006,39) yang terdiri atas:
- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.143.229.397,00.
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp45.221.930.261,40.
 - 3) RS. Mata sebesar Rp2.352.871.250,83.
 - 4) RS. Gigi dan Mulut sebesar Rp3.333.405.999,09.
 - 5) RSUD. Siti Fatimah sebesar Rp20.591.467.737,65.
 - 6) RS. Ernaldi Bahar sebesar Rp5.139.905.931,42.
 - 7) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp1.882.000,00.
 - 8) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp8.549.900,00.
 - 9) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.964.000,00.
 - 10) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp4.209.850,00.
 - 11) Dinas Sosial sebesar Rp219.000,00.
 - 12) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp728.519.750,00.
 - 13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp9.763.403,00.

- 14) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp17.464.017,00.
 - 15) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp242.001.204,00.
 - 16) Dinas Lingkungan Hidup dan Peternakan sebesar Rp3.374.411.743,00.
 - 17) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp2.050.750,00.
 - 18) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp4.737.000,00.
 - 19) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.633.550,00.
 - 20) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.495.500,00.
 - 21) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp116.800,00.
 - 22) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp3.571.600,00.
 - 23) Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.279.080,00.
 - 24) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp13.979.934,00.
 - 25) Dinas Perpustakaan sebesar Rp3.650.900,00.
 - 26) Dinas Kearsipan sebesar Rp6.661.000,00.
 - 27) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp474.892.440,00.
 - 28) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtokultura sebesar Rp56.427.422,00.
 - 29) Dinas Perkebunan sebesar Rp82.064.848,00.
 - 30) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp19.231.600,00.
 - 31) Dinas Perdagangan sebesar Rp5.336.300,00.
 - 32) Dinas Perindustrian sebesar Rp4.599.780,00.
 - 33) Sekretariat Daerah sebesar Rp179.022.340,00.
 - 34) Sekretariat DPRD sebesar Rp639.112.043,00.
 - 35) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.925.000,00.
 - 36) Badan Pengolah Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp190.142.180,00.
 - 37) Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.542.402.004,00.
 - 38) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp120.838.260,00.
 - 39) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp24.169.000,00.
 - 40) Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah sebesar Rp343.462.478,00.
 - 41) Badan Penghubung sebesar Rp17.044.000,00.
 - 42) Inspektorat sebesar Rp319.220.653,00.
 - 43) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp4.306.100,00.
- h. Penyesuaian atas pembayaran utang sebesar (Rp13.338.716.415,00) yang terdiri atas:
- 1) RS. Mata sebesar Rp1.168.420.844,00.
 - 2) RS. Gigi dan Mulut sebesar Rp280.000,00.
 - 3) RSUD Siti Fatimah sebesar Rp12.149.505.571,00.
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp20.510.000,00.
- i. Penyesuaian atas kapitalisasi aset sebesar (Rp13.338.716.415,00) pada Dinas Pendidikan berupa alat olah raga dan karpet.
- j. Penyesuaian atas koreksi kurang sebesar (Rp331.541.119,00) yang terdiri atas:

- 1) RS. Mata sebesar Rp7.004.026,00 atas koreksi nilai beban makan minum rapat.
 - 2) RS. Gigi dan Mulut sebesar Rp24.975.593,00 atas koreksi nilai beban makan minum rapat BLUD.
 - 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp99.911.500,00 atas reklasifikasi belanja alat bahan menjadi alat tulis kantor.
 - 4) Badan Penghubung sebesar Rp199.650.000,00 atas reklasifikasi aset tetap lainnya menjadi beban persediaan pakai habis (pakaian adat).
2. Perbedaan antara Beban dan Belanja Barang Tak Pakai Habis sebesar Rp524.208.920,00 yang terdiri atas:
 - a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp3.000.000,00 atas penyesuaian nilai aset tidak berwujud.
 - b. Dinas Perpustakaan sebesar Rp317.808.920,00 atas penyesuaian aset tetap lainnya.
 - c. Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp203.400.000,00 atas penyesuaian aset ekstrakomtable.
 3. Perbedaan Beban dan Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp79.870.520,00 terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan sebesar Rp14.800.000,00 yang merupakan utang belanja cetak bahan keterampilan dan hadiah lomba pembuata video kreativitas siswa dan pembelajaran guru SMA/SMK/SLB.
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp49.000.000,00 yang merupakan utang belanja pengadaan hadiah pemilihan koordinator imunisasi teladan tingkat provinsi.
 - c. RS. Gigi dan Mulut sebesar Rp10.170.520,00 atas reklas dari belanja barang jasa BLUD.
 - d. RSUD Siti Fatimah sebesar Rp5.900.000,00 atas reklas dari belanja barang jasa BLUD.
 4. Perbedaan Beban dan Belanja Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp225.368.867.577,00 yang merupakan reklasifikasi beban barang jasa BOS pada Dinas Pendidikan.
 5. Perbedaan Beban dan Belanja Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp182.055.543.596,48 terdiri atas:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp4.026.538.760,00 atas reklasifikasi barang jasa BLUD.
 - b. RS. Mata sebesar Rp35.889.014.300,00 atas reklasifikasi barang jasa BLUD.
 - c. RS. Gigi dan Mulut sebesar Rp4.988.986.311,00 atas reklasifikasi barang jasa BLUD.
 - d. RSUD Siti Fatimah sebesar Rp88.220.204.012,48 atas reklasifikasi barang jasa BLUD.
 - e. RS. Ernaldi Bahar sebesar Rp26.305.493.820,00 atas reklasifikasi barang jasa BLUD.
 - f. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp13.947.219.324,00 atas reklasifikasi barang jasa BLUD.

- g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp8.678.087.069,00 atas reklasifikasi barang jasa BLUD.
6. Penyesuaian Beban Barang Ekstra Komptable sebesar Rp33.422.980.683,40 terdiri atas:
- a. Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan Mesin sebesar
 - b. Rp11.947.038.076,40.
 - 1. Surplus beban barang ekstra komptable alat kantor lainnya pada Sekretariat Daerah sebesar Rp173.401.979,00.
 - 2. Surplus beban barang ekstra komptable alat pendingin pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp4.500.000,00.
 - 3. Surplus beban barang ekstra komptable unit alat laboratorium lainnya pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral sebesar Rp2.234.000,00
 - 4. Surplus beban barang ekstra komptabl
 - 5. e peralatan studio gambar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp500.000,00.
 - 6. Surplus beban barang ekstra komptable peralatan komputer lainnya pada Dinas Perhubungan sebesar Rp10.045.000,00.
 - 7. Surplus beban barang ekstra komptable peralatan studio audio pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp4.795.980,00.
 - 8. Surplus beban barang ekstra komptable alat kantor lainnya pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp18.961.951,00.
 - 9. Surplus beban barang ekstra komptable alat angkutan darat tak bermotor lainnya pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 162.080.000,00.
 - 10. Surplus beban barang ekstra komptable alat laboratorium cocok tanam pada Dinas Perkebunan sebesar Rp15.800.000,00.
 - 11. Surplus beban barang ekstra komptable alat kodekteran gigi pada RSK. Gigi dan Mulut sebesar Rp122.810.618,00.
 - 12. Surplus beban barang ekstra komptable alat laboratorium umum pada Dinas Perkebunan sebesar Rp84.123.500,00.
 - 13. Surplus beban barang ekstra komptable alat komunikasi telephone pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp850.000,00.
 - 14. Surplus beban barang ekstra komptable peralatan personal computer pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp460.650,00.
 - 15. Surplus beban barang ekstra komptable alat rumah tangga lainnya (home use) pada Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp5.951.000,00.
 - 16. Surplus beban barang ekstra komptable alat kantor lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup da Pertahanan sebesar Rp13.715.000,00.
 - 17. Surplus beban barang ekstra komptable trator pada RS. Ernaldi Bahar sebesar Rp52.135.750,00.
 - 18. Surplus beban barang ekstra komptable alat rumah tangga lainnya (home use) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sebesar Rp38.180.000,00.

19. Surplus beban barang ekstra komptable alat-alat peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp1.556.100,00.
 20. Surplus beban barang ekstra komptable alat pengukur waktu pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp117.000,00.
 21. Surplus beban barang ekstra komptable alat laboratorium lingkungan hidup lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan sebesar Rp27.919.300,00.
 22. Surplus beban barang ekstra komptable alat kantor lainnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp19.390.000,00.
 23. Surplus beban barang ekstra komptable alat kantor lainnya pada Dinas Kesehatan sebesar Rp412.661.183,00.
 24. Surplus beban barang ekstra komptable alat kodekteran mata pada RSK. Mata sebesar Rp162.489.960,00.
 25. Surplus beban barang ekstra komptable alat kantor lainnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp5.775.000,00.
 26. Surplus beban barang ekstra komptable alat kantor lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.608.551.860,00.
 27. Surplus beban barang ekstra komptable alat rumah tangga lainnya (home use) pada Sekretariat DPRD Rp26.399.130,00.
 28. Surplus beban barang ekstra komptable alat rumah tangga lainnya (home use) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp53.974.860,00.
 29. Surplus beban barang ekstra komptable unit alat laboratorium lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp14.466.000,00.
 30. Surplus beban barang ekstra komptable alat rumah tangga lainnya (home use) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp223.376.000,00.
 31. Surplus beban barang ekstra komptable alat kantor lainnya pada RSUD. Siti Fatimah sebesar Rp1.679.816.255,00.
- c. Beban Barang Ekstra Komptable Gedung dan Bangunan sebesar Rp331.454.710,00.
1. Surplus beban barang ekstra komptable pilar/tugu/tanda lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp210.547.000,00.
 2. Surplus beban barang ekstra komptable bangunan gedung tempat pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp76.907.710,00.
 3. Surplus beban barang ekstra komptable alat rumah tangga lainnya (home use) pada Sekretariat DPRD sebesar Rp44.000.000,00.
- d. Beban Barang Ekstra Komptable Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp94.627.617,00.
1. Defisit beban barang ekstra komptable bangunan air bersih/air baku lainnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp48.031.617,00.
 2. Defisit beban barang ekstra komptable bangunan waduk air bersih/air baku pada Dinas Pendidikan sebesar Rp20.000.000,00.

3. Defisit beban barang ekstra komptable instalasi pengolahan sampah non organik pada Dinas Pendidikan sebesar Rp26.596.000,00.
- e. Beban Barang Ekstra Komptable Aset Tetap Lainnya sebesar Rp21.049.860.280,00.
 1. Defisit dari beban barang ekstra komptable alat kantor lainnya pada Dinas Sosial sebesar Rp21.750.000,00.
 2. Defisit dari beban barang ekstra komptable buku ilmu sosial pada Sekretariat DPRD sebesar Rp4.320.000,00.
 3. Defisit dari beban barang ekstra komptable barang becork lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp21.023.790.280,00.

Perbandingan antara Beban Persediaan dan Belanja Persediaan tahun **2021** | **2023** per masing-masing SKPD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 151 Perincian Beban dan Belanja Persediaan per SKPD s.d 31 Desember **2021 | **2023****

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Dinas Pendidikan	310.695.764.280,50	361.660.621.934,50	(50.964.857.654,00)
Dinas Kesehatan	108.836.648.199,87	28.507.320.881,57	80.329.327.318,30
RS. Mata	12.919.194.261,42	35.976.814.300,00	(23.057.620.038,58)
RS. Gigi dan Mulut	3.427.705.616,91	7.704.660.435,00	(4.276.954.818,09)
RS. Umum Daerah Siti Fatimah	63.512.444.742,11	115.687.936.165,73	(52.175.491.423,62)
RS. Ernaldi Bahar	10.704.139.828,99	26.305.493.820,00	(15.601.353.991,01)
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	3.702.126.407,40	3.431.860.187,00	270.266.220,40
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	9.698.828.389,00	9.319.118.354,00	379.710.035,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	78.228.884.728,60	57.846.854.439,00	20.382.030.289,60
Satuan Polisi Pamong Praja	2.638.392.605,00	2.548.536.455,00	89.856.150,00
Dinas Sosial	22.216.517.524,00	21.769.369.574,00	447.147.950,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.786.045.776,00	3.819.815.642,00	966.230.134,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	8.566.849.487,00	15.741.562.315,00	(7.174.712.828,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	618.423.370,00	619.094.120,00	(670.750,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.360.706.734,00	4.993.544.584,00	367.162.150,00
Dinas Perhubungan	2.591.215.800,00	2.499.037.600,00	92.178.200,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.173.055.834,00	1.174.065.185,00	(1.009.351,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.002.706.225,00	3.001.649.425,00	1.056.800,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.409.420.406,00	1.344.485.386,00	64.935.020,00

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Dinas Pemuda dan Olahraga	12.146.179.467,00	11.848.008.667,00	298.170.800,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.136.431.443,00	11.719.047.633,00	417.383.810,00
Dinas Perpustakaan	2.046.899.716,00	1.659.020.886,00	387.878.830,00
Dinas Kearsipan	1.434.770.101,00	1.437.935.101,00	(3.165.000,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	810.321.868,00	800.646.771,00	9.675.097,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.960.241.413,00	3.959.238.880,00	1.002.533,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	8.855.175.734,60	7.219.541.590,00	1.635.634.144,60
Dinas Kelautan dan Perikanan	5.072.710.765,00	4.624.695.470,00	448.015.295,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	30.695.167.332,00	30.558.533.738,00	136.633.594,00
Dinas Perkebunan	3.225.745.494,00	3.138.683.871,00	87.061.623,00
Dinas Kehutanan	2.285.877.110,00	2.282.366.910,00	3.510.200,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.511.145.610,00	2.205.559.410,00	1.305.586.200,00
Dinas Perdagangan	4.587.305.741,00	4.588.201.541,00	(895.800,00)
Dinas Perindustrian	2.261.037.761,00	2.261.783.926,00	(746.165,00)
Sekretariat Daerah	60.429.717.107,12	59.671.555.873,12	758.161.234,00
Sekretariat DPRD	65.760.288.342,00	63.998.574.291,00	1.761.714.051,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.052.699.018,00	2.892.043.518,00	160.655.500,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.905.082.836,00	16.560.273.566,00	344.809.270,00
Badan Pendapatan Daerah	10.306.713.284,00	7.460.335.926,00	2.846.377.358,00
Badan Kepegawaian Daerah	1.362.391.990,00	1.382.501.900,00	(20.109.910,00)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.425.868.570,00	10.128.093.936,00	(5.702.225.366,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.300.283.785,00	3.294.803.045,00	1.005.480.740,00
Badan Penghubung	3.334.264.913,00	3.549.378.828,00	(215.113.915,00)
Inspektorat	796.164.711,00	934.232.008,00	(138.067.297,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.947.991.343,00	2.705.423.338,00	242.568.005,00
Jumlah	920.739.545.670,52	964.832.321.425,92	(44.092.775.755,40)

2) Beban Jasa

2023	2022
1.047.764.811.999,48	1.116.419.578.800,98

Beban Jasa untuk periode 1 Januari ~~2021~~2023 sampai dengan 31 Desember ~~2021~~2023 sebesar Rp1.047.684.567.399,48. Jika dibandingkan dengan tahun ~~2020~~2022 sebesar Rp1.116.419.578.800,98Rp325.091.134.991,07 maka terdapat penurunan Beban Jasa sebesar Rp68.654.766.801,50 atau 6,15% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 152 Perincian Beban Jasa Tahun ~~2021~~2023 dan ~~2020~~2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
Beban Jasa Kantor	775.367.681.488,22	653.544.839.168,99	121.822.842.319,23
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	132.046.734.240,86	83.346.558.551,87	48.700.175.688,99
Beban Sewa Tanah	1.803.902.500,00	1.181.326.196,00	622.576.304,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	66.057.859.347,00	57.268.433.465,00	8.789.425.882,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	8.046.089.730,40	14.885.217.119,12	-6.839.127.388,72
Beban Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi	49.500.000,00	5.000.000,00	44.500.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	659.631.998,00	677.985.400,00	-18.353.402,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	6.100.000,00	0	6.100.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	40.874.383.615,00	35.132.205.126,00	5.742.178.489,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.966.122.873,00	6.397.429.107,00	568.693.766,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	123.662.880,00	1.411.305.129,00	-1.287.642.249,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	163.250.000,00	206.400.000,00	-43.150.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.523.078.891,00	7.598.137.109,00	924.941.782,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	7.076.814.436,00	6.015.187.602,00	1.061.626.834,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	28.270.088.500,00	-28.270.088.500,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0	219.205.149.758,00	-219.205.149.758,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	0	1.274.316.569,00	-1.274.316.569,00
Jumlah	1.047.764.811.999,48	1.116.419.578.800,98	-68.654.766.801,50

Perbandingan beban jasa dan belanja jasa untuk tahun ~~2021~~2023 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp201.236.979.670,78 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 153 Perincian Beban dan Belanja Jasa Tahun ~~2021~~2022

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Jasa Kantor	775.367.681.488,22	601.982.294.098,50	173.385.387.389,72
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	132.046.734.240,86	126.574.536.354,80	5.472.197.886,06
Beban Sewa Tanah	1.803.902.500,00	1.660.877.500,00	143.025.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	66.057.859.347,00	63.297.316.357,00	2.760.542.990,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	8.046.089.730,40	7.992.571.086,40	53.518.644,00
Beban Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	659.631.998,00	659.631.998,00	0,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	40.874.383.615,00	28.958.007.738,00	11.916.375.877,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.966.122.873,00	3.234.621.250,00	3.731.501.623,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	123.662.880,00	59.329.500,00	64.333.380,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	163.250.000,00	163.250.000,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.523.078.891,00	7.304.247.321,00	1.218.831.570,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	7.076.814.436,00	4.585.549.125,00	2.491.265.311,00
Jumlah	1.047.764.811.999,48	846.527.832.328,70	201.236.979.670,78

Perbedaan Beban dan Belanja Jasa sebesar Rp201.156.735.070,78 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara Beban dan Belanja Jasa Kantor sebesar Rp173.385.387.389,72 terdiri atas:
 - a. Penyesuaian atas penambahan utang sebesar Rp27.767.103.707,72,00 terdiri dari :
 - 1) Penambahan utang jasa tenaga pendidikan sebesar Rp21.558.644.595,00 pada Dinas Pendidikan.
 - 2) Penambahan utang jasa kalibrasi sebesar Rp50.865.000,00, utang jasa iklan/reklame, dan pemotretan sebesar Rp30.000.000,00 dan utang jasa pembersihan pengendalian hama dan fumigasi Rp180.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.
 - 3) Penambahan utang jasa tenaga kesehatan sebesar Rp22.816.984,00, utang jasa tenaga laboratorium sebesar Rp7.547.000,00 dan utang jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp4.332.000,00 pada RS. Gigi dan Mulut.

- 4) Penambahan utang jasa penyelenggara acara sebesar Rp185.000.000,00, utang jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp88.444.800,00, utang jasa pengolahan sampah sebesar Rp40.641.622,00, dan utang tagihan telepon sebesar Rp1.926.821,00 pada RSUD Siti Fatimah.
 - 5) Penambahan utang belanja tagihan telepon sebesar Rp60.050.400,00, utang belanja tagihan air sebesar Rp92.145.925,00, dan utang belanja listrik sebesar Rp1.251.293.971,72.
 - 6) Penambahan utang jasa tenaga ahli sebesar Rp90.000.000,00 dan utang jasa pengukuran tanah sebesar Rp181.107.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang.
 - 7) Penambahan utang jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp183.100.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - 8) Penambahan utang belanja tagihan telepon sebesar Rp251.526, utang belanja tagihan air sebesar Rp1.296.991,00, utang belanja tagihan listrik sebesar Rp24.780.655,00 dan utang belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebesar Rp1.269.840,00.
 - 9) Penambahan utang jasa iklan/reklame film dan pemotretan sebesar Rp740.215.827,00 dan utang kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp101.200.000,00 pada Komunikasi dan Informatika.
 - 10) Penambahan utang honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp7.400.000,00 dan utang jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp89.500.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
 - 11) Penambahan utang kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp55.000.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - 12) Penambahan utang jasa tenaga ahli sebesar Rp49.800.000,00 pada Dinas Perkebunan.
 - 13) Penambahan utang jasa iklan/reklame film dan pemotretan sebesar Rp2.455.145.000,00 pada Sekretariat Daerah.
 - 14) Penambahan utang jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp85.497.750,00 pada Sekretariat DPRD.
 - 15) Penambahan utang honorarium sebesar Rp126.930.000,00 dan utang jasa tenaga ahli sebesar Rp900.000,00 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- b. Penyesuaian Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp94.987.795.241,00 terdiri dari :
- 1) RS. Mata sebesar Rp18.710.116.997,00.
 - 2) RS. Gigi dan Mulut sebesar Rp3.859.805.584,00.
 - 3) RSUD Siti Fatimah sebesar Rp56.326.413.633,00.
 - 4) RS. Ernaldi Bahar sebesar Rp12.938.942.936,00.
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Rp418.712.863,00.
 - 6) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp2.733.803.228,00.
- c. Penyesuaian mutasi belanja dari Bapelkes ke Dinas Kesehatan sebesar Rp2.380.539.067,00.

- d. Penyesuaian Reklasifikasi beban barang dan jasa BOS ke beban lainnya Rp50.572.404.946,00 dan koreksi penundaan penyaluran TPJP Tahun 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp80.244.600,00 pada Dinas Pendidikan.
 - e. Penyesuaian atas pembayaran utang sebesar (Rp2.112.826.172,00) terdiri dari :
 - 1) Pembayaran utang jasa tenaga kesehatan sebesar (Rp131.984.416,00), jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan sebesar Rp671.000,00 dan utang tagihan sebesar (Rp51.499.040,00) pada RS. Gigi dan Mulut.
 - 2) Pembayaran utang honorarium tim pelaksana kegiatan sebesar (Rp5.850.000,00), utang jasa tenaga penanganan prasarana sebesar (Rp277.504.052,00), utang jasa penyelenggara acara (Rp546.835.550,00) dan utang jasa pencucian pakaian sebesar (Rp237.188.241,00) pada RSUD Siti Fatimah.
 - 3) Pembayaran utang jasa tenaga kesehatan sebesar (Rp721.370.723,00) dan utang tagihan sebesar (Rp141.265.150,00) pada RS. Ernaldi Bahar.
 - f. Penyesuaian kapitalisasi nilai aset atas jasa pengukuran tanah sebesar (Rp272.394.000,00) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang.
 - g. Penyesuaian koreksi kurang atas belanja honorarium narasumber pada kegiatan peningkatan kerjasama keolahragaan Provinsi dan Lembaga terkait (Forum CSR Olahraga sebesar (Rp7.400.000,00) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
 - h. Penyesuaian koreksi kurang atas belanja perjalanan dinas menjadi belanj jasa teknis pertanian dan pangan sebesar (Rp10.080.000,00) pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura.
2. Perbedaan Beban dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp5.472.197.886,06 terdiri atas :
- a. Penyesuaian penambahan utang sebesar Rp31.834.806.606,00 terdiri dari :
 - 1) Penyesuaian penambahan utang kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI sebesar Rp19.848.152.426,00 dan utang iuran jaminan kesehatan sebesar Rp11.704.770.000,00 pada Dinas Kesehatan.
 - 2) Penyesuaian penambahan utang asuransi barang milik daerah sebesar Rp281.884.180,00 pada RSUD Siti Fatimah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. Penyesuaian reklas belanja barang jasa BLUD sebesar Rp550.561.799,00 terdiri dari :
 - 1) Reklas iuran jaminan kesehatan bagi non ASN sebesar Rp87.490.760,00 pada RS. Mata.
 - 2) Reklas iuran jaminan kesehatan bagi non ASN sebesar Rp94.856.256,00 pada RS. Gigi dan Mulut.
 - 3) Reklas iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sebesar Rp5.148.359,00 pada RSUD Siti Fatimah.
 - 4) Reklas iuran jaminan kesehatan bagi non ASN sebesar Rp234.469.882,00 pada RS. Ernaldi Bahar.
 - 5) Reklas Asuransi barang milik daerah sebesar Rp79.953.500,00 pada RS. Ernaldi Bahar.
 - 6) Reklas iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN sebesar Rp2.788.789,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

- 7) Reklas asuransi barang milik daerah sebesar Rp45.854.253,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
 - c. Penyesuaian pada Beban Dibayar Dimuka awal Tahun 2023 sebesar Rp2.271.181.537,87.
 - d. Penyesuaian pada Beban Dibayar Dimuka akhir Tahun 2023 sebesar (Rp2.560.889.345,81).
 - e. Penyesuaian pada Dinas Kesehatan atas pembayaran PBI Provinsi bulan November – Desember 2020 dan kontribusi iuran bagi peserta PBI-JK sebesar (Rp26.623.462.711,00) pada Dinas Kesehatan.
3. Perbedaan Beban Sewa Tanah sebesar Rp143.025.000,00 terdiri atas :
 - a. Penyesuaian penambahan utang sewa tanah lapangan olahraga Rp7.650.000,00 pada RSUD Siti Fatimah.
 - b. Penyesuaian reklasifikasi dari belanja barang jasa BLUD sebesar Rp144.025.000,00 pada RSUD Siti Fatimah.
 - c. Penyesuaian pembayaran utang sewa tanah lapangan olahraga sebesar (Rp8.650.000,00) pada RSUD Siti Fatimah.
 4. Perbedaan Beban dan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.760.542.990,00 terdiri atas :
 - a. Penyesuaian atas Utang beban sewa peralatan umum dan sewa elektronik/electric sebesar Rp186.398.000,00 pada Dinas Pendidikan.
 - b. Penyesuaian atas utang sewa alat rumah tangga lainnya sebesar Rp267.225.840,00 pada RSUD Siti Fatimah.
 - c. Penyesuaian atas utang sewa peralatan studio audio dan sewa peralatan umum sebesar Rp4.800.000,00 pada Dinas Sosial.
 - d. Penyesuaian atas utang sewa elektronik/electric sebesar Rp190.800.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - e. Penyesuaian atas utang sewa alat angkutan darat bermotor lainnya dan sewa elektronik/electric sebesar Rp577.597.200,00 pada Sekretariat Daerah.
 - f. Penyesuaian atas utang sewa alat pendingin, sewa peralatan studio, sewa peralatan umum dan sewa electronic/electric sebesar Rp597.762.750,00 pada Sekretariat DPRD.
 - g. Penyesuaian reklasifikasi belanja barang jasa BLUD atas sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp6.194.500,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan sewa alat studio lainnya sebesar Rp12.000.000,00 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
 - h. Penyesuaian mutasi belanja BLUD ke SKPD atas sewa alat angkutan darat bermotor lainnya sebesar Rp84.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.
 - i. Penyesuaian reklasifikasi beban barang jasa BOS ke beban lainnya sebesar Rp833.764.700,00 pada Dinas Pendidikan.
 5. Perbedaan Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp53.518.644,00 terdiri atas:
 - a. Penyesuaian penambahan utang sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp 50.000.000,00 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp15.000.000,00.

- b. Penyesuaian penambahan utang sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp157.242.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
 - c. Penyesuaian reklasifikasi dari belanja barang jasa BLUD sebesar Rp27.812.500,00 pada RS. Gigi dan Mulut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
 - d. Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka awal tahun sebesar Rp1.594.700.567,00 atas sewa bangunan gedung kantor dan sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.
 - e. Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka akhir tahun sebesar (Rp1.791.236.423,00) atas sewa bangunan gedung kantor dan sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.
6. Perbedaan Beban dan Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp11.916.375.877,00 terdiri atas:
- a. Penyesuaian penambahan utang sebesar Rp15.016.380.670,00 terdiri atas:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp53.627.000,00.
 - 2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp617.591.800,00.
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp6.050.907.747,00.
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.777.653.798,00.
 - 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp33.973.000,00.
 - 6) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp89.950.000,00.
 - 7) Dinas Perhubungan sebesar Rp445.252.300,00.
 - 8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp202.493.970,00.
 - 9) Dinas Perpustakaan sebesar Rp99.167.000,00.
 - 10) Dinas Kearsipan sebesar Rp5.900.000,00.
 - 11) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp87.673.766,00.
 - 12) Dinas Perindustrian sebesar Rp53.989.089,00.
 - 13) Sekretariat Daerah sebesar Rp498.201.200,00.
 - b. Penyesuaian pembayaran utang sebesar Rp2.221.931.220,00 terdiri atas :
 - 1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp170.191.200,00.
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp1.750.467.620,00.
 - 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp103.814.400,00.
 - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp197.458.000,00.
 - c. Penyesuaian kapitalisasi aset sebesar (Rp821.290.473,00) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar (Rp724.155.673,00) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (Rp97.134.800,00).
 - d. Penyesuaian koreksi kurang sebesar (Rp56.783.100,00) pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar (Rp44.783.100,00) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp12.000.000,00).
7. Perbedaan Beban dan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp3.371.501.623,00 terdiri atas :
- a. Penyesuaian atas penambahan utang sebesar Rp2.672.457.793,00 terdiri atas :

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp74.665.000,00.
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.435.487.081,00.
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp74.950.530,00.
 - 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp297.357.000,00.
 - 5) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp99.356.100,00.
 - 6) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp98.990.632,00.
 - 7) Sekretariat Daerah sebesar Rp453.651.450,00.
 - 8) Sekretariat DPRD sebesar Rp138.000.000,00.
- b. Penyesuaian atas reklasifikasi belanja barang jasa BLUD sebesar Rp1.148.250.930,00 pada RS. Mata sebesar Rp144.000.000,00, RSUD Siti Fatimah sebesar Rp216.500.000,00, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp559.645.930,00 dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp228.105.000,00.
 - c. Penyesuaian pembayaran utang jasa konsultasi layanan kepariwisataan sebesar (Rp89.207.100,00) pada Dinas Perhubungan.
8. Perbedaan Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebesar Rp64.333.380,00 terdiri atas :
 - a. Penyesuaian penambahan utang sebesar Rp51.948.000,00 pada Dinas Perpustakaan.
 - b. Penyesuaian reklasifikasi belanja barang jasa BLUD sebesar Rp22.385.380,00 pada RSUD Siti Fatimah.
 - c. Penyesuaian pembayaran utang sebesar (Rp10.000.000,00) pada RSUD Siti Fatimah.
 9. Perbedaan Beban dan Belanja Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp1.218.831.570,00 terdiri atas :
 - a. Penyesuaian penambahan utang sebesar Rp74.970.000,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp54.000.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp20.970.000,00.
 - b. Penyesuaian reklasifikasi belanja barang jasa sebesar Rp1.110.361.570,00 terdiri atas :
 - 1) RS. Mata sebesar Rp220.485.000,00.
 - 2) RS. Gigi dan Mulut sebesar Rp90.576.091,00.
 - 3) RSUD Siti Fatimah sebesar Rp25.850.000,00.
 - 4) RS. Ernaldi Bahar sebesar Rp420.078.506,00.
 - 5) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp353.371.973,00.
 - c. Penyesuaian mutasi belanja dari BLUD ke SKPD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp33.500.000,00.
 10. Perbedaan Beban dan Belanja Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.491.265.311,00 terdiri dari:
 - a. Penyesuaian penambahan utang sebesar Rp95.640.600,00 pada Dinas Pendidikan.
 - b. Penyesuaian Reklas Belanja Barang Jasa BLUD sebesar Rp1.108.823.189,00 pada RS. Mata, Rp20.670.000,00 pada RS. Gigi dan Mulut dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp1.266.131.522,00.

Tabel 5. 154 Perincian Beban dan Belanja Jasa per SKPD Tahun 2024-2023

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
--------	-------	---------	-----------

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Dinas Pendidikan	245.620.761.847,50	172.111.372.406,50	52.217.352.328,00
Dinas Kesehatan	147.877.910.499,00	140.175.260.165,00	7.702.650.334,00
RS. Mata	23.373.468.496,00	3.102.552.550,00	20.270.915.946,00
RS. Gigi dan Mulut	7.774.444.380,00	3.835.840.421,00	3.938.603.959,00
RS. Umum Daerah Siti Fatimah	110.781.226.226,00	54.408.396.118,00	56.372.830.108,00
RS. Ernaldi Bahar	19.138.012.290,10	4.952.823.033,00	12.781.698.960,38
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	11.778.033.398,00	11.345.754.663,00	432.278.735,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	31.824.734.674,00	28.250.339.208,00	3.574.395.466,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.107.119.356,00	15.725.141.861,00	8.381.977.495,00
Satuan Polisi Pamong Praja	5.059.124.863,00	5.030.991.590,00	28.133.273,00
Dinas Sosial	4.664.734.743,00	4.659.934.743,00	4.800.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.725.358.815,00	11.725.358.815,00	0
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	4.621.596.699,00	3.042.966.434,00	1.551.031.253,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	993.090.407,00	1.090.225.207,00	-97.134.800,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.698.160.162,00	3.670.989.306,00	27.170.856,00
Dinas Perhubungan	10.784.108.936,00	10.203.144.447,00	580.964.489,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	16.177.277.199,00	15.045.705.272,00	1.131.571.927,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.288.548.501,00	5.288.548.501,00	0
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.815.301.792,00	2.820.848.489,00	-5.546.697,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	12.014.596.526,00	11.805.732.113,00	208.864.413,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.141.866.248,00	11.953.852.169,00	188.014.079,00
Dinas Perpustakaan	2.932.110.740,00	2.780.995.740,00	151.115.000,00
Dinas Kearsipan	1.442.815.804,00	1.436.915.804,00	5.900.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.607.226.134,00	2.573.253.134,00	33.973.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.950.352.255,00	1.950.352.255,00	0
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	9.285.875.756,00	9.287.094.708,00	-1.218.952,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	3.663.814.086,00	3.807.360.727,00	-143.546.641,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	36.732.671.845,00	36.747.441.492,00	-14.769.647,00
Dinas Perkebunan	7.397.184.395,00	7.363.307.424,00	33.876.971,00
Dinas Kehutanan	4.586.710.801,00	4.594.987.933,00	-8.277.132,00

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.998.453.433,00	2.823.912.461,00	174.540.972,00
Dinas Perdagangan	3.039.192.923,56	3.049.434.204,00	-10.241.280,44
Dinas Perindustrian	2.536.050.602,00	2.482.061.513,00	53.989.089,00
Sekretariat Daerah	113.085.159.015,00	109.182.108.972,80	3.903.050.042,20
Sekretariat DPRD	78.991.220.745,00	78.178.554.600,00	812.666.145,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.332.605.779,00	4.332.605.779,00	0
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.717.019.206,06	11.734.371.816,00	-17.352.609,94
Badan Pendapatan Daerah	25.781.808.237,40	25.856.427.653,40	-74.619.416,00
Badan Kepegawaian Daerah	2.849.842.692,86	2.857.161.658,00	-7.318.965,14
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.276.042.655,00	3.029.002.905,00	4.247.039.750,00
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.799.899.042,00	3.680.682.274,00	119.216.768,00
Badan Penghubung	3.155.939.249,00	3.155.939.249,00	0
Inspektorat	2.298.101.271,00	2.308.922.501,00	-10.821.230,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.045.239.275,00	3.069.160.014,00	-23.920.739,00
Jumlah	1.047.764.811.999,48	846.527.832.328,70	178.513.853.249,06

3) Beban Pemeliharaan

2023	2022
219.263.749.362,63	143.448.322.768,63

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp219.263.749.362,63. Jika dibandingkan dengan beban pemeliharaan 2022 sebesar Rp143.448.322.768,63 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan beban pemeliharaan tahun berjalan sebesar Rp75.815.426.594,00 atau 52,85%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program pokok daerah yaitu infrastruktur bagus, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 155 Perincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
Beban Pemeliharaan Tanah	835.024.586,00	1.120.731.131,00	(285.706.545,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.732.705.257,00	27.849.679.687,49	38.883.025.569,51
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	82.725.936.211,63	48.121.853.212,14	34.604.082.999,49
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.702.537.583,00	65.768.503.600,00	1.934.033.983,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	505.279.800,00	587.555.138,00	(82.275.338,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	762.265.925,00	0,00	762.265.925,00
Jumlah	219.263.749.362,63	143.448.322.768,63	75.815.426.594,00

Perbandingan Beban dan Belanja pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 156 Beban dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Pemeliharaan Tanah	835.024.586,00	764.534.586,00	70.490.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.732.705.257,00	28.616.195.223,00	38.116.510.034,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	82.725.936.211,63	75.862.077.904,25	6.863.858.307,38
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.702.537.583,00	61.136.675.275,00	6.565.862.308,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	505.279.800,00	436.078.600,00	69.201.200,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	762.265.925,00	622.601.725,00	139.664.200,00
Jumlah	219.263.749.362,63	167.438.163.313,25	51.825.586.049,38

Perbedaan Beban dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp51.825.586.049,38 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbedaan Beban dan Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp70.490.000,00 terdapat Hutang Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman atas Pembayaran Angsuran Pertama Belanja Pemeliharaan Taman Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Berdasarkan SPK No.027/1787/Dispustaka/1.2023 tgl 01-11-2023 pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
2. Perbedaan Beban dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.116.510.034,00 terdiri atas:
 - a. Penyesuaian Dinas Pendidikan sebesar Rp30.075.971.242,00 yang merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS yang bersifat pemeliharaan.
 - b. Penyesuaian Dinas Kesehatan atas Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD Balai Pelatihan Kesehatan ke belanja pemeliharaan sebesar Rp13.924.163,00.
 - c. Penyesuaian RS. Mata sebesar Rp477.377.123,00 merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Belanja Pemeliharaan.
 - d. Penyesuaian RS. Gigi dan Mulut sebesar Rp380.312.705,00 merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD.
 - e. Penyesuaian RS. Umum Daerah Siti Fatimah sebesar Rp1.696.806.458,00 yang merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp649.073.828,00, Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.528.159.330,00 dan Pelunasan Hutang BLUD sebesar (Rp480.426.700,00).
 - f. Penyesuaian RS. dr Ernaldi Bahar sebesar Rp943.729.345,00 merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD.
 - g. Penyesuaian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atas Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp78.893.236,00.

- h. Penyesuaian Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp53.010.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - i. Penyesuaian Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp1.188.643.941,00 merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp960.159.308,00 dan Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp228.484.633,00.
 - j. Penyesuaian Dinas Perhubungan sebesar Rp947.117.150,00 yang merupakan Belanja Modal yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap (*Ekstrakompetable*) sebesar Rp848.760.050,00 dan Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp98.357.100,00.
 - k. Penyesuaian Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp50.016.600,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - l. Penyesuaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp3.975.000,00 merupakan Belanja Modal yang Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap (*Ekstrakompetable*).
 - m. Penyesuaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp52.428.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - n. Penyesuaian Sekretariat Daerah sebesar Rp1.159.416.850,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - o. Penyesuaian Sekretariat DPRD sebesar Rp281.740.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - p. Penyesuaian Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp83.304.945,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - q. Penyesuaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp135.452.056,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - r. Penyesuaian Badan Penelitian Pengembangan Daerah sebesar Rp112.576.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - s. Penyesuaian Inspektorat sebesar Rp139.500.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - t. Penyesuaian Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp242.315.220,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
3. Perbedaan Beban dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.863.858.307,38 terdiri atas:
- a. Penyesuaian Dinas Kesehatan sebesar Rp2.391.000,00 yang merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD Balai Pelatihan Kesehatan ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp2.391.000,00.
 - b. Penyesuaian RS. Mata sebesar Rp681.687.751,00 merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD ke Beban Pemeliharaan.

- c. Penyesuaian RS. Gigi dan Mulut sebesar Rp117.945.626,00 merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD.
- d. Penyesuaian RS. Umum Daerah Siti Fatimah sebesar Rp552.444.575,00 atas Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp251.613.165,00, Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp506.215.450,00 dan Pelunasan Hutang BLUD sebesar (Rp205.384.040,00).
- e. Penyesuaian RS. dr Ernaldi Bahar sebesar Rp104.762.966,00 merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD.
- f. Penyesuaian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp124.814.561,00 yang merupakan Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp198.840.361,00 dan Pembayaran Utang sebesar (Rp74.025.800,00).
- g. Penyesuaian Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp178.888.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
- h. Penyesuaian Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan atas Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp212.453.700,00.
- i. Penyesuaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (Rp750.215.000,00) yang merupakan Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp39.485.000,00 dan Kapitalisasi Aset Tetap sebesar (Rp789.700.000,00).
- j. Penyesuaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp654.665.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
- k. Penyesuaian Dinas Perhubungan sebesar Rp151.565.331,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
- l. Penyesuaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp51.050.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
- m. Penyesuaian Dinas Perpustakaan sebesar Rp75.467.050,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
- n. Penyesuaian Dinas Kearsipan sebesar Rp179.380.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
- o. Penyesuaian Dinas Kelautan dan Perikanan atas Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap sebesar (Rp1.583.664.752,40).
- p. Penyesuaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp10.378.576,00 yang merupakan Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp19.218.576,00 dan Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan sebesar (Rp8.840.000,00).
- q. Penyesuaian Dinas Perdagangan atas Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap sebesar (Rp194.699.999,82).
- r. Penyesuaian Sekretariat Daerah sebesar Rp4.737.551.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.

- s. Penyesuaian Sekretariat DPRD sebesar Rp284.806.900,00 yang merupakan Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp501.142.800,00 dan Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan sebesar (Rp216.335.900,00).
 - t. Penyesuaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp189.781.000,00 merupakan penyesuaian pengurangan Kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2023.
 - u. Penyesuaian Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp257.111.710,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - v. Penyesuaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp736.130.313,60 yang merupakan Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp874.499.300,00, Penyesuaian terhadap UMK/Piutang Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp 81.984.583,60 dan Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa sebesar (Rp220.353.570,00).
 - w. Penyesuaian Badan Penelitian Pengembangan Daerah sebesar Rp89.163.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
4. Perbedaan Beban dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp6.565.862.308,00 terdiri atas :
- a. Penyesuaian RS. dr Ernaldi Bahar sebesar Rp398.105.100,00 merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD.
 - b. Penyesuaian Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp4.882.475.129,00 merupakan penambahan Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp4.948.411.968,00, penambahan Beban Pemeliharaan atas Reklasifikasi Belanja Modal tidak memenuhi Kriteria Aset Tetap sebesar Rp395.002.000,00 dan Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan sebesar (Rp460.938.839,00).
 - c. Penyesuaian Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp635.676.617,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - d. Penyesuaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp176.226.202,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - e. Penyesuaian Sekretariat Daerah sebesar Rp110.438.340,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - f. Penyesuaian Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp233.231.220,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
 - g. Penyesuaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp129.709.700,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
5. Perbedaan Beban dan Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp69.201.200,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan pada Sekretariat DPRD.
6. Perbedaan Beban dan Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp139.664.200,00 terdiri atas :

- a. Penyesuaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp50.000.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
- b. Penyesuaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp65.000.000,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.
- c. Penyesuaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp24.664.200,00 merupakan Utang Belanja Pemeliharaan.

Perbandingan Beban dan Belanja Pemeliharaan per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 157 Perincian Beban dan Belanja Pemeliharaan per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Dinas Pendidikan	30.393.874.492,00	317.903.250,00	30.075.971.242,00
Dinas Kesehatan	918.214.195,00	901.899.032,00	16.315.163,00
RS. Mata	1.172.235.024,00	13.170.150,00	1.159.064.874,00
RS. Gigi dan Mulut	1.049.717.145,00	551.458.814,00	498.258.331,00
RS. Umum Daerah Siti Fatimah	14.989.100.509,00	12.739.849.476,00	2.249.251.033,00
RS. Dr Ernaldi Bahar	2.044.597.411,00	598.000.000,00	1.446.597.411,00
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	18.433.822.439,00	13.347.639.513,00	5.086.182.926,00
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	47.973.517.140,00	47.284.830.523,00	688.686.617,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	242.588.297,00	242.588.297,00	0,00
Dinas Sosial	127.450.113,00	127.450.113,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	639.312.373,00	639.312.373,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	585.347.400,00	535.347.400,00	50.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	76.567.700,00	76.567.700,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	998.048.551,72	819.160.551,72	178.888.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1.600.377.641,00	199.280.000,00	1.401.097.641,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.715.000,00	780.930.000,00	(750.215.000,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.023.963.100,00	304.298.100,00	719.665.000,00
Dinas Perhubungan	30.727.696.437,00	29.629.013.956,00	1.098.682.481,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	650.391.338,00	600.374.738,00	50.016.600,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	199.359.908,00	199.359.908,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	281.665.363,00	277.690.363,00	3.975.000,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.914.178.564,00	1.914.178.564,00	0,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.209.245.275,00	2.158.195.275,00	51.050.000,00
Dinas Perpustakaan	385.343.800,00	239.386.750,00	145.957.050,00
Dinas Kearsipan	310.103.975,00	130.723.975,00	179.380.000,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	196.824.236,00	1.780.488.988,40	(1.583.664.752,40)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.011.507.861,00	824.903.083,00	186.604.778,00
Dinas Perkebunan	145.898.646,00	145.898.646,00	0,00
Dinas Kehutanan	588.542.865,00	588.542.865,00	0,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	518.449.000,00	466.021.000,00	52.428.000,00
Dinas Perdagangan	169.805.423,18	364.505.423,00	(194.699.999,82)
Dinas Perindustrian	328.500.708,00	328.500.708,00	0,00
Sekretariat Daerah	25.135.030.623,00	19.127.624.433,00	6.007.406.190,00
Sekretariat DPRD	21.956.302.888,00	21.320.554.788,00	635.748.100,00

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.044.597.721,00	1.044.597.721,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.785.681.661,00	2.595.900.661,00	189.781.000,00
Badan Pendapatan Daerah	2.413.667.639,91	1.840.019.764,91	573.647.875,00
Badan Kepegawaian Daerah	28.274.350,00	28.274.350,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.568.195.639,60	566.903.570,00	1.001.292.069,60
Badan Penelitian Pengembangan Daerah	459.216.898,22	257.477.898,22	201.739.000,00
Badan Penghubung	774.899.775,00	774.899.775,00	0,00
Inspektorat	291.038.417,00	151.538.417,00	139.500.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	809.881.820,00	542.902.400,00	266.979.420,00
Jumlah	219.263.749.362,63	167.438.163.313,25	51.825.586.049,38

4) Beban Perjalanan Dinas

2023	2022
341.138.756.182,00	279.680.192.333,00

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp341.138.756.182,00. Jika dibandingkan dengan beban perjalanan dinas 2022 sebesar Rp279.680.192.333,00 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan beban sebesar Rp61.458.563.849,00 atau 21,97% dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. 158 Perincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.108.711.973,00	276.121.537.145,00	63.987.174.828,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.030.044.209,00	3.558.655.188,00	(2.528.610.979,00)
Jumlah	341.138.756.182,00	279.680.192.333,00	61.458.563.849,00

Perbandingan beban dan belanja perjalanan dinas sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 159 Perincian Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.108.711.973,00	317.823.281.311,00	22.285.430.662,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.030.044.209,00	1.030.044.209,00	0,00
Jumlah	341.138.756.182,00	318.853.325.520,00	22.285.430.662,00

Perbedaan Beban dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp22.285.430.662,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp13.735.648.980,00 yang merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp13.561.408.980,00 dan Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp174.240.000,00.

2. Penyesuaian Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp617.670.155,00 yang merupakan Utang Belanja Perjalanan Dinas.
3. Penyesuaian RS. Mata sebesar Rp724.407.705,00 merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD.
4. Penyesuaian RS. Gigi dan Mulut sebesar Rp201.013.055,00 merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD.
5. Penyesuaian RS. Umum Daerah Siti Fatimah atas Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp494.756.972,00.
6. Penyesuaian RS. dr Ernaldi Bahar sebesar Rp473.845.659,00 merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD.
7. Penyesuaian Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp102.200.000,00 yang merupakan Utang Belanja Perjalanan Dinas.
8. Penyesuaian Dinas Sosial sebesar Rp117.000.000,00 yang merupakan Utang Belanja Perjalanan Dinas.
9. Penyesuaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp87.200.000,00 yang merupakan Utang Belanja Perjalanan Dinas.
10. Penyesuaian Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp2.880.196.126,00 yang merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp2.831.771.126,00 dan Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp48.425.000,00.
11. Penyesuaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp437.880.000,00 merupakan Utang Belanja Perjalanan Dinas.
12. Penyesuaian Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp373.150.000,00 merupakan Utang Belanja Perjalanan Dinas.
13. Penyesuaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp735.080.000,00 merupakan Utang Belanja Perjalanan Dinas.
14. Penyesuaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp1.305.232.010,00 merupakan Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BLUD.
15. Koreksi atas Belanja Perjalanan Dinas atas penyaluran Tenaga Penyedia Jasa Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp150.000,00.

Perbandingan Beban dan Belanja Perjalanan Dinas per SKPD sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 160 Perincian Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Dinas Pendidikan	38.720.509.170,00	24.984.710.190,00	13.735.798.980,00
Dinas Kesehatan	21.419.713.857,00	20.802.043.702,00	617.670.155,00
RS. Mata	991.500.289,00	267.092.584,00	724.407.705,00

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
RS. Gigi dan Mulut	441.302.161,00	240.289.106,00	201.013.055,00
RS. Umum Daerah Siti Fatimah	1.813.911.952,00	1.319.154.980,00	494.756.972,00
RS. Dr Ernaldi Bahar	473.845.659,00	0,00	473.845.659,00
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	4.092.096.769,00	4.092.096.769,00	0,00
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang	7.053.568.419,00	7.053.568.419,00	0,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	10.348.980.366,00	10.246.780.366,00	102.200.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.593.294.321,00	4.593.294.321,00	0,00
Dinas Sosial	3.061.783.465,00	2.944.783.465,00	117.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.934.676.763,00	2.934.676.763,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.263.907.757,00	1.263.907.757,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.696.950.109,00	2.609.750.109,00	87.200.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	3.804.401.607,00	3.804.401.607,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	7.346.834.418,00	4.466.638.292,00	2.880.196.126,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	852.213.221,00	852.213.221,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.723.964.920,00	5.286.084.920,00	437.880.000,00
Dinas Perhubungan	3.664.526.980,00	3.664.526.980,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.625.232.732,00	2.625.232.732,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.669.936.715,00	3.669.936.715,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.718.703.458,00	3.718.703.458,00	0,00
Dinas Pemuda dan Olah Raga	14.995.402.977,00	14.622.252.977,00	373.150.000,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.775.155.197,00	6.775.155.197,00	0,00
Dinas Perpustakaan	952.860.952,00	952.860.952,00	0,00
Dinas Kearsipan	1.098.414.466,00	1.098.414.466,00	0,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	2.984.760.526,00	2.984.760.526,00	0,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.940.057.568,00	6.204.977.568,00	735.080.000,00
Dinas Perkebunan	2.062.547.595,00	2.062.547.595,00	0,00
Dinas Kehutanan	5.473.880.989,00	5.473.880.989,00	0,00
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.550.207.223,00	3.550.207.223,00	0,00
Dinas Perdagangan	2.309.974.732,00	2.309.974.732,00	0,00
Dinas Perindustrian	2.088.343.745,00	2.088.343.745,00	0,00
Sekretariat Daerah	25.478.887.307,00	25.478.887.307,00	0,00
Sekretariat DPRD	103.175.402.270,00	103.175.402.270,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.527.236.305,00	6.527.236.305,00	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.754.778.071,00	3.754.778.071,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	3.104.378.404,00	3.104.378.404,00	0,00
Badan Kepegawaian Daerah	1.471.599.025,00	1.471.599.025,00	0,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.744.516.296,00	1.439.284.286,00	1.305.232.010,00
Badan Penelitian Pengembangan Daerah	1.313.965.694,00	1.313.965.694,00	0,00
Badan Penghubung	1.839.635.825,00	1.839.635.825,00	0,00
Inspektorat	6.799.359.037,00	6.799.359.037,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.385.536.870,00	4.385.536.870,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Jumlah	341.138.756.182,00	318.853.325.520,00	22.285.430.662,00

5.4.2.1.3 Beban Bunga

2023	2022
8.717.707.518,18	13.233.460.237,35

Beban Bunga untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.717.707.518,18 terdiri dari Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) BUMN Jangka Menengah. Jika dibandingkan dengan beban bunga tahun lalu sebesar Rp13.233.460.237,35 menunjukkan bahwa terdapat penurunan terhadap beban bunga sebesar Rp4.515.752.719,17 atau 34,12% dikarenakan adanya penurunan Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) BUMN Jangka Menengah.

Tabel 5. 161 Perincian Beban Bunga Tahun 2023 dan Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Perbedaan
Beban Bunga	8.717.707.518,18	13.233.460.237,35	4.515.752.719,17
Jumlah	8.717.707.518,18	13.233.460.237,35	4.515.752.719,17

Perbandingan antara Beban Bunga dan Belanja Bunga Tahun 2023 menunjukkan terdapat perbedaan sebesar Rp99.425.761,82 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 162 Perincian Beban dan Belanja Bunga Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Beban Bunga	Belanja Bunga	Perbedaan
Saldo	8.717.707.518,18	8.817.133.280,00	99.425.761,82
Jumlah	8.717.707.518,18	8.817.133.280,00	99.425.761,82

Perbedaan Beban dan Belanja Bunga sebesar Rp99.425.761,82 disebabkan karena Penambahan Utang Bunga sebesar Rp190.566.067,82 dan Pembayaran Beban Bunga Tahun 2023 dipotong dari Penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp91.140.306,00.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

2023	2022
447.541.227.955,00	364.933.519.373,27

Beban Hibah merupakan Beban atas Hibah Pemerintah Daerah dalam bentuk tunai maupun barang/jasa untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp447.541.227.955,00. Jika dibandingkan dengan beban hibah tahun 2022 sebesar Rp364.933.519.373,27 menunjukkan kenaikan beban sebesar

Rp82.607.708.581,73 atau 22,64%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan Belanja Hibah kepada Bawaslu, KPU dan Partai Politik dalam kegiatan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 163 Perincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Perbedaan
Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	13.058.144.162,27	(13.058.144.162,27)
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	682.112.522,00	(682.112.522,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	434.930.577.955,00	344.155.264.396,00	90.785.293.559,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	666.420.000,00	2.074.956.693,00	(1.408.536.693,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	11.944.230.000,00	4.963.041.600,00	6.981.188.400,00
Jumlah	447.541.227.955,00	364.933.519.373,27	82.607.708.581,73

Sedangkan bila dibandingkan dengan Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 164 Perincian Beban dan Belanja Hibah Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	434.930.557.955,00	435.216.801.955,00	(286.224.000,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	666.420.000,00	333.210.000,00	333.210.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	11.944.230.000,00	12.407.604.000,00	(463.374.000,00)
Jumlah	447.541.227.955,00	447.957.615.955,00	(416.388.000,00)

Perbedaan Beban dan Belanja Hibah sebesar Rp416.388.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembayaran Hutang Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.006.703.600,00.

2. Penambahan hutang Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp257.105.600,00.
3. Penambahan hutang Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp333.210.000,00.

Rincian Beban dan Belanja Hibah dalam bentuk barang yang dianggarkan di SKPD jika dibandingkan dengan Belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5. 165 Perincian Beban dan Belanja Hibah per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Dinas Pendidikan	279.544.967.402,00	279.961.355.402,00	(416.388.000,00)
Dinas Kesehatan	3.945.732.481,00	3.945.732.481,00	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.790.736.716,00	1.790.736.716,00	0,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	19.978.432.010,00	19.978.432.010,00	0,00
Sekretariat Daerah	6.391.614.556,00	6.391.614.556,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	135.889.744.790,00	135.889.744.790,00	0,00
Jumlah	447.541.227.955,00	447.957.615.955,00	(416.388.000,00)

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

	2023	2022
	532.491.727,44	1.230.274.840,25

Beban Penyisihan Piutang untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp532.491.727,44. Jika dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.230.274.840,25 menunjukkan bahwa terdapat penurunan beban penyisihan piutang sebesar Rp697.783.112,81 atau 56,72%. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan beban penyisihan piutang sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. 166 Perincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Perbedaan
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	70.499.520,00	3.544.676,00	66.954.844,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0	675.975.365,00	(675.975.365,00)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	461.992.207,44	550.754.799,64	(88.762.592,20)
Jumlah	532.491.727,44	1.230.274.840,64	(697.783.113,20)

Tabel 5. 167 Perincian Beban Penyisihan Piutang Per SKPD Tahun 2023

Uraian	Beban
Badan Pendapatan Daerah	70.499.520,00
RS. Ernaldi Bahar	65.399.541,73

RS. Mata	17.775.864,88
RS. Gigi dan Mulut	1.090.374,00
RS. Siti Fatimah	104.774.736,10
Dinas Lingkungan Hidup	39.261.825,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	233.689.865,73
Jumlah	532.491.727,44

Adapun rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD Tahun 2023 sebesar Rp532.491.727,44 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyesuaian Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak PBB-KB sebesar Rp70.499.520,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
2. Penyesuaian Penyisihan Piutang BLUD yang terdapat pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebesar Rp65.399.541,73.
3. Penyesuaian Penyisihan Piutang BLUD yang terdapat pada Rumah Sakit Mata sebesar Rp17.775.864,88.
4. Penyesuaian Penyisihan Piutang BLUD sebesar Rp3.080.750,50 yang terdapat pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut.
5. Penyesuaian Penyisihan Piutang BLUD sebesar Rp104.774.736,11 yang terdapat pada Rumah Sakit Siti Fatimah.
6. Penyesuaian Penyisihan Piutang BLUD sebesar Rp21.345.850,00 yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup.
7. Penyesuaian penyisihan piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp233.689.865,73 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

2023	2022
1.206.104.765.893,50	1.076.891.505.739,47

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.206.104.765.893,50. Jika dibandingkan dengan beban penyusutan dan amortisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.076.891.505.739,47 terdapat kenaikan sebesar Rp129.213.260.154,03 atau 12,00% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 168 Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
Beban Penyusutan Peralatan & Mesin	335.279.570.844,14	308.732.622.807,93	26.546.948.036,21
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	127.397.950.682,75	102.279.871.826,00	25.118.078.856,75
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, & Jaringan	731.648.270.861,61	655.072.917.924,54	76.575.352.937,07

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.026.073.538,00	1.787.960.805,00	1.238.112.733,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	479.744.605,00	0,00	496.114.372,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	8.273.155.362,00	9.018.132.376,00	(744.977.014,00)
Jumlah	1.206.104.765.893,50	1.076.891.505.739,47	129.213.260.154,03

Tabel 5. 169 Perincian Beban dan Belanja Penyusutan dan Amortisasi Per SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Dinas Pendidikan	156.618.244.278,90	0,00	156.618.244.278,90
Dinas Kesehatan	7.053.181.622,00	0,00	7.053.181.622,00
Rs. Mata	4.205.063.585,00	0,00	4.205.063.585,00
Rs. Gigi Dan Mulut	3.280.358.081,00	0,00	3.280.358.081,00
Rs. Umum Daerah Siti Fatimah	99.964.314.110,88	0,00	99.964.314.110,88
Rs. Ernaldi Bahar	7.622.212.869,00	0,00	7.622.212.869,00
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	32.439.561.893,00	0,00	32.439.561.893,00
Dinas Pu Bina Marga Dan Tata Ruang	693.787.790.931,61	0,00	693.787.790.931,61
Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	14.734.280.848,00	0,00	14.734.280.848,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.019.540.305,00	0,00	2.019.540.305,00
Dinas Sosial	1.791.254.050,00	0,00	1.791.254.050,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.476.930.131,00	0,00	5.476.930.131,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.155.832.552,00	0,00	1.155.832.552,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	417.472.267,00	0,00	417.472.267,00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	3.947.583.437,00	0,00	3.947.583.437,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan	5.737.658.259,00	0,00	5.737.658.259,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	724.080.462,42	0,00	724.080.462,42
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	674.160.947,00	0,00	674.160.947,00
Dinas Perhubungan	13.983.580.752,00	0,00	13.983.580.752,00
Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.282.178.461,00	0,00	3.282.178.461,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	946.112.183,00	0,00	946.112.183,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.121.357.404,00	0,00	1.121.357.404,00
Dinas Pemuda Dan Olah Raga	3.716.835.725,00	0,00	3.716.835.725,00
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	4.279.223.177,00	0,00	4.279.223.177,00
Dinas Perpustakaan	864.724.791,00	0,00	864.724.791,00
Dinas Kearsipan	710.252.624,00	0,00	710.252.624,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.459.944.104,00	0,00	3.459.944.104,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	25.165.652.503,00	0,00	25.165.652.503,00
Dinas Perkebunan	1.114.870.373,00	0,00	1.114.870.373,00
Dinas Kehutanan	1.195.117.634,00	0,00	1.195.117.634,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	2.398.734.375,00	0,00	2.398.734.375,00
Dinas Perdagangan	1.568.095.681,00	0,00	1.568.095.681,00
Dinas Perindustrian	3.617.844.152,00	0,00	3.617.844.152,00
Sekretariat Daerah	38.851.312.239,00	0,00	38.851.312.239,00
Inspektorat	1.086.773.131,00	0,00	1.086.773.131,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.864.612.387,00	0,00	1.864.612.387,00
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	18.154.743.368,69	0,00	18.154.743.368,69
Badan Pendapatan Daerah	6.386.757.404,00	0,00	6.386.757.404,00
Badan Kepegawaian Daerah	711.603.064,00	0,00	711.603.064,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.646.882.036,00	0,00	1.646.882.036,00
Badan Penelitian Pengembangan Daerah	2.368.113.936,00	0,00	2.368.113.936,00
Sekretariat DPRD	23.781.437.959,00	0,00	23.781.437.959,00
Badan Penghubung	1.748.000.814,00	0,00	1.748.000.814,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	430.484.986,00	0,00	430.484.986,00

Uraian	Beban	Belanja	Perbedaan
Jumlah	1.206.104.765.893,50	0,00	1.206.104.765.893,50

5.4.2.1.7 Beban Bagi Hasil

2023	2022
2.249.335.693.036,00	2.207.529.411.963,00

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.249.335.693.036,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.806.281.073,00 atau 1,89%. Rincian Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 170 Perincian Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten

(dalam rupiah)

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi DBH Pajak Rokok Tahun 2023	Realisasi DBH Pajak Kendaraan Tahun 2023	Pembayaran Utang Tahun 2022	Penambahan Utang Tahun 2023	Beban Bagi Hasil Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 + 6
1	Kota Palembang	66.167.085.208,00	358.941.761.246,00	97.869.492.748,00	114.673.575.150,00	441.912.928.856,00
2	Kab Muba	32.386.047.619,00	120.885.414.118,00	35.974.943.917,00	40.399.855.275,00	157.696.373.095,00
3	Kab Banyuasin	39.215.022.906,00	93.776.175.047,00	31.907.859.318,00	32.853.448.840,00	133.936.787.475,00
4	Kab OKI	38.403.382.399,00	114.065.383.190,00	38.576.276.110,00	40.650.490.840,00	154.542.980.319,00
5	Kab Ogan Ilir	25.109.270.673,00	65.856.823.695,00	22.197.693.592,00	23.489.167.331,00	92.257.568.107,00
6	Kab OKU	23.122.150.815,00	67.999.927.680,00	21.810.791.264,00	23.476.153.372,00	92.787.440.603,00
7	Kab OKU Selatan	22.926.237.588,00	50.513.902.386,00	17.945.451.980,00	18.751.196.730,00	74.245.884.724,00
8	Kab OKU Timur	33.197.688.125,00	66.108.760.540,00	24.669.458.002,00	25.030.010.782,00	99.667.001.445,00
9	Kab Muaraenim	31.994.221.167,00	234.537.303.308,00	61.746.039.601,00	82.157.261.588,00	286.942.746.462,00
10	Kota Prabumulih	17.188.778.844,00	70.756.661.756,00	19.989.997.071,00	24.571.230.827,00	92.526.674.356,00
11	Kab Lahat	24.409.580.583,00	134.268.355.147,00	36.977.838.700,00	42.888.155.083,00	164.588.252.113,00
12	Kota Pagaralam	15.121.424.821,00	49.744.293.440,00	15.082.754.377,00	17.392.083.702,00	67.175.047.586,00
13	Kab MURA	24.325.617.771,00	66.482.952.902,00	21.831.789.461,00	23.318.812.895,00	92.295.594.107,00
14	Kota Lubuk Linggau	18.672.121.836,00	63.313.326.837,00	19.370.319.504,00	21.483.332.268,00	84.098.461.437,00
15	Kab Empat Lawang	19.231.873.909,00	46.471.390.629,00	16.116.577.976,00	16.946.080.148,00	66.532.766.710,00
16	Kab Muratara	17.328.716.863,00	55.305.249.878,00	16.878.926.491,00	18.509.911.116,00	74.264.951.366,00
17	Kab. PALI	17.244.754.052,00	54.047.101.593,00	16.849.003.510,00	19.421.382.140,00	73.864.234.275,00
	Jumlah	466.043.975.179,00	1.713.074.783.392,00	515.795.213.622,00	586.012.148.087,00	2.249.335.693.036,00

Apabila dibandingkan antara Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten Tahun 2023 sebesar Rp2.179.118.758.571,00 dan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten Tahun 2023 sebesar Rp2.249.335.693.036,00 terdapat selisih sebesar Rp70.216.934.465,00 yang merupakan :

1. Penambahan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Gubernur Nomor 125/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp508.250.532.966,00.
2. Penambahan Utang Atas Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV ke Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Gubernur Nomor 124/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Alokasi DBH Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober 2023 sampai dengan Bulan November 2023 untuk Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp77.761.615.121,00.
3. Pengurangan beban atas pembayaran Utang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Tahun 2022 sebesar Rp515.795.213.622,00.

5.4.2.1.8 Beban Bantuan Keuangan

2023	2022
1.940.382.329.108,13	1.598.415.790.835,67

Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.940.382.329.108,13 mengalami kenaikan sebesar Rp341.966.538.272,46 atau 21,39%. Rincian Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 171 Perincian Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

(dalam rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kab/kota 2023	Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kab/kota Tahun 2022	Dana Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kab/Kota Tahun 2023	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kab/Kota Tahun 2023
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Kota Palembang	64.648.349.146,06	40.397.272.073,06	66.013.346.504,00	90.264.423.577,00
2	Kab. Musi Banyuasin	66.376.882.800,00	0,00	5.158.025.200,00	71.534.908.000,00
3	Kab. Banyuasin	81.825.842.532,12	17.093.294.923,95	31.102.326.383,89	95.834.873.992,06
4	Kab. Ogan Komering Ilir	181.922.729.300,00	0,00	65.230.571.700,00	247.153.301.000,00
5	Kab. Ogan Ilir	115.253.767.294,40	14.271.794.100,00	103.539.224.253,60	204.521.197.448,00
6	Kab. Ogan Komering Ulu	49.234.684.003,84	0,00	42.082.808.378,40	91.317.492.382,24
7	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	56.436.907.516,78	0,00	33.799.980.679,46	90.236.888.196,24
8	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	172.348.847.511,00	40.068.902.828,00	225.692.131.779,00	357.972.076.462,00

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kab/kota 2023	Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kab/kota Tahun 2022	Dana Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kab/Kota Tahun 2023	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kab/Kota Tahun 2023
9	Kab. Muara Enim	18.924.972.500,00	0,00	8.110.702.500,00	27.035.675.000,00
10	Kota Prabumulih	36.875.562.000,00	0,00	0,00	36.875.562.000,00
11	Kab. Lahat	98.086.627.200,00	3.931.429.000,00	57.983.399.800,00	152.138.598.000,00
12	Kota Pagar Alam	56.286.202.400,00	0,00	5.299.912.600,00	61.586.115.000,00
13	Kab. Musi Rawas	84.358.350.200,00	0,00	6.939.009.800,00	91.297.360.000,00
14	Kota Lubuk Linggau	34.787.600.058,64	0,00	31.911.371.292,29	66.698.971.350,93
15	Kab. Empat Lawang	98.190.263.538,38	0,00	37.252.878.761,28	135.443.142.299,66
16	Kab. Musi Rawas Utara	90.749.823.480,00	0,00	14.843.554.920,00	105.593.378.400,00
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	14.878.366.000,00	0,00	0,00	14.878.366.000,00
Jumlah total		1.321.185.777.481,22	115.762.692.925,01	734.959.244.551,92	1.940.382.329.108,13

Apabila dibandingkan antara Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp1.321.185.777.481,22 dan Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp1.940.382.329.108,13 terdapat selisih sebesar Rp619.196.551.626,91 yang merupakan:

1. Penambahan Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar Rp734.959.244.551,92 sesuai dengan sesuai Keputusan Gubernur Nomor 126/KPTS/BPKAD/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.
2. Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten Tahun 2022 sebesar Rp115.762.692.925,01.

5.4.3. Kegiatan Non Operasional

2024/2023	2020/2022
106.372.419.998,49	(1.085.686.770,11)

Kegiatan Non Operasional menyajikan pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sifatnya tidak rutin. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah kenaikan/penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus penjualan Aset Non Lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya, defisit penjualan/pertukaran/pelepasan asset non lancar-LO dan deficit dari kegiatan non operasional lainnya-LO. Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2024/2023 sebesar Rp106.372.419.998,49,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp-1.085.686.770,11 dengan rincian berikut.

Tabel 5. 172 Perincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024/2023 dan Tahun 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0	27	- 27,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	2.464.800,00	218.791.152,82	- 216.326.352,82
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	134.254.264.373,00	77.248.392,07	134.177.015.980,93
Jumlah Surplus	134.256.729.173,00	296.039.571,89	133.960.689.601,11
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-26.122.274.462,65	-1.381.726.342,00	-9.512.141.217,08
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	-1.762.034.711,86	0,00	896.561.839,86
Jumlah Defisit	-27.884.309.174,51	-1.381.726.342,00	-26.502.582.832,51
Jumlah Surplus/Defisit-LO	106.372.419.998,49	-1.085.686.770,11	107.458.106.768,60

5.4.3.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

20212023	20202022
2.464.800,00	0,00

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.464.800,00 mengalami kenaikan dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Surplus tukar menukar tanah untuk jalan pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp404.800,00.
- Surplus tukar menukar alat studio alat kantor lainnya pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Rp2.060.000,00.

5.4.3.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

20212023	20202022
134.254.264.373,00	296.039.571,89

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp134.254.264.373,00 mengalami kenaikan sebesar Rp133.958.224.828,11 atau 99,78%. Perincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp134.254.192.373,90

- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Penyisihan Piutang Retribusi Pada Sekretariat Daerah Sebesar Rp49.919.675,00.
- Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rumah Negara Golongan III dan Golongan II pada Dinas Kehutanan Sebesar Rp742.740.000,00

- c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Kehutanan Sebesar Rp486.631.000,00.
- d. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah pada Rumah Sakit Khusus Mata Sebesar Rp12.132.180,29
- e. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Alat Kantor Lainnya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp340.964.268,00.
- f. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Sebesar Rp389.025.600,00.
- g. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp20.708.968.500,00.
- h. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Utang Belanja Jasa kantor pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar Sebesar Rp258.237.009,00.
- i. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sebesar Rp5.206.886.000,00.
- j. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Alat kantor Lainnya pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp93.099.499,98.
- k. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Bangunan Gedung Tempat Pertemuan pada Sekretariat Daerah Sebesar Rp5.670.401.000,00.
- l. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp2.252.301.000,00.
- m. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Bangunan Gedung Tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp97.092.355.827,00.
- n. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Jalan Khusus pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp444.874.000,00.
- o. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Sebesar Rp48.862.526,11
- p. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Barang Bercorak Kesenian pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp407.048.100,00.
- q. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sebesar Rp3.242.565,38
- r. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Jalan Propinsi pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sebesar Rp46.575.623,06
- s. Surplus Penghapusan utang pengadaan aset tetap pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Sebesar Rp0,08

5.4.3.3 Defisit Kegiatan Non Operasional

<u>2021</u> <u>2023</u>	<u>2020</u> <u>2022</u>
(27.884.309.174,51)	(1.085.686.770,11)

Defisit Kegiatan Non Operasional menyajikan defisit atas penjualan/pertukaraan/pelepasan aset non lancar-LO dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sifatnya tidak rutin. Defisit Kegiatan Non Operasional tahun 2023 sebesar Rp(27.884.309.174,51) dan tahun 2022 sebesar Rp(1.085.686.770,11).~~2021~~

5.4.3.3 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

2023	2022
<u>(26.122.274.462,65)</u>	<u>(1.381.726.342,00)</u>

Defisit atas penjualan/pertukaraan/pelepasan aset non lancar untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp26.122.274.462,65 dan tahun 2022 sebesar Rp Rp(1.085.686.770,11) dengan perincian sebagai berikut.

- a. Defisit penghapusan tanah bangunan tempat kerja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp317.000.000,00.
- b. Defisit penghapusan tanah untuk bangunan tempat kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp270.000.000,00.
- c. Defisit penghapusan alat kantor dan rumah tangga pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp2.363.806.290,00.
- d. Defisit penghapusan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp201.828.154,98.
- e. Defisit penghapusan gedung sebesar Rp832.187.414,67. merupakan Defisit Penghapusan bangunan Gedung Kantor pada Bapenda sebesar Rp195.282.914,67, Defisit Penghapusan Gedung tempat Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.363.219.709,00 dan Surplus penghapusan akumulasi penyusutan gedung tempat kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp726.315.209,00.
- f. Defisit penghapusan bangunan gedung kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp416.796.000,00.
- g. Defisit penghapusan bangunan gudang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Tata Ruang sebesar Rp110.000.000,00
- h. Defisit penghapusan bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp41.443.833,00.
- i. Defisit penghapusan rumah Negara golongan II pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp133.900.000,00.
- j. Defisit penghapusan mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp54.000.000,00.
- k. Defisit penghapusan bangunan gedung flat/rumah susun pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp76.400.000,00.
- l. Defisit penghapusan bangunan air bangunan pengamanan pengamanan sungai/pantai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp5.298.342.800,00.
- m. Defisit penghapusan barang becorak kesenian lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp908.423.920,00.
- n. Defisit penghapusan hewan ternak potong pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp104.426.000,00.
- o. Defisit penghapusan aset tetap dalam renovasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp9.102.475.050,00.
- p. Defisit penghapusan asset rusak berat/usang pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar Rp5.272.790.000,00.

- q. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Peralatan Komputer Lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp72.000,00.
- r. Penghapusan atas aset tidak berwujud yang sudah habis masa manfaat dan sudah tidak digunakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp293.750.000,00.
- s. Penghapusan atas aset tidak berwujud yang sudah habis masa manfaat dan sudah tidak digunakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp169.165.000,00.
- t. Penghapusan atas aset trotoar yang dibongkar oleh pihak ketiga dan belum terdapat ganti rugi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang sebesar Rp155.468.000,00.

5.4.3.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

2023	2022
(1.762.034.711,86)	0

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah penurunan ekuitas yang berasal dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2023 sebesar Rp1.762.034.711,86 dan Tahun 2022 sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Defisit dari penjualan kendaraan bermotor penumpang pada Sekretaris Daerah sebesar Rp1.221.833.332,00.
- b. Defisit dari penghapusan aset rusak berat/usang pada Sekretaris Daerah sebesar Rp44.781.651,86.
- c. Defisit dari penyisihan piutang tak tertagih atas pendapatan BLUD dari jasa layanan pada BLUD sebesar (Rp16.215.350,00).
- d. Defisit dari penghapusan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada RSUD. Siti Fatimah Sebesar Rp491.955.979,00.
- e. Defisit dari penjualan alat rumah tangga lainnya (home use) pada Sekretariat DPRD sebesar Rp19.679.099,00.

5.4.4. Pos Luar Biasa

20212023	20202022
0,00	(5.015.367.801,00)

Beban Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 Masing-masing pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar Rp5.015.367.801,00. Tahun 2023 tidak terdapat Beban Pos Luar Biasa dikarenakan tidak terdapat penanganan kejadian luar biasa yang terealisasi menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga.

5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas selama periode 31 Desember 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris. Rincian arus kas bersih dari masing-masing Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 173 Rincian Arus Kas Bersih per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.454.585.863.523,71	1.908.033.213.200,33
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-1.236.618.189.680,99	-1.534.652.978.818,28
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-385.954.840.488,00	-130.177.141.404,45
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	1.076.963.267,00	268.070.825,00

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	2023	2022
	1.454.585.863.523,71	1.908.033.213.200,33

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Saldo arus kas bersih aktivitas operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.454.585.863.523,71 mengalami penurunan sebesar Rp453.447.349.676,62 atau 23,77% jika dibandingkan dengan saldo arus kas bersih aktivitas operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.908.033.213.200,33. Saldo arus kas bersih aktivitas operasi ini merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 174 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	4.649.349.674.256,16	4.461.152.465.008,25
4	Pendapatan Retribusi Daerah	13.182.254.856,40	12.185.155.716,25
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	223.885.947.856,26	153.032.882.582,11
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	310.098.906.729,98	302.866.917.094,13
7	Dana Bagi Hasil Pajak	706.117.240.142,00	857.161.346.285,00

No	Uraian	2023	2022
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.148.520.449.287,00	1.585.575.950.611,00
9	Dana Alokasi Umum	1.653.766.188.000,00	1.563.041.287.000,00
10	Dana Alokasi Khusus- Fisik	261.641.344.656,00	188.860.939.022,00
11	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	897.571.247.002,00	834.583.919.608,00
12	Dana Insentif Daerah	0	60.870.557.000,00
13	Pendapatan Hibah	3.882.686.676,00	15.907.105.929,00
14	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 13)	9.868.015.939.461,80	10.035.238.525.855,70
15	Arus Keluar Kas		
16	Belanja Pegawai	2.158.618.753.463,00	2.092.571.068.579,00
17	Belanja Barang dan Jasa	2.297.732.037.187,87	2.042.275.862.382,07
18	Belanja Bunga	8.817.133.280,00	13.227.699.524,00
19	Belanja Hibah	447.957.615.955,00	351.202.162.689,00
20	Belanja Tak Terduga	0	19.553.804.801,00
21	Belanja Bagi Hasil	2.179.118.758.571,00	1.914.984.234.446,00
22	Belanja Bantuan Keuangan	1.321.185.777.481,22	1.693.390.480.234,34
23	Jumlah Arus Keluar Kas (16 s.d 23)	8.413.430.075.938,09	8.127.205.312.655,41
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-26)	1.454.585.863.523,71	1.908.033.213.200,33

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

	2023	2022
	9.868.015.939.461,80	10.035.238.525.855,70

Arus masuk kas dari aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.868.015.939.461,80 terjadi penurunan sebesar Rp167.222.586.393,89 atau 1,67% jika dibandingkan dengan Arus masuk kas dari aktivitas operasi selama tahun anggaran 2022 sebesar Rp10.035.238.515.855,70. Arus kas masuk merupakan Pendapatan Daerah yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi dari laporan realisasi anggaran yang diterima melalui kas daerah. Apabila dikomparasikan pendapatan yang tersaji pada laporan realisasi anggaran dengan laporan arus kas masuk dari aktivitas operasi akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 175 Komparasi Pendapatan LRA dengan Arus Kas Masuk dari aktivitas Operasi LAK

(dalam rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Pendapatan Pajak Daerah	4.649.349.674.256,16	4.649.349.674.256,16	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.182.254.856,40	13.182.254.856,40	0,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	223.885.947.856,26	223.885.947.856,26	0,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	313.423.871.617,98	310.098.906.729,98	3.324.964.888,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak	706.117.240.142,00	706.117.240.142,00	0,00
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.148.520.449.287,00	1.148.520.449.287,00	0,00

7	Dana Alokasi Umum	1.653.766.188.000,00	1.653.766.188.000,00	0,00
8	Dana Alokasi Khusus- Fisik	261.641.344.656,00	261.641.344.656,00	0,00
9	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	897.571.247.002,00	897.571.247.002,00	0,00
10	Dana Insentif Daerah	0	0	0,00
11	Pendapatan Hibah	3.882.686.676,00	3.882.686.676,00	0,00
	Jumlah	9.871.340.904.349,80	9.868.015.939.461,80	3.324.964.888,00

Selisih Pendapatan LRA dan LAK disebabkan oleh selisih Penerimaan Lain- lain PAD yang sah pada LRA dengan Laporan Arus Masuk Kas pada Aktivitas Operasi LAK sebesar Rp3.324.964.888,00 yang merupakan Pendapatan Hasil Penjualan Aset Lainnya yang masuk dalam kategori Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

	2023	2022
	8.413.430.075.938,09	8.127.205.312.655,41


Arus keluar kas dari aktivitas operasi selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.413.430.075.938,09 terjadi kenaikan sebesar Rp286.224.763.282,68 atau 3,52% jika dibandingkan dengan Arus keluar kas dari aktivitas operasi tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.127.205.312.655,41. Aktivitas Keluar Kas ini merupakan belanja operasi yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi dari laporan realisasi anggaran yang dikeluarkan dari kas daerah. Apabila dikomparasikan belanja yang tersaji pada laporan realisasi anggaran dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 176 Komparasi Belanja LRA Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi LAK

(dalam rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Belanja Pegawai	2.158.618.753.463,00	2.158.618.753.463,00	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.297.732.037.187,87	2.297.732.037.187,87	0,00
3	Belanja Bunga	8.817.133.280,00	8.817.133.280,00	0,00
4	Belanja Hibah	447.957.615.955,00	447.957.615.955,00	0,00
5	Belanja Tak Terduga	0	0	0,00
6	Belanja Bagi Hasil	2.179.118.758.571,00	2.179.118.758.571,00	0,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	1.321.185.777.481,22	1.321.185.777.481,22	0,00
	Jumlah	8.413.430.075.938,09	8.413.430.075.938,09	0,00

Berikut komposisi perbandingan Belanja Operasi Laporan Realisasi Anggaran dengan Arus Keluar Kas Pada Laporan Arus Kas per 31 Desember 2023.



Grafik 5. 10 Perbandingan Belanja Operasi dan belanja transfer LRA dan Arus Keluar Kas LAK per 31 Desember 2023

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

	2023	2022
	(1.236.618.189.680,99)	(1.534.652.978.818,28)

Saldo arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2023 defisit sebesar Rp1.236.618.189.680,99 mengalami kenaikan sebesar Rp298.034.789.137,29 atau 19,42% jika dibandingkan dengan Saldo arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2022 defisit sebesar Rp(1.534.652.978.818,28). Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 177 Perincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
2	Arus Kas Masuk		
3	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	2.363.888.888,00	18.382.877,00
4	Hasil Penjualan Aset lainnya	961.076.000,00	1.699.052.400,00
5	Jumlah Arus Kas Masuk (3 sd 4)	3.324.964.888,00	1.717.435.277,00

No	Uraian	2023	2022
6	Arus Kas Keluar		
7	Belanja Modal Tanah	1.743.753.503,00	8.708.743.955,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	363.526.584.860,00	342.811.302.542,00
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	266.557.790.089,12	361.568.165.909,82
10	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	541.178.479.003,87	747.812.255.898,46
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.940.480.613,00	75.469.945.790,00
12	Belanja Modal Aset Lainnya	996.066.500,00	
13	Penyertaan Modal Daerah	-	-
14	Jumlah Arus Kas Keluar (7 sd 13)	1.239.943.154.568,99	1.536.370.414.095,28
15	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (5-14)	(1.236.618.189.680,99)	(1.534.652.978.818,28)

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

2023	2022
3.324.964.888,00	1.717.435.277,00

Arus masuk kas aktivitas investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.324.964.888,00 terjadi peningkatan sebesar Rp1.607.529.611,00 atau 93,60% jika dibandingkan dengan arus masuk kas aktivitas investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.717.435.277,00. Arus masuk kas aktivitas investasi ini merupakan penerimaan kas melalui penjualan aset lainnya.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

2023	2022
1.239.943.154.568,99	1.536.370.414.095,28

Arus keluar kas aktivitas investasi sebesar per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.239.943.154.568,99 terjadi penurunan sebesar Rp296.427.259.526,29 atau 19,29% jika dibandingkan dengan Arus keluar kas aktivitas investasi sebesar per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.536.370.414.095,28. Arus keluar kas ini merupakan belanja modal pada laporan realisasi anggaran dan penyertaan modal yang dikeluarkan melalui kas daerah. Apabila dikomparasikan belanja modal yang tersaji pada laporan realisasi anggaran dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 178 Komparasi Belanja LRA Arus Kas keluar dari aktivitas investasi LAK

(dalam rupiah)

No	Uraian	LRA	LAK	Selisih
1	Belanja Modal Tanah	1.743.753.503,00	1.743.753.503,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	363.526.584.860,00	363.526.584.860,00	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	266.557.790.089,12	266.557.790.089,12	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	541.178.479.003,87	541.178.479.003,87	0,00

5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.940.480.613,00	65.940.480.613,00	0,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	996.066.500,00	996.066.500,00	0,00
7	Penyertaan Modal Daerah	-	-	0,00
	Jumlah	1.239.943.154.568,99	1.239.943.154.568,99	0,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

2023	2022
(385.954.840.488,00)	(130.177.141.404,45)

Saldo arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp(385.954.840.488) mengalami penurunan sebesar Rp255.777.699.083,55 atau 196,48% jika dibandingkan dengan Saldo arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp(130.177.141.404,45). Saldo arus kas bersih aktivitas mencerminkan pengeluaran pendanaan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pendanaan yang dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 179 Perincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
2	Arus Kas Masuk		
3	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	72.180.084.069,55
4	Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	72.180.084.069,55
5	Arus Kas Keluar		
6	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	385.954.840.488,00	202.357.225.474,00
7	Jumlah Arus Kas Keluar	385.954.840.488,00	202.357.225.474,00
8	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(385.954.840.488,00)	(130.177.141.404,45)

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp385.954.840.488,00 merupakan realisasi Pembayaran cicilan pokok utang pada Laporan Realisasi Anggaran.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

2023	2022
0,00	72.180.084.069,55

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp72.180.084.069,55,00.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

2023	2022
385.954.840.488,00	202.357.225.474,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun 2023 sebesar Rp385.954.840.488,00 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp202.357.225.474,00. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

2023	2022
1.076.963.267,00	268.070.825,00

Saldo arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.076.963.267,00 terjadi kenaikan sebesar Rp808.892.442,00 atau 301,75% jika dibandingkan dengan Saldo arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2022 sebesar Rp268.070.825,00. Saldo arus kas bersih aktivitas transitoris ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris tahun 2023 terdiri dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Pemotongan DAK tahun sebelumnya. PFK sebesar Rp432.263.491.280,24 merupakan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga seperti potongan Taspen, Askes dan potongan lainnya. Pemotongan DAK tahun sebelumnya sebesar Rp122.218.083,00 merupakan sisa DAK yang tidak digunakan sehingga akan menjadi pengurang DAK di tahun berikutnya. Arus kas dari aktivitas transitoris dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 180 Perincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
2	Arus Kas Masuk		
3	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	432.263.491.280,24	405.487.537.675,83
4	Jumlah Arus Kas Masuk (3)	432.263.491.280,24	405.487.537.675,83
5	Arus Kas Keluar		
6	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	431.064.309.930,24	405.219.466.850,83
7	Pemotongan DAK Tahun Sebelumnya	122.218.083,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar (6)	431.186.528.013,24	405.219.466.850,83
8	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.076.963.267,00	268.070.825,00

Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 181 Rincian Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	IWP (1%) Iuran Wajib Pegawai	10.140.500.892,00	10.140.500.892,00
2	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai	55.380.877.371,00	55.380.877.371,00
3	BPJS Kesehatan ASN	62.773.646.409,00	62.773.646.409,00
4	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.863.346.561,00	1.863.346.561,00
5	Jaminan Kematian (JKM)	5.612.146.792,00	5.612.146.792,00
6	PPH Pasal 21 Pembayaran Sekaligus JHT/Pensiun/Pesangon	64.326.190,00	64.326.190,00
7	PPH Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	29.592.159.647,00	29.027.756.734,00
8	PPH Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	7.021.573.731,00	6.987.157.507,00
9	PPH Pasal 23 Jasa	5.018.714.868,00	5.002.469.869,00
10	Pph Ps 25	5.066.730,00	0
11	PPH Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	447.288.755,00	447.288.755,00
12	PPH Pasal 4 (2) Jasa Konstruksi	17.475.273.352,00	17.475.273.352,00
13	PPH Ps. 15	142.013.276,00	142.013.276,00
14	PPN Pemungutan oleh Bendaharawan	160.713.125.324,00	160.059.882.440,00
15	Lainnya	16.665.609,94	90.858.009,94
16	PPH Pasal 21 Gaji dan Tunjangan ASN	48.407.231.691,00	48.407.231.691,00
17	Tunjangan Komunikasi Intensif	2.825.550.000,00	2.825.550.000,00
18	Tunjangan Perumahan DPRD	1.820.460.600,00	1.820.460.600,00
19	Tunjangan Transportasi	1.224.000.000,00	1.224.000.000,00
20	IWP (3,25%) Iuran Wajib Pegawai PPPK	4.519.689.805,00	4.519.689.805,00
21	Iuran Jaminan Kes. Non PNS	174.466.500,00	174.466.500,00
22	PPH Pasal 21 Non ASN	1.759.896.805,00	1.759.896.805,00
23	PPH Pasal 4 (2) Jasa Non Konstruksi	143.822.081,00	143.822.081,00
24	Pengembalian atas Temuan BPK	8.405.821.389,13	8.405.821.389,13
25	Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan	996.454.854,17	996.454.854,17
26	PPH Final	25.615.176,00	25.615.176,00
27	Pengembalian Atas Temuan Inspektorat	106.774.290,00	106.774.290,00
28	Penerimaan PFK - Iuran Asuransi Kesehatan 1 %	5.586.982.581,00	5.586.982.581,00
29	Pemotongan DAK Tahun Sebelumnya	0,00	122.218.083,00
	Jumlah	432.263.491.280,24	431.186.528.013,24

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

2023	2022
432.263.491.280,24	405.487.537.675,83

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris pada tahun 2023 sebesar Rp432.263.491.280,24 dan tahun 2022 sebesar Rp405.487.537.675,83. Perincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris dapat dicermati pada table 5.181

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

2023	2022
431.186.528.013,24	405.219.466.850,83

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris pada tahun 2023 sebesar Rp431.186.528.013,24 dan tahun 2022 sebesar Rp405.219.466.850,83. Perincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris dapat dicermati pada tabel 5.181

5.5.5 Saldo Akhir Kas

2023	2022
154.808.667.409,91	323.265.130.229,19

Saldo akhir kas mencerminkan kenaikan/(penurunan) kas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. Penjelasan rincian saldo akhir arus kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp154.808.667.409,91 terjadi penurunan sebesar Rp168.456.462.819,28 atau 52,11% jika dibandingkan dengan saldo akhir arus kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp323.265.130.229,19. Rincian saldo akhir kas disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 182 Perincian Saldo Akhir Arus Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.454.585.863.523,71	1.908.033.213.200,33
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.236.618.189.680,99)	(1.534.652.978.818,28)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(385.954.840.488,00)	(130.177.141.404,45)
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.076.963.267,00	268.070.825,00
	Kenaikan / Penurunan Kas (1+2+3+4)	(166.910.203.378,28)	243.471.163.802,60
5	Saldo Awal Kas di BUD	274.006.730.562,58	23.462.357.600,53
6	Utang PFK	(1.547.269.106,00)	0
7	Saldo Kas di bendahara pengeluaran	806.333,00	0
8	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	30.928.275,00	13.231.924,00
19	Saldo Kas di Bendahara BOS	937.548.379,00	1.112.967.254,00
10	Koreksi Saldo Awal Kas di bendahara BOS	1.009.665,00	(6.585.615,00)

11	Saldo Awal Kas di BLUD	48.049.228.689,61	45.734.763.013,06
12	Saldo Kas Lainnya	239.887.990,00	9.477.232.250,00
	Saldo Akhir Kas	154.808.667.409,91	323.265.130.229,19

Saldo akhir kas pada LAK sebesar 154.808.667.409,91 dan total kas pada Neraca sebesar Rp156.437.177.080,91, terdapat perbedaan sebesar Rp1.628.509.671,00, dengan uraian sebagai berikut :

1. Saldo kas atas Utang PFK pada Bendahara BOS sebesar Rp1.547.269.106,00;
2. Saldo rekening dorman pada Dinas Kesehatan sebesar Rp845.965,00;
3. Utang Honor Tenaga Penyedia Jasa Pendidikan sebesar Rp80.244.600,00 serta utang belanja perjalanan dinas sebesar Rp150.000,00 pada Dinas Pendidikan yang dititipkan pada kas di Bendahara Pengeluaran.

Jumlah saldo Akhir Kas pada LAK sama dengan saldo SiLPA pada LRA sebesar Rp154.808.667.409,91 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5. 183 Perincian Perbandingan Saldo Akhir Kas dengan Silpa Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
SILPA di LRA	154.808.667.409,91
Saldo Akhir Kas	156.437.177.080,91
Saldo Akhir Kas di BUD	74.596.229.326,20
Kas di Bendahara Pengeluaran	80.827.868,00
Kas di Bendahara Penerimaan	59.221.418,00
Kas di Bendahara BOS	33.896.014.595,00
Kas di BLUD	47.716.403.161,71
Kas Lainnya	88.480.712,00
Selisih	(1.628.509.671,00)
Penjelasan Selisih	
Utang PFK Dana BOS	141.101.453,00
Utang PFK Dana PSG	1.406.167.653,00
Utang Belanja Honor TPJP dan Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Pendidikan	80.394.600,00
Saldo rekening dorman pada Dinas Kesehatan	845.965,00

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 184 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas Awal	33.926.242.306.876,30	31.858.511.529.758,72
Surplus/Defisit-LO	243.804.385.831,00	1.073.014.454.336,25
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
Koreksi Ekuitas	(130.214.195.846,10)	994.716.322.781,48
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BOS	1.009.665	-6.585.609,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Kas Daerah	962.093.139	0,00
Koreksi saldo awal persediaan	0	(7.437.206,00)
Koreksi Saldo Awal Piutang	-0,48	306.230.000,00
Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang	0	(1.150,00)
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	(75.608.941.443,13)	980.380.625.691,55
Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	8.773.564.384,00	8.772.227.949,01
Koreksi Saldo Awal Aset Lainnya	(1.980.493.500,00)	3.260.532.741,00
Koreksi Saldo awal Akumulasi Amortisasi	989.287.481,00	25.308.000,00
Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lain-lain	(2.345.244.215,00)	0,00
Koreksi Saldo Investasi	25.681.077.565,83	0
Koreksi Saldo Awal Utang	(70.237.989.211,10)	1.811.596.484,00
Koreksi Pendapatan	0	186.029.423,00
Koreksi Beban	0	(12.203.542,00)
Koreksi Lainnya	(16.448.559.712,19)	(0,08)
Ekuitas Akhir	34.039.832.496.861,20	33.926.242.306.876,30

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp34.039.832.496.861,20 naik sebesar Rp113.590.189.984,90 atau 0,33% dari Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp33.926.242.306.876,30 dengan rincian sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal sebesar Rp33.926.242.306.876,30 adalah saldo akhir ekuitas Tahun 2022.

5.6.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp243.883.879.556,00.

Tabel 5. 185 Perincian Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	2023	2022
Pendapatan Operasional	10.679.041.886.044,30	10.640.877.099.400,60
Beban	10.541.609.920.211,80	9.561.761.590.493,26
Surplus defisit dari kegiatan operasional	137.431.965.832,51	1.079.115.508.907,36
Surplus Defisit dari Non Operasional	106.372.419.998,49	-1.085.686.770,11
Surplus defisit sebelum pos luar biasa	243.804.385.831,00	1.078.029.822.137,25
Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa	0,00	-5.015.367.801,00
Surplus defisit setelah pos luar biasa	243.804.385.831,00	1.073.014.454.336,25

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi ekuitas sebesar Rp(130.214.195.846,10) terdiri dari :

1. Koreksi tambah ekuitas karena penambahan saldo awal Kas di Bendahara BOS dan PSG sebesar Rp1.009.665,00 pada Dinas Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Koreksi tambah Kas di Bendahara BOS pada SMAN 2 Kikim Tengah sebesar Rp162.000,00
 - Koreksi tambah Kas di Bendahara BOS pada SMAN 1 Kikim Timur sebesar Rp3.600,00
 - Koreksi tambah Kas di Bendahara BOS pada SMAN 1 Kayuagung sebesar Rp17.300,00
 - Koreksi tambah Kas di Bendahara BOS pada SMAN 5 Talang Ubi sebesar Rp804.550,00
 - Koreksi tambah Kas di Bendahara BOS pada SMKN 2 Prabumulih sebesar Rp22.615,00
 - Koreksi kurang Kas di Bendahara PSG pada SMAN 1 Martapura sebesar Rp(400,00)
2. Koreksi tambah ekuitas pada Kas Daerah

3. askarena kesalahan dalam menjurnal pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAU) yang ditunda sebesar Rp962.093.139,00 pada BPKAD.
4. Koreksi kurang ekuitas karena pengurangan saldo awal piutang sebesar Rp(0,48) pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah
5. Koreksi kurang ekuitas karena adanya koreksi saldo awal aset tetap pada beberapa OPD sebesar Rp(75.608.941.443,13) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Koreksi kurang ekuitas karena pengurangan saldo awal aset tetap berupa gedung bangunan sebesar Rp(44.351.805.044,50) pada Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - Koreksi kurang aset tetap gedung bangunan karena koreksi pencatatan di bidang aset pada SLB Negeri 1 Palembang dan SMK Negeri 1 Muaraenim sebesar Rp(45.360.021.944,50).
 - Koreksi tambah aset perolehan lama yang baru dicatat pada Bank Sampah dan Toilet pada SMA Negeri 12 Palembang (bank sampah dan toilet) sebesar Rp146.911.900,00.
 - Koreksi tambah aset perolehan lama yang baru dicatat pada SMA Negeri 12 Palembang dan SMK Negeri 1 Muara enim sebesar Rp861.305.000,00.
 - b) Koreksi tambah ekuitas karena penambahan saldo awal aset tetap sebesar Rp733.230.100,00 pada Dinas Perhubungan yaitu :
 - Koreksi tambah pencatatan aset tetap Jalan irigasi jaringan berupa Landasan Pacu Pesawat di Kabupaten Lahat dan Kota Lubuk Linggau sebesar Rp367.438.500,00.
 - Koreksi tambah KDP atas sisa pembayaran pemeliharaan kontruksi (5%) sebesar Rp365.791.600,00
 - c) Koreksi tambah ekuitas karena penambahan saldo awal aset tetap Tanah sebesar Rp1.427.091.523,11,00 pada Sekretariat Daerah berupa rumah dinas Wagub Sumatera Selatan Nomor register AAJ178393 04.01.03.03.4.00450 sebesar Rp851.020.395,81 dan Nomor register AAJ178394.04.01.03.03.4.00451 sebesar Rp576.071.127,30.
 - d) Koreksi tambah ekuitas karena penambahan saldo awal aset tetap sebesar Rp1.610.000,28,00 pada Sekretariat DPRD berupa :
 - Koreksi tambah aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.610.000,00
 - Koreksi tambah untuk menyesuaikan Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp0,28
 - e) Koreksi tambah ekuitas karena penambahan saldo awal aset tetap sebesar Rp20.755.300.727,74 pada BPKAD, yaitu :
 - Koreksi tambah aset tetap tanah yang merupakan tindak lanjut temuan BPK sebesar Rp20.747.952.314,74

- Koreksi tambah aset tetap Gedung bangunan sebesar Rp7.348.413,00
 - f) Koreksi kurang ekuitas karena pengurangan saldo awal aset tetap tanah sebesar Rp(56.663,342,625,44 pada Balitbangda dengan nomor register AAF134865 04.01.03.03.4.00443 yang sebelumnya tercatat sebagai nilai NJOP menjadi nilai perolehan.
 - g) Koreksi kurang ekuitas karena pengurangan saldo awal aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp(340.964.268,00) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
 - h) Koreksi tambah ekuitas karena penambahan saldo awal aset tetap tanah sebesar Rp2.829.938.143,68 pada Dinas Kearsipan yang sebelumnya dcatat sebesar nilai NJOP dengan nomor register AAF134863 04.01.03.03.4.00442
6. Koreksi tambah ekuitas karena koreksi saldo awal akumulasi penyusutan pada beberapa OPD sebesar Rp8.773.564.384,00, yaitu :
- a) Koreksi tambah ekuitas pada penambahan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp264.020.853,00 pada Dinas Pendidikan
 - b) Koreksi kurang ekuitas karena penambahan saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin pada RS. Ernaldi Bahar sebesar Rp(196.023,00)
 - c) Koreksi tambah ekuitas karena pengurangan saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap Gedung bangunan sebesar Rp400.718.322,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - d) Koreksi tambah ekuitas karena pengurangan saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Perhubungan sebesar Rp14.041.060.737,00.
 - e) Koreksi tambah ekuitas karena pengurangan saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp1.990.000,00 dan Koreksi kurang ekuitas atas kendaraan dinas yang tercatat rusak berat namun dalam kondisi baik sebesar Rp(678.380.500,00) pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - f) Koreksi kurang ekuitas karena penambahan saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp(787.500,00) pada Dinas Perindustrian
 - g) Koreksi tambah ekuitas karena pengurangan saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp2.363.806.290,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
 - h) Koreksi kurang ekuitas karena penambahan saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp(8.188.015.805,00) pada Sekretariat Daerah, yaitu :
 - Koreksi kurang ekuitas pada pada saldo awal penghapusan akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang Tahun 2022 sebesar Rp(3.972.454.288,00).
 - Koreksi kurang ekuitas pada saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp25.580.403.469,00.

- Koreksi kurang ekuitas pada saldo awal akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp(184.342.830,00).
 - Koreksi kurang ekuitas pada saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp95.558.038,00.
 - Koreksi kurang ekuitas pada saldo awal akumulasi peralatan dan mesin sebesar Rp(27.471.240.358,00)
 - Koreksi kurang ekuitas atas kendaraan dinas yang tercatat dengan kondisi rusak berat tetap dalam kondisi baik sebesar Rp(2.267.583.000,00)
 - Koreksi tambah ekuitas pada akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp31.654.164,00.
- i) Koreksi tambah ekuitas pada akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp40.555.557,00 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- j) Koreksi tambah ekuitas pada akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp68.000.000,00 pada Dinas Perpustakaan.
- k) Koreksi tambah ekuitas pada akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp352.104.479,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
- l) Koreksi tambah ekuitas pada akumulasi penyusutan aset tetap pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp108.687.974,00.
7. Koreksi kurang ekuitas pada Aset Tidak Berwujud sebesar Rp(1.980.493.500,00) terdiri dari :
- Koreksi kurang ekuitas atas kurang catat aset tidak berwujud sebesar Rp(539.756.000,00) pada Dinas Pendidikan.
 - Koreksi kurang ekuitas atas kurang catat aset tidak berwujud pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp(410.272.500,00).
 - Koreksi kurang ekuitas kurang catat pada aset tidak berwujud sebesar Rp(177.150.000,00) pada Dinas Perhubungan.
 - Koreksi kurang ekuitas atas kurang catat aset tidak berwujud sebesar Rp(41.750.000,00) pada Sekretariat Daerah.
 - Koreksi kurang ekuitas karena adanya koreksi kurang saldo awal aset lainnya berupa software ADOKE sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2022 sebesar Rp79.900.000,00.
 - Koreksi kurang ekuitas atas kurang catat aset tidak berwujud sebesar Rp(50.000.000,00) pada Badan Penelitian Pengembangan Daerah.
 - Koreksi kurang ekuitas atas kurang catat aset tidak berwujud yang masih tercatat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp(79.200.000,00) pada Dinas Perpustakaan.
 - Koreksi kurang ekuitas atas kurang catat aset tidak berwujud yang masih tercatat pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp(471.970.000,00) pada Badan Pendapatan Daerah.

- Koreksi kurang ekuitas atas kurang catat aset tidak berwujud sebesar Rp(130.495.000,00) pada Badan Kepegawain Daerah.
8. Koreksi tambah ekuitas karena koreksi saldo awal akumulasi amortisasi pada beberapa OPD sebesar Rp989.287.481,00, yaitu :
- Koreksi tambah ekuitas atas kelebihan catat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp584.636.648,00.
 - Koreksi tambah ekuitas karena koreksi kurang saldo awal akumulasi amortisasi sebesar Rp2.663.333,00 pada Sekretariat DPRD.
 - Koreksi tambah ekuitas atas akumulasi tidak berwujud yang sudah habis masa manfaat dan tidak digunakan pada BPSDM sebesar Rp169.165.000,00.
 - Koreksi tambah ekuitas pada akumulasi amortisasi sebesar Rp232.822.500,00 pada Bappeda.
9. Koreksi kurang ekuitas karena penambahan saldo awal akumulasi aset lain-lain pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp(2.345.244.215,00)
10. Koreksi kurang ekuitas karena penambahan saldo awal Utang sebesar Rp(70.237.989.211,10) terdiri dari :
- a) Koreksi kurang ekuitas karena penambahan saldo awal utang sebesar Rp(423.574.829,00) pada Dinas Pendidikan terdiri dari koreksi tambah saldo awal utang Tahun 2022 sebesar Rp(1,00) dan Koreksi tambah saldo awal utang kegiatan rehabilitasi ruang praktik DAK Reguler SMKN sebesar Rp(423.574.828,00) terdiri dari :
- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - SMK Negeri 7 Palembang | Rp29.899.850,00 |
| - SMK Negeri 1 Bayung Lencir | Rp14.826.350,00 |
| - SMKN Negeri 1 Martapura | Rp14.800.000,00 |
| - SMK Negeri 3 sekayu | Rp29.767.475,00 |
| - SMK Negeri 1 OKU | Rp143.959.053,00 |
| - SMK Negeri Paket 3 | Rp29.200.000,00 |
| - SMK Negeri Paket 2 | Rp34.150.000,00 |
| - SMK Negeri Paket 1 | Rp44.150.000,00 |
| - SMA Negeri 4 OKU | Rp13.759.800,00 |
| - SMA Negeri 7 Palembang | Rp9.960.750,00 |
| - SMA Negeri 3 OKU | Rp9.961.550,00 |
| - SMAN 2 OKU | Rp19.800.000,00 |
| - SMA Negeri 5 Prabumulih | Rp158.340.000,00 |
| | Rp423.574.828,00 |

- b) Koreksi tambah ekuitas atas koreksi saldo awal utang barang dan jasa pada RS. Gigi dan Mulut Tahun 2022 sebesar Rp114.816.977,00.
 - c) Koreksi tambah ekuitas karena koreksi kurang saldo awal utang pengadaan aset tetap pada RSUD Siti Fatimah sebesar Rp8.999,00.
 - d) Koreksi tambah ekuitas karena koreksi kurang saldo awal utang pada Dinas Koperasi Sebesar Rp0,090.
 - e) Koreksi kurang ekuitas koreksi tambah saldo awal utang dana bagi hasil pajak rokok Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp(65.482.352.339,00) pada BPKAD.
 - f) Koreksi kurang ekuitas atas saldo awal utang integrasi BPJS dan Pembayaran sebesar Rp26.623.462.711,00 dan Saldo awal utang sebesar Rp26.375.591.311,00 pada Dinas Kesehatan.
11. Koreksi kurang ekuitas sebesar Rp(16.448.559.712,19) yang merupakan koreksi untuk mengkonsolidasi RK PPKD yang tidak terbentuk di sistem.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir sebesar Rp34.039.832.496.861,20 merupakan hasil perhitungan saldo ekuitas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp113.590.189.984,90 atau 0,33% dibandingkan dengan nilai ekuitas akhir tahun 2022 sebesar Rp33.926.242.306.876,30.

Kejadian Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Events*)

Kejadian Setelah Tanggal Neraca (*Subsequent Events*) adalah transaksi-transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca untuk mengevaluasi jumlah yang material dan peristiwa-peristiwa yang penting atau luar biasa sampai dengan selesainya pekerjaan lapangan audit. Pada Tahun 2023 yang termasuk sebagai *Subsequent Events* adalah piutang dividen dengan jumlah Rp85.401.052.797,35 yang terdiri atas :

1. Penerimaan dividen dari PT. Penjaminan Kredit Daerah Sumsel berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Penjaminan Kredit Daerah Sumsel Tahun Buku 2023 tertanggal 22 Maret 2024 Nomor 903/Jamkrida-SS/IV/2024 yang dibuat oleh Notaris Elmudiantini, SH. SpN sebesar Rp5.212.880.945,00 dan;
2. Penerimaan deviden dari PT Bank SumselBabel Per 31 Desember 2023 sebesar Rp80.188.171.852,35 yang diterima tanggal 8 Maret 2024.

Komitmen

Pemerintah Provinsi Sumsel memiliki komitmen untuk pembayaran utang barang dan jasa pada SMA dan SMK sebesar Rp31.496.479.220,00 menggunakan dana PSG yang ada pada Bendahara Pengeluaran di sekolah tersebut. Utang Belanja tersebut merupakan utang belanja tahun 2023 yang dibayarkan pada tahun 2024.

VI. PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA 2023 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan.

Pj. Gubernur Sumatera Selatan



A. FATONI